Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal

Kajian Sosiologis Hukum Islam

Sakban Lubis

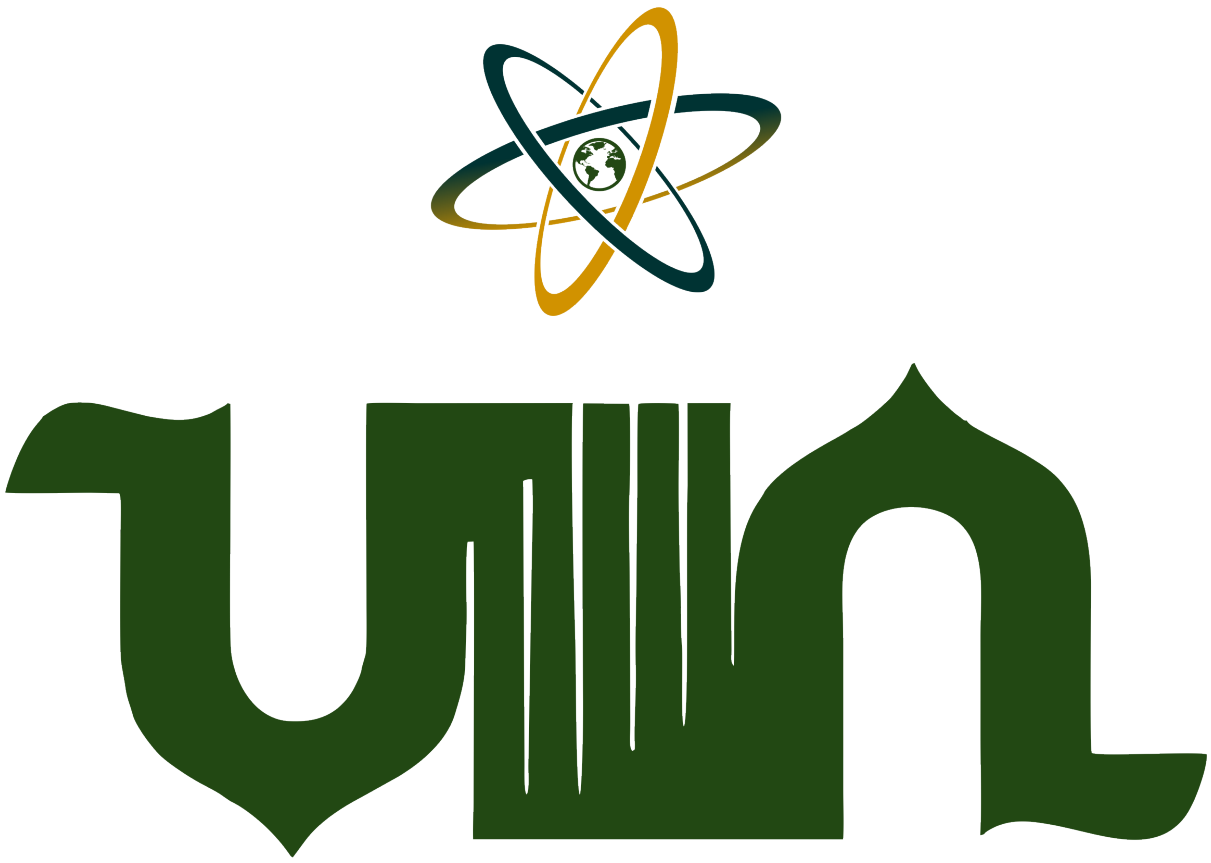

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL

(Kajian Sosiologis Hukum Islam di Mandailing Natal)

OLEH:

SAKBAN LUBIS
NIM: 94314010445

Program Studi

HUKUM ISLAM

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA
MEDAN
2020

PERSETUJUAN DISERTASI

Berjudul

PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL

(Kajian Sosiologis Hukum Islam di Mandailing Natal)

Oleh:

SAKBAN LUBIS
NIM: 94314010445

Program Studi

HUKUM ISLAM

Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Mencapai Gelar Doktor Dalam Bidang Hukum Islam Pascasarjana UIN SumateraUtara

Medan, 6 Januari 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA
NIDN: 2018055001

Pembimbing II

Dr. Mhd. Syahnan, M.A
NIDN: 2005096601

PENGESAHAN PEMBIMBING SEMINAR HASIL DISERTASI

Disertasi berjudul **"Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam di Mandailing Natal)"** an: Sakban Lubis, S.HI, MA, NIM: **94314010445,** Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Seminar Hasil pada tanggal 8 Juli 2020.
Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan Sidang Tertutup pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 8 Juli 2020
Panitia Seminar Hasil Disertasi
Program Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP: 19580815 198503 1 007
NIDN:2015085801

Sekretaris

Dr. Diauddin Tanjung, S.HI, MA
NIP: 19791020 200901 1 010
NIDN: 2020107903

Pembimbing I

Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution
NIP: 19500518 1977031001
NIDN: 2018055001

Pembimbing II

Dr. Mhd Syahnan, MA
NIP: 19660905 1991031002
NIDN: 2005096601

Penguji I

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP: 19580815 198503 1 007
NID: 2015085801

Penguji II

Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP: 19581231 198803 1 016
NIDN: 203112810

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Islam

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP: 19580815 198503 1 007
NIDN: 2015085801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sakban Lubis

NIM : 94314010445

Tempat/Tgl Lahir : Batu Madingding, 17 Agustus 1976

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Alamat : Jalan Pales Raya 6 No. 24 Ling. 15 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul: **"Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam di Mandailing Natal"** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan.

Medan, 21 Juli 2020

Yang membuat pernyataan

Sakban Lubis

ABSTRAK

Nama : Sakban Lubis
Nim : 94314010445/HUKI
Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL (Kajian Sosiologis Hukum Islam di Mandailing Natal)**

Pembagian waris adalah salah satu hukum perdata yang sangat penting, dan merupakan salah satu peraturan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan hukum waris sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum, yaitu meninggal dunia. Kenyataan dalam masyarakat sering terjadi sengketa kewarisan umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta. Selain sistem pembagian warisan yang terdapat dalam kitab fikih dan KHI, masyarakat Indonesia juga melakukan pembagian warisan menurut adat etnisnya. Dalam pembagian warisan etnis Mandailing tergolong dalam sistem patrinial, yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah.

Fokus penelitian ini adalah: *pertama* bagaimanakah pemahaman masyarakat muslim Mandailing Natal terhadap pembagian harta waris, kedua bagaimanakah pola pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat muslim Mandailing Natal, ketiga faktor kendala dalam pembagian harta waris pada masyarakat muslim Mandailing Natal.

Model penelitian penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu sosial. Langkah pendahuluan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dengan mengamati pelaksanaan hukum waris pada masyarakat muslim Mandailing, selanjutnya menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan dan wawancara yang mendalam terhadap akibat yang ada dan mencari faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan hukum waris masyarakat muslim Mandailing dipengaruhi oleh tradisi Keislaman yang sudah sejalak lama masuk ke Mandailing Natal, dalam hal pembagian warisan tingkat pengetahuan masyarakat tentang waris amsih rendah, menggunakan mufakat yaitu mengumpulkan *furud* keluarga untuk bermusyawarah dalam membagi warisan. Ciri musyawarah untuk mufakat dalam keluarga, faktor masalah dalam pembagian warisan karena pengaruh keberagamaan, perkawinan, dan belum ada sanksi dalam pembagian warisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya adalah Ulama (Ketauladanan *Malim kampung*), Adat (tradisi turun temurun), pendidikan dan masuknya budaya lain ke Mandailing.

الإختصار

الإسم : شعبان لوبس

رقم التسجيل : ٩٤٣١٤٠١٠٤٤٥

الموضوع : حصة الميراث في المجتمع المسلم منديلنغ ناتل (مراجعة الاجتماعيه للشريعة الإسلامية في منديلنغ ناتل)

والميراث هو أحد أهم القوانين المدنية وهو أحد الأنظمة السائدة في المجتمع الإندونيسي هذا يرجع إلى قانون الميراث يرتبط ارتباطا وثيقا جدا بالحياة البشرية وكل إنسان سوف تشهد بالتأكيد حدثا قانونيا، وهي الموت. الحقيقة في مجتمعة غالبا يركّز الميراث نزاعات عموما على التقسيم من ميراث خاصية. من الطبيعي جدا أن يحدث لأن البشر من حيث المبدأ يميلون إلى إتقان الكنوز. بالإضافة إلى نظام الميراث الوارد في الفقه وتجميع الشريعة الإسلامية، كما أن المجتمع الإندونيسي هو تقسيم للوراثة وفقاً لعرف الأصل العرقي. وفي تقسيم التراث العرقي منديلنغ ناتل نتمي إلى النظام الأبوي، الذي يحصل على الميراث هو صبي، بينما تحصل الفتيات على جزء من والدي زوجها أو بعبارة أخرى تحصل المرأة على الميراث عن طريق المنح.

محور هذا البحث هو: أولا كيف فهم المجتمع المسلم ماندويل ضد تقسيم الحوزة، ثانياً كيف هو نمط تقسيم ميراث الأسرة في جمعية ماندهاي ناتال المسلمة، وكلها عوامل ثلاثة في تقسيم الميراث في المجتمع المسلم منديلنغ ناتل.

نموذج البحث من هذا البحث هو نوعي في حين أن النهج المستخدم هو نهج العلوم الاجتماعية، الخطوة الأولية في هذه الدراسة هي مراقبة المجال من خلال مراقبة تطبيق قانون الميراث في المجتمع المسلم المنافل، مزيد من التحقيق في الأسباب السببية المحتملة بطريقة تستند إلى ملاحظات ومقابلات عميقة من العواقب القائمة ويبحث عن العوامل التي قد تكون السبب. وقد أجري هذا البحث في شمال سومطرة منديلنغ ناتل.

من حيث تقسيم الوراثة من معرفة عامّة على الوراثة من منخفضة, يستعمل توافق إجماع أن يجمع أسرة فرود إلى مداولة في يقسم الميراث، عوامل مشكلة في تقسيم الميراث بسبب تأثير الوفرة والزواج ، وليس هناك أي عقوبة في تقسيم الميراث. وهناك عوامل أخرى تؤثر على ذلك هي العلماء، والعادات (التقاليد الوراثية)، والتعليم، وإدراج الثقافات الأخرى في منديلنغ.

ABSTRACT

Nama : Sakban Lubis
Nim : 94314010445/HUKI
Judul : **Share Of Inheritance In Muslim Community Mandailing Natal (Sociological Review Of Islamic Law In Mandailing Natal)**

The inheritance is one of the most important civil laws, and is one of the prevailing regulations in Indonesian society. This is because the law of inheritance is very closely related to human life and every human being will surely experience a legal event, that is passed away. The fact in society is often the inheritance disputes are generally concentrated on the division of Heritage Property. It is very natural to happen because humans in principle tend to master the treasures. In addition to the inheritance system contained in the Book of Jurisprudence and KHI, Indonesian society is also a division of inheritance according to ethnicity customary. In the division of Mandailing ethnic heritage belongs to the patrinial system, which gets inheritance is a boy, while girls get a part of her husband's parents or in other words the women gain inheritance by means of grants.

The focus of this research is: first how is the understanding of the Muslim society Mandailing Natal on the division of the inheritance, second how the pattern of distribution of inheritance in the Muslim community Mandailing Natal, all three obstacles factor in the division of inheritance in the Muslim community Mandailing Natal.

The research Model of this research is qualitative, while the approach used is the social sciences approach. The preliminary step in this study is the observation of the field by observing the implementation of inheritance law in Mandailing Muslim community, Further investigate possible causal causes in a way that is based on observations and deep interviews of existing consequences and seeks out factors that may be the cause. This research was conducted in North Sumatra Mandailing Natal District.

The results of this study showed that the implementation of Mandailing Moslem law was influenced by the tradition of Keislaman, which has been in the old streets of Mandailing Natal, In terms of division of the Inheritance of public knowledge on the inheritance of low, using consensus is to collect family Furud to deliberation in dividing the inheritance. The feature of deliberation for consensus in the family, the problem factor in the division of inheritance because of the influence of abundance, marriage, and there is no sanction in the division of inheritance. Other influencing factors are scholars, customs (hereditary tradition), education and the inclusion of other cultures to Mandailing.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat beriringkan salam keharibaan Rasulullah saw nabi pembawa rahmat, pemimpin umat untuk memperoleh kebahagian dunia dan akhirat.

Dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Dktor pada Program HUKI (Hukum Islam) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN-SU) Sumatera Utara Medan, penulis menyusun tesis berjudul**: "PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL (Kajian Sosiologis Hukum Islam di Mandailing Natal)"**

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung.

Terutama sembah dan sujud penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda tercinta yang telah bersusah payah membesarkan saya, semoga Allah selalu mengampuni dan merahmati mereka, dan juga kepada istri tercinta yang selalu memberikan motivasi kepada saya sehingga terselesaiakan penulisan tesisi ini.

Ucapan hormat dan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Yasir Nasution, MA, sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Mhd. Syahnan Nasution, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan aktifitas beliau untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Program Pascasarjana UIN SU Medan Bapak Prof. Dr. Syukur Khalil Dalimunte, M.A dan

juga kepada Ketua Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN SU, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi selama di Pascasarjana UIN SU Medan.

Kepada para dosen yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, para pegawai, karyawan dan para pustakawan PPS UIN SU Medan yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dan membantu dalam peminjaman buku-buku referensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tesis ini. Kepada teman-teman Program Pendidikan Islam angkatan 2016 serta rekan-rekan lainnya yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, keterbatasan literatur serta kesederhanaan analisis masih perlu disempurnakan. Untuk itu kritik dan saran dalam penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan.

Akhirnya kepada Allah swt jualah berserah diri. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung penulis, agar amalan yang dilakukan menjadi sedekah jariyah dan mendapat balasan kebaikan oleh Allah swt. Amin Ya Rabb al-`Alamin.

Medan, 12 September 2019
Penulis,

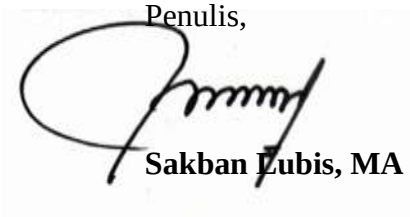

Sakban Lubis, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 th. 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syim	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	fathah	A	a
_____	kasrah	I	i
_____	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	N a m a	Gabungan Huruf	
ي _____	fathah dan ya	Ai	a dan i
و _____	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	:	كتب
Fa’ala	:	فعل
Zukira	:	ذ كر
Yazhabu	:	يذ هب

Su'ila	:	سئل
		كيف
Kaifa	:	هو ل
Haula	:	

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	N a m a	Huruf dan tanda	N a m a
___	Fathah dan alif atau ya	ă	A dan garis di atas
ي _____	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و _____	Dammah dan wau	Û	U dan garis di atas

Contoh:

Qăla	:	قا ل
ramă	:	ر ما
qila	:	قيل
yaqûlu	:	يقو ل

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *ta marbutah* hidup. Ta *marbutah* hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2) *ta marbutah* mati. Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat fathah sukun, transliterasinya adalah /h/.
3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

- Raudah al-atfăl: رو ضة الأطفا ل

- Al-Madinah al-Munawwarah: المد ينة المنورة
- Al-Madinatul Munawwarah: المد ينة المنورة
- Talhah: طلحة

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- Rabbană: ربنا
- Nazzala: نزل
- Al-birr: البر
- Al-hajj: الحج
- Nu'ima: نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1). Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang diikuti oleh huruf qamaraiah

Kara sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang menggikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- Ar-rajulu: الر جل
- As-sayyidatu: السيد ة

- Asy-syamsu: الشمس
- Al-qalam: القلم
- Al-badi'u: البد يع
- Al-jalălu: الجلا ل

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- Ta'khuzûna: تأ خذو ن
- An-nau': النوء
- Syai'un: شيئ
- Inna: ان
- Umirtu: امرت
- Akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallăha lahua khair ar-răziqin: وان الله لهو خير الرازقين
- Wa innallăha lahua khairurăziqin: وان الله لهو خير الرازقين
- Fa aufu al-kaila wa al-mizăna: فاو فوا الكيل و الميزان
- Fa auful-kaila wal-mizăna: : فاو فوا الكيل و الميزان
- Ibrăhim al-Khalil: ابرا هيم الخليل
- Ibrăhimul-Khalil: : ابرا هيم الخليل
- Walillăhi 'alan-năsi hijju al-baiti: و لله على النا س حج اليت

- Walillăhi ‘alan-năsi hijju baiti: و لله على النا س حج اليت
- Man istathă’a ilaihi sabilă: من استطاع اليه سبيلا
- Manistathă’a ilahi sabilă:من استطاع اليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistm tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mă Muhammadun illă rasûl
- Inna awwala baitin wudi’a linnăsi lallazi bi Bakkata mubărakan
- Syahru Ramadăn al-lazi unzila fihi al-Qur’ănu
- Syahru Ramadănal-lazi unzila fihil Qur’ănu
- Wa laqad ra’ăhu bil ufuq al-mubin
- Wa laqad ra’ăhu bil ufuqil mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallăhi wa fathun qarib
- Lillăhi al-amru jami’an
- Lillăhil-amru jami’an
- Wallăhu bikulli syai’in ‘alim

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN……
PENGESAHAN .....
PERNYATAAN.....
ABSTARAK .....
KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI.....

BA I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …… 1
B. Batasan Istilah.....18
C. Rumusan Masalah.....19
D. Tujuan Penelitian 20
E. Kegunaan Penelitian 20
F. Landasan Teoritis.....21
G. Kajian Terdahulu 24
H. Metode Penelitian 27
I. Sistematika Pembahasan.....33

BAB II. WARIS DALAM KAJIAN ISLAM

A. Pengertian Waris Islam.....34
B. Dasar Hukum Waris Islam.....42
C. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam 54
D. Penghalang Waris Dalam Islam.....66
E. Pembagian Ahli Waris Dalam Islam.....78

BAB III. PEMBAGIAN WARISAN DI INDONESIA

A.Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Erofa)……... 87
B. Sistem Warisan Adat..... 93
C. Sitem Warisan Islam 107

BAB IV. SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKT MUSLIM MANDAILING NATAL

A. Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Takharuj)…… 111
B. Pembagian Warisan Secara Al-Zulhu …… 126

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum …….....141

1. Sejarah Kabupaten Mandailing Natal ……141
2. Geografi Mandailing Natal…….148
3. Tifologi Mandailing Natal……..148
4. Iklim Mandailing Natal……..148
5. Penduduk Mandailing Natal……. 150
6. Mata Pencarian Masyarakat Mandailing Natal……..153
7. Pendidikan Masyarakat Mandailing Natal……155
8. Agama Masyarakat Mandailing Natal……..157
9. Sosial dan Adat Mandailing Natal…….162
10. Penentuan Lokasi Penelitian……..170

B. Temuan Khusus……..172

1. Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Mandailing Natal…….. 172
   a. Pendidikan Masyarakat…….173
   b. Ekonomi Masyarakat…… 175
   c. Sistem Informsi Masyarakat……. 176
   d. Perantauan Masyarakat……..177
   e. Dimensi Sosial Masyarakat……...180
   f. Lemahnya Ikatan Suku…….181
   g. Faktor Kesadaran Masyarakat……..183
2. Pemahaman Pemahaman Masyarakat Muslim Mandailing Natal Terhadap bagian Warisan……...184
3. Pola Pembagian Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal …….186
   a. Peraktek Pembagian Warisan Masyarakat Mandailing Natal…186
   b. Ahli Waris dan Pewaris Menurut Adat Mandailing Natal…….187
   c. Harta Waris Menurut Masyarakat Mandailing Natal…….189
4. Kendala Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal……..227
   a. Penentuan Porsi atau Jumlah Ahli Waris……193

b. Pembagian Ahli Waris sebelum Meninggal……..196
c. Pembagian Ahli Waris Sesudah Meninggal Dunia…….. 197
5. Kendala Pembagian Warisan pada Masyarakat Mandailing……...200
a. Pengaruh Keyakinan Beragama……201
b. Faktor Perkawinan……201
c. Kurangnya Pengetahuan Tokoh Agama terhadap ilmu waris..202
d. Tidak ada sanksi dalam pelaksanaan Waris…….203

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan.....204
B. Saran……...207
DAFTAR PUSTAKA…….. .209

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakangi Masalah

Hukum waris Islam merupakan hukum keluarga Islam yang tertua di lingkungan hukum keluarga muslim di masyarakat Indonesia, Indonesia mempunyai sejarah panjang tentang warisan mulai dari wacana, peraktek dan perkembangan yang tidak bisa dilepaskan dari konteks ke-Islaman masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut memberikan informasi kepada muslim Indonesia bagaimana mengkompromikan perbedaan dalam hal pembagian warisan yang bisa kita temui 3 sistem warisan, yaitu pemberlakuan hukum Islam, pemberlakuan hukum adat dan pemberlakuan hukum Kolonial. Perkembangan ketiga sistem warisan yang ada ditengah masyarakat memberikan pengaruh dan perkembangan dalam pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam menerapkannya sesuai dengan pengaruh suku, agama, ras dan budaya setempat.[1] Terutama dalam hal warisan Islam bisa dipengaruhi hukum adat dan hukum sistem perdata Barat. Hukum perdatas ini mempunyai dampak besar pada sesama manusia, apalagi pada hubungan hukum keluarga terutama dalam penegakan masalah waris.

Ketentuan pembagian harta dalam Islam sebagai hukum Islam yang telah mendarah daging di kalangan umat Islam, waris Islam juga dikenal dengan sebutan lain seperti harta peninggalan yang meninggal disebut *tirkah* pewaris, yang maknanya memberikan terhadap apa saja yang patut menerima ahli waris dan berapa hak setiap orang yang bisa peroleh.[2] Pendapat lain bahwa hukum waris salah satu hukum Islam dalam tatanan berkeluarga mendapat posisi yang tidak bisa di pisahkan, karena mendapat penentu dan tolak ukur untuk

---

[1]Kajian yang menyangkut sejarah pembaruan hukum Islam cukup banyak, diantaranya adalah Jamâl ‘Atiyah dan Wahbaah Zuhaily, *Tajdîd al-Fiqih al-Islami*, (Baeirut: Darr al-Fikir, 2000); JND. Anderson, *Law Reform in The Muslim World*, (London: Athlon Press, 1976); Mhd. Syahnan, *Contemporary Islamic Legal Discourse*. Medan: IAIN Press, 2010.

[2]Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf a. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 355.

mengatur berlangsungnya hukum keluarga, di isebabkan ketentuan waris tidak bisa dilepaskan sisi kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat sangat membutuhkannya sebagai ruang lingkup kehidupan manusia baik bermasyarakat, individu, dan kelompok.[3]

Pendapat lain, ketentuan kewarisan yang dianggap sebagai yang tidak terpisahkan dari hukum keluarga Islam mengalami beberapa pembaharuan dalam pelaksanaannya. Sistem hukum Islam bisa berubah sesuai dengan kebutuhannya, hukum warisan dalam Islam di beberapa negara muslim bisa terjadi perbedaan dalam pelaksanaannya. Walaupun begitu terjadi perbedaan disebabkan perubahan tata nilai dan truktur di masyarakat.[4] Hakikatnya masyarakat adalah sebagai warga yang tidak bisa terlepas dari makhluk lainnya atau makhluk sosial, bermuamalah dan berkumpul terhadap manusia lainnya, kata lain ingin selalu berkehidupan dalam masyarakat, pembentukan dalam kehidupan bermasyarakat dimulai adanya kehidupan berkeluarga.[5]

Untuk membentuk suatu keluarga, maka dilaksanakanlah perkawinan, sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita diharapkan di dalamnya tercipta keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah*. Demi tercapainya keluarga yang tenteram tersebut diperlukan adanya saling memahami antara keduanya terutama hak masing-masing dalam menjalankan kewajibab dalam kebutuhan keluarga.

Hidup berkeluarga dalam satu perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak bisa dipisahkan dalam berkeluarga yang memiliki aturan hukum yang tidak kalah pentingnya dalam masyarakat sosial yang memiliki nilai sosial dan peradaban, adanya beberapa akibat dari pernikahan yang sangat urgen dan penting sekali, dengan demikian semua orang sangat memerlukan satu sistem ajaran atau

---

[3]Ramulyo Idris, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Ind.Hill, 1987), hlm. 1.

[4]Kusniati Rafiah, *Pernbaharuan Hukum Waris di Indonesia*, *Dialogia*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2005, hlm. 42. Pembahasan tentang urgensi pembaruan hukum Islam lihat Mhd. Syahnan, *Modernization of Islamic Law of Contract* (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 1-10; Mhd. Syahnan, *Hukum Islam dalam Bingkai Transdisipliner*. (Medan: Perdana Publishing, 2018) terutama bagian Pendahuluan.

[5]C.S.TIKansil,*LPengantara Ilmu Hukuman dan TataanHukumanIndonesia*, (Jakarta: Balai*an*Pustaka, 1984), *an* hlm. 29.

hukum maupun kaidah yang mengatur tentang beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya, serimonialnya, keberadaan keluarga dan akibat dari pernikahan tersebut.

Pembagian waris adalah salah satu hukum perdata yang penting, merupakan satu peraturan yang berlaku dalam hukum keluarga masyarakat Indonesia. Pemberlakuan hukum waris sangat penting dan berkaitan erat dengan kehidupan manusia bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum ini, yaitu meninggal dunia salah satu anggota keluarga, akan sekaligus menimbulkan akibat hukum perdata keluarga, yaitu bagaimana mengurus dan melanjutkan hak-hak serta kewajiban seseoranng yang meninggal dunia. Peristiwa ini akan menimbulkan suatu akibat hukum keluarga yang memerlukan penyelesaian hak masing-masing serta mendapatkan rasa keadilan dan kenyamanan dalam berkeluarga.

Kejadian kematian yang membawa kesan yuridis, dalam bentuk hubungan hukum waris, atau saling mewarisi di antara muwarrits (orang yang bequeath) dengan pewaris, adalah satu peristiwa yang tidak dapat dielakkan dan mesti berlaku kepada setiap manusia dalam kehidupan sosial. Aturan membahagikan pusaka di antara pewaris, sebagai lanjutan dalam hak keluarga, dengan pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak adalah suatu kemestian bahwa harta milik seseorang harus dibagi secara sama antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat dan tertentu untuk mendapat. Pembicaaan masalah waris akan membuat deskripsi tentang suatu masyarakat bagaimana memindahkan haknya dalam bentuk benda atau lainnya dari keluarga yang telah meninggal dunia ke generasi berikutnya yang masih hidup, keadaan pembagian waris dari suatu masyarakat memberikan informasi dan mempunyai hubungan dengan sistem kekerabatan,[6] tatanan

[6]Kata kerabat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di terjamahkan dengan yang dekat (pertalian keluarga) dan sedarah sedaging. Sedangkan kata kekerabatan diterjamahkan dengan perihal berkerabat. Makna lain adalah ling hubungan anatara dua bahasa atau lebih yang diturunkan dari sumber yang sama disebut bahasa purba. Lihat

sosial, sejarah dan pergantian dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenyataan pada masyarakat sering terjadi perselisihan kewarisan pada kebiasaannya terpokus pada pembagian harta serta hak dalam warisan. Peristiwa ini patut terjadi disebabkan pada hakikatnya manusia lebih cenderung untuk memiliki dan menguasai harta. Keadaan harta warisan dapat mengakibatkan permasalahan sengketa bahkan permusuhan, pertengkaran dan pertikaian yang berkepanjangan sesama ahli waris. Keinginan seseorang yang bisa melampaui batas untuk memeiliki dan menguasai harta, akan menjatuhkan diri manusia terperangkap terhadap sikap curang atau tidak adil bahkan bisa mengambil hak banyak orang. Persengketaan berupa warisan akan mengakibatkan berujungnya pada putusnya hubungan kekeluargaan antara sesama ahli waris. Oleh sebab itu, Islam menghadapi kenyataan ini dan memberikan solusi yang tepat dalam hal warisan sebagai pegangan bagi keluarga dalam membagikan dan mengatur proses harta warisan secara tegas dan berkeadilan melalui aturan wahyu dengan sejumlah ayat Al-Qur'an maupun hadis hadits nabi.[7]

Al-Qur'an telah mengatur dengan sisitematis dan dengan dalil yang rinci terhapap pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap yang berhak untuk menerimanya serta pelaksanaannya dengan sebaiknya. Selain al-Qur'an sebagai dalil untuk menjelaskan warisan di susul oleh hadis Nabi saw juga telah banyak merinci hal warisan yang belum di jelaskan oleh al-Quran, kedua dasar warisan ini mencoba memberikan solusi tentang pembagian itu tanpa mengabaikan hak para ahli waris lainnya. Ketentuan hukum waris ini bisa di jumpai dalam kajian fiqih yang mempunyai pondasi hukum dan penjelasan hingga sangat detail dalam Al-quran maupun hadits nabi yang berkaitan dengan masalah harta waris. Al-quran maupun hadis merupakan sumber yang sangat penting bahkan yang tertinggi dalam hukum Islam bahkan menyebutkan secara tegas dan jelas bagian masing-masing ahli waris. Surat An-Nisa' sebagai dasar hukum dan ketentuan para ahli

---

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. V Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 482.

[7]Syahrisal Abbas, *Mediasi; Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 196

waris untuk mendapatkan bagian seseorang ahli waris, kemudian dituangkan oleh para ulama secara jelas dan sistematis dalam kitab fiqh.

Setiap orang Islam pasti berhadapan dengan hukum keluarga terurama yang berkaitan dengan hukum warisan yang mesti wajib dijalankan, kerana ia merupakan manifestasi iman dan ketakwaan kepada ketetapan Allah dan Rasul yang telah termuat dalam al-quran dan hadis. Dengan demikian setiap orang yang beriman musti mengikuti tata cara hukum waris yang terdapat dalam Alquran dan menjanjikan ancaman bagi setiap orang yang menyalahi aturan hukum Islam, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran pada surat an-Nisa' ayat 13 dan 14:

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى
مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾
وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا
وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan"

Ayat diatas menunjukkan ketentuan hukum telah ditetapkan Allah dalam Alquran, salah satunya adalah hukum kewarisan Islam yang secara jelas sudah di tentukan cara pembagian warisan yang sering disebut dengan *furudul muqaddarah*. Sistem pembagian harta warisan yang dijelaskan Alquran sebagai aturan harus dilaksanakan untuk menegakkan hukum kewarisan dalam masyarakat demi tercapainya hukum yang telah ada selama ini. Keadilan dalam pelaksanaan hukum waris bisa dilihat dari beberapa hal keadilan yaitu:

Pertama, dalam pembagian diperhatikan juga sisi kebutuhan. *Kedua,* pembagian hak sudah ditetapkan Allah SWT ketentuannya yang akan diwariskan kepada kerabat yang terdekat, dengan memberikan hak yang sama antara yang kecil dan yang besar dalam keluarga. *Ketiga,* ketentuan waris telah ditetapkan oleh syari'at Islam bukan yang memiliki harta, dan tetapi tidak mengabaikan keinginan pemilik harta, sebab yang mempunyai harta warisan juga berhak dari harta yang ditinggalkannya untuk memberikan wasiat kepada anggota keluarganya sepertiga dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada anggota keluarga yang sangat memerlukan atau yang berhak di beri sebagai pemberia, selain dari harta warisan yang berhak diterimanya. Dari sisi lain kebutuhan laki-laki yang menanggung kebutuhan keluarga menjadikan hak laki-laki bisa lebih besar dari yang akan didapatkan hak prempuan. Pemberian hak yang lebih besar bagi kaum laki-laki bukan tidak ada pertimbangan nilai sosialnya, karena laki-laki mempunyai nilai tanggaung jawab yang besar ketimbang prempuan dalam satu keluarga, seperti tuntutan memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal terhadap seluruh anaknya dan hak istrinya sebagai tanggaung jawabnya. Pemberian hak ini sudah sesuai rasa keadilan seseorang walaupun seorang perempuan berkewajiban mengelola kebutuhan keluarga dan pemgasuhan anak-anaknya. Sementara laki-laki berkewajiban mencari kebutuhan keluarga yang setiap saat akan dibutuhkan oleh keluarga.

Keempat, pembagian harta warisan yang ditinggalkan al-marhum dari segi pembagiannya bersifat distribusi, bukan monopoli. *Kelima,* hak yang diterima oleh wanita tidak dipersulit atau dihalangi menerima harta yang telah di tinggalkan oleh ahli waris, bukan seperti adat yang terjadi pada zaman dahulu di kalangan masyarakat orang Arab. Pelaksanaan hukum waris yang telah diterapkan oleh hukum Islam merupakan hal yang sangat memuliakan perempuan dan penghargaan yang diberikan Islam kepada kaum hawa yang sebelumnya belum pernah terjadi pada zamannya.[8]

[8]Muhammad Quraish Shiihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 370-371.

Indonesia sebagai negara dimana penduduknya mayoritas beragama Islam berdapat berbagai wilayah tentu adanya perbedaan adat isttiadat yang memberikan pariasai terhadap pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Pelaksanaan pembagian waris bagi warga negara yang beragama Islam di Indonesia terdapat beberapa hal, yaitu:

Pertama, Pelaksanaan secara adat yang terdapat masing-masing wilayah, sistem yang dilaksanakan bisa melibatkan kearifan lokal, sebab yang mempengaruhi tata hukum adat yang berlaku dibentuk oleh sosial dan etnis di berbagai lingkungan dan daerah yang di tempati tentu akan berlaku hukum adat setempat. Pelaksanaan ketentuan waris berdasarkan kebiasaan di setiap wilayah daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Pelaksanaan tatanan hukum adat berjalan sendirinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal itu sendiri dan itu berlaku untuk seluruh warga peribumi asli Indosesia, kecuali bila warga negara itu sendiri telah masuk kedalam satu sistem hukum golongan tertentu. Pemberlakuan ketentuan kebiasaan warisan tidak berlaku bagi warga asli Indonesia yang agamanya Kristen, karena aturan yang diberlakukan pada mereka ketentuan hukum Indonesia yang telah di atur dalam hukum perdata Indonesia.[9] Selain ketentuan yang berlaku di tanah air ada juga aturan pada masyarakat adat Timur yang tunduk pada peraturan ini adalah orang Asia lainnya, misalnya orang etnis Tionghoa, etnis Arab, etnis India, dan etnis Pakistan.[10]

Kedua, Pelaksanaan secara hukum kewarisan menurut waris Islam.[11]

Pelaksanaan pembagian waris Islam yang terdapat di Indonesia secara sistem hukum Islam, karena hukum Islam sudah lama berjalan di Indonesia sejak zaman masuknya Islam ke Indonesia, zaman itu juga dimulai perkembangan hukum Islam yang di anut oleh masyarakat muslim di nusantara ini.

---

[9]E., Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Icthiar Baru, 1983), hlm.167.

[10]*Ibid*.

[11]Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia,* (Bandung: Rajawali Press, 2005), hlm. 12.

Ketiga, Pelaksanaan hukum kewarisan perdata Barat yang di adopsi dari zaman Belanda yang peraturan ini biasa disebut dengan hukum BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), didalam buku undang-undang ini dibagi beberapa ketentuan, yaitu:

1. Hukum diberlakukan terhadap orang Belanda,
2. Hukum yang diberlakukan terhadap etnis lain yang berasal dari bangsa Eropa (contohnya, seorang Jerman, seorang Inggris),
3. Hukum yang berlaku terhadap etnis Jepang dan lainnya yang tidak bagian yang diberlakukan bagi orang Belanda dan hukum yang berlaku terhadap orang Erofa, tapi juga tunduk pada suatu hukum keluarga yang pada dasarnya pada ketentuan dasar hukum perdata keluarga yang tertuang dalam ketentuan Undang-undang Hukum Perdata, (hukum keluarga Erofa yang berdasarkan asas monogami) misalnya, "seorang Amerika, seorang Australia mereka yang lahir sebagai anak dari mereka yang disebut pada sub a, b, c, dan keturunan mereka."[12]

Bagi masyarakat muslim Indonesia diberlakukan sistem ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan hukum yang ditulis, terhimpun dalam sebuah buku bahasannya tentang ketentuan ajaran Islam dalam implemetasinya di Indonesia.[13] Attamimi mengatakan, KHI disosialisasikan melalui Inpres sebagai kebutuhan Umat Islam dalam Inpres Nomor satu Tahun 1991 yang lampirannya Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI, Menteri Agama mencetak dan menyebarluaskan Buku KHI tersebut.[14] Atau dapat disebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam merrrupakan Fikih orang Indonesia. KHI sendiri berisi tiga buku hukum, yakni: pembahasan tentang Perkawinan, bahasan tentang Kewarisan, dan bahasan tentang Wakaf.

Terdapat beberapa perbedaan antara kitab Fikih dan KHI, misalnya dalam bidang Hukum Kewarisan KHI, tidak ada sistem hukum yang mengatur bahwa beda agama menjadi hambatan mendapat warisan *(mawâni' al-irts)*, ada ahli

[12]*Ibid*.

[13]Abdul Hami, S. Attamimy, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1996, hlm. 154.

[14]*Ibid*., hlm. 156.

waris lanjutan atau sering disebut waris pengganti, anak prempuan yang dapat menghabisi harta warisan, tidak ada lagi *hâjib-mahjûb*, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dengan praktik pembagian warisan di tengah-tengan kehidupan masyarakat.[15]

Pelaksanaan hukum waris Islam yang berdasarkan Al-quran maupun hadis nabi yang berdasarkan ketentuan syariat Islam sudah ditetapkan oleh hukum Islam, pembagian harta warisan yang terdapat dalam dua dasar yaitu alquran maupun hadis adalah kemaslahatan bukan ahli waris atau pemilik harta yang menentukan.

Nyatanya ajaran Islam tidak memberikan batasan terhadap pemilik harta apabila pemilik harta yang ingin membuat 1/3 di ambil dari hartanya untuk diserahkan pada orang lain, hal ini termasuk termasuk ahli warisnya. Pada prinsipnya, ajaran Islam menyelesaikan hak terhadap yang mempunyai harta akan memberikan kepada siapa saja yang dinilai lebih butuh ataupun wajar diberikan sebagian dari hartanya selain dari yang berhak menerima sebagai warisan kepada orang lain sebagai pemberian. Walaupun demikian wasiat dan pemberian itu tidak boleh diberlakukan apa bila bermaksud permusuhan dan kemaksiatan maupun mendukung berlangsungnya kemaksiatan dan permusuhan.[16] Termasuk faktor peluang pendidikan dalam keluarga, yang khusus pria. Orang tua biasanya berbagi hartanya kekayaannya dengan anaknya yang prempuan yang kurang mengecam sekolah/pendidikan ketimbang anak lelaki sering mendapatkan/mengecam pendidikan di perguruan tinggi. Sebelum mendapatkan warisan dalam ajaran Islam orang tua dari ahli waris terlebih dahulu memberikan wasiat terhadap hartanya untuk anaknya, walaupun harta itu berupa harta warisan yang ditinggalkan kedua orang tuanya setelah keduanya meinggal dunia.

Bagi perempuan yang ingin mendapatkan haknya sebagai wanita dalam hal warisan untuk seimbang haknya dengan pria. Sebab, zaat ini peranan prempuan dan peran kaum lelaki sama-sama bertanggung jawab dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Wanita pada zaman terdahulu

[15]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* hlm. 370.
[16]*Ibid*.

sesungguhnya dimarjinalkan sebagai manusia kelas dua hanya berperan dalam urusan keluarga dirumah saat ini telah banyak mengalami perobahan sosial dengan mengikuti kemajuan zaman. Dalam rangka mencapai kesetaraan penuh antara pria dan wanita dalam hak penuh melalui kemajuan teknologi, di mana seseorang harus tidak menggunakan kekuatan besar, dapat dilakukan dengan keterampilan pengetahuan dan keterampilan.[17]

Selama ini kita mengenal perempuan hanya sebagai mitra pendamping laki-laki dalam mendapatkan hidup, sekarang sudah mengalami pergeseran. Sekarang, banyak perempuan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Perubahan ini yang membuat perubahan sosial yang selama ini pernah menjadi makhluk kelas marjinal, sekarang selaras posisinya dengan laki-laki maupun dalam tuntutan dalam membagi warisan dalam keluarga.[18] Oleh sebab itu, didalam sistem warisan Islam memposisikan prempuan pada bagian yang tidak sama dengan laki-laki yang di dapatkan oleh perempuan.

Hal ini menunjukkan tentang ketentuan cara pembagian harta waris sungguh sangat luas dan tidak mengacu pada satu titik saja, apalagi atas dasar prinsip kewajaran. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim dimungkinkan oleh banyak anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu yang menandai kemajuan dan prinsip teknologi dalam hukum Islam, Ikit mengalami perkembangan pesat dan selalu memberikan perubahan waktu demi umat beragama.

Pada dasarnya ajaran slam tidak membicarakan perbedaan laki-laki dengan wanita dan semuanya ahli waris, kedua-duanya antara lelaki dan wanita mempunyai hak yang sama sebagai pewaris. Tetapi ia hanya perbandingan yang berbeda. Malah dalam pewarisan hukum Islam yang menekankan keadilan seimbang yang digunakan, bukan keadilan sama hak seperti bagian waris. Oleh kerana perinsip ini yang sering jadi permasalahan dan perebedaan sekali-sekali membawakan perselisihan dan permusuhan sesama hak waris.

---

[17]Fakih Mansur, *Analisisi Jendir dan Teranformasi Sosiali,* (Yogayakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 50.

[18]Herry Santoso, *Idiologi Patriarki dalan Ilmu-Ilmu Sosial,* (Yogyakarta: Proyek Penelitian Penelitan PSW UGM, 2001), hlm. 78.

Berbeda daripada konsep hak yang terkandung pada kitab fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam, rakyat Indonesia juga menjalankan warisan mengikut kaum etnik. Dalam bahagian warisan etnik Batak, mendapat Warisan adalah seorang anak lelaki, manakala perempuan mendapat sebahagian daripada orang tuan suaminya atau dalam arti kata lain wanita mendapat warisan dengan cara pemberian.[19]

Wilayah tanah Mandailing yang letaknya berada Kabupaten Mandailing Natal di tengah Pulau Sumatera yang melintasi jalan raya lintas Sumatera 40 kilometer dari kota Padang Sidempuan bagian Selatan, dan 150 km dari Bukit Tinggi Sumatera Barat dan dari bagian utara berbatasan dengan wilayah Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Pesisir di bagian Barat, Minangkabau di bagian Selatan, Padanglawas di sebelah Timur. Masyarakat Mandailing hampir 100% menganut agama Islam yang taat, karena itulah agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat.[20] Masyarakat Mandailing sebagai salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara yang dalam ungkapan Van Volenhoven yang terkenal dengan 19 lingkungan adatnya memasukkan suku Mandailing dalam lingkungan tanah Batak (Tapanuli) dengan wilayah Gayo, Alas dan Batak.[21]

Wilayah Mandailing dibagi dua, yaitu Mandailing Godang dan Mandailing Julu. Mandailing Godang didominasi marga Nasution yang wilayahnya dari Panyabungan sampai Maga disebelah selatan serta daerah Batang Natal sampai Muarasoma dan Muara Parlampungan di sebelah Barat. Sedangkan daerah Mandailing Julu didominasi oleh marga Lubis yang wilayahnya mulai dari Laru dan Tambangan disebelah utara Kotanopan sampai Pakantan dan Hutanagodang di sebelah selatan.[22]

---

[19]http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba. Akses tanggal 2 Februari 2017.

[20]Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, Forkala, Sumatera Utara, 2005, hlm.13-14.

[21]Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 116

[22]Ibid.

Suku Mandailing sendiri mengenal paham kekerabatan *patrilineal.* Dalam sistem *patrilineal,* orang Mandailing mengenal dan menggunakan marga. Di Mandailing dikenal belasan marga, berbeda dengan di Batak yang mengenal 500 marga. Marga di Mandailing antara lain: Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Parinduri, Lintang, Harahap, Hasibuan, Rambe, Dalimunthe, Rangkuti, Tanjung, Mardia, Daulay, Matondamg, Hutasuhut.[23]

Menurut adat Mandailing, dalam hal warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena embagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa bataknya disebut *Siapudan*. Dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kekerabatan *Batak Parmalim*, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan. Dan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada hak warisnya dalam pembagian harta warisan.[24]

Sangat berbeda dengan ketentuan waris adat Minangkabau, mereka mengedepankan dalam hal warisan memberlakukan hubungan sistem pertalian kekeluargaan antara seorang anak dengan ibunya, oleh karena itu berlakunya hubungan kekeluargaan itu adalah oarnag yang dilahirkan ibunya. Dengan dasar itu terbuktilah kekerabatan menurut garis ibu yang di sebut matrinial. Akibatnya, tanggapan pewaris kepada kumpulan suku Minang yaitu orang yang wajib melanjutkan misi keluarga mereka dalam hal pembagian warisan. Pemahaman tersebut adalah berdasarkan prinsip dasar pada kajian serta peroses untuk mendapatkan harta benda serta hubungan seseorang terhadap harta yang diperlukan sebagai haknya. Menurut kepada harta asal orang Minang dengan cara yang praktikal adalah wanita kerana ahli keluarga yang berpusat di sana adalah kekerabatan matrilineal.[25]

---

[23]http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Mandailing diakses tanggal 28 Agustus 2017

[24]*Ibid*.

[25]DH. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau,* (Jakarta: Pusaka Asli, 1990), hlm. 48.

Masyarakat Mandailing contohnya, di mana anak perempuan hanya diwarisi oleh pembagian *ibota,* yang tidak ada di bawah ajaran Islam. Selain itu di wilayah luar wilayah atau luar kampung halamannya, aturan pelaksanaan bagi waris bisa terjadi. Justru, pembagian warisan adat kadangkala dicabut dari hukum pewarisan sesuai dengan Islam. Pertama, orang membagi warisan menurut adat istiadat, sehingga properti umum dibagi menjadi semua ahli waris dan tidak lagi menggunakan warisan Islam karena properti telah kelelahan, baik sesuai dengan hukum adat Batak, Mandailing, Jawa, Melayu, Karo dan lain-lain.

Catatan sejarah membuktikan *manuskrip* masyarakat Mandailing berubah dari waktu kewaktu atau peristiwa bisa di pengaruhi dia sistem, yakni sitem nilai adat dan sitem ajaran Islam. Kedua-duanya sama-sama memberikan perubahan nilai, tindakan serta pengamalan pada masyarakat muslim Mandailing Natal. Interaksinya pada masyarakat memberikan konteks yang sangat besar dalam perubahan sosial dan tata nilai di tengah masyarakat,[26] pada karya ilmiyah ini diungkapkan bagaimana nilai keduanya Islam serta adat sama-sama memberi pengaruh terhadap nilai dan perbuatan masyarakat Mandailing Natal terutama pada saat kejadian *siriaon* yang disebut acara pernikahan ataupun acara *silulutan* yaitu terjadi musibah terhadap anggota keluarga yaitu meninggal dunia.

Proses intraksi sosial dalam perjalanan sejarah, masyarakat Madina mempunyai kebiasaan dalam masyarakat yang relatif rilek disebabkan pengaruh dari ajaran Islam. Aturan yang ketat dan melemahnya pengamalan kebiasaan pada tatanan kehidupan yang sifatnya kehidupan relegius masyarakat Madina disebabkan oleh berbagai macam sebab. Sebab tersebut yang demikian pada hakikatnya menjadi dua macam, yaitu pengaruh dari dalam/internal daerah, dan pengaruh dari luar/eksternal daerah.[27]

Basyral Hamidy Harahap menjelaskan pendapat bahawa hubungan Islam dengan aturan adat sering antagonis, bahkan lagi, bahkan satu sisi aturan adat

---

[26]Abbas Pulungan, *Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*, (Disertasi Pada Program Psacasarjana IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2003), hlm. 3. Lihat juga *Kamus lnggris- Indonesia,* oleh John M Echol dan Hassan Shdily, cet. XVIII, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 326-327.

[27]*Ibid.*

dalam proses pelaksanaan di tengah masyarakat sering mendapatkan pertentangan dengan aturan Islam. Masih menurut Basyral, orang Batak yang sudah Islam cenderung untuk melaksanakan peruntukan agama Islam manakala masih melaksanakan institusi adat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Secara tekstual peranan kebiasaan atau adat, pelaksanaan adat banyak mengalami perubahan bahkan melemah dan gaungnya pelaksanaannya hari demi hari merosot bahkan dalam kenyataannya hanya sekedar simbolis saja. Beliau juga berpendapat, bahwa ajaran Islam tidak menyesuaikan terhadap keberadaan adat itu sendiri, bahkan ajaran Islam dapat memberikan pengertian baru terhadap adat itu. Kepatuhan seseorang terhadap ajaran agama bisa lebih dominan atau lebih kuat ketimbang berlakunya pelaksanaan adat di masyarakat.[28]

Ketentuan adat istiadat bagi masyarakat Mandailing tidak lagi kebutuahn karena telah berhadapan dengan kemajuan teknologi, perkembangan dan kemajuan peradaban, perkembangan sains dan teknologi, secara menyentuh/langsung bahkan tidak akan memberi efek nilai sistem dan sosial. Sebab inilah yang dikatakan yanh mempengaruhi secara eksternal interaksi adat dan Islam. Oleh karena itu, makna intraksi pada bahasan ini tulisan ini ialah bagaimanapun kedua nilai itu aturan adat dan Islam memberi kesan kepada satu sama lain terhadap tindakan dan tingkah laku masyarakat Mandailing.

Bila dikaitkan dengan tata nilai atauran agama yang berlaku di Mandailing Natal di mulai masuknya di kawasan itu dengan dua jalur, yaitu masa awal diperkenalkan di Mandailing Natal melalui daerah Natal, masa kedua masuknya Islam di Mandailing Natal ditandai dengan terjadinya Perang Padri dari Sumatera Barat yang terjadi pada tahun 1803-1838. Saat akhir abad ke 19 masyarakat muslim Madina banyak yang menuntut ilmu di Mekkah al-Mukarromah, setelah mereka habis berlajar di tanah suci Mekkah mereka kembali ke tanah air atau kampung halamannya untuk mengabdikan ilmunya. Mereka mengajarkan agama, kiprahnya di masyarakat jadi tokoh agama dan ulama, diantara ulama yang sudah

[28]Basyral H. Harahap, *Islam and Adat Among South Tapanuli Migrants in Three Indonesian Cities,* dalam *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia,* Tahun ke- XIII, No. 2, 1986, hlm. 236.

berkiprah di kampung mengajarkan agamanya adalah Syekh Sulaiman al-Khalidy, Syekh Abd. Hamid di Huta Pungkut Mandailing Julu, Syekh Abdul Kadir al-Mandily dari Kampung/Huta Siantar Panyabungan.

Di samping mereka mengajarkan agama Islam ditengah masyarakat tidak lupa para ulama memberikan dorongan kepada masyarakat lain terutama anak muda untuk belajar dan berangkat ke Makkah menuntut ilmu agama. Awal abad ke 20 banyak masyarakat memberangkatkan anaknya untuk menuntut ilmu ke Makkah diperkirakan 15 orang. Mereka yang belajar ke Timur Tengah seperti Syekh Abdul Kadir al-Mandily adalah sekian banyak guru mereka di Makkah, sebab beliaulah putra Madina dan seorang ulama dapat kesempatan mengajar di tanah suci Makkah al-Mukarramah. Sesampainya ke tanah air mereka aktif mengabdikan diri kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian, mengabdirikan diri ke pondok pesantren dan berdakwah ke masyarakat. Yang sangat terkenal memberikan dan mengabdikan ke pondok pesantern diantaranya adalah Syekh Mustafa Husein Nasution berhasil mendirikan pondok Pesanteren Musthafawiyah pada tahun 1912 awalnya di Kayu laun dan di pindahkan ke Purba Baru Mandailing Natal yang eksis sampai sekarang.[29]

Adat Mandailing serta Tata Cara Perkawinan menurut Pandapotan Nasution yang gelarnya Patuan Kumala, ketentuan atau norma yang berlaku pada masyarakat Mandailing Natal telah banyak berubah dan patuh terhadap konsep hukum Islam, adat yang selama ini berlaku di bumi Mandailing dengan datangnya

[29]Syekh Mustafa Husein Purba Baru termasuk ulama yang paling besar jasanya dalam memberikan pendidikan agama kepada masyarakat Tapanuli Selatan. Beliau mendirikan Madrasah Musthafawiyah tahun 1912 di Tanobato, dan kemudian pindah ke Purbabaru tahun 1915. Sampai sekarang lembaga pendidikan Islam ini tetap berkembang. Selama penjajahan Belanda, Madrasah ini tetap berlangsung dan merupakan lembaga pendidikan yang ada di Mandailing. Lulusan dari Madrasah inilah yang menjadi pemuka agama dan tenaga pendidik agama Islam di desa-desa Tapanuli Selatan. Pada Abbas Pulungan, *Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*, hlm. 8; lihat juga Mhd. Syahnan, "Nahdlatul Ulama Scholar in Mandailing Land: A Biography of Shaykh Ali Hasan Ahmad ad-Dary," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2019, hlm. 68-82; Mhd. Syahnan, Asrul, dan Ja'far, "Intellectual Network of Mandailing and Haramayn Muslim Scholars in the Mid-19th and Early 20th Century". *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (December 1, 2019): hlm. 257-281.

Islam maka akan berubah dengan sistim nilai Islam seperti dalam hal warisan, peristiwa kematian, acara pernikahan dan kelahiran anak, namun dalam pelaksanaan acara perkawinan tetap mengadopsi aturan hukum kebiasaan/adat yang selama ini sudah diamalkan di lapisan masyarakat.

Dengan demikian dapat pahami, yakni hukum kebiasaan/adat Mandailing merupakan adat yang lama disesuaikan dengan ajaran Islam. Sebab itu terdapat kata bijak orang Mandailing menyebutkan "*ombar do adat dohot ugama*", yakni pelaksanaan adat dan ajaran agama bisa berdampingan dan sejalan dalam pelaksanaannya. Kata bijak ini bisa juga termotifasi dengan istilah falsafat orang Minangkabau yang sering terdengar adalah "*Adat bersendi sara', sara bersendikan kitab Allah*, yakni pelaksanaan adat sejalan dengan ajaran Islam sedangkan ajaran itu berlandaskan kitab Allah.[30]

Basyral Hamidi Harahap salah satu putra asli Mandailing Natal kelahiran Sihepeng Kecamatan Siabu telah banyak memberikan sumbangan dan perhatian husus terhadap budaya Mandailing Natal. Sebanyak tulisan atau karya ilmiyah tentang adat istiadat yang lahir dari seorang budayawan ini, sebagai dosen sastra dari Universitas Indonesia Jakarta dan pegawai perwakilana aKoninklijk aInstituut Voora Taala Land en aVolkenkundea Jakarata.

Basyrah mebeerikan catatan terhadap perkembangan adat istiadat di Mandailing Natal, beliau memahami dan membandingkan ajaran Islam dan adat istiadat dan pelaksanaan yang dianut di Mandailing Natal menunjukkan bahwa pengaruh ajaran Islam dan kebiasaan/adat terhadap nilai serta pengamalan masyarakat Mandailing Natal. Pada akhimya dapat dipahami dalam melaksanakan kebiasaan maupun politik Islam di Mandailing Natal tidak terlepas dari ruh ajaran Islam, bahkan adat sendiripun bisa di pengaruhi atau ditentukan oleh ajaran Islam tersebut. [31]

---

[30]Pandapotan Nst gelar Patuan Kumala Pandapotan, *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing serta Tata Cara Perkawinannya*, (Jakarta: Widya Press, 1994), hlm. vii. dan halaman 1-2. Pada Abbas Pulungan, hlm. 14.

[31]Basyral H. Harahap, *The Political Trends of South Tapanuli And its Reflection in the General Elections* (1955, 1971, and 1977), dalam *Cultures and Societies of Nourth Sumatra,* oleh Rainer Carle, (ed), Berlin, Hamburg, 1987.

Dalam hal pembagian warisan pada masyarakat Mandailing Natal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor masyarakatnya yang penegtahuannya terhadap hukum waris Islam sangat berbeda. Dari kalangan masyarakat bisa dikatagorikan oleh tingkat sosial, pendidikan, budaya yang hidup dalam masyarakat. Pemahaman mereka bisa dikatagorikan sangat rendah, mereka mengetahui masalah ada hukum waris Islam tapi tidak dengan cara pelaksanaan pembagiannya. Pengetahuan tentang pelaksanaan waris masyarakat bervariasi, dari kalangan pesantren inilah yang paling banyak mengetahui tentang waris, karena di pondok pesantren Musthafawiyah misalnya ada di bawas setiap naik kelas. Dari kalangan tokoh adat adalah level yang kedua mengetahui temtang hal waris tapi sedikit yang mereka mengerti tata cara pelaksanaan pembagiannya, level ketiga masyarakat umum kebanyakan mereka tidak mengetahu sama sekali masalah waris.

Persoalan berikutnya dalam pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat muslim Mandailing Natal terjadi ketidak pastian dalam perakteknya, kenyataan pada masyarakat bermacam hal yang terjadi, berbagai masalah terjadi yaitu ada yang tidak setuju dengan hukum waris Islam, ada yang mau dibagi begitu salah satu orang tuanya telah meninggal dunia, ada juga yang saudara laki-laki saja yang mau mendapat, ada juga berupa hibah dan wasiat terhadap anak-anaknya yang di anggab sayang terhadap anaknya. Dari beberapa hal pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat yang bisa sanagt tepat dengan cara saling mengiklaskan antara sesama mereka.

Permasalahan berikutnya ketika menyelesaikan pembagian warisan dijumpai dengan beberapa hambatan. Hambatan ini sering terjadi dalam keluarga yaitu faktor keberagamaan seseorang dalam keluarga, sosial ekonomi masyarakat, faktor perkawinan, tidak adanya sanksi hukum maupun adat dalam pelaksnaan pembagian warisan sehingga masyarakat menganggab soal keluarga masing-masing yang tidak mungkin dicampuri orang lain. Selain itu masalah juga dijumpai dalam peraktek pembagian waris yang tidak kalahnya adalah masyarakat terlalu ambisi terhadap harta benda, sehingga dalam satu keluarga sangat bisa mempengaruhi terhadap hal warisan.

Masyarakat Mandailing mewarisi suatu kebudayaan lokal yaitu kebudayaan Mandailing. Fakta historis menunjukkan bahwa kawasan Mandailing Natal terdapat beberapa persantren yang kawasan ini di kenal serambi mekkahnya Sumateta Utara, pesantren ini mewarnai kebudayaan Mandailing yang bercorak Islam, dalam arti telah menggunakan sistem pembagian waris berdasarkan Alquran dan Sunnah. Peneliti melakukan pra penelitian pada dua kecamatan yaitu Kota Nopan dan Panyabungan ternyata di lapangan, sebagian masyarakat muslim menggunakan alternatif lain, yaitu membagi harta warisan berdasarkan kekeluargaan (musyawarah keluarga), bahkan sebahagian masyarakat ada yang membagi hartanya sebelum ia meninggal dunia. Seharusnya, umat Islam sebagai komunitas mayoritas penduduk Mandailing melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum waris yang qath'i yang terdapat dalam Alquran dan sunnah. Melihat adanya dualisme pola pembagian warisan dalam masyarakat Mandailing Natal, inilah yang menjadi masalah dalam penelitian ini, sehingga memberi motivasi kepada diri penulis untuk mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan Hukum Waris yang topik pembahasannya: **"PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL (Kajian Sosiologis Hukum Islam di Mandailing Natal)".**

B. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam melakukan penelitian perlu ada batasan istilah guna untuk menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulisan dapat lebih tekun dan terfokus, selain fungsi batasan istilah suapaya tidak melebar dari pokok permasalahan yang ada serta penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Pembatasan masalah dalam penelitian sebagaimana terdapat dalam judul ini **"Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam di Mandailing Natal)"** adalah:

1. Pembagian;

Pembagian, adalah satu kata dalam bahsa Indonesia yang berarti aturan atau ketentuan yang akan di bagi yang sudah ditetapkan, kata lain segala sesuatu

yang sudah ada yang bisa di lihat dan akan dibagikan kepada seseorang yang sudah ditentukan orangnya terlebih dahulu.

2. Harta waris

Harta waris sebagai harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, setelah selesai biaya perawatan, dan pelaksanaan kebutuhan almarhum, melunasi hutang piutang dan pelaksanaan wasiat. Pengertian lain harta waris adalah segala harta bawaan dan ditambah bagian dari harta bersama selama pernikahan, setelah digunakan oleh pewaris untuk keperluan jenazah selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat dan lain-lain.[32]

3. Masyarakat muslim

Masyarakat muslim adalah kumpulan perorang sehingga menjadi kelomok dan membentuk elemen-elemen masyarakat yang tinggal di wilayah Mandailing Natal baik laki-laki, perempuan, remaja, dewasa maupun orang tua yang beragama Islam yang kesemuanya menetep dan hidup bermasyakat di Mandailing Natal, ibu kotan Panyabungan.

4. Mandailing Natal

Wilayah Mandailing terletak di Kabupaten Mandailing-Natal. Sebelum tahun 1992, wilayah ini terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan. Batas-batas wilayahnya di sebelah utara dengan Kecamatan Angkola (Simarongit, Desa Sihepeng) dan dengan Padang Bolak (Rudang Sinabur). Ke arah barat berbatasan dengan wilayah Natal (Lingga Bayu), sementara ke arah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman (Ranjo Batu), Propinsi Sumatra Barat. Perbatasannya ke arah timur berada di wilayah Barumun. Sejak lama wilayah Mandailing dibagi atas dua sub-wilayah yaitu Mandailing Godang *(Groot Mandailing)* mulai dari Aek Badak dekat Sihepeng sampai ke Maga terus ke Tapus (Batang Natal) dan Mandailing Julu *(Klein Mandailing)* mulai dari Laru sampai ke Botung. Jika dilihat peta Mandailing tahun 1856 masih ada dua wilayah lagi yaitu Ulu di Muara Sipongi dan Pakantan. Pada masa sebelum kemerdekaan,

[32]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 388.

raja-raja di Mandailing Godang umumnya bermarga Nasution dan di Mandailing Julu bermarga Lubis.[33]

C. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah jalannya penelitian ini dan efektif maka penulis membuat perumusan masalah diharapkan nantinya peneliti bisa mengawali pemaparan data berawal dari rumusan ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat muslim Mandailing Natal terhadap pembagian harta waris?
2. Bagaimanakah pola pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat muslim Mandailing Natal?
3. Apa saja kendala dalam pembagian harta waris pada masyarakat muslim Mandailing Natal?

D. Tujuan Penelitian

Maksud tujuan penelitian ini sebagai dijelaskan dalam buku yang berjudul "Pengantar Penelitian Hukum", oleh Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, di samping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.[34]

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini, penulis membuat tujuan penelitian untuk mengetahui sesuai yang ada dalam perumusan masalah, yaitu:

---

[33]Badan Statistik Mandailing Natal, Madina dalam Angka 2017, (Panyabungan: badan Statistik Mandailing Natal 2017), hlm. 34.

[34]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1994), hlm. 3.

1. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat muslim Mandailing Natal terhadap pembagian harta waris.
2. Untuk menganalisis pola pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat muslim Mandailing Natal.
3. Untuk menganalisis kendala dalam pembagian harta waris pada masyarakat muslim Mandailing Natal.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah waris Islam, dan bagi wadah pendidikan diharapkan akan dapat menambah referensi hukum Islam terutama yang berkaitan dengan masalah waris yang terjadi pada masyarakat khususnya muslim Mandailing Natal.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk penulis, menyelesaikan penulisan disertasi ini peneliti akan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Doktor hukum Islam.
b. Penulisan disertasi ini untuk menambah pengetahuan penulis di bidangi hukum Islam terutama tentang waris Islam serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang ketentuan hukum pembagian waris pada masyarakat muslim dari sudut fiqh dan perundangan yang berlaku.
c. Penelitian ini memberikan hasanah ilmu ke Islaman untuk memecahkan permasalahan yang ada hubungannya dengan pembagian harta waris yang sering jadi sengketa di masyarakat.

F. Landasan Teoritis

Pembentukan hukum Islam dalam kemaslahatan di tengah masyarakat agar tercapai satu aturan yang mengikat antara peribadi, keluarga dan kelompok demi tercapainya ketenangan, kenyamanan dalam keluarga terutama masalah pembagian waris dalam Islam. Ketentuan waris yang telah ditetapkan dalam Islam pada dasarnya sebagai ekspresi langsung dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Keberadaan harta pusaka ini dimuat dalam teks atau bahasan yang sangat terperinci, sitematik dan realistik hanya untuk terpenuhinya kebutuhan manusia secara adil dan untuk keperluan penegakan hukum syariat Islam.

Pembahasan hukum waris dalam Islam yang banyak di jumpai dalam kajian kitab klasik Islam juga sering di pakai istilah *faraid*, kata ini berasal dari kalimat *faridhah* yang artinya ketentuan yang telah ada, yaitu ketetapan yang telah ditetap dan atau telah disahkan yang akan dibagikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya.[35] Banyak ulama yang terdahulu memberikan perhatian husus yang telah tertuang dalam kitab tentang masalah-maslah warisan, bahkan mereka menjadikan salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan menjadi satu bahasan yang menarik dalam kajian Islam diberi nama ilmu waris Islam. Setiap orang yang pandai dalam ilmu ini dinamakan *faaridl*, *fardli*, *faraaidli*, *firridl*, ahli dalam waris.[36]

Pemikiran ulama kelasik tentang kajian keagamaan di refleksikan dari rangkaian pemahaman dari al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang waris Islam berdasarkan dalil yang sangat kuat, walaupun demikian dalilnya yang qath'i, ada juga sebagian golongan tertentu menganggab kajian warisan dalam Islam tidak prinsipil yang bisa saja di tafsirkan dan direkontrusi sesuai kondisi yang di inginkan dan dipertimbangkan.[37]

Kajian tentang waris Islam yang tidak pernah sunyi dari kaum muslimin adalah bagian dari hukum keluarga Islam yang hakikatnya pada garis keturunan.

---

[35]Suparman U. Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2002), hlm. 13.

[36]T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm, 5.

[37]A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 2.

Hukum keluarga ini melihat dari segi pokoknya menjadi tiga bahasan sitem keturunan, yaitu:

a. Sistem Patrilinial, yaitu pada prinsipnya ialah sistem yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
b. Matrilineal, yaitu sistim kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibunya karna anak-anak mereka merupakan bagian dari kelurga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri.
c. Parental atau Bilateral, yaitu system yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Di dalam sisitem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.[38]

Berbagai bentuk masyarakat yang patrinial khusus lelaki atau keturunannya dari pihak kaum lelaki saja berhak untuk hadir sebagai pewaris. Dalam bentuk kedua, ia hanya dalam prinsip bahawa hak untuk muncul sebagai pewaris, walaupun terdapat variasi kedua-dua sistem ini. Hukum waris adalah sebahagian daripada hukum individu dan keluarga yang umumnya asas kepada sistem menarik keturunan dari sistem kekeluargaan.[39] Bentuk keturunan dalam hal warisan bisa dilihat dari:

1. Hubungan keturunan mengikut garis lelaki (patrilineal) didapati dalam hukum adat Batak orang.

[38]Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 1955), hlm. 35-36.

[39]Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. ke-1, hlm.3.

2. Persatuan keturunan mengikut garis wanita (kata ilineal) ini boleh didapati di dalam komuniti perundangan adat Minangkabau.
3. Hubungan keturunan mengikut garis ibu dan bapa (ibu bapa) didapati dalam komunitas hukum adat orang Bugis.[40]

Amalan di tengah-tengah kehidupan orang mendapati ibu bapa yang menghiburkan kekayaan mereka sebelum mati dengan niat untuk mempunyai kekayaan untuk menjadi adil kepada anak-anaknya, kedua-dua lelaki dan perempuan. Hadith yang menjelaskan bahawa geran ibu bapa kepada anak mereka akan diadakan dengan adil dan seimbang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Nukman ibn Bayir berkata:

اَنَّ اَبَاهُ اَتَى بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ (رواه مسلم)

Artinya: Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah saw.dan menyatakan, Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku', Rasulullah saw. bertanya, apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberinya seperti ini?', ia menjawab 'tidak!'. Rasulullah saw bersabda lagi, tariklah kembali darinya. (HR. Muslim).[41]

G. Kajian Terdahulu

Diskursus keberagamaan dan pernikahan merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti dalam batasan Islam sebagai sebuah kebutuhan dan fitrah manusia. Islam sebagai agama yang tidak bisa diteliti secara filosofi, sebab Islam adalah agama yang samawi yang aturannya berasal dari agama samawi yaitu Allah swt. Pada saat yang sama Islam sebagai khasanah keilmuan, Islam dapat

[40]Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar,* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2002), Cet. ke-2, hlm. 24.

[41]Muslim, *Shahih Muslim Juz. II, Jilid I*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), hlm. 249.

dipelajari dan dicari dalam sebuah fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari aspek sosial politik dan keagamaan.[42]

Sampai saat ini, penelusuran penulis dalam hal ini belum penemukan judul yang sama terkait dengan apa yang saya tulis yaitu tentang Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal pembagian waris pada masyarakat muslim. Walaupun demikian belum menemukan sejumlah tulisan yang secara langsung sama seperti yang apa mau akan di teliti, namun ada sejumlah karya ilmiyah yang menurut penulis memiliki benang merah untuk mengelaborasinya penelitian yang akan saya lakukan, yaitu:

Di antara karya-karya ilmiah yang pernah dilakukan dalam berbagai penelitian tesis maupun disertasi adalah:

1. Penelitian yang dilakukan saudara Azhari Akmal Tarigan berkaitan tentang waris dengan judul *"Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo di Kabupaten Karo"*, pada program pascasarjana UIN Sumatera Utara, tahun 2010. Penelitian beliau memfokuskan masalah kedudukan anak perempuan, dalam penelitiannya juga menyinggung bagian janda dan ahli waris beda agama, sikap pengadilan agama dalam menyelesaiikan sengketa waris dan strategi yang ditempuh pewris semasa hidupnya.

   Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan tiga kesimpulan: *Pertama*, keberadaan tata sosial hidup masyarakat Islam di Karo terdapat tiga sistem aturan hukum yang berjalan yakni: aturan adat istiadat yang selalu hidup pada masyarakat Karo, ajaran Islam yang di bawa para da'i dan ulama-ulama yang menyiarkan agama Islam, dan hukum negara yang terjelma melalui putusan lembaga peradilan. Ketiga sistem hukum dalam satu arena sosial tertentu di dalam antropologi disebut dengan pluralisme hukum. *Kedua*, Pluralisme hukum yang terjadi di kalangan masyarakat Karo berimplikasi pada beragamnya lembaga penyelesaian sengketa. Ada lembaga yang memperoleh kewenangannya

[42]Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarata: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 11.

melalui adat disebut dengan *runggun*, ada pula lembaga-lembaga lain yang mendapatkan kewenangan dari sistem hukum nasional atau negara. Dalam realitanya, masyarakat Karo muslim sebagaimana masyarakat Kara pada umumnya ternya menyelesaikan berbagai macam sebgketa yang mereka alami melalui sistem *runggun*. Terlepas apakah sengketa itu menyangkut persoalan perdata ataupun pidana. Dalam kontek pembagian harta waris terlebih-lebih yang sudah sampai pada tingkat sengketa, keberadaan institusi *runggun* menjadi sebuah keniscayaan. *Ketiga*, dengan sistem wasiat**.** atau pemberian kepada anaknya juga sering dilakukan orang tuanya. Dengan logikanya sebagai anak merasa berhak untuk mewarisi harta orang tua baik laki-laki maupun prempuan. Bagi anak prempuan, keterlibatan dan ketergantungan orang tua kepada mereka di saat memasuki usia tua, menambah keberanian mereka untuk menuntut hak mewarisi harta orang tuanya. Menariknya, hubungan ini tidak dimaknai sebagai balas jasa antara anak dan orang tua. Relasi gugatan sebenarnya terjadi antara mereka dengan saudaranya yang laki-laki, Adalah tidak adil jika anak laki-laki yang tidak berkonteribusi terhadap hari tua orang tuanya mendapat harta waris, sedangkan mereka yang mengurus orang tua sampai wafatnya, tidak mendapatkan apa-apa. Jelas terlihat bahwa dalam masyarakat karo bahwa perolehan harta waris sedikit banyaknya berkaitan dengan seberapa besar kintribusi yang diberikan kepada keluarga.[43]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Chodijah Lubis dengan judul: "Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Percut Sei Tuan", pada programa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2012. Peneliti memfokuskan penelitiannya pada aspek pelaksanaan cara membagi warisan di Kecamatan Percut Sei Tuan,

[43]Azhari Akcmal Tarigaan, *Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Muslim Karo di Kabupaten Karo*, Disertasi program pascasarjana UIN Sumatera Utara, tahun 2010.

yang melatar belakangi bisa terjadinya perbedaan maupun persamaan dalam halk warisan di masyarakat Percut Sei Tuan. Dalam kesimpulan peneliti menyebutkan Asas hukum Islam maupun hukum adat dalam hal pembagian warisan tidak membedakan hak lelaki dengan prempuan keduanya mempunyai sama-sama punya hak dalam soal warisan hanya saja yang berbeda dalam hal jumlah yang didapatkan sebagai warisan dari orang tuanya.[44]

3. Penelitian yang agak senada dengan judul ini juga penelitian yang dilakukan Agus Efendi berjudul: "Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (studi terhadap pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)." Tulisan ini pada Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Kajijaga Yogyakarta Tahun 2009. Dalam penelitiannya lebih menekankan pada hukum Kompilasi Hukum Islams terdapat satu bahasan yaitu pada pasal 183 yang cara pembagiannya diperbolehkan dengan cara perdamaian atau cara kekeluargaan ketika membagi harta warisan, tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara kekeluargaan terdapat pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitiannya menyimpulkan:
   1) menjelaskan dengan rinci terhadap permasalahan munculnya pasal 183 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan soal bagi-bagi harta warisan dengan cara damai atau kekeluargaan. Cara ini menempuh dengan cara pendekatan yang mengkompromikan anata hukum adat dengan perumusan Kompilasi Hukum Islam terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai hukum Islam yang belum terdapat sejumlah dalil dalam kedua nas yatitu al-Qur'an dan hadis nabi.
   2) Pelaksanaan pembagian waris dengan cara kekeluargaan pada dasarnya terdapat keyakinan ulama fiqh untuk mencapai tujuan maslahah, karena masalah waris adalah hukum keluarga atau

[44]Siti Cahadijah Lubis, *Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Percut Sei Tuan*, (Tesis: programa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2012), hlm. 95.

individu keluarga dimana haknya mereka gunakan atau tidak, atau menggunakan haknya dengan cata tertentu semala dalam pelaksanaannya tidak membawa mudrat atau merugikan orang lain, asalkan mengacu pada aturan yang berlaku yang kondisional setempat. [45]

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodelogi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.[46]

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami tentang yang diteliti. Dengan demikian panelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.[47]

Penelitian hukum dilaksanakan untuk mendalami dan menelusuri fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab beberapa masalah. Untuk mendapatkan hasil akan lebih baik maka penulis melaksanakan penelitian hukum dengan mengunakan beberapa metode sebagi berikut ini:

---

[45]Agus Efendi berjudul: *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam),* pada fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009), hlm. 110.

[46]Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia', 1998), hlm. 9

[47]Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung :Remaja Rosdakarya,1979), hlm. 27

1. Metode pendekatan penelitian

Untuk melaksanakan ovservasi atau penelitian ini, maka cara yang dilaksanakan lewat penelitian yuridis normatif, yakni setiap penelitian yang berkaitan dengan hukum normatif harus mempunyai rujukan hukum sekunder dalam melaksnakan berpijak pada segi yuridis. Kajian terhadap sistem hukum normatif merupakan kajian yang tidak terlepas dari kepustakaan, yakni mencari data sekunder. Adapun data sekunder mempunyai kajian yang meliputi beberpaha hal seperti berbagai surat-surat, buku, juga mencakup dokumen resmi baik dari pemerintah atau dokumen lainnya.[48]

Cara pelaksanaan secara yuridis, memerlukan berbagai analisis peraturan perundang-undangan guna mendapatkan data yang dipergunakan dibidang hukum serta dilengkapi dengan berbagai temuan di obyek penelitian, dijadikan sebagai sumber data perimer untuk mengungkap berbagai masalah yang akan diteliti, dengan berpegang teguh pada ketentuan normatif. Dengan kata lain tujuan penelitian ini untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.[49]

2. Lokasi dan waktu penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang terbagi 23 Kecamatan yang pertimbangan dipilih karena Mandailing Natal merupakan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam hampir 95 %, dalam arti Islam yang telah menjadi kebudayaan dan tatanan hidup masyarakat Mandailing Natal yang seogiaya menggunakan sistem pembagian waris berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dari mulai pengajuan judul, pengumpulan data-data hingga penelitian lapangan samap selesai diperkirakan selama sepuluh bulan lebih

[48]Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat* (Jakarta, UI Press, 2004), hlm, 24.

[49]Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, hlm. 26.

kurang, yakni dari bulan Februari 2016 sampai November 2017, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel Jadual Penelitian

No	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (2017) Bulen ke:													
		I				II				III				IV	
1	Pencarian dokumen														
2	Pemeriksaan dokumen														
3	Pengelompokan dokumen														
4	Kajian dokumen														
5	Penulisan disertasi														
6	Konsultasi ke pembimbing														
7	Perbaikan laporan hasil penelitian Tahap I														
8	Perbaikan laporan hasil penelitian Tahap II														
9	Penyerahan laporan hasil penelitian														
10	Seminar hasil														

3. Populasi dan sampel penelitian

Menurut Arikunto, "yang dimaksud dengan populasi yakni semua kajian yang akan dijadikan bahan penelitian. Bila seorang peneliti mau melaksanakan penelitian di tempat lokasi penelitian maka ia harus meneliti semuanya itulah yang dikatakan populasi sampel.[50] Populasi yang dijadikan dalam kajian ini adalah wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang terkait dengan pelaksanaan hukum waris yang jumlah semua kecamatan 23 Kecamatan.

[50] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rinekacipta, 2006), hlm. 130

Sementara sampel merupakan bahagian dari populasi penelitian yaitu masyarakat Mandailing Natal, sampel dapat juga dikatakan sebagai jumlah yang mewakili jumlah populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling, sebagaimana pendapat Arikunto,[51] bahwa jika subjek/ populasi kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.

Mengingat jumlah seluruh Kecamatan di Mandailing Natal sebanyak 23 Kecamatan, maka peneliti akan mengambil sebagian kecamatan yang ada di Mandailing Natal yaitu kecamatan Kotanopan, Lembah Sorik Marapi, Panyabungan, Kecamatan Siabu, Batang Natal.

Di dalam penelitian ini sampel akan ditentukan lewat *Purposive Sampling*. Dan salah satu caranya adalah menggunakan metode *Snowball*,[52] yaitu mencari informan kunci. Berdasarkan informasi kunci ini diharapkan akan diperoleh informan-informan baru sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode Snowball dipilih karena penelitian ini menyangkut peraktek hukum waris pada masyarakat muslim Mandailing. Konsekwensinya, yang diutamakan sebagai sampel adalah .orang.yang telah pernah melaksanakan pembagian harta waris.

4. Sumber data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan data perimer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Perimer adalah sebagai data yang wajib di adakan dan diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah tokoh, masyarakat, ulama, pemangku adat, cendikiawan, budayawan, pemimpin formal, tokoh masyarakat dan orang yang mengetahui masalah waris-mewaris di Kabupaten Mandailing Natal.

---

[51]*Ibid*.

[52]Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mulanya jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan melengkapi data yang diberikan dua orang sampel sebelumnya.

b. Data Sekunder

Adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dan menyediakan data atau maklumat, sumber data ini diperolehi melalui kajian Perpustakaan yang merangkumi buku, arsib dan peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang boleh menyokong dan melengkapi data yang diperlukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan sember data, yaitu mempunyai hubungan rapat dengan sumber data, kerana dengan mengumpul data akan mendapat data yang diperlukan untuk menjadi lebih dianalisis mengikuti maksud peneliti. Sehubungan itu, kerana data kemudian dalam penulis penyelidikan ini menggunakan kaedah wawancara dan data Perpustakaan. Penelitian.hukum Islam berupa normatif bentuk datanya hanyalah dalam bentuk data primer saja yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Ini berarti dapat dikategorikan sumber data dalam penelitian hukum Islam normatif hanyalah bersifat bahan kepustakaan.

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, penulis melakukan dengan cara-cata sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan adalah cara untuk mendapatkan informasi tentang situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, maka semuanya dicatat dalam cerma, pengamatan teknik yang dilakukan oleh peneliti menuntut pengamatan yang baik dari penelitian.[53] Metode pengamatan dalam kajian ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembagian warisan dalam masyarakat Muslim Mandailing Natal.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap studi, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi langsung dari responden.[54] Dalam hal ini penulis akan mewawancarai beberapa pihak untuk membuka

[53] Husein umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Raja persada, 2000), hlm. 22.

[54]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 192.

informasi dari para tokoh masyarakat, cendekiawan, pemangku kepentingan adat, cendekiawan, budaya, pemimpin formal, tokoh masyarakat dan orang yang mengetahui isu ahli waris di Kabupaten Mandailing Natal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data pada berkas atau dokumen dalam bentuk catatan, menit, Surat Kabar, dan sebagainya.[55] Dokumen yang diperlukan dalam kajian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan pembahasan, yang berasal dari sumber data yang berbeda dari masyarakat, ulama, pemangku adat, cendikiawan, budayawan, pemimpin formal, tokoh masyarakat dan orang yang mengetahui masalah waris-mewaris di Kabupaten Mandailing Natal.

6. Metode Teknik Analisa data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data yang diperoleh dari warga dalam format yang mudah dibaca dan ditafsirkan. Metode analisis data adalah cara atau langkah untuk memproses data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik bidang penelitian, laboratorium dan distribusi bahan dari setiap variabel.

Analisis data dalam kajian hukum normatif ini bermaksud aktiviti untuk menjalankan systematization bahan yang ditulis, iaitu membuat pengelasan hukum bertulis dalam buku fiqh atau pemikiran undang-undang bagi memudahkan pembinaan sesuatu kajian penelitian.[56]

Semua data yang didapatkan berupa kajian kepustakaan maupun lapangan merupakan data wajib dengan metode kualitatif, yakni dokumen atau data yang dikumpulkan dalam bentuk deskripsi logis dan sistematis, untuk lebih lanjut data di analisis serta dapat dipecahkan dan dijelaskan, dan kemudian menarik kesimpulan dalam kesimpulan bersama dengan objek tertentu.[57]

---

[55]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

[56] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-Press, cet. 3, 1986), hlm. 246.

[57] Soerjono Soekanto, hlm. 10.

Menurut Faisar Ananda Arfa, penelitian hukum Islam normatif dalam menganalisa dokumen yang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai penafsiran dalam ilmu hukum yang memiliki karakter hermeneutika,[58] artinya penafsiran bermakna proses mengubah sesuatu ketidaktahuan menjadi mengerti. Oleh karena itu tesis ini menganalisa dengan cara melakukan penafsiran pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran para pemikir hukum Islam yang dituangkan dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

I. Sistematika Pembasan

Pembahasan dalam penulisan ini memiliki fungsi untuk mengumumkan garis besar dalam setiap bab berturut-turut. Dalam proposal penelitian ini para penulis membagi menjadi lima bab dengan metodologi berikut:

Bab I, pada bab pertama ini akan menguraikan beberapa hal yaitu pendahuluan, akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, pada bab ini menguraikan kajian pustaka akan menjelasakan tentang kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, pengertian harta warisan, rukun warisan, syarat kewarisan, sebab-sebab yang mendapatkan warisan, penghalang warisan, macam-macam ahli warisan, bagian ahli waris dan pembasahasan lainnya yang dianggab perlu tentang warisan.

Bab III. Pada bab ini akan mejelaskan masalah warisan di Indonesia, yaitu warisan perdata, warisan dalam adat dan warisan dalam kajian Islam.

Bab IV. Menjelaskan pembagian warisan dengan pembagian warisan secara kekeluargaan, dan secara as-sulhu.

Bab V. Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan menjelaskan lokasi penelitian dan dilanjutkan dengan penjelasan rumusan masalah yaitu pengetahuan masyarakat tenatang waris, pelaksanaan warisan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pembagian warisan di masyarakat.

[58] Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. hlm. 65.

Bab VI. Bab terakhir ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

BAB II
WARIS DALAM KAJIAN ISLAM

A. Waris Dalam Islam

1. Pengertian Waris

Ilmu yang sangat penting diketahui seorang muslim adalah masalah hukum keluarga, yaitu hukum kewarisan dalam Islam. Waris adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap umat manusia, termasuk di dalamnya pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris dan besaran bagiannya masing-masing. Waris dalam Bahasa Indonesia bermakna orang yang berhak menerima pusaka si mati,[59] adalah istilah yang diperolehi daripada perkataan Arab "*waris*" yang bermaksud untuk mewarisi harta karun. Wâris adalah pelbagai peraturan tentang pemindahan seseorang yang telah meninggal dunia kepada pewaris. Dalam istilah lain, Waris juga dikenali sebagai faraid, yang bermaksud bahawa bahagian tertentu dibahagikan mengikut agama Islam kepada semua yang layak.[60]

Waris pusaka adalah salah satu sebab atau sebab bagi pemindahan hak milik, iaitu pindaan harta benda dan hak material dari pihak yang mewariskan, setalah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan *(waraṡah)* dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara`*.[61] Untuk melaksanakan pembagian waris ini di isyaratkan pewaris telah meninggal dunia, melaksanakan kewajiban bagi yang meninggal dunia seperti pengurusan jenazah dan utang piutang bila ada yang belum terbayar, di syaratkan juga bila ada harta yang mo dibagi kepada ahli warisnya.

Salah satu ilmu yang sangat penting dipelajari untuk kebutuhan keluarga adalah ilmu waris juga disebut *Fiqh mawaris*, ilmu *faraid*, yang bahasannya

---

[59]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. 3 Edisi Kedua, hlm. 1125.

[60]Beni Ahmad Saebani, *Fîqîh Mâwâris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 13.

[61] Komite Fakultas Syari`ah Universitas Al-Azhār Mesir, *Aḥkām al-Mawāriṡ fī al-Fiqh al-Islāmī,* terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, cet. 1, 2004), hlm. 1.

seputar hukum tentang kebutuhan keluarga, yang artinya ketentuan-ketentuan sebahagian daripada waris itu menetapkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an. Menurut fiqh istilah mawaris adalah fiqh atau ilmu yang mengetahui tentang siapa orang yang dipunyai oleh ahli waris, yang tidak, berapa banyak bahagian dan bagaimana ia mengiranya.[62]

Para ulama pakar ahli faraid memberikan definisi tentang ilmu faraid maupun mawaris dalam bahasan fiqih. Walaupun definisi-definisinya dalam redaksinya berbeda, tetapi mempunyai pemahaman yang sama:

1) Muhammad al-Sarbiny mendefiniskan ilmu faraid sebagai berikut:

اَلْفِقْهُ اْلُمتَعَلَّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةِ الْحِسَابِ الْمُوَاصّلِ اِلَى مَعْرِفَةِ ذَالِكَ قَـدْرِ الْوَاجِـبِ مِنْ تِرْكَةِ لِكُلِّ ذِيْ حَـقِّ.

"Artinya: Ilmu fiqih yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)".

2) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy memberi definisi sebagai berikut:

عِلْمُ يُعْرَفُ بِهِ يَرِثُ وَمَنْ لاَّ يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلَّ وَارِثٍ كَيْفِيَةِ الْتَّوْزِيْــعِ.

"Artinya: Imu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya".[63]

3) M. Muhyiddin Abdul Hamid mendefinisikan sebagai berikut:

الْعِلْمُ اَلْمُوَاصّلُ اِلَى مَعْرِفَةِ قَـدْرِ مَا يَجِبُ ذِيْ حَـقٍّ مِنْ تَرْكِهِ

"Artinya: Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris)".

4) Kalau Wahbah az-Zuhailī memberikan defenisi ilmu waris dengan nada:

---

[62]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 1.

[63]Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam),* Jakarta: GayauMediauPratama, Cet. 2, u2002, hlm. u14.

الإرث لغة: بقاء شخص بعد موت آخر بحيث يأخذ لباقي مايخلفه الميت. وفقها: ما خلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرعي.[٦٤]

"Artinya: Kewarisan menurut bahasa adalah adalah tetapnya seseorang setelah ditinggal oleh seseorang setelah wafat yang lainnya dengan sekira mendapatlah orang yang masih hidup terhadap harta dari peninggalan si mayit. Sedangkan menurut ulama fikih: yakni harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal berbentuk harta yang orang yang masih hidup menerima hak yang sebelumnya hak tersebut dimiliki oleh orang yang meninggal menurut *syara`*".

6) Muḥammad az-Zahra al-Ghamrāwī menambahkan:[65]

يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه

Intinya bahwa perihal pembagian warisan hendaknyalah dimulai atau menyelesaikan terlebih dahulu pengurusan jenazah di mana upah yang harus diberikan diambil dari peninggalan *tirkah* dari si mayit.

Beberapa defenisi yang telah disebutkan diatas bisa bisa di pahami bahwa ilmu fiqh atau ilmu faraid adalah satu disiplin ilmu yang membahas dan membicarakan masalah pembagian waris, peralihan harta yang ditinggalkan dari seorang yang telah meninggal dunia untuk diberi hak kepada ahli warisnya yang masih hidup berupa harta peninggalannya, orang yang berhak menerimanya, bagian masing-masing ahli waris dan cara penyelesaianya pembagian harta yang ditinggalkannya.[66]

Pasal 171 a yang terdapat dalam hukum Islam di Indonesia tertuang dalam buku KHI menyatakan bahwa hukum waris adalah memindahkan hak pemilikan Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang bisa

[64] Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa* Adillatuh, (Damsyīq: Dār al-Fikr, 1987), juz. VIII, hlm. 243.

[65] Muḥammad az-Zahra al-Ghamrāwī, *as-Sirāj al-Wahhāj; Syarḥ `alā Matan al-Minhāj lī Syarifuddīn Yaḥyā an-Nawāwī,* (Bairūt: Dār al-Ma`rifah, t.th.), hlm. 319.

[66]Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, hlm. 15.

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya yang berhak mendapat berapa bagiannya.[67]

2. Faraid

Adapun yang dimaksud dengan *farāiḍ* yaitu beberapa permasalahan pembagian harta warisan di dalamnya. Bentuk kalimat الفرائض adalah bentuk jamak kalimat dari الفريضة yang bermakna المفروضة atau sesuatu yang diwajibkan, yang artinya beberapa ketentuan dan pembagian dan berapa hak bagiannya yang telah ditetapkan di dalamya.[68]

Secara terminologis, Ilmu *Farāid* memiliki beberapa definisi, yakni sebagai berikut:[69]

Menurut defenisi secara terminologis, Ilmu *Farāiḍ* memiliki beberapa definisi, yakni sebagai berikut:[70]

1. Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan *syara`* yang tidak bertambah, kecuali dengan *rād* (mengembalikan sisa lebih kepada para penerima warisan) dan tidak berkurang, kecuali dengan *`aūl* (pembagian harta waris, di mana jumlah bagian para ahli waris lebih besar dari pada asal masalahnya, sehingga harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu).
2. Pengetahuan entang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.

---

[67]*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, 2001, hlm. 81.

[68]Menurut bahasa, lafal *farīḍah* diambil dari kata الفرض (*al-farḍ)* atau kewajiban yang memiliki makna etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata *al-farḍ* memiliki beberapa arti, di antaranya sebagai berikut: القطع, التقدير, التبيين, الإنزال, الإحلال, العطاءKomite Fakultas Syari`ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Ahkam al-Mawaris fi al-Fiqh al-Islami*, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum...*, hlm. 12.

[69] *Ibid.*, hlm. 12-13.

[70] *Ibid.*, hlm. 12-13.

3. Disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi seta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.

Hukum waris Islam adalah undang-undang yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemindahan hak dan/atau kewajipan harta seseorang selepas kematiannya kepada pewarisnya. Oleh itu, dalam perundangan pewarisan terdapat tiga elemen asas yang saling berkaitan iaitu pewaris, peninggalan, dan waris. Kawarisan pada dasarnya merupakan sebahagian daripada hukum yang penting, manakala perundangan adalah sebahagian daripada aspek asas pengajaran Islam.[71]

Kewarisan dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah, yaitu: *Faraid, Fiqih, Mawaris,* dan lain-lain, yang didefinisikan oleh beberapa ahli fiqih (*Fuqaha*) sebagai berikut:

a. Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan hukum kewarisan sebagai *"Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap wari dan car membaginya"*.[72]
b. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim menggunakan istilah Ilmu fara'id untuk menyebut hukum kewarisan dan mengartikannya sebagai *"Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya"*.[73]
c. Menurut Fatchur Rahman mengenai hukum kewarisan, lebih khusus diistilahkan *mawaris* atau *faraid* mengartikan sebagai *"Suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara"*.[74]

---

[71]Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik),* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 1.

[72]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris,* Bulan Bintang, Jakarta, 1973 ,hlm. 18.

[73]Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah,* Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hlm. 682

[74]Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* Al-Ma'arif, Bandung, 1981, hlm. 32.

d. Ahmad Zahari memberikan definisi mengenai Hukum kewarisan Islam sebagai *"Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli".*[75]

As-Sayyid di dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* juga memberikan definisi mengenai *farāiḍ* seperti sebagai berikut:

الفرائض تعريفها[٧٦]: الفرائض جمع فريضة, والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير, يقول الله سبحانه (فنصف ما فرضتم) أي قدرتم. والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض. مشروعيتها في الجاهلية قبل الإسلام يُوْرِثُوْنَ الرِّجَالُ دُوْنَ النِّسَاءِ، وَالْكِبَارِ دُوْنَ الصِّغَارِ وَكَانَ هُنَاكَ تُوَارِثُ بالحلف. فأبطل الله ذلك كله وأنزل:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

"Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak

[75]Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, FH Untan Press, Pontianak, 2008, hlm. 27.

[76]As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Syirkah Dār al-Qiblah lī Aṡṡaqāfah al-Islāmiyah, 1365 H), juz. III, hlm. 498.

perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisā/4: 11).[77]"

Muḥammad Ali aṣ-Ṡābūnī, mengomentari ayat di atas di dalam bukunya *al-Mawārīṡ fī as-Syarī`ah al-Islāmiyah fī Ḍau'i al-Kitāb wa as-Sunnah* dengan menuliskan sebagai berikut:

هذه آيات كريمة من كتاب الله عز وجل, وضح الباري تبارك وتعالى فيها نصيب كل وارث ممن يستحق الإرث وأرشد إلى مقدار إرثه وشروطه كما بين جلت حكمته الحالات التي يرث فيها الإنسان والحالات التي لا يرث فيها ومتى يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معا ومتى يحجب من الإرث كليا أو جزئيا.[٧٨]

"Artinya: Dari penjelasan Muḥammad Ali as-Sabuni tersebut bisa dipahami bahwa beliau memuji ayat tersebut, karena menurutnya Allah swt telah menjelaskan segala hal ihwal mengenai pembagian hak ahli waris, yakni mereka-mereka bisa berhak mendapatkannya dan juga memberikan penjelasan lebih lanjut kepada bentuk jumlahnya yang kongkrit dan syarat-syaratnya."

Pemahaman tentang masalah kewarisan Islam, dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Membahas pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris;

---

[77]Departeman Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Juz 1 – Juz 30*, (Semarang: CV: Toha Putra, 1989), hlm. 116.

[78] Muḥammad `Ālī aṣ-Ṡābūnī, *al-Mawārīṡ fī as-Syarī`ah al-Islāmiyah fī Ḍau'i al-Kitāb wa as-Sunnah* (Bairūt: `Ālim al-Kutub, cet. 3, 1985), h. 14. وسبب نزول هذه الآية ماجاء عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قيت أبوهما معك في أحد شهيدا. وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا, ولا ينكحان إلا بمال. فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريثز فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمها: فقال/ غعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لكز (رواه الخمسة إلا النسائى)

2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris; dan
3. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.

Dalam literatur ilmu-ilmu keislam ada yang menyebut istilah ilmu penjelasan tentang bahagian atau pembagian harta warisan, yaitu disiplin ilmu *mawāris* dan Ilmu *Farāiḍ*. Walaupun ruang lingkup kajian keduanya ada kesamaan tetapi istilah keduanya ada perbedaan. Kalimat *mawariṡ* terambil dari kata jamak *miraṡ*. Kalimat *miraṡ* adalah bentuk jamak dari *waraṡa-yariṡu-mīrāṡan*. Secara pengertiannya kalimat *mīraṡ* mempenyai beberpa makna, yaitu: bermakna tetap, sesuatu yang berpindah, sedangkan *al-maurus* yang bermakna at-tirkah yaitu harta yang ditinggalkan oleh al-marhum. Ketiga makna kalimat tersebut lebih menekankan pada objek dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia.

Kalimat atau kata *farāiḍ* dari segi bahasa adalah berbentuk kalimat jamak berasal dari kalimat *faridhah*, dan kata ini berasal dari kalimat *fardhu* yang memiliki pengertian cukup banyak. Disebabkan itu sejumlah ulama fiqih memberikan pengetian terhadap kata *faraidh* diartikan sebagai *almafrudhah*, atau *al-muqaddarah* yang artinya ketentuan atau sesuatu yang sudah ditetapkan, bila konteks ini di persoalkan dalam masalah warisan berarti makna *faraidh* adalah bahagian dari ahli waris itu sendiri.

Bila di bandingkan kedua kalimat istilah itu, maka pengertian kalimat al-*mawaris* mempunyai pengertian lebih banyak dan memberikan banyak ilmu pembahasan bagaimana tata cara pembagian hak waris pada ahli warisnya dari hartta yang ditinggalkan oleh al-marhum. Kalimat yang kedua adalah *al-faraid* hanya memiliki makna ketentuan dan bagian hak dari ahli waris. Kalaulah di telusuri asal pemakaian kalimat keduanya dalam kalimat pemaknaan di kalangan ulama fiqh klasik, maka pemaknaan kata *faraidh* lebih banyak digunakan daripada istilah mawaris. Tetapi bila kalimat keduanya diteliti saat ini terjadi kebalikannya maka penggunaan mawaris lebih banyak di terapkan dan disosilisakina pada kenyataannya ditengah masyarakat.

Kalimat *al-faraidh* adalah bentuk jamak dari kalimat *faridhah*, karena itu ahli fiqih dalam kajian *faraidh* mengartikan kalimat ini dengan istilah *mafrudhah*, yang memberi makna sesuatu yang telah ditentukan atau dipastikan kadarnya atau hak yang akan diterimanya sebagai ahli waris. Diartikan demikian karena hak atau saham yang telah dipastikan kadarnya dapat mengalahkan saham yang belum ditentukan bagiannya atau sahamnya.[79]

Kalimat yang lain semakna dengan kata kalimat *fardhu,* kata *fardhu* berawal dari sutu kalimat *faridhah*, berarti secara bahasa mempunyai banyak makna, antara lain:

1. *Qathi*, berarti semakna dengan ketetapan yang pasti, sebagaimana Allah berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ [80]

"Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

2. *Atha:* yaitu suatu pemberian kepada seseorang, biasanya digunakan untuk semboyan orang arab yang berbunyi:

لاَ صَبْتُ مِنْهُ فَرْضًا وَلاَ قَرْضًا

Artinya : "Sungguh saya telah menerima suatu pemberian dari seseorang bukan pinjaman".

Istilah kalimat *Qāthi* dan *Athā* yang telah disebutkan di atas dapat dipergunakan untuk semuanya, dikernakan istilah tersebut dalam pembahasan ilmu *farāid* mempunyai makna hak waris besar kecilnya yang dapat diterimanya,

[79] Fathur Rahman, *Ilmu Waris…* Ibid. hlm. 31.
[80] QS. An-Nisa'/4: 7.

dan pemberian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris telah ada ketentuan dan ketetapan dalam Al-Quran sebagai landasan hukum penerima ahli waris.

B. Dasar Ketentuan Kewarisan Islam

a. Berdasarkan Alquran

Syariat Islam telah menetukan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkenaan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Islam telah memberi ketentuan dan mengatur beberapa hal aturan yang berkaitan dengan pembagian warisan yang berkeadilan serta ketentuan yang dalam al-Qur'an maupun hadis nabi. Setiap hukum waris telah ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan mulai dari bapak, ibu, kakek ,nenek, suami, istri, anak, saudara, dan seterusnya.

Mawaris sudah ditetapkan ketentuannya pada keduasua ddijelaskan pula dalam hadis.hanya hukum wariṣlāh yang dijelaskan secara terperinci dalam Alquran sebab waris merupakan bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun dalam negara serta di benarkan adanya oleh Allah Swt.

Sumber hukum ilmu *mawāriṡ* adalah Alquran dan hadis atau sunah rasul kemudian ijtihad para ulama bukan bersumber kepada pendapat seseorang yang terlepas dari jiwa Al-quran maupun sunah Rasul. Seperti dalam ayat-ayat terdapat dalam al-Quran yang berbicara tentang hal waris antara lain;

a. Surah *an-Nisa'* (4)/7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

"Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS. An-Nisa/4: 7)[81]

Said bin Jubair dan Qatadah berkata : orang-orang musyrik memberikan hartanya hanya kepada laki-laki dewasa dan tidak memberikan hak wasris kepada kaum wanita dan anak-anak. Maka Allah menurunkan ayat tersebut. Artinya: semuanya sama menurut hukum Allah dan sama dalam hukum asal waris-mewarisi, walaupun bahagian mereka berbeda.[82]

Diriwayatkan bahwa sebab turun ayat ini adalah: 'Aus bin Samit al-Anshari wafat, ia meninggalkan seorang istri yaitu Ummu Kahlan dan tiga orang anak perempuan. Kemudian dua orang anak paman 'Aus yakni Suwaid dan Arfathah tidak memberikan harta warisan kepada istri dan ketiga anak perempuan 'Aus itu, dalam pandangan adat jahiliyah anak-anak dan kaum perempuan tidak berhak mendapat harta warisan. Kemudian istri 'Aus mengadu kepada Rasulullah SAW. Di masjid Al-fadhih yang dihuni kalangan ahlus suffah di Madinah. Rasulullah SAW menemui Suwaid dan Arfathah. Keduanya menerangkan kepada Rasulullah SAW bahwa anak-anaknya tidak bisa menunggang kuda, tidak sanggup memikul beban, dan tidak bisa pula melawan musuh, dan kamilah yang berusaha untuknya. Maka turunlah ayat ini yang membatalkan adat jahiliyah tersebut.[83]

b. Surah *an-Nisā'* (4)/11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ

[81]Departeman Agama RI, *Alquran...*, h. 116.

[82]Ibnu Kasir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim,* Jilid I, (Dar al-Fikr, Beirut, tt), hlm.561.

[83]Lihat : Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi,* Jilid IV, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, tt., hlm. 191-192; lihat pula : Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jaami' al-Ahkaam al-Qur'an,* Jilid V-VI, Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Beirut, tt, hlm. 31.

ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.".

Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ia berkata: Rasulullah s.a.w dan Abu Bakar sedang berada di Bani Salamah menjengukku dengan berjalan kaki, beliau menemukanku dalam keadaan tidak sadar, beliau meminta air untuk berwudhu' dan memercikkannya kepadaku, hingga aku sadar. Aku bertanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang pengelolaan hartaku ya Rasulullah ? Maka turunlah ayat di atas.[84]

Ayat ini menjelaskan beberapa ketentuan tentang pembagian harta warisan sebagai berikut :

1) Pembagian tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2 : 1.
2) Pembagian tentang bahagian dua orang anak perempuan atau lebih, mereka mendapat dua pertiga harta.

[84]Ibnu Kasir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, hlm. 574

3) Pembagian tentang bahagian hak anak perempuan, yaitu seperdua dari harta.
4) Mengatur tentang bahagian ibu bapak, masing-masing seperenam dari harta bila si pewaris mempunyai anak.
5) Mengatur tentang besarnya bahagian ibu dan bapak. Bila pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka bahagian ibu sepertiga harta.
6) Mengatur tentang besarnya bahagian ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara maka bahagian ibu seperenam dari harta.
7) Mengatur tentang pelaksanaan pembagian harta warisan dimaksud setelah dibayar wasiat dan hutang pewaris.

c. Surat An-Nisa'(4):12,

۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

Artinya: *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah*

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[85]*. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Kata *al-Kalalah* berasal dari kalimat *al-Iklil* yaitu sesuatu yang melingkari seluruh bagian kepala. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang hanya mempunyai hak kewarisan dari jalur kekerabatannya saja, tidak mempunyai ahli waris pokok (leluhur) atau ahli waris cabang (keturunan). Sebagaimana diriwayatkan oleh asy-Sya'bi bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq ditanya tentang *al-Kalalah* maka ia menjawab: *al-Kalalah* ialah orang yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua.[86]

Kata "saudara" dalam ayat ini adalah saudara seibu, sebagaimana pada *qira-at* sebahagian ulama salaf di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqash. Sebagaimana juga pendapat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagaimana diriwayatkan oleh Qatadah.[87]

Ayat ini menjelaskan beberapa ketentuan tentang pembagian harta warisan sebagai berikut :

1) Mengatur tentang besarnya bahagian suami, yaitu seperdua dari harta bila istri tidak memiliki anak. Bila istri mempunyai anak, maka suami akan mendapat ¼ dari harta yang ditinggalkan.

[85]Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

[86]Ibnu Kasir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, hlm.568.

[87]Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jaami' al-Ahkaam al-Qur'an,* Jilid V, Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Beirut, tt, hlm. 52.

2)Mengatur tentang besarnya bahagian istri, yaitu seperempat dari harta apabila suaminya tidak meninggalkan anak. Bila suami meninggalkan anak, maka bagian istri seperdelapan harta.

3) Apabila seseorang meninggal, apakah laki-laki ataupun perempuan tidak mempunyai ayah ataupun tidak memiliki anak, tapi mempunyai saudara laki-laki yang seibu saja atau juga memiliki seorang perempuan yang seibu saja, maka bagian masing-masing dari kedua saudara tadi adalah 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh al-margum. Dan apabila dia memiliki saudara dua atau lebih maka bagian dari mereka akan mendapat sepertiga dari harta yang ditinggalkan secara bersama-sama.

d. Surah *an-Nisa'*(4)/176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya: M*ereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. da jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*

e. Surah al-Baqarah(1)/ 180:

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

"Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

b. Berdasarkan Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اِبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوْا اَلْفَرَئِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه التُّرْمذِيْ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)".[88]

Berikanlah bahagian-bahagian yang ditentukan itu kepada yang berhak, yang dimaksudkan disini adalah enam bahagian yang telah ditetapkan oleh Al-Quran yaitu: seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam. Sedangkan yang dimaksud dengan "*laki-laki yang terdekat"* menurut Ibnu Baththal adalah *ashabah* (ahli waris laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan tanpa ada ukuran tertentu) setelah ashhabul furudh (ahli waris yang berhak berdasarkan enam bahagian yang telah ditetapkan Alquran). Maka

[88]Sunan Tirmidzi, *Sunan Tirmidz jilid*, (Beirut: Dar al-Fiqri: 2005), hlm.31

sisa harta tersebut hanya diberikan kepada yang terdekat urutan nasabnya kepada yang meninggal dan tidak dibagikan kepada yang jauh urutan nasabnya. Jika urutan nasabnya sama, maka mereka saling berbagi rata.[89]

b. Hadis Jābir bin Abdullah dan Miswar bin Makhramah, berkata keduanya:

عَنْ جَابِرِ بِنْ عَبْدُ اللهِ وَالْمِسْوَار مُخْرَمَةِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الصَّبِيَّ حَتَّى يَسْتَهِلُّ صَارِخًا قَالَ وَاِسْتَهِلَّ لهُ انْ يَبْكِى وَيَصِيْحُ أوْ يَعْطِسُ.

"Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makhramah berkata keduanya berkata Rasulullah saw: Seorang bayi tidak berhak menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan. Gerakannya diketahui dari tangis, teriakan dan bersin".*[90]

c. Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim:

حَدَّثنَا يَحيَ بْنُ يَحْيَ وَأَبُوبَكْرٍ بِنْ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بِنْ إِبْرَاهِيم وَاللَّفْظُ لِيَحْيي قَالَ يَحْيَ أَخْبَرْنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لَايُرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِم (رواه مسلم)

"Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim".[91]

---

[89]Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, Jilid III, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1960), hlm.98.

[90]Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah II*, Mustafa al-Baby, Kairo, tt, hlm. 919

[91]Muhammad Fuadi Abdul Baqi, *Shohih Muslim* jilid 6, (Baeirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: 1995), hal, 44.

d. Hadis riwayat Ibnu Majah dan al-Daruquthni :

تعلموا الفرائض وعلموه الناس ,فإنه نصف العلم وهو ينس وهو أول شئ ينزع من أمتى.

"*Artinya: Tuntutlah ilmu al-Faraaidh serta dan beritahulah sama orang lain. Karena Sesungguhnya Ilmu Faraaidh itu separoh ilmu, dan ilmu fara'id itu akan ditinggalkan orang, serta merupakan ilmu yang pertama kali akan di lupakan oarang di kalangan umatku". (H. R. Ibnu Majah dan al-Daruquthni).*"[92]

e. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari :

عن ابن مسعود رضي لله عنه فى بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم لإبنة النصف ولإبنة الابن السدس تكملة الثلثين ومابقي فللأخت. (رواه البخا رى)

*Artinya: Ibu Mas'ūd Ra. menerangkan tentang waris-waris; seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Nabi SAW menetapkan untuk anak perempuan seperdua, untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam yaitu untuk mencukupkan 2/3, dan yang tinggal diberikan kepada saudara perempuanmu. (*H.R. al-Bukhari).[93]

Penjelasan tentang hadis di atas merupakan penjelasan yang sangat jelas untuk saudara perempuan bila mempuyai sauarada perempuan, anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai ahli waris, maka ditetapkan anak perrempuan menjadi ahobah dari harta yang akan dibagi. Hal ini telah disepakati apabila saudara perempuan menjadi waris bersama anak perempuan, maka saudara perempuan menjadi 'ashabah.[94]

f. Hadis dari Buraidah r.a dari bapaknya r.a :

عن بريدة رضي لله عنه عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ للهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسِ إذاَ لَمْ يَكُنْ دُوْنَ هُمَاَ أُمٌّ (رواه أبو داود والنساءى)

---

[92]Mushthafa Muhammad Imarah, *Nadhrah al-Nur*, Musththafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, Mesir, tt. hlm. 271.

[93]Al-Bukhri, hlm. 6.

[94]Ash-Shan'ani, hlm.99.

"Artinya: Dari Buraidah r.a dari bapaknya r.a bahwa Nabi SAW memberikan kepada nenek seperenam apabila ibu dari orang yang meninggal itu tidak ada". (H.R. Abu Dawud dan al- Nasa'i)."[95]

g. Hadis riawayat Abu Daud, at-Tirmizi dan Ibnu Majah :

عن المقدام بن معد يكرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال :الخال وارث مَنْ لا وارث له (اخرجه احمد والاربعة سوى الترمذي وحسنه ابو زرعة الرازي وصححه الحا كم وابن حبان)

"Artinya: Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Paman dari pihak ibu (Saudara ibu) adalah pewaris bagi orang yang tidak ada warisnya".(HR. Ahmad dan Al- Arba'ah kecuali At-Tirmidzi. Hadis ini dipandang hasan oleh Abu Zar'ah dan dipandang shahih menurut Al-Hakim dan Ibnu Hibban)".[96]

Hadis ini menunjukkan bahwa *"Paman dari pihak ibu (Saudara ibu)* mendapat bagian harta warisan apabila tidak ada ahli waris dari yang meninggal baik dari '*ashabah* maupun dari *ashabul furudh*. Dan *"Paman dari pihak ibu (Saudara ibu)* tersebut termasuk *dzawil arham*.[97]

h. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim :

عَنْ سَعِدٌ بِنْ اَبِيْ وَقَاصٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلُ للهِ اَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِيْ الا ابنة لي واحدة، افا تصدق بثلثى مالي ؟ قال: لَا قُلْتُ افا تصدق بِشُطِرِه؟ قال : لا , قلت : افا تصدق بثلثه قال : الثلث ,والثلث كثير، إنك ان تذر ورثـتك اغنيا ء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس (مـــــتفق عليه)"

"Artinya: Dari Sa'd bin Abi Waqqash Radhiyallahu Anhu berkata: ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, saya mempunyai harta, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak saya perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga harta saya untuk beramal? "jangan" jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasulullah? sambungku. Rasulullah menjawab:

---

[95]Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), hlm.47.

[96]Abu Dawud, hlm. 48; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Kairo:Musthafa al-Babiy, t.t), hlm. 905.

[97]Ash-Shan'ani, hlm.100.

jangan,"Sepertiga", sepertiga itu sudah banyak. Jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak. (HR. Muttafaq Alaih)".[98]

3. Ijtihad Para Ulama

Walaupun dalil melalui al-Qur'an maupun hadis telah memberikan bagian yang telah terperinci tentang hak warisan, namun dalam beberpa masalah tetap diperlukan penemuan baru berupa ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang belum ditentukan oleh dalil al-Qur'an maupun hadis tadi. Contohnya, tentang hak wais banci atau waria, atau tentang harta yang belum habis di bagi, atau bagian seorang ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.[99]

Status saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek, didalam al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah kalalah maka mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam madzhab yang mengutib pendapat Zaid bin sabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara muqasamah dengan kakek.[100]

Staus cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.[101]

---

[98]Al-Bukhari, Jilid III, hlm. 254 dan An-Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz XI, (beirut: Darul Ma'rifah, t.t), hlm. 79.

[99]Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press: 2004), hlm. 9

[100]Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 22

[101] Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Ibid.

Para fuqaha tabi'in dan imam-imam fiqih, di antaranya Said Ibnu Musayyab, Ad-Dahak, Thaus, Al-hasnul Bisri, Ahmad Ibnu Hambal, Daud ibnu Ali, Ishak Ibnu Ruhawaih, Ibnu Jarir, dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat itu wajib untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠[102]

"Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa:

Kata kutiba dalam ayat tersebut artinya furida, yaitu difardukan, sedangkan perkataan bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin artinya menurut ma'ruf sebagai suatu hak (kewajiban) atas setip orang yang bertaqwa, merupakan suatu lafal yang sangat kuat menunjuk kepada kewajiban wasiat. Dalam hal tersebut, ulama berselisih pendapat tentang masih berlakunya hukum yang telah di-nash-kan oleh ayat tersebut, yaitu tentang wajibnya wasiat untuk bapak dan kerabat-kerabat terdekat atau tidak berlaku lagi.

Kebanyakan ahli tafsir jumhur fiqih berpendapat bahwa wajibnya wasiat itu sudah mansukh, baik terhadap yang menerima wasiat maupun tidak. Karena ayat wasiat itu telah dimansukh oleh ayat-ayat mawaris dan oleh sabda Nabi SAW yang artinya, tidak ada wasiat untuk para ahli waris. Abu Muslim Al-Ashbahani mengemukakan bahwa ayat wasiat itu sama sekali tidak mansukh, karena tidak ada pertentangan antara ayat wasiat dan ayat mawaris.[103]

Pendapat yang diwajibkan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapat waris berpendapat bahwa ayat wasiat tidak mansukh dan tetap

[102]QS. Al-Baqarah/2: 180.

[103]Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 243.

berlaku sampai sekarang untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapat warisan, karena ada sebab penghalang atau ada orang yang lebih utama daripada mereka. Oleh karena itu, wajiblah dibuat wasiat untuk mereka. Terhadapa kerabat-kerabat yang mendapat warisan, dipergunakan ayat-ayat mawaris.[104] Dengan alasan inilah seorang cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dunia daripada kakeknya yang akan dapat diwaris dan mendapat warisan seprti saudara-saudara ayahnya, untuk itu diberikan wasiat wasiat wajibah karena cucu terhijab dengan saudara-saudara dari ayahnya.

C. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam

Peroses pemindahan pusaka atau harta yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkannya dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur pokok, yaitu : *Al-Muwarrits, Al-Warits* dan *Al-Mauruts*.[105]

1. ***Al-Muwarrits***

Al-Muwarrits, yaitu seorang yang dinyatakan telah meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak baik *al-Muwarrits* itu meninggal secara hakiki (nyata) atau meninggal secara hukum. Seperti seorang hakim menetapkan kematian seorang yang *mafqud* (orang yang hilang). Keputusan itu menjadikan *mafqud* (orang yang hilang) tersebut sebagai orang yang mati secara hakiki.[106] Atas dasar prinsip ijbari maka Al-Muwarrits menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta atau hak yang ditinggalkannya itu, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kebebasannya bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya. Adanya pembatasan bertindak tersebut adalah untuk menjaga hak ahli waris. Al-Muwarrits tidak perlu menentukan orang yang akan menerima

[104]Ibid

[105]Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Jilid X,(Damsiq-Suriah: Dar al-Fikr), 1997M-1418H, hlm.7703

[106]Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid IV, (Dar al-Fath li I'laami al-'Arabi, al-Qaahirah), 1418H-1998 M, hlm.386.

hartanya agar tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Apabila si*muwarris* masih hidup dan pada saat itu terjadi pemberian harta kepada ahli waris, pemberian ketika itu simuwarris masih hidup ini tidak termasuk didalam kategori waris mewaris kelak harta benda yang sudah di berikan ini tidak termasuk diperhitungkan. Mati disini, baik hakiki maupun hukmi (artinya berdasarkan keputusan hakim). Tanggal kematian itu dihitung sebagai yang dinyatakan oleh keputusan hakim itu. Bukan tanggal ketika keputusan itu dikeluarkan. Ini apabila menyangkut mati yang hukum atau ada keraguan kapan matinya seseorang.[107]

Dengan catatan muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1) Mati *Haqiqy* (mati sejati)

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

2) Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati *Hukmy*(mati menurut hakim atau yuridis) adalah satu peristiwa kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya

[107]Asymuni Ar-Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: DEPAG RI: 1986), hlm.17

lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. *Al-Mauruts* (Harta yang diwariskan)

Al-Mauruts, adalah harta peninggalan, disebut juga *miraats* dan *irts*, yaitu harta atau hak-hak yang ditinggalkan oleh *muwarrits* (orang yang mewariskan),[108] yang akan dipusakai ahli waris setelah dikurangi biaya perawatan, hutang, dan wasiat. Dalam arti, harta yang menjadi harta warisan itu harus murni dari hak orang lain di dalamnya. Di antara usaha memurnikan hak orang lain itu adalah dengan mengeluarkan wasiat dan membayar hutang pemilik harta. Hukum yang mengenai membayar hutang dan wasiat itu dapat dikembangkan kepada hal dan kejadian lain sejauh di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang harus dimurnikan harta peninggalan orang yang meninggal, di antaranya ongkos penyelenggaraan jenazah sampai dikuburkan, termasuk pula biaya pengobatan waktu sakit yang membawa kepada kematiannya.

3. *Al-Waarits*

Al-Warits, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan si *muwarrits*, baik hubungan itu karena hubungan kekerabatan ataupun perkawinan. Dalam kitab-kitab fiqih dinyatakan ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan perbudakan (*alwala'*).[109]

a. Hubungan Kekerabatan (*al-Qarabah*) atau Hubungan Nasab

Menambah akan apa yang telah kami cantumkan di atas, di bawah ini kembali penulis mengutip tulisan Muḥammad az-Zahra al-Ghamrāwī di dalam bukunya *as-Sirāj al-Wahhāj; Syarḥ `alā Matan al-Minhāj lī Syarifuddīn Yaḥyā an-Nawāwī* ada menyantumkan mereka-mereka yang berhak atau bisa berpotensi untuk menjadi ahli waris, seperti sebagai berikut:

---

[108]Wahbah Az-Zuhaili, hlm.7703.

[109]Said Bakri, *I'anatu at-Thalibin,* Jilid III, (Bairut: at-Turath al-'Arabi, t.t), hlm.234.

أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس والرابع الإسلام فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم تكن وارث بالأسباب الثلاثة.[110]

Kekerabatan artinya adanya hubungan unasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan adalah sebab adanya hak mewarisi yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.[111]

Hubungan kekerabatan adalah hubungan nasab atau keturunan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran yang disebut juga dengan hubungan darah. Hanafiyah menyebutnya *ar-rahim,* yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki, yaitu setiap hubungan yang menyebabkan kelahiran yang mencakup *furu' al-mayit* (keturunan si mayit) dan *ushul al-mayit* (asal usul si mayit) serta anak keturunan dari asal usul mayit.[112]

Hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan (hubungan nasab) tersebut mencakup :

1) Anak dan keturunannya yang lelaki ataupun perempuan.
2) Ayah, ayah dari ayah dan ibu, artinya ibu, ibu dari ibu dan ibu dari ayah.
3) Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
4) Paman dan anak-anak mereka yang laki-laki.[113]

Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan antara anak dan ayahnya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya, ke bawah adalah kepada anak dan keturunannya sedangkan hubungan kekerabatan ke samping adalah saudara dan keturunannya.

---

[110]Muḥammad az-Zahra al-Ghamrāwī, *as-Sirāj al-Wahhāj; Syarḥ `alā Matan al-Minhāj lī Syarifuddīn Yaḥyā an-Nawāwī* (Bairūt: Dār al-Ma`rifah, t.th.), hlm. 319.

[111]Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris untuk UIN, STAIN, dan PTAIS*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), cet. III, hlm. 18.

[112]Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 7704.

[113]*Ibid.*

Dengan mengetahui hubungan kerabat yang demikian, maka tergambarlah struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kekerabatan mendapat harta warisan yaitu:

1. **Surah an-Nisa' ayat 7;**

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

2. **Suroh an-Nisa' ayat 12:**

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

3. Surah An-Nisa' ayat 75;

وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥

"..Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau".

4. Surah al-Ahzab ayat 6;

ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا ٦

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang

Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)".

Surah *al-Anfâl* ayat 75 dan Surah al-Ahzâb ayat 6, terdapat isyarat bahwa ahli kerabat lebih berhak terhadap harta waris kerabat mereka yang telah meninggal daripada orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah (kerabat) terhadap si mayit. Maka lebih berhak untuk mewaris daripada orang-orang beriman kaum muhajirin. Kamu Muslimin pada permulaan Islam saling mewarisi karena sebab hijrah dan rasa persaudaraan, dimana pada waktu itu Rasulullah Saw telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshor. Dengan demikian, orang yang hijrah berhak mewarisi harta saudaranya yang Anshor, yang bukan kirabatnya. Demikian juga golongan Anshor juga mewarisi saudaranya yang hijrah, yang bukan kerabatnya karena disebabkan persaudaraan dalam agama. Hal ini berlangsung terus sampai agama (Islam) kokoh dan stabil pondasinya, yaitu dengan terbukanya Kota Mekkah. Kemudian Allah menghapus sebab mewarisi karena hijrah dan persaudaraan ini dengan sebab kerabat dan nasab.

Selanjutnya, pada Surah An-Nisâ ayat 7 ini, Allah menghapus kezaliman atas dua orang yang lemah, yaitu anak-anak dan perempuan. Sehingga perlakuan keduanya harus dengan penuh kasih sayang dan keadilan, serta memberikan hak-hak mewarisi kepada mereka. Yaitu ketika Allah Swt mewajibkan untuk memberikan warisan kepada perempuan dan anak laki-laki dan tidak membedakan antara anak-anak dan orang dewasa, antara orag laki-laki dan perempuan, tetapi Allah menetapkan bagian masing-masing dalam kewarisan, baik sedikit ataupun banyak, baik pemberi waris rela ataupun tidak. Memberikan hak mewarisi kepada orang perempuan dan anak berarti menghormati keduanya. Dengan demikian, hal ini melepaskan urusan mereka dari kezaliman dan penganiayaan. Ayat di atas pula bersifat global (umum) yang perinciannya terdapat dalam ayat-ayat yang telah disebutkan terdahulu, dimana di dalamnya

Allah menentukan bagian-bagian setiap ahli waris dan ayat ini merupakan tiang dari ilmu waris.[114]

Faktor nasab menjadi seseorang dapat mewarisi harta peninggalan dari dua jalur, seperti anak laki-laki mewarisi bersama ayahnya, saudara laki-laki mewarisi bersama saudara laki-lakinya. Faktor nasab pu dapat menjadi sebab seorang mewarisi harta peninggalan dari satu jalur, seperti anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah mewarisi bersama saudara perempuan ayah. Ketika saudara perempuan ayah meninggal dunia, anak laki-laki dari saudara sekandung atau seayah dapat mewarisi harta peninggalan saudara perempuan ayah dan bukan sebaliknya.

Sebab keturunan menjadi orang yang boleh mewarisi peninggalan dua jalur, kerana anak mewarisi dengan bapanya, anak laki-laki akan mewarisi dengan sesama saudara laki-lakinya. Sebab keturunan juga boleh mewarisi peninggalan dari satu jalan, contoh seperti saudara lelaki atau kakak, atau bapa yang diwarisi dengan kakak bapa. Di saat saudara perempuan ayah meninggal dunia, anak laki-laki dari saudara sekandung atau seayah dapat mewarisi harta peninggalan saudarar perempuan ayah dan bukan sebaliknya.

Demikian juga ketika anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah meninggal dunia, saudara perempuan ayah tidak bisa mewarisi harta peninggalannya karena saudara perempuan ayah termasuk golongan *dzâwî al-ârhâm".* Seperti ibu mewarisi bersama anak dari anak perempuannya. Oleh karena itu, nenek dari ibu dapat mewarisi harta peninggalan cucu dari anak perempuan jika ia meninggal dunia. Bukan sebaliknya cucu dari anak perempuan tidak bisa mewarisi warisan nenek dari ibu karena cucu dari anak perempuan termasuk golongan *dzâwî al-ârhâm.* Ketetepan ini dibuat berdasarkan pendapat ulama yang menegaskan bahwa golongan *dzâwî al-ârhâm* tidak bisamewarisi.

[114]Muhammad Ali as-Shabuniy, *Hukum Wârîs Islam* dengan judul asli *Al-mawârîst Fisy-Syar'iyatil Islamiyah Ala Dhauli Kitab Wa Sunnah,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 22-26.

b. Hubungan Perkawinan (*al-Mushaharah*)

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Pernikahan yang sah menurut syariat Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu Allah memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka.

Hubungan perkawinan yang dimaksudkan disini, adalah perkawinan dengan akad yang sah, baik disertai hubungan intim atau tidak.[115] Ikatan perkawinan adalah salah satu penyebab timbulnya hak dan kewajiban antara orang yang terikat di dalamnya, yang dengan ikatan itu pula timbulnya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri yang mengikatkan diri tersebut secara bertimbal balik.

Perkawinan adalah suatu akad yang sah menurut syariat sekalipun hubungan intim belum dilakukan meskipun orang yang menikah menderita sakit keras. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa akad dianggap batal jika salah satu dari orang yang menikah sakit keras. Jika kondisinya demikian, waris mewarisi tidak dapat dilakukan. Dalil yang menyebutkan adanya ikatan perkawinan sebagai salah satu sebab terjadinya waris mewarisi adalah berdasarkan firman Allah Swt dalam surah an-Nisâ ayat 12, yaitu:

۞"وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا

[115] Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 7704.

تَرَكۡتُمۡ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Mengenai siapa yang menjadi ahli waris dari garis perkawinan ialah suami yang isterinya meninggal dan isteri yang suaminya meninggal. Mereka telah terikat dengan akad yang sah menurut syariat, meskipun belum berhubungan intim. Seorang wanita menjadi isteri seorang laki-laki melalui akad perkawinan di mana ia tidak dapat menjadi seorang isteri melainkan dengan akad perkawinan yang sah (menurut syariat). Jadi, perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama akadnya masih utuh. Namun, apakah talak (cerai) dapat menghalangi mereka untuk saling mewarisi.

Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhijab sama sekali oleh ahli waris siapa pun. Mereka hanya dapat terhijab *nuqsan* yaitu mengurangi bagiannya oleh anak turunan mereka atau oleh ahli waris yang lain.[116]

Adapun perkawinan yang menjadi sebab waris mewarisi memerlukan dua syarat yaitu:

Pertama, aqad perkawinan itu sah menurut syara', baik kedua suami isteri telah berkumpul maupun belum. Hal ini didasarkan kepada keumuman ayat-ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan dan tindakan Rasulullah SAW: "*bahwa beliau telah memberikan harta warisan kepada Barwa' binti Wasiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum menggaulinya dan belum menetapkan maskawinnya".*[117]

Kedua, ikatan perkawinan antara suami isteri itu masih utuh atau dianggap masih utuh. Suatu perkawinan dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talaq raj'i, tetapi masa iddah raj'i bagi seseorang istri belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh, karena di saat iddah berjalan, suami masih mempunyai hak penuh untuk ruju' kembali kepada bekas istrinya yang masih menjalankan iddah, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan tanpa memerlukan bayaran maskawin baru, menghadirkan dua orang saksi dan wali.[118]

Hak waris bagi istri yang ditalak, talak ada yang berstatus *râj'î* sewaktu-waktu bisa kembali *bâ'în* tidak dapat kembali lagi dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit keras.Bila talak dilakukan ketika suami atau istri dalam keadaan sakit keras. Waris-mewarisi dapat dilakukan dan dalam kondisi yang lain tidak dapat dilakukan. Jika talaknya adalah talak *râj'î,* yakni bila suami menalak istrinya dalam suatu pernikahan yang sah, baik sudah digauli atau belum yang kurang dari tiga kali talak, dengan tanpa membayar mas kawin baru.

---

[116]Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris untuk UIN, STAIN, dan PTAIS*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), cet. III, hlm. 22.

[117]Ibnu Qadamah, *Al-Mughny*, Juz VI, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah),1994, hlm. 225.

[118]Wahbah Az-Zuhaili, hlm.7705.

Talak *râj'î* tidak menjadi penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang pernah memiliki akad pernikahan untuk saling mewarisi baik seorang suami menalak istrinya dalam keadaan sehat maupun sakit. Dengan demikian, hak suami-istri untuk saling mewarisi tidak hilang. Jadi, bila suami meninggal dunia dengan meninggalkan istrinya yang sedang iddah *râj'î,* maka istrinya masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Demikian pula sebaliknya, suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dunia sebelum masa iddah-nya berakhir.

Adapun jika talaknya adalah *bâ'în* (tidak dapat kembali) dan jatuh disaat penalaknya dalam keadaan sehat, Talak semacam ini dapat menghalangi hak waris mewarisi. Dengan demikian, istri yang ditalak oleh suaminya pada kondisi seperti ini tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya menurut kesepakatan para ulama; karena putusnya ikatan perkawinan sejak talak dijatuhkan. Demikian pula suami, tidak dapat mewarisi harta peninggalan istri, bila istri meninggal dunia dalam kondisi seperti ini karena sebab yang sama, yakni putusnya tali perkawinan sehingga hak waris mewarisi menjadi hilang.

Jika talaknya *bâ'în* dan jatuh di saat penalaknya dalam keadaan sakit keras, dimana dia tidak bermaksud menghilangkan hak mewarisi istrinya, juga tidak dapat saling mewarisi, misalkan jika istri meminta *khûlû'* kemudian suaminya mengabulkan, atau bila istri meminta talak tiga, kemudian suaminya mengabulka permintaan tersebut. Para ulama sepakat, dalam kondisi yang demikian tidak dapat saling mewarisi karena suami tidak bermaksud menghilangkan hak mewarisi istrinya.[119]

c. Hubungan Perbudakan (*al-Wala'*)

Al-Wala' yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.[120] *Wala'* yang dapat dikatagorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah

[119]Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Wârîs*, (Mesir: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 33-38.

[120]Ahmad Rofiq, hlm. 36.

wala'ul itqi, dan atau *wala'un nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.

Pengertian lain *Al-Wala'* ialah kerabat yang diperoleh karena memerdekakan, dan disebut *walaau al 'itaaq*[121]. Ulama sepakat, seseorang yang memerdekan hambanya atas nama dirinya sendiri, maka hak wala'nya adalah untuknya, dan dia mewasrisi hamba itu bila tidak meninggalkan ahli waris. Dan orang tersebut menjadi *'ashabah* jika terdapat ahli waris yang tidak menghabisi seluruh harta[122]. Pada dasarnya penyebab adanya hak mewarisi, adalah karena adanya hubungan: kekerabatan, perkawinan dan wala' sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi, semua itu belum menjamin secara pasti hak mewarisi seseorang, karena masih bergantung lagi pada hal-hal yang lain, yaitu bebas dari segala pengahalang yang menghalangi kewarisan itu sendiri. Penghalang-penghalang mewarisi (*Mawani'al- Irts*) tersebut, ialah hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi walaupun sebab-sebab dan syarat-syaratnya sudah ada. Oleh syari'at Islam, *wala'* digunakan untuk memberikan pengertian:

a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) kepada hamba sahaya.
b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain.[123]

D. Penghalang Waris Dalam Islam

Penerima hak kewarisan tidak bisa begitu saja harus adanya bukti bahwa dia ahli waris, atau pengakuan lainnya seperti pengakuan adanya hak milik, adanya hak perorangan, terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak

[121]Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid IV, (Dar al-Fath li I'laami al-'Arabi, al-Qaahirah), 1418H-1998 M, hlm.387.
[122]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid II, (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, t.t), hlm.271.
[123]Dian Khairul Umam, hlm. 24.

karena secara otomatis hukum waris mengakui adanya perpindahan hak dan kepemilikan si pewaris kepada ahli warisnya, ketika terjadi peristiwa kematian.[124]

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum kematian maka harta peninggalan seseorang akan diatur oleh hukum kewarisan. Oleh karena itu, perlu pengaturan kewarisan menetapkan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi.[125]

Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan perpindahan hak dan kepemilikan harta bagi semua warisnya, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, sedikit ataukah banyak harta yang ditinggalkan kerabat (pewarisnya), sebagaimana disebutkan pada surah An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Selain itu, terdapat ayat-ayat lain yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al Qur'an, diantaranya surah an-Nisa' ayat 33:

[124]Wahidah, *Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), hlm. 2. Tentang urgensi pembuktian, lihat Mhd. Syahnan dan Abd. Mukhsin, "Islamic Law of Procedure: An Analysis of Kitâb al-Qâdhî ila al-Qâdhî in Islamic Legal Literature," dalam *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* Vol. 1, No. 1 (2020), h. 97-106.

[125]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 993.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

"Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."

Penentuan pembagian warisubukan dariusegi seberapa pewarisumenerima haknya, tapi lebih dari itu berdasarkan asas *'adhalah* yakni prinsip keadilan. Ciri keadilanuAllah adalah tidakumelalaikan dan mengabaikanuhak setiap ahli waris lainya. Bahkanadengan aturanayang sangat jelas dan sempurna, Allah menentukan pembagian hakasetiap ahliawaris denganaadil dan penuh kebijaksanaan. uAllah menetapkan haluitu dengan tujuanumewujudkan keadilanudalamukehidupan manusia, meniadakanukezaliman lakilakiuatas perempuan, menutupurapat-rapat ruangugerak paraupelaku kezalimanudan membangkitkan semangatupersamaan derajat untuk semua manusia yang hidup di muka bumi.[126]

Seseorang bisa mendapatkan harta yang ditinggalkan orang tuanya tersebut., harus sada sebab-sebab seseorang berhak menerima warisan yaitu adanya hubungan nasab baik bersifat lurus ke bawah, ke atas, ataupun menyamping. Sebab lain karena hubungan perkawinan juga menjadi sebab seseorang menerima warisan. Namun, seorang ahli waris tidak akan memperoleh harta warisan apabila dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan. Dalam *faraidh*, penghalang tersebut dinamakan dengan *mawani'al-irtsi*. Kata *mawani'*i adalah bentuk jamak daria *mani'* yang menurut etimologi berarti pengahalang di antara dua hal dan terminologyi berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain.

[126]Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 75.

Orang yang terhalang mewarisi disebut dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Istilah tersebut harus dibedakan dengan istilah *mahjub* yang juga mempunyai arti sama dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Perbedaan keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan. *Mahjub* adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Ahli waris yang *mahjub* sifatnya hanya sementara karena apabila ahli waris yang menghalanginya sudah tidak ada maka ia akan tampil sebagai ahli waris. Adapun *mamnu'* atau *mahrum* adalah ahli waris yang terhalang karena kedudukannya yang diharamkan oleh Islam dan ini berlaku selamanya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan.

1. Perbudakan (ar-Riq)

Ar-Riq menurut bahasa adalah *al-'ubudiyah* yang berarti "pengabdian". Menurut istilah adalah ketidak mampuan secara hukum yang terdapat pada diri seseorang.[127] Seorang budak dipandang sebagai milik tuannya, ia harus ta'at dan tunduk untuk melaksanakan tanggaungjawab yang dibebabkan kepadanya.[128] Kedudukan budak yang sama dengan harta benda. Di sisi lain, adanya petunjuk umum dari suatu nash yang shahih yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba sahaya dalam segala bidang. Ulama berpendapat tentang penetapan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi pengahalang waris mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash yang sharih yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang yang termaktub dalam firman Allah surah An-Nahl: 75 berikut:

[127]Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 7713.
[128]Abdul Aziz Dahlan, Jilid I, hlm.222.

۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Mafhum ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud budak tidak cakap mengurusi hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam masalah pusaka mempusakai terjadi di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan dipihak lain menerima hak milik kebendaan. Penetapan budak menjadi halangan mewarisi bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.[129]

Budak tidak dapat menerima harta pusaka dari harta peninggalan dari majikannya disebabkan budak itu dipandang tidak cakap untuk mengurus

[129]Budak dibagi dalam 5 macam yaitu (1) budak *Qinnan* (budak murni), (2) budak *muba'ad* (setengah budak setengah merdeka), (3) budak *mukatab* (budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang atau melalui suatu pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dan tuannya), (4) budak *mudabbar* (budak yang kebebasannya tergantung kematian tuannya, status ebudakannya kekal selama tuannya masih hidup), (5) *ummu l-walad* (budak perempuan yang kekal menjadi milik tuannya sampai tuannya meninggal).

hartanya, dan sebab kedua seorang budak sudah terputus hubungan terhadap keluarganya, karena ia sudah menjadi orang asing dari keluarganya.[130]

Oleh karena itu, apabila aseorang hamba sahaya meninggal dan mempunyai harta peninggalan, maka hartanya itu tidak dapat diwariskan kepda ahli warisnya sendiri karena ia dianggap melarat dan tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun. Padaaudasarnya, segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang budak adalah milik tuannya sehingga ia tidak mewarisi uatau puan mewariskan apa yang ada padanya. Kenyataan bahwa hamba sahaya dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena hak-hak kebendaannya ada pada tuannya sehingga ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Sebagai "harta" milik tuannya tentu ia tidak bisa memiliki dan dimiliki karena yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka yaitu tuannya. Bahkan, hubungan kekerabatan budak dengan saudaranya atau kerabatnya sendiri terputus karena statusnya sebagai hamba sahaya tersebut.[131]

2. Beda Agama

Ulama mazhab sepakat bahwa non muslim tidak bisa mewarisi muslim. Walaupun masih terdapat perbedaan pendapat terkait apakah seorang muslim bisa mewarisi non muslim. Berbedanya agama antara muwarris dengan ahli warisnya yang beragama Islam dengan agama lainnya menjadi penghalang dalam kewarisan berdasarkan kesepakatan mazhab hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang yang kafir dan sebaliknya walaupun ada hubungan kekerabatan atau perkawinan.[132] Petunjuk umum terkait hal ini ada pada surah an-Nisa: ayat 141 yang seperti dibawah ini:

---

[130]*Ibid.*

[131]Ahmad Rofi q, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafi ndo Persada, 2001), hal 39

[132]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz x (Damsyk: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 7719.

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلٗا ١٤١

Artinya: Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.''

Selain itu, diperkuat pula ole hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أُسَامَةِ إبن زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ للهِ صَلىَّ للهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لاَيرِثُ المؤمِنُ الكافر وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْـمُؤْمِنُ. (رواه البُخارَيْ)[١٣٣].

''Artinya: Dari Usamahauibn Zaid berkata: Rasulullah saw bersabda 'orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam''. (HR. Bukhari.).

لَايَتَوَارِثُ اَهْلَ الْمِلَّتَيْنِ شَتىَّ[١٣٤]

Artinya: Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda.

Nabi sendiri mempraktikkan hal tersebut ketika membagikan warisan paman beliau Abu Thalib yang meninggal sebelum masuk Islam. Harta peninggalan Abu Thalib hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang kafir

[133]Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz IV (Beirut: Dar al-Shab, t.th), hlm. 56.

[134]Abu Dawud Sulaiman al-Asy'as al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), hlm. 78.

yaitu ‘Uqail dan Thalib, sedangkan anak-anaknya yang sudah masuk Islam tidak diberi bagian oleh Nabi.[135]

3. Pembunuhan

Ulama mazhab sepakat bahwa non muslim tidak bisa mewarisi muslim. Walaupun masih terdapat perbedaan pendapat terkait apakah seorang muslim bisa mewarisi non muslim. Sangat beralasan jika seseorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Ahli waris ini ingin mempercepat memperoleh harta warisan dengan cara yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum manapun baik hukum agama maupun hukum yang dibuat oleh manusia. Jumhur ulama telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang tela dibunuhnya.[136] Sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَمَرْو بِنْ شُعَيْبُ عِنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ للهِ صلى الله عليه وسلم ليس للقتال من الميراث شيء

“Artinya: Dari ‘Amr binSyu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata ia: berkata Rasulullah saw: Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi”[137]

Beberapa hadis tersebut menjelaskan bahwa pembunuhan pewaris menghalangi yang bersangkutan mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuh. Kaitannya dengan beberapa hadis di atas adalah kaidah fiqhiyah berikut :

مَنِ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ اَوَانَهُ عَوْقِبُ بِحُرْمَانِهِ.

Artinya: Barang siapa ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mnedapatkannya.[138]

---

[135]Ahmad Rofiq, hlm. 36.

[136]Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 115.

[137]Abi Bakar bin Husein bin Ali Al-Baihaki, *Sunanul Qubra*, juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 220.

Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Adapun ulama Malikiyah berpendapat hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di*qishash*, membayar *diyat*, atau membayar *kafarat*. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris.[139]

Sebagian dari gorongan ulama Hanabilah berpendapat bahwa selaras dengan dalil-dalil yang menegaskan pembunuhan menjadi penghalang mewarisi di samping pendapat tiga mazhab yang lain. Berbeda dengan ketentuan di atas yang menjelaskan bahwa salah satu penghalang menerima waris karena alasan pembunuhan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang substansinya mengacu kepada berbagai literature fikih, justru menyatakan bahwa bukan saja pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi, namun juga kepada perbuatan percobaan pembunuhan.

Sejauh ini, kehadiran KHI diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi setiap Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Indonesia untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, tidak terkecuali dalam masalah kewarisan yang tertuang dalam buku II nya memuat tentang halanagn mewarisi yaitu dalam pasal 173 yang berbunyi: "seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfi tnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Berdasarkan pasal di atas, tertera jelas bahwa KHI menyatakan bahwa bukan

---

[138]H.A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 106.

[139]*Ibid*.

hanya pembunuhan yang mengahalani kewarisan namun juga perbuatan percobaan pembunuhan. Perbuatan percobaan pembunuhan belum mengakibatkan kepada hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, penganiyaan berat dan memfitnah pewaris pun juga termasuk dalam halangan mewarisi.

Ulama Hanafiyah berpendapat ada empat macam penghalang kewarisan yang masyhur yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan.[140] Sementara itu ada juga yang menambahkan ketidaktahuan waktu kematian seperti peristiwa kebakaran atau tenggelam, dikarenakan salah satu syarat kewarisan adalah hidupnya ahlli ketika pewaris meninggal dunia dan waris mewarisi tidak bisa dilaksanakan bila ada keraguan. Selain itu, ketidaktahuan ahli waris juga dimasukkan dalam kategori penghalang kewarisan yang terdapat dalam beberapa hal diantaranya sebagai berikut:[141]

1. Wanita yang mengasuh bayi orang lain dan juga bayinya sendiri. Wanita tersebut meninggal dunia dan tidak diketahui yang mana anaknya diantara dua bayi tersebut, maka tidak ada yang mewarisi diantara keduanya.
2. Seorang yang muslim dan seorang yang kafir menyewa satu orang pengasuh untuk anak mereka sampai mereka dewasa. Tidak diketahui yang mana anak dari si muslim dan yang mana anak si kafir, sedangkan kedua anak tersebut muslim. Maka, kedua anak tersebut tidak bisa mewarisi dari orang tuanya masing-masing yang lebih dulu antara *muwarris* dan ahli waris, dan keraguan dalam menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.[142]

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan hanya ada tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Namun, ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan tiga lagi

[140]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz x, (Dmsyk: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 7710.
[141]Ibid,
[142]Ibid.

penghalang kewarisan yaitu pertama, perbedaan kekafiran antara kafir *dzimmi* dan kafir *harabah* (kafir *dzimmi* dan kafir *harabah* tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka); kedua, *riddah*.[143] Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir, harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada baitul mal.

Pada dasarnya, halangan mewarisi yang disepakati oleh fuqaha ada tiga macam yaitu perbudakan, berbeda agama, dan pembunuhan. Perbudakan menjadi halangan mewarisi bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.[144]

Kebanyakan ulama sepakat pembunuhan merupakan salah satu penghalang kewarisan, namun terdapat perbedaan mengenai jenis dan macam yang menjadi penghalang tersebut. Ulama mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa jenis pembunuhan yan menjadi halangan mewarisi adalah: 1)pembunuhan yang dapat diberlakukan *qishas* yaitu pembunuhan sengaja, direncanakan, dan menggunakan alat yang dapat menghilangkan nyawa orang lain; 2) pembunuhan yang hukumannya berupa *kafarat* yaitu pembunuhan mirip sengaja seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat dan tujuan membunuh; 3) pembunuhan *khilaf* yang terdiri dari dua macam yaitu *khilaf* maksud seperti seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran yang ternyata adalah manusia, lalu meninggal. *Khilaf*

[143]*Fa'il* dari riddah adalah murrtad yaitu orang yang meninggalkan agama Islam dan memeluk agama lain atau tidak beragama sama sekali yang biasanya disebut istilah atheis.

[144]Budak dibagi dalam lima macam yaitu (1) budak *Qinnan* (budak murni), (2) budak *muba'ad* (setengah budak setengah merdeka), (3)budak *mukatab* (budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang atau melalui suatu pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dan tuannya), (4) budak *mudabbar* (budak yang kebebasannya tergantung kematian tuannya, status kebudakannya kekal selama tuannya masih hidup), (5) *ummu al-walad* (budak perempuan yang kekal menjadi milik tuannya sampai tuannya meninggal).

kedua adalah *khilaf* tindakan seperti seseorang menebang pohon yang tiba-tiba pohon tersebut roboh dan menimpa keluarganya.

Abd al-Qadir Audah dalam buku al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy memberi contoh, seseorang melepaskan tembakan pada suatu sasaran dengan maksud latihan, tetapi ternyata mengenai keluarganya. Kekeliruan ini terletak pada tindakannya yaitu tidak menggenai sasaran yang dimaksud dan justru mengenai sasaran lain yang berakibat keluarganya meninggal dunia.[145] Jenis pembunuhan selanjutnya, 4) pembunuhan dianggap *khilaf* seperti seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hingga tewas.

Lebih lanjut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan tidak langsung tidak menjadi penghalang kewarisan seperti seseorang menggali lubang di tengah jalan yang bukan miliknya sendiri dan belum mendapat izin dari pemerintah. Kemudian ada keluarganya yang terperosok ke lubang tersebut dan meninggal. Selain pembunuhan tidak langsung, pembunuhan karena hak juga tidak menjadi penghalang mewarisi seperti seseorang yang melakukan qishas atau untuk membela diri, kehormatan, ataupun harta milik. Sebab, larangan mempusakai itu adalah sanksi bagi pembunuhan yang diharamkan sedangkan pembunuhan karena hak bukan termasuk pembunuhan yang diharamkan oleh syara'. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra: 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

"Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan,[146]

[145]Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, juz I, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Araby, t.th), hlm. 84.

[146]Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran

kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan".

Selain itu, pembunuhan yang tidak dianggap sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum dan pembunuhan karena 'uzur seperti membunuh yang berlebih-lebihan untuk membela diri. Adapun ulama Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan tidak langsung yang disengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan karena khilaf, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, dan pembunuhan karena '*uzur* uuntuk membela diri.[147]

Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan.[148]

Dasar hukum yang digunakan adalah petunjuk umum sabda Rasulullah SAW riwayat al-Nasa'i seperti dikutip terdahulu. Selain itu, diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian/hubunganaikekerabatan. Hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab adanya kewarisan. Sedangkan ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih realistisaiyaitu bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang diancam dengan

---

diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

[147]Ahmad Rofiq, hlm. 31-33.

[148]Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Akhwalusy Syakhshiyyah alaa Madzahibil Khamsah* (bab Mirats) diterjemahkan oleh Sarmin Syukur dan Luluk Radliyah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1988), hlm. 25.

hukuman *qishas, kafarat*, dan *diyat* yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dianggap khilaf, khilaf, tidak langsung, dan pembunuhan oleh orang yang tidak cakap hukum.[149]

Terdapat tiga macam unsur pembunuhan sengaja, yaitu 1) korban yang dibunuh adalah manusia yang masih dalam keadaan hidup termasuk manusia yang dalam keadaan sekarat (sakit keras); 2) kematian korban adalah hasil dari perbuatan pelaku artinya kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan pelaku, jika hubungan sebab akibat tersebut terputus (kematian disebabkan oleh keadaan lain) maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja; dan 3) pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.[150]

Artinya, pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja jika dalam diri pelaku terdapat niat untuk menghilangkan nyawa korban. Niat untuk menghilangkan nyawa orang lain ini yang membedakan pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Pendapat tersebut dikemukakan oleh jumhur fuqaha yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Adapun Imam Malik tidak menyaratkan adanya syarat khusus dalam perbuatan pembunuhan ataupun terkait peralatan yang dipakai untuk melakukannya. Dalam pembunhan sengaja yang penting adalah apakah perbuatannya itu sengaja atau tidak. Apabila pelaku sengaja melakukan pemukulan misalnya, meskipun idak ada maksud untuk membunuh korban maka perbuatannya itu sudah termasuk pembunuhan sengaja.[151]

E. Pembagian Ahli Waris Dalam Islam (*Furudul Muqaddarah*)

Dalam Kajian fiqh Islam, warisan (al-mawarits kata tunggal al-mirats) juga biasa disebut fara'idh, yang merupakan jamak kata faridhah

[149]Ahmad Rofiq, hlm. 34.

[150]Dzajuli, *Fikih Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 128.

[151]Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy: Muqaaranan bi al-Qanun al-Wadh'iy*, juz I, (Beirut: Ar-Risalah Publishing House, 1997), hlm. 26-27.

diambil dari kata fardh yang bermaksud "aturan atau takdir". Al-fardh dalam terminologi shar'i adalah sebahagian yang telah ditentukan untuk penerima ahli waris.[152] Selanjutnya ulama sepakat ahwa ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu: *Ashhab al-Furudh* dan *Ashabah*. Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan dengan kekerabatan rahim (*Dzawil Arham*).[153]

1. Ashhab al-Furudh

Yang dimaksud dengan ahli waris *Ashhab al-Furudh* ialah: "Hak penerima dari ahli waris sudah di tentukan oleh hukum Islam, memperoleh bagian tertentu dari *al-furudh al-muqaddarah* yang tetapkan untuk mereka. Yang dimaksud dengan *al-furudh al-muqaddarah* ialah bahagian-bahagian yang sudah ditentukan syara' bagi ahli waris tertentu dalam pembagian harta warisan. *Al-Furudh al-muqaddarah* itu ada enam macam, yaitu: seperdua (½), seperempat (¼), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).[154]

Bila dianalisis ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berhubungan dengan pembagian waris, maka ahli waris yang memperoleh bagian tertentu dari "a*l-furudh al-muqaddarah"* ada dua belas orang, empat orang dari jalur laki-laki yaitu : suami, ayah, kakek, dan saudara lakilaki seibu. Delapan orang dari jalur perempuan yaitu : isteri, ibu, anak perempuan, cucu perempua dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, Saudara perempuan seibu, dan nenek serta seterusnya ke atas.[155]

2. Ashabah

Kata "*al-'ashabah*" adalah jamak '*aashib* menurut pengertian bahasa ialah "anak dan kerabat laki-laki dari pihak ayah".[156] Dalam Ilmu Mawaris,

---

[152]Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari"atil Islamiyyah Ala Dhau Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

[153]Lihat Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 6, hlm.7736.

[154]Ibnu Qadamah, *Al-Mughny*, Juz VI, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut,1994, hlm. 131.

[155]Said Sabiq, hlm.389

[156]*Ibi*d, hlm.398.

'ashabah ialah ahli waris yang tidak memperoleh bahagian tertentu dari *furud al-muqaddarah* dalam suatu pembagian harta peninggalan. Golongan ahli waris yang ashabah ini, dapat dibagi kepada dua, macam, yaitu '*ashabah nasabiyah* dan *ashabah sababiyah.*

a. 'Ashabah Nasabiyah

'Ashabah nasabiyah ialah seseorang yang menjadi ahli waris 'ashabah karena mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal. 'Ashabah nasabiyah ini dapat dibagi kepada 3 hal, yaitu : '*ashabah bi nafsihi, 'ashabah bi ghairihi, dan ashabah ma'a ghairihi*.[157]

1). *'Ashabah bi nafsih*

'Ashabah bi nafsih ialah: "laki-laki sebagai ahli waris yang masih ada pertalian kekerabatannya dengan yang mati dan tidak ada diselingi oleh perempuan".[158] Ahli waris yang termasuk dalam hal ini, *'ashābah binafsīh* ini ada dua belas orang. Tertib dan susunanya adalah sebagai berikut :

a) Anak lelaki,

b) Keturunan dari anak laki-laki disebut cucu,

c) Ayah atau Bapak,

d) Ayah dari bapak atau kakek,

e) Saudara kandung laki-laki

f) Saudara laki-laki yang sebapak

g) Anak lelaki dari saudara kandung laki-laki

h) Anak lelaki dari saudara laki-laki sebapak

i) Paman kandung

j) Paman sebapak

k) Anak paman kandung

l) Anak paman sebapak.[159]

[157] *Ibi*d, hlm.398
[158] Hasanaini Muhammad Mahluf, hlm. 99.
[159] Muhammad Jawari Maghniyah, hlm. 225

2). *'Ashabah bi ghairih*

Yang dimaksudkan dengan *'ashabah bi ghairih* adalah, setiap waris perempuan yang mempunyai bahagian tertentu yang memerlukan ahli waris lain untuk menjadi' ashabah bersama dengannya dalam penerimaan warisanharta peninggalan.[160] Berarti mereka ahli waris perempuan sebagai sah menjadi ahli waris secara tidak langsung menjadi *ashabah*, akan tetapi menjadi *ashabah* dengan adanya sebab lain yaitu ahli waris yang juga berkedudukan ashabah, termasuk *ashabahnya* ashabah bi ghairi, dan itu ada beberapa hal sebagai berikut:

a). Anak perempuan

Yaitu anak perempuan ada beberapa berkumpul menjadi ahli waris dengan anak laki-laki, jadi anak perempuan yang terhimpun tadi menjadi ashabah bersama anak laki-laki tersebut, anak laki-laki mendapat bagian ahli waris dua kali bagian anak perempuan yang menjadi ashabah tadi.

b). Cucu perempuan

Bila ada cucu perempuan berhimpun menjadi ahli waris dengan cucu laki-laki, maka perempuan menjadi ashabah disebabkan adanya cucu lakil-laki itu, maka bagian seorang cucu laki-laki dua kali bagian cucu perempuan, seperti hal pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan.

c). Saudara Perempuan Seibu Sebapak

Bila saudara perempuan seibu sebapak berhimpun menjadi ahli waris dengan saudara laki-laki seibu sebapak, maka saudara perempuan menjadi '*ashabah* dengan saudara laki-laki tersebut. Saudara laki-laki mendapat dua kali bahagian saudara yang perempuan.

d). Saudara Perempuan Sebapak

Saudara perempuan sebapak bila berhimpun menjadi ahli waris dengan adanya bersama saudara laki-laki sebapak, maka perempuan manjadi

[160]Hasanaini Muhammad Mahluf, hlm. 102.

bagian ahli waris sebagai *ashabah* bersama dengan adanya saudara laki-laki dua kali bagian saudari perempuan.[161]

3). ‘*Ashabah ma’a Ghairih*

Yang dimaksud *‘Ashabah ma’a ghairih* adalah satu istilah dalam pembagian ahli warisan, yaitu waris prempuan yang mempunyai bagian tertentu yang membutuhkan ahli waris perempuan lain yang akan menjadi ‘*ashabah*, tetapi ahli waris yang dibutuhkan tidak bersama dengannya menjadi ‘ashabah”.[162] Ahli warisnya yang termasuk *‘Ashabah ma’a ghairih* ini terbatas pada:

a) Saudara perempuan seibu sebapak, bila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, atau bersama dengan keduanya (Anak perempuan dan cucu perempuan) selama tidak terhijab / terhalang oleh ahli waris yang lain.
b) Saudara perempuan sebapak, bila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, atau bersama dengan keduanya, selama tidak terhijab/ terhalang oleh ali waris yang lain. [163]

Dasar hukum *‘Ashabah ma’a ghairih* ini adalah Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berbunyi :

عن ابن مسعود رضي لله عنه فى بنت وبنت ابن وأخت ,قضى النبي ص.م فلإبنة النصف ولإبنة الابن السدس تكملة الثلثين ومابقي فللأخت (رواه البخارى)

“Artinya: Dari Ibnu Mas’ud menerangkan tentang waris-waris anak prempuan, anak prempuan dari anak laki-laki dan saudara prempuan. Nabi SAW menetapkan untuk anak prempuan seperdua (1/2), untuk anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) seperenam (1/6) untuk mencukupkan dua pertiga (2/3). Dan sisa harta adalah sama saudara perempuan”. (H.R. al-Bukhari).[164]

b. ‘Ashabah Sababiyah

‘Ashabah sababiyah seseorang yang menjadi ahli waris ‘*ashabah* karena memerdekakan orang yang meninggal dunia yang semulanya adalah

[161]Said Sabiq, hlm.399
[162]Ibid.
[163]*Ibi*d, hlm.398
[164]Al-Bukhari, hal.6.

hamba. *Seorang Mu'tiq,'*[165] mempunyai hak untuk mewarisi peninggalan bekas hamba yang dibebaskan, apabila bekas hamba mati dan tidak meninggalkan waris sama ada Ashahab *Al-Furudh*, *Ashabah* atau *Dzawil Arham*. Mu'tiq mewarisi peninggalan bekas hamba itu dengan cara *Ashabah*, yang beliau mengambil semua harta yang ditinggalkannya. Dasar hukum bagi ahli waris *ashabah sababiyah* ini antara lain dinyatakan dalam hadits:

إنما الولاء لمن اعتق (متفق عليه)

Artinya: Hak wala' itu bagi orang yang telah membebaskannya". (H.R. al-Bukhari dan Muslim).[166]

Dari Abdullah bin Syadad dia berkata : putri Hamzah memiliki seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskannya. Hamba tersebut sudah mati dan meninggalkan satu anak perermpuan dan orang yang membebaskannya. Maka Rasulullah SAW. memberikan harta peninggalan hamba itu kepada anak perempuan seperdua dan seperdua lagi diberikannya kepada orang yang membebaskan hamba itu (putri Hamzah).[167]

c. Dzawil Arham

Dzawil arham ialah : Orang yang mempunyai saudara dengan orang yang mati, tetapi mereka tidak tergolong dalam *Ashhab Al-Furudh* dan tidak ' juga *Ashabah '*, [168] hal ini disebabkan ulama berbeda pendapat untuk menetapkan apakah *dzawil arham* ini mendapat warisan atau tidak. Imam Malik dan Asy-Syafi'i tidak memberikan harta warisan kepada *dzawil arham.*[169] Dengan pengertian, apabila ada orang yang meningal tidak ada meninggalkan yang berhak untuk menerimanya, waris *ashhab al-furudh* atau '*ashabah*, maka harta warisan yang ditinggalkannya diserahkan kepada Baitul Mal. Akan tetapi

[165]*Mu'tiq* ialah tuan yang telah membebaskan hamba, disebut juga dengan *maula al-itqi* atau *maula al-ataqah*.
[166]Al-Bukhari, Jilid 8, hlm. 9.
[167]Ibnu Qudamah, hlm. 241-242
[168] Said Sabiq, hlm.407
[169] *Ibi*d, hlm.407

Abu Hanifah dan Ahmad memberikan harta warisan kepada *dzawil arham.*[170] Mereka beralasan bahwa firman Allah dalam Surat al-Anfal/8 ayat 75:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang Muslim telah membuat perjanjian dengan yang lainnya untuk saling waris mewarisi hartanya. Maka turunlah ayat ini (QS.8:75) yang menegaskan bahwa harta waris itu diutamakan diberikan kepada kaum keluarga yang sudah ada ketentuannya.[171] Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah SAW. menjadikan Zubair bin Awwam dengan Ka'b bin Malik sebagai saudara. Zubair berkata : "ketika aku melihat Ka'b kena luka parah di peperangan Uhud, aku berkata bahwa apabila ia gugur (meninggal dunia) akulah menjadi pewarisnya". Maka turunlah ayat ini (QS.8:75) yang menegaskan bahwa harta waris itu diutamakan bagi keluarga, dan tidak pada orang yang diangkat menjadi saudara.[172]

Dengan kata lain, hak pusaka para kerabat itu adalah mutlak dan bersifat umum tidak terbatas pada golongan *ashhab al-furud* dan *ashabah* saja, tetapi juga golongan *dzawil arham*. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Umar pernah menulis surat kepada Ubaidah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

---

[170]*Ibid.*

[171]Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an,* (Bandung: CV. Diponegoro,1987), hlm.237.

[172]*Ibid.*

عن أبي أمامة بن سهل قال :كتب معي عمر إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لامولى له والخال وارث من لاوارث له (رواه احمد والأر بعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Umamah bin Sahal berkata: Umar menulis surat kepada Abu 'Ubaidah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Allah dan Rasul-Nya wali bagi orang yang tidak ada wali. Saudara ibu adalah pewaris bagi orang yang tidak ada warisnya". (H. R. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali Abu Daud. At-Turmudzi memandang hasan hadis ini, sedangkan Ibnu Hibban memandang shahih).[173]

Hadis ini memberikan pengertian bahwa *dzawil arham* berhak mewarisi harta orang yang meninggal dunia bila tidak ada ahli waris *ashhab al-furudh* dan *ashabah.*[174] Ahli waris *dzawil arham* dapat diklasifikasikan pada empat golongan sebahagiannya didahulukan atas yang lain dalam menerima harta warisan menurut tertib berikut :

Pertama, adanya laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, anak dari anak perempuan dari anak laki-laki dan keturunan seterusnya.

Kedua, Kakek ghairu shahih dan selanjutnya ke atas, dan nenek ghairu shahih seterusnya ke atas.

Ketiga, anak keturunan, yaitu: Anak saudara perempuan yang sekandung, sebapak ataupun seibu dan keturunan seterusnya; Anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung, sebapak, atau seibu dan keturunan seterusnya. Anak perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, sebapak, atau seibu dan keturunan seterusnya.

Keempat, terdiri dari enam kelompok sebahagiannya didahulukan dari yang lain menurut tertib berikut :

a. Saudara laki-laki bapak yang seibu, 'Ammah (yaitu saudara perempuan bapak) sekandung, sebapak atau seibu, Khal (saudara laki-laki dari ibu) sekandung, sebapak atau seibu, dan khallah (saudara perempuan dari ibu) sekandung, sebapak atau seibu).

[173]Sunan at-Tirmizi, Jilid 4, hlm.33.
[174]Asshon'ani, hlm.100.

b. Anak keturunan golongan pertama, betapapun jauhnya ke bawah, anak perempuan dari ‘amm-‘amm si mayit yang seayah seibu, atau seayah, anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan keturunan seterusnya kebawah, anak laki-laki dari perempuan-perempuan tersebut di atas, dan keturunan seterusnya.

c. ‘Am, ‘ammah, khal, khallah dari bapak yang meninggal baik yang sekandung, sebapak atau seibu.

d. Anak keturunan golongan ketiga betapapun jauhnya ke bawah.

e. ‘Amm ayah dari ayah yang seibu, ‘Amm ayah dari ibu dan ‘Ammah dari keduanya, khal, khallah keduanya yang seayah seibu, atau seayah atau seibu saja. ‘Am ibu dari ibu dan ‘am bapak dari ibu orang yang meninggal dunia. ‘Ammah, khal dan khallah dari dua orang tersebut baik sekandung, sebapak atau seibu.

f. Anak laki-laki dari laki-laki golongan kelima sampai betapapun jauhnya. Anak perempuan dari ‘amm ayah dari ayah yang seayah seibu atau seayah saja, dan anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan keturunan seterusnya, dan anak laki-laki dari orang yang disebutkan di atas dan seterusnya ke bawah.[175]

[175]Said Sabiq, hlm.407-408; Said Bakri, *I’anah al-Thalibin*, Juz III, Dar al-al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Mesir, tt, hlm. 227.

BAB III
PEMBAGIAN WARISAN DI INDONESIA

A. Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa)

Hasby Ash-Shiddieqy berpendapat, hukum pewarisan adalah ketentuan yang mengatur siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap ahli waris dan cara pembagiannya, tidak seperti di atas dua definisi, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah tentang apa dan bagaimana pelbagai hak dan kewajipan tentang kekayaan seseorang pada masa yang dia mati akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[176]

Warisan dalam Bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan istilah pusaka, yang merupakan harta dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk diberikan kepada ahli warisnya dengan hak untuk menerimanya. Menurut Syamsul Rijal Hamid bahawa semangat pewarisan adalah pindaan hak dan kewajipan ke atas segala hal harta dan tanggungan orang yang meninggal dunia kepada keluarga yang hidup.[177] Warisan itu menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu tertuju pada adanya seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia.[178]

Hukum warisan yang telah lama berkembang pada masyarakat dapat dikatagorikan tiga atuaran kewarisan, yaitu sistem hukum eropa yang mengatur tentang kewarisan yaitu pada bab XII sampai dengan bab XVIII (pasal 830 sampai dengan 1130) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sistem hukum kewarisan adat[179] dan aturan hukum berdasarkan kewarisan Islam yang khusus diberlakukan kepada golongan

---

[176]R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi,* (Surabaya: Airlangga University Press),Lhlm. 3.

[177]Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam,* (Bogor: Cahaya Salam, 2011), hlm. 366.

[178]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia,* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 45.

[179]Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (satu kajian teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 20-21.

rakyat yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor; 1 tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pelaksanaannya. Beragam sistem hukum kewarisan tersebut memberikan implikasi terhadap pemaknaan pengertian hukum waris, sebagaimana diuraikan di bawah ini.[180]

Aturan kewarisan perdata telah ditentukan pada hukum Belanda burgerlijk wetboek (KUHPerdata) buku ke-II bab ke dua belas sampai dengan bab ke depalan belas, pasal 830 sampai dengan 1130. Pemberlakuan hukum kewarisan perdata barat bagi orang Indonesia ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 131 i.s jo *Staatsblad* 1917 Nomor 12 Jo staatsblad 1924 nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa yang menyatakan hukum perdata barat berlaku bagi

a. Mereka golongan Eropa dan juga yang dipersamakan dengan Eropa
b. Mereka yang Timur asing etnis Tionghoa
c. Mereka Timur asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.

Takrif undang-undang pewarisan KUH Perdata dalam kitab undang-undang Perdata tidak dijelaskan dengan jelas, tapi pakar hukum memberi atau menjelaskan makna pewarisan hukum KHU Perdata. Seperti ahli hukummenjelaskn, terutama mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut :

a. A. Pitlo menjelaskan ketentuan waris adalah satu set peraturan yang mengatur hukum kekayaan kerana kematian seseorang, yang merupakan pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh mati dan akibat

[180]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 6.

hubungan mereka dengan mereka, atau dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.[181]

b. Wirjono Prodjodikoro, salah satu mantan Ketua MA RI, memberikan komentar bahawa harta pusaka adalah undang atau peraturan yang mengatur sama ada dan bagaimana pelbagai hak dan kewajipan kekayaan seseorang saat dia mati akan berpaling kepada orang lain yang masih hidup sebagai ahli waris.[182]

c. Sudarsono menjelaskan dalam karangannya,[183] waris adalah memuat beberapa pengertian hukum waris menurut dari ahli hukum yaitu:

1) Dr.H.D.M.Knol, menjelaskan bahwa aturan waris mengatur segala ketentuan yang sangat penting tentang peralihan harta yang ditinggalkan dari orang yang telah meninggal kepada orang yang berhak menerimaya yaitu ahli waris satu orang ataupun lebih.

2) A. Winkler Prins, menjelaskan yang dimaksud ketentuan waris yaitu, seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menetukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.

3) Vollmar memberikan tanggapan bahwa ketentuan waris adalah sesuatu yang berpindah dari sebuah harta kekayaan yang masih utuh bentuknya unbtuk diberikan keseluruhannya kepada yang berhak untuk menrimanya, seperti anak-anaknya.

Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu,[184]:

---

[181]A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH)*, (Jakarta: PT.Intermasa,1986), hlm. 1.

[182]M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisann Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 84.

[183]Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991), hlm. 12.

a. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.
b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
c. Harta Warisan (*nalatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Untuk mendapatkan warisan diperlukan beberapa ketentuan-ketentuan sehingga harta warisan itu sah secara hukum untuk diterimanya, yaitu:

a. Orang yang mempunyai harta kekayaan terlebih dahulu meningga dunia dengan jelas dan sah secara hukum, seperti pada KUHP pasal 830, yaitu matinya pewaris dapat disebabkan beberapa hal, yaitu:
   1. Meninggalnya dengan pasti, yaitu bahwa pewaris telah sungguh-sunggu meninggal dunia dengan dapat dibuktikan oleh panca indra bahwa ia benar-benar telah meninggal dunia.
   2. Meninggalnya dipastikan demi hukum, yaitu dinyatakan oleh Pengadilan setempat, yaitu bila tidak diketahu keberadaannya secara jelas dan tidak terbukti keberadaannya sudah lama.
b. Ketentuan berikutnya ada ahli waris yang berhak untuk menerima harta peninggalan, dan ahli waris dipastikan masih ada

[184]M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 85.

atau masih hidup saat pewaris meninggal dunia, dan hidupnya yang menerima warisan bisa dilihat dari beberapa hal:

1. Ahli waris hidup secara nyata, yaitu hidupnya ahli waris bisa dibuktikan dengan nyata oleh panca indra manusia yang normal.
2. Ahli waris dinyatakan hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan dia masih hidup, dalam ini termasuk bayi yang masih dalam kandungan ibunya terdapat pada pasal 1 ayat 2 KUHP.

Selain itu ada beberapa sebab menurut hukum ahli waris tidak bisa mendapat harta warisan atau terhalang untuk mendapatkan atau menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, seperti terdapat pada pasal 838, untuk ahli waris karena beberapa sebab, sepert pada pasal 912, yaitu: [185]

a. Pewaris meninggalkan ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah:

1. Ahli waris yang telah terhukum disebabkan telah membunuh pewaris atau mencoba membunuh dengan sengaja terhadap si pewaris .
2. Ahli waris dengan adanya putusan Pengadilan oleh hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
3. Ahlki waris yang denganankekerasan atauanperbuatan telahanmencegah sianpewaris untukamembuat atauanmencabutasurat wasiat.
4. Ahli waris telah melakukan penggelapan, merusak atau di tuduh memalsukan surat wasita si pewaris.

[185]Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek*), (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 58.

b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah :

1. Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
2. Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukanansurat wasiatansianpewaris.
3. Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.[186]

Dalam kitab Undang-undang mengenal dua cara ahli waris untuk mendapatkan warisan dari yang meninggal dunia, yaitu:

a. Sebab *adanya ab intestato* yaitu, ahli waris menurut undang-undang, tersebut terdapat pada pasal 832 KUHPerdata. Dalam ketentuan ini, maka yang berhak menerima bagian warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia adalah keluarga senasab atau sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup bersama.
b. Dengan sebab *testamentair,* yaitu ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat atau istilah testamen, hal ini termuat pada pasal 899 KUHPerdata. Dalam hal ini pemilik ini telah membuat dan menunjuk dalam satu wasiat tertentu semasa hidup pewaris.[187]

Dalam ketentuan hukum waris perdata ada juga yang perlu diperhatikan sebagai asas-asas yang berlaku, yaitu:

a. Tertentu saja hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
b. Secara otomatis ahli waris, yaitu: sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.
c. Asas Kematian, yaitu ; Pewarisan hanya karena kematian.
d. Asas Individual, yaitu : Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris.

---

[186]*Ibid*, hlm. 60-61.

[187]Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4.

e. Asas Bilateral, yaitu: memberikan bagian waris kepada seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu.

f. Pewaris yang sederajat, yaitu: Ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.[188]

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling.* Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata umpamanya: seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima ½ dan ½ lagi untuk saudara atau keturunannya. Jadi dengan penggantian tempat (*plaatvervulling*), maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu undang-undang mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat akan

[188]M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* hlm. 95-96.

memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia.[189]

B. Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sangat banyak salah satunya sistem hukum keawarisan adat. Hukum waris adat ini dipengaruhi oleh kebiasaan setempat, sosial dan etnis masyarakatnya, contohnya daerah Minang Kabau dengan sistem Matrinilal dimana hukum waris ini lebih mengutamakan dari pihak prempuan. Daerah Batak hususnya Mandailing dengan istilah patrilineal, dimana pembagian harta warisan itu dari pihak laki-laki. Wilayah jawa dengan sebutan bilateral. Keragaman sistem hukum waris adat tersebut, terkait dengan sistem kekeluargaan tersebut di atas, terdapat juga pandangan bahwa jenis dan harta yang akan diwariskan turut mempengaruhi keanekaragaman hukum kewarisan adat tersebut.

Indonesia sebagai sebuah negara yang bermarwah mempunyai budaya dan adat istiadat yang mencerminkan keperibadian, maka menjadi sumber hukum adat. Hukum adat di Indonesia adalah lebih tepat dipanggil hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat, Soejono Soekamto juga mengatakan bahwa yang tepat hukum adat adalah hukum yang hidup yang mempunyai epek hukum bagi perbuatan-perbuatan selalu berulang dalam hal yang sama.[190] Model aturan seperti hal ini juga banyak dijumpai di negara-negara lain, dinegara maju sekalipun, negara berkembang seperti Indonesia. Hukum yang berlaku dinegara seperti ini bisa disebut dalam bahasa fiqihnya *al-urf* atau *al-'adah.*

Aturan adat disebut juga dengan istilah hukum non-*statutair* kebanyakannya adalah hukum kebiasaannya, dan sebagian kecil yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam. Sekalipun aturan hukum adatpun sering meliputi hukum adat yang berdasarkan ketetapan dan keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara,

---

[189]Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 73.

[190]Soejono soekamto*, Peengantar Hukum Adat Indonesia,* (Jakarta : Rajawali, 1993), hlm. 37

hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Diantara para ahli hukum adat telah memberikan pengertian hukum kewarisan adat, antara lain ada yang berpendapat seperti Soepomo bahwa hukum adat waris memuat aturan yang mengataur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*imateriele*) kepada keturunannya. Pelaksanaan itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak terjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia.[191]

Perjalanan hukum warisan adat di Indonesia sudah cukup lama melewati beberpa generasi, termasuk hukum yang bertalian dengan proses dari masa kemasa, yaitu proses pemberlakukan dan peralihan harta kekayaan secara materiil dan immaterial dari satu genberasi kegenarai atau turunan keturunan. Perpindahan harta itu bisa dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, disisi lain bisa juga dilakukan dengan cara hibah atau wasiat kepada ahli waris sebelum meninggal dunia, tidak merumuskan secara jelas waktunya, kapan peralihan itu dapat dilangsungkan apakah pewaris setelah meninggal atau sebelum meninggal dunia.

Tokoh hukum perdata yang telah lama dikembangkan dan diusahakan supaya diterima di tengah masyarakat Indonesia berpendapat, hukum warisan memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang diwariskan) kepada generasi muda (para ahli waris). Memberikan pengertian bahwa hukum warisan itu soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[192]

Melihat dari beberapa penjelasan tentang aturan waris yang telah dijelaskan tadi, dapat diambil intisarinya bahwa hukum warisan adat adalah peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup, peralihan tersebut pada waktu seorang yang telah

---

[191]Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 42.

[192]Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hlm. 49.

meninggal dunia, baik masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. Menurut Kuntjaraningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunann (*princeple decent*) di Indonesia, yaitu:

1. Prinsip Patrilinel (*Patrilineal Decent*) yaitu meneruskan hubungan kekeluargaan melalui jalur pihak laki-laki saja, oleh karena itu akan berdampak setiap individu dalam masyarakat akan meneluruskan kekerabatan dari pihak ayah saja yang masuk dalam kekerabatan ini, selain itu tidak dianggab pertalian hubungan kekerabatan dan tidak bisa melanjutkan kekerabatan dan terputus.
2. Prinsip Matrilineal (*Matrilineal Decent*), yaitu melanjutkan pertalian kekeluargaan lewat jalur perempuan atau ibu saja, untuk itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu;
3. Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*) prinsip ini juga sering disebut doble decent, yang menghitungkan hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tetentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di laur batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya;
4. Prinsip Bilateral yaitu yang menghitungkan hubungan keturunan melalui ayah dan ibu.[193]

Pelaksanaan warisan adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau sistem kekerabatan yang sangat banyak mewarnai pelaksanaan hukum warisan, telah dikemukakan Hazairin, yaitu Hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional

[193]Kuncoroningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992),hlm. 135.

dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Dengan demikian, hukum warisan adat di Indonesia terdapat tiga sistem hukum warisan, yaitu: pertama sistem hukum warisan patrilineal, kedua sistem hukum warisan matrilineal, dan yang ketiga sistem hukum warisan parental atau bilateral.[194]

Palaksanaan hukum waris yang telah lama dikenal pada masyarakat Indonesia ada beberapa sistem yaitu:

a. Hukum Adat Kewarisan Patrilineal,

Aturan warisan patrilineal jugaberdasarkan dari sistem kekerabatan, berarti sistem hukum warisan patrilineal adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan patrilineal. Dalam masyarakat patrilinel seperti halnya pada masyarakat Mandailing, dan suku Batak pada umumnya, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilineal. Keadaan seperti ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang melandasi sistem hukum warisan patrilineal sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Adapun alasan yang memandang rendah kedudukan perempuan khususnya dalam masyarakat Batak adalah: a. Adanya mas kawin yang disebut tuhor membuktikan perempuan dijual; b.Adat lakonan (*levirat*) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia; c. Perempuan tidak mendapatkan warisan; d. Perkataan laki-laki menunjukan perempuan, makhluk tipuan dan lain-lain.[195]

Pandangan seperti ini sebenarnya merupakan anggapan ketidak tahuan dan tidak terbukti, tetapi bahkan dalam cerita-cerita kesusastraan klasik Batak Karo kaum perempuan tidak kalah pentingnya dengan kaun laki-laki. Seperti dalam lapangan-lapangan keagamaan, ekonomi, pertanian perdagangan dan lain-lain, demikian juga dalam perundingan-perundingan adat, meskipun

[194]Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm, 9.

[195]Djaja Sembiring Meliala, *Hukum Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 54.

kadang-kadang menentukan paling tidak juga mempengaruinya. Namun dalam kenyataan di masyarakat patrilineal seperti di Batak Karo laki-lakilah yang mempunyai hak warisan dari kedua orang tuanya, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor:[196]

a. Silsilah kekeluargaan di dasarkan kepada laki-laki, anak perempuan tidak dianggap dapat melanjutkan silsilah, (keturunan keluarga).
b. Dalam rumah tangga istri bukan kepala keluarga, dan anak-anak menggunakan nama keluarga atau marga ayah, dan istri digolongkan ke dalam keluarga atau marga suami.
c. Dalam adat perempuan tidak dapat mewakili orang tua atau ayahnya, sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
d. Dalam adat kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua atau ibu.

Dalam perkawinan adat patrilineal, apabila perempuan sudah kawin, ia dianggap keluar dari keluarganya dan menjadi keluarga suaminya, seperti seorang perempuan Nasution kemudian ia kawin dengan seorang laki-laki dari marga Siregar, dengan adanya pemberian yang disebut tukor itu, maka perempuan Nasution itu bukan tetap disebut Nasution, tetapi berubah menjadi Siregar. Dengan demikian hanya laki-laki yang mendapat harta warisan, sebab anak perempuan sudah keluarga dari marganya, sehingga ia tidak mendapat harta warisan.[197]

Harta warisan dalam hukum warisan patrilineal harta yang dapat menjadi harta warisan bukan harta yang didapat selama perkawinan saja, tapi juga termasuk harta pusaka, karena dalam hukum Adat perkawinan patrilineal marga itu berlalu keturunan patrilineal, sehingga hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris waris dari orang tuanya. Ahli waris dan para ahli waris dalam sistem hukum adat warisan patrilineal terdiri dari:

a. Anak laki-laki;

---

[196]*Ibid*.

[197]Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 53-54.

b. Anak angkat ;

c. Ayah dan Ibu ;

d. Keluarga terdekat ;

e. Persekutuan adat.[198]

Semua anak lelaki menjadi pewaris kursus yang sah yang berhak menjadi pewaris kepada ibu bapa mereka, kedua-dua Khazanah hasil perkahwinan dan Khazanah. Jumlah harta tanah yang akan menjadi warisan harta yang sama di kalangan pewaris anak-anaknya, sebagai contoh apabila waris mempunyai tiga anak, maka sebahagian daripada warisan setiap telah mendapat bahagian ketiga. Tetapi jika waris tidak mempunyai anak, tetapi waris itu hanya isteri dan anak perempuan, maka pusaka boleh digunakan oleh isteri dan anak perempuannya semasa hayatnya, selepas mati warisan harta itu kembali ke rumahnya atau kembali ke penghulu.

Anak angkat dalam komuniti Batak nasab bapa adalah seorang ahli waris dan juga anak yang sah, tetapi anak angkat ini hanya menjadi waris kepada harta pusaka harta tanah yang bermaksud bahawa hanya harta dalam orang itu boleh menjadi lengkap atau harta yang dikongsi ibu bapa angkat, manakala bagi pewarisan anak angkat tidak mempunyai hak Warisan.

Bagi bapa dan ibu dan pewaris waris, ini akan muncul sebagai waris apabila tiada anak dan waris yang mengambil bahagian, kemudian bapa, ibu dan adik-beradik waris itu menjadi pewaris bersama. Maka keluarga terdekat adalah bertujuan untuk tampil sebagai waris apabila tidak ada pewaris kepada kanak, anak angkat, bapa, ibu dan waris. Tambahan pula, yang terakhir ialah Fellowship adat ini sebagai pewaris kepada jika tidak sama sekali disebutkan di atas, maka pusaka jatuh kepada Perikatan adat.

Dalam pembangunan hukum adat partrilineal seperti hukum adat Batak warisan, juga mengalami pembangunan pertama adalah seperti apabila seorang suami mempunyai dua isteri dan msing-setiap isteri pertama mempunyai dua anak lelaki, manakala isteri kedua mempunyai tiga anak lelaki. Pada masa lalu,

[198]Ibid, hlm. 55-56.

cara pembahagian adalah dalam keadaan seperti ini berdasarkan isteri, supaya setiap setengah isteri. Akibatnya, dari isteri pertama dengan budak lelaki dari isteri kedua adalah berbeza, jika budak lelaki dari isteri pertama mendapat bahagian 1/2:2 = 1/4 bahagian.

Manakala kanak-kanak lelaki dari isteri ketiga kerana tiga anaknya, maka bahagiannya adalah 1/2:3 = 1/6 bahagian. Kemudian selepas pertimbangan Ketua adat tanah cara bahagian di atas, berubah tidak berdasarkan kepada isteri, tetapi menurut jumlah anak, supaya jika contoh di atas, setiap budak akan mendapat bahagian yang sama adalah 1/5 bahagian. Tambahan pula, pembangunan ini melalui ketetapan Mahkmahah Agung RI, bertarikh 1 November 1961, No. 179. K/SIP/1961, dalam keputusan itu adalah satu percubaan untuk hak yang sama antara lelaki dan wanita, walaupun pemerintah Mahkmah Agung membuktikan bahawa terdapat juga perdebatan di kalangan juris adat.

b. Sistem Hukum Kewarisan Adat Matrilineal,

Sistem perundangan yang diwarisi ini berasaskan kinship ini, telah berkuat kuasa sejak lama dahulu, sebelum kemasukan ajaran agama di Indonesia, seperti Hindu, Islam dan Kristian, sistem ini diguna pakai kepada hukum adat Minangkabau, Enggano dan Timor. Walaupun dalam pembangunannya sekarang, ia akan berubah kerana pengaruh sistem perundangan warisan ibu bapa, yang disebabkan oleh refluks saudara-mara dalam perkara yang berkaitan dengan bahan dan Warisan. Di samping itu, oleh kerana pengaruh hukum warisan Islam yang melaksanakan undang pusaka, adalah sebahagian daripada kebaikan.[199]

Faktor siosologi yang mempengaruhi adat hukum waris yang berlaku di tanah Minangkabau tidak terlepas dari awal pernikahan. Pelaksanaan pernikahan pada adat Minangkabau sudah didominasi peran prempuan yang disebut dengan adat perkawinan semendo, yaitu perkawinan didasarkan kepada prinsip eksogami, yaitu suatu perkawinan dimana seorang harus kawin dengan anggota

[199]Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 23

klan yang lain, atau seseorang dilarang kawin dengan anggota klan. Dan perkahwinan mempunyai hubungan yang rapat dengan sistem keturunan ibu. Manakala Semenda bermaksud seorang lelaki dari luar yang dibawa ke tempat wanita. Oleh itu suami adalah semata-mata orang yang datang ke malam yang hilang pagi dia berhak untuk anak, tetapi tidak berhak kepada harta dan dalam isi rumahnya. Jadi dalam bentuk perkawinan kerana tidak ada harta yang dikongsi di antara suami dan isteri, tidak ada hak lahir dari suami harta itu dalam suami isteri.[200]

Dalam hukum warisan Minangkabau tidak dipisahkan dari sistem perkahwinannya, Minangkabau adat mempunyai pemahaman yang berasingan keluarga dan prosedur perkahwinan, kemudian mewujudkan satu bentuk atau prinsip undang-undang dalam pewarisan sendiri. Dalam bentuk perkahwinan Samendo, Terdapat tiga jenis prinsip atau prinsip asas dalam hukum pewarisan Minangkaabau, pertama prinsip atau prinsip unilateral, niat prinsip atau prinsip ini adalah hak pewarisan hanya sah dalam garis kinship; dan garis materniti di sini adalah garis materniti melalui ibu.

Pusaka di atas, yang diterima daripada nenek moyang hanya melalui garis ibu dan ke bawah yang dihantar kepada generasi melalui perempuan. Tiada apa yang akan berlaku melalui garisan lelaki, sama ada naik atau turun. Oleh itu, dalam bentuk perkahwinan nikah, suami (parti lelaki) hasil daripada bentuk perkahwinan ini tidak mempunyai hak yang penting, kerana keluarga lelaki dari bahagian bawah dan ke atas, dianggap di luar persekitaran Keluarga, keluarga ke atas, seperti bapa kepada ibu, dan bapa nenek baik bapa dan sebagainya, dan keluarga ke bawah seperti anak anak lelaki itu, anak kepada saudara lelaki dan anak saudara ibu bapanya, mereka berada di luar lingkungan keluarga.

Perkahwinan yang diselesaikan adalah bentuk perkahwinan tahanan kedua yang merupakan pembangunan bentuk perkahwinan. Ini biasanya kerana rumah gadang telah menjadi sempit, manakala keluarga lombong tumbuh, jadi atas inisiatif isteri untuk membuat rumah lain berasingan, (biasanya tidak jauh dari

[200]Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 10.

rumah gadang didiami oleh beberapa suami-isteri). Walaupun ia tidak kehilangan sifat exogamous, tetapi dalam fizikal mereka telah dipisahkan dengan saudara-mara laluan isteri, dengan suasana baru, lebih bebas, lebih intim membiarkan mereka sendiri mempunyai kerja dan pendapatan mereka sendiri. Dan suami itu lebih hidup dengan keluarganya supaya mereka menetapkan mereka di luar rumah adat minang atau rumah gadang.

Walaupun pada mulanya Khazanah sebagai sebuah modal daripada isteri, sama ada dalam bentuk geran atau bentuk lain, maka suami isteri ini membentuk dan membina isi rumah yang baik, harta karun perlahan daripada keputusan suami dan isteri saudara-mara tidak menuntut, harta itu kemudian menjadi harta karun Suarang atau berkongsi harta antara suami dan isteri. Kerana isi rumah sudah menjadi harta bersama (Suarang) suami seterusnya, dan kemenakan tidak menuntut, maka lambat laum harta suarang dipandang sebagian hak suami.

Meskipun pada awalnya harta sebagai modal dari pihak istri, baik berupa hibah atau bentuk yang lain, kemudian suami istri ini membentuk dan membina rumah tangga dengan baik, lambat laum harta dari hasil suami-istri dan dari pihak kerabat istri tidak menuntut, harta itu kemudian menjadi *harta suarang* atau *harta bersama* antara suami istri tersebut. Karena harta rumah tangga itu sudah menjadi harta bersama (harta suarang) selanjutnya suami, dan kemungkinan kemenakan tidak menuntut, maka lambat laum harta suarang dipandang sebagian hak suami.

Tahap berikutnya sebagai kelanjutan dari perkawinan menatap ialah berkawinan bebas, ini berarti perpindahan secara pisik, meninggalkan rumah gadang, meninggalkan desa dan pergi ke kota, bahkan mungkin meninggalkan kampung halaman. Secara sosiologis dengan berpindahnya suami-istri ke tempat lain secara merantau atau migration itu merupakan suatu faktor yang kuat dalam perubahan social atau pergeseran social, baik secara individu maupun secara kelompok., kemudioan Bushar Muhammad mengatakan bahwa akibatnya dari pada pergeseran atau perubahan social itu dapat menimbulkan pelepasan

adat atau ikatan kelompok bahkan ikatan klan dan juga pelepasan harta pusaka.[201]

Pembentukan keluarga di awali lewat pintu perkawinan yang mengikat antara suami dengan istri yang berasaskan adat Minangkabau, baik tertulis maupun tidak, suami istri yang demikian atau suasana demikian apalagi di tempat perantauan berpenghasilan sendiri, tanpa adanya bantuan dari kampung asalnya. Sehingga bertambah jauhlah dan bertambah bebas mereka terhadap harta pusaka yang berupa sawah, kebun rumah di kampung halamannya. Selanjutnya suami istri yang telah membentuk rumah tangga ini lambat laum menjurus membentuk kehidupan keluarga keibu-bapakan atau sstem parental atau bilateral. Bentuk ini menunjukan pula adanya suatu pergeseran pola yang evolonistis dari sistem matrilinel kepada sistem parental atau bilateral yang juga merupakan suatu kehidupan modern. Disamping tersebut di atas, akibat dari pergeseran ini, hukum warisan tentunya juga mulai bergeser yang tadinya seorang suami dari Minangkabau tidak mempunyai hak atas harta, kemudian dengan bentuk perkawinan bebas menjadi mempunyai hak harta dalam dalam rumah tangga yang mempunyai sistem Patrinial dimana laki-laki lebih dominan dalam keluarga dalam hal adat ataupun warisan.[202]

Selain itu pengertian tentang harta dan kegunaannya, menurut adat Minangkabau pertama harta pusaka adalah milik kaum dan dipergunakan hanya untuk kepentingan kaum secara kolektif. Sehingga pembagian harta warisan kepada garis laki-laki berarti mengalihkan harta keluar kaum. Kedua adalah *asas kolektif,* asas ini dimaksudkan bahwa dalam penerimaan harta pusaka bekanlah orang-perorang, tetapi satu kelompok secara bersama-sama atas dasar asas ini, maka harta tidak dibagi-bagi dan harus disampaikan kepada kelompok dalam bentuk kesatuan yang tak terbagi. Sedangkan yang ketiga *asas keutamaan*, asas ini ialah bahwa penerimaan harta pusaka, atau seorang yang mempunyai peranan penerimaan harta pusaka. Dalam adat Minangkabau ada

[201]Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat,* hlm. 12.
[202]*Ibid*.

tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lain, dan selama yang lebih berhak masih ada, maka yang lain belum mempunyai hak. Sistem keutamaan ini, sebenarnya tidak dalam sistem penerimaan harta pusaka adat Minangkabau, tetapi hampir setiap social kemasyarakatn ada sistem keutamaan, seperti seorang yang berhak wali dalam perkawinan, penerima zakat dan lain sebagainya. Namun dalam adat Minangkabau mempunyai bentuk tersendiri yang disebabkan karena bentuk-bentuk lapisan-lapisan kekerabatan.

Lapisan pertama disebut *bertali darah,* artinya hubungan pewaris dengan ahli waris adanya kesamaan keturunan melalui garis perempuan, lapisan kedua disebut *"bertali adat"* adalah secara adat hubungan pewaris dengan ahli waris tidak diketahui bertali adat, tetapi secara adat diketahui keduanya dinyatakan mempunyai hubungan kerabat karena sukunya sama, hanya berbeda negeri, sedangkan lapisan ketiga ketiga disebut *bertali budi* artinya hubungan antara pewaris dengan ahli waris tidak diikat dengan hubungan darah dan hubungan kesamaan suku, tetapi kelompok di luar suku menempatkan dirinya di satu suku atau kerabat, dan berbuat jasa pada suku tersebut. Selanjutnya lapisan keempat disebut *bertali emas* ini terjadi yang tidak sedarah dan tidak sesuku, tetapi datang menyandar kepada suatu suku atau kaum untuk ikut mengusahakan tanah ulayat itu. Selanjutnya mereka untuk dapat diterima sebagai kerabat ia diwajibkan mengisi/menyerahkan sesuatu adat dalam bentuk emas. Dasar pewarisan dalam adat matrilineal Minangkabau dalam hal ahli waris dinyatakan dalam pepatah adat yang mengatakan : *Birik-birik turun ke semah, tibah disemah berilah makan, Harta ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan.*

Berdasarkan berkata tradisional, yang merupakan hukum adat, menunjukkan bahawa Ninik Treasures turun ke Mamak dan Mamak turun ke anak saudara, bermakna warisan yang merupakan warisan keturunan dari wanita (Ninik, mamak dan anak saudara), dan rasa Ninik, mamak, dan anak saudara tidak akan difahami oleh orang, tetapi mesti difahami sebagai kelompok generasi. Harta pusaka tidak Khazanah, tetapi Khazanah Suarang tidak. Kerana

Khazanah adalah harta yang sama antara suami dan isteri, di mana harta yang diperolehi oleh suami dan isteri semasa perkahwinan, supaya jika seseorang mati kedua-dua suami dan isteri, maka suami atau isteri akan mendapat 1/2 (separuh) daripada harta Suarang. Oleh itu, orang anak dari isteri ini, kedua-dua lelaki dan perempuan, juga akan mempunyai sebahagian daripada warisan dari harta bersama karena sebagai ahli waris.

c. Sistem Hukum Kewarisan Adat Parental atau Bilateral;

Hukum ibu atau bapa dua hala adalah untuk menyediakan hak yang sama antara pihak lelaki dan perempuan, baik kepada suami dan isteri, serta kanak-kanak lelaki dan perempuan termasuk keluarga parti lelaki dan perempuan. Ini bermakna lelaki dan perempuan yang sama mendapat hak warisan kedua-dua ibu bapanya, walaupun balu dan Epiphanius dalam pembangunannya juga termasuk mewarisi satu sama lain, bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga termasuk saling mewarisi.[203]

Walaupun begitu, proses memberi harta kepada ahli waris terutama kepada anak lelaki dan anak perempuan dan kanak-kanak yang telah dimulakan sebelum ibu bapa atau waris masih hidup. Dan sistem pembahagian pusaka dalam masyarakat ini adalah satu pengertian individu yang boleh diaibkan daripada pemilik atau waris kepada pewaris, dan milik persendirian. Sifat sistem perundangan bagi Kastam asli atau dua hala, yang secara amnya di Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Wilayah modal Khas Jakarta, sebenarnya boleh dilihat dari beberapa aspek gender pertama, ini boleh dibahagikan kepada dua Kumpulan, Kumpulan lelaki pertama dan Kumpulan wanita. Kedua-dua aspek hubungan di antara pewaris kepada pewaris. Dalam erti kata ini, Terdapat juga dua kumpulan pewaris yang pertama kerana suami dan isteri bon. Kumpulan kedua adalah sekumpulan kinship, kerana ada hubungan darah ada tiga daripada keturunan waris, seperti anak waris, waris, cucu kepada waris, pengganti dan seterusnya ke bawah sampai seterusnya.

[203]Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 10.

Kelompok asal dari pada pewaris, yaitu orang tua dari pewaris, seperti ayah dan ibu dari pewaris, kakek dan nenek pewaris, buyut laki-laki dan buyut perempuan pewaris, dan seterusnya ke atas sampai simbah galih asem dari pihak laki-laki dan perempuan. Dan kelompok ketiga adalah hubungan kesamping dari pewaris, seperti saudara-saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan seterusnya sampai anak cucunya serta paman dan bibi seterusnya sampai anak cucunya, dan siwo atau uwa laki-laki dan perempuan sampai anak cucunya.

Dalam sistem hukum warisan parental atau bilateral juga menganut keutamaan sebagai mana sistem hukum warisan matrilineal. Menurut Hazairin ada tujuh kelompok keutamaan ahli waris parental atau bilateral, artinya ada kelompok ahli pertama, kelompok ahli waris kedua, kelompok ahli waris ketiga dan seterusnya sampai kelompok ahli waris ketujuh. Dimaksud kelompok keutamaan disini, ialah suatu garis hukum yang menentukan di antara kelompok keluarga pewaris, yang paling berhak atas harta warisan dari pewaris, artinya kelompok pertama diutamakan dari kelompok kedua dan kelompok kedua diutamakan dari kelompok ketiga dan seterusnya.[204]

Sehingga kelompok-kelompok ini mempunyai akibat hukum, bahwa kelompok pertama menutup kelompok kedua, dan kelompok kedua menutup kelompok ketiga seterusnya sampai kelompok ketujuh, kelompok keutamaan ahli waris itu adalah sebagai berikut:

a. Anak beserta keturunnya atau garis bawah ;
b. Orang tua (ayah dan ibu) atau garis atas tahab pertama ;
c. Saudara beserta keturunannya atau garis sisi pertama ;
d. Orang tua dari orang tua (simbah jumlahnya 4 orang) atau garis atas tarap kedua ;
e. Saudara dari orang tua beserta keturunan dari saudara orang tua atau garis sisi kedua ;
f. Orang tua dari orang tua dari orang tua (buyut jumlahnya 8 orang) atau garus atas tarap ketiga;

[204]Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasinal*, hlm. 17.

g. Saudara dari orang tua dari orang tua (saudaranya simbah) beserta keturunannya dari saudara.[205]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampaknya hukum warisan parental itu tidak terlepas dari sistem kekerbatan yang berlaku, karena kelompok ahli waris itu menghitungkan hubungan kekerabatan malalui jalur laki-laki dan jalur perempuan. Sehingga kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan sama sebagai ahli waris Atas dasar kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, sehingga perolehan harta warisannya tidak ada perbedaan, yaitu satu berbanding satu, maksudnya bagian warisan laki-laki sama dengan bagian perolehan perempuan. Namun dalam perkembangannya hukum warisan adat parental khususnya di Jawa kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan bervariasi ada dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat bagian dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian.

Adanya variasi itu karena terpengaruh ajaran agama Islam, karena hukum warisan Islam perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan perempuan mendapat satu bagian, (lihat Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12). Dengan adanya perubahan perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan, ini membuktikan bahwa hukum warisan adat parental khususnya di Jawa telah mendapat resepsi dari hukum Islam, meskipun dalam praktek belum seluruhnya mayarakat merecepsi hukum warisan Islam. Hal ini dikarenakan umat Islam di Jawa khususnya di pedalaman Islam dikembangkan dengan tafsir sifustik yang mementingkan hakekat dari pada syari'at yang kemudian membentuk budaya kebatinan atau sering disebut kejawen. Dengan demikian menurut H. Simuh bahwa umat Islam di pedalaman Jawa meskipun sejak abat ke 13 telah beragama Islam, tetapi masih mendukung nilai-nilai budaya lama (animisme dan Hinduisme).[206]

[205] *Ibid*., hlm 20.
[206] *Ibid.*, hlm 30.

C. Hukum Kewrisan Islam

Hukum waris yang lama berlaku di Indonesia adalah sitem kewrisan Islam, seperti ajaran kewarisan ahlus sunnah wal jama'ah, ajaran Syi'ah dan ajaran Hazairin Indonesia. Ajaran dominan ianut adalah ajaran Ahlus sunnah wal jama'ah yang terdiri atas mahzab Syafi'i, hanafi, hambali dan maliki dimana yang paling dominan dianut di Indonesia diantara keempat mahzab tersebut adalah mahzab Syafi'i, disamping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia, sebagai suatu ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam al-quran secara bilateral.

Hukum kewarisan Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan staatsblad 1854 nomor 129 diundangkan di belanda dengan staatblad 1929 nomor 221 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, juga berdasarkan pasal 29 undang-undang dasar 1945 juncto ketetapan MPRS No. II/1961 lampiran A nomor 34 Juncto GBHN 1983 ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1983 bab IV. Pemberlakuan hukum kewarisan Isalm selanjutnya diatur dalam instruksi presiden republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam dan pelaksanaannya yang ditetapkan dalam keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 154 tahun 1991.

Pengertian hukum kewarisan berdasarkan hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari pendapat ahli dan kompilasi hukum Islam sebagaimana penulis uraikan dan kutip di bawah ini:

a. Para fuqaha,[207] mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai berikut: hukum kewarisan Islam adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.
b. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai berikut: hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*)

[207]Rachmad Budiono, *Pembaharusan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menurut hukum *faraidh*, bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah swt. dan Rasulullah saw. dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain yang secara bersama-sama mempunyai hak waris sehingga bagian seorang ahli waris dapat berbeda dalam kondisi yang berbeda. Namun, meskipun demikian hak waris adalah hak individu, yang boleh saja digunakan dan boleh pula tidak digunakan, tergantung kepada pemilik hak waris. Misalnya jika seorang ahli waris tidak mengambil hak warisnya karena merasa telah tercukupi kebutuhannya, selanjutnya hak warisnya diberikan kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan, maka hal ini dibolehkan asalkan ada kesepakatan dan kerelaan dari tiap-tiap ahli waris, setelah masing-masing mengetahui dan memahami hak-haknya atau bagiannya menurut ketentuan *al-faraidh*.

Dengan demikian, ada beberapa hal yang menjadi *point* penting dalam sistem hukum waris Islam, yaitu:

1. Hukum waris Islam memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain.
2. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan.
3. Warisan terbatas pada lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab.
4. Hukum waris Islam membagikan harta warisan dengan membagikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
5. Warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki sebab anaklaki-laki yang akan memikul beban keluarga.

Mengingat pentingnya *al-faraidh*, maka setiap muslim tidak saja diperintahkan untuk mempelajari *al-faraidh*, tetapi sekaligus diperintahkan untuk mengajarkan ilmu *faraidh* kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw :

Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "pelajarilah alfaraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, maka sesungguhnya al-faraidh itu setengah dari ilmu, mudah dilupakan orang, dan yang pertama kali menghilang dari umatku"(H.R Baihaqi dan Hakim).

Hadis di atas menempatkan perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraidh* sejalan dengan perintah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hal ini tidak lain karena ilmu *faraidh* adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan mempelajari atau memahami *faraidh* diharapkan dapat menjamin bahwa harta waris benar-benar diberikan kepada yang berhak, sekaligus menjamin agar terhindar dari perampasan hak orang lain dengan cara yang batil. Dan Allah swt. telah mengingatkan agar setiap manusia tidak melakukan kebiasaan seperti orang-orang kafir yang suka memakan harta waris yang bukan menjadi haknya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Al-Fajr ayat 19:

وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلٗا لَّمّٗا ١٩

Artinya: Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil).

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa *dan kamu senantiasa memakan* yakni mengambil dan menggunakan harta pusaka untuk kepentingan diri sendiri dengan cara menghimpun yang halal bersama yang haram. Kamu mengambil seluruh hak kamu dan mengambil juga warisan anak-anak yatim serta warisan wanita-wanita. Kata *lammam* dari *lamma* yang berarti menghimpun. Pada masa jahiliah kaum musyrikin tidak memberi warisan kepada anak-anak yatim dan istri yang ditinggal, bahkan istri yang suaminya mati pun tidak jarang mereka warisi. Dalih mereka adalah bahwa warisan hanya diperuntukkan bagi siapa yang terlibat dalam pereperangan atau membela suku, dalam hal ini adalah para lelaki yang dewasa.

BAB IV

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM

A. Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Takharuj)

Pelaksanaan hukum warisan yang telah lama berlaku pada masyarakat muslim hususnya Indonesia adalah hukum kewarisan Islam. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Hal ini disebabkan karena:

Pertama: meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam al Qur'an, jika terdapat suatu kemungkinan kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang secara jelas tidak terdapat dalam al Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.

Sebab kedua, ialah bahwa ilmu hukum, termasuk hukum Islam, dimana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat diantara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayatayat yang memungkinkan adanya penafsiran lebih dari satu.[208]

Ahli waris dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: dzawi al-furudh, `ashahah, dan dzawi al-arham. Dalam dinamika hukum Islam di Indonesia selanjutnya, muncul pemikiran yang agak berbeda dengan pemikiran di atas, seperti dikemukakan oleh Hazairin. Pembagian ahli waris menurut Hazairin adalah: dzawi as siham, dzawi al qarabah dan mawali.[209] Dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya lahirlah KHI, setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU no. 7 tahun 1989

[208] M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata Dan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 6

[209] Lihat buku-buku beliau: Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits (a) (Jakarta: Tintamas,1982) ; Hendak Kemana Hukum Islam, (b) (Jakarta: Tintamas,1976); Hukum keluarga Nasional (c) (Jakarta: Tintamas, l974).

tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fiqh, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Busthanul Arifin mengatakan bahwa KHI Bukan hanya sekedar reaktualisasi hukum Islam, tapi juga sudah mencerminkan reformasi hukum Islam.[210] Di samping itu perlu juga diperhatikan apa yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa KHI baru merupakan langkah awal. KHI belum final dan belum sempurna.[211] Selain status KHI yang hanya sebagai inpres, dimana dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia masih dipersoalkan juga substansi hukum kewarisan dalam KHI masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan seiring dengan berbagai temuan dan perkembangan baru dalam praktek di Pangadilan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena dalam buku II KHI ini, banyak hal yang diatur, maka dalam tulisan ini hanya dibatasi pada masalah rukun dan syarat pewarisan, kelompok ahli waris dan bagiannya masing-masing. Hukum waris adalah semua aturan yang mengatur tentang pemindahan hak atas kekayaan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya dan atau yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris. Hal-hal yang menyangkut hukum waris adalah:[212]

Kompilasi hukum Islam meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di peradilan-peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di Peradilan Agama. Kalau dulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-

[210]Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani, 1982) hlm.76

[211]Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 61

[212]Soesilo dan Pramuji R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (t.t.p: Wipress, 2007), hlm. 194.

undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya.

Dalam Pasal 29 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam, di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang Peradilan Agama. Tentang hukum yang digunakan dalam menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah hukum Islam tentang kewarisan atau yang disebut hukum kewarisan Islam atau fara'id. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam.[213]

Islam telah mengatur dengan jelas tentang siapa-siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing, begitupula dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 disebutkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat ½ bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, namun bilamana setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, adalah sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain.

Berbagai alasan mungkin mendorong seseorang untuk menggugurkan haknya. Misalnya, ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominyabila dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya atau ia menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris yang

[213] Mhd. Syahnan, "The position of Islamic courts in Indonesia's legal system: A commentary," dalam *MIQOT*, 86 (January-February, 1995): 21-24.

ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu dibagi lebih banyak dari harta peninggalan si mati.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama, memang dalam kitab-kitab fikih pada umumnya tidak dijelaskan dalam waktu membahas kewarisan. Meskipun secara formal menyalahi ketentuan fikih, namun dapat diterima dengan menggunakan pendekatan pemahaman takharuj yang dibenarkan dalam mazhab Hanafi.

Latar belakang munculnya pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian waris secara perdamaian adalah pendekatan kompromi dengan hukum Adat terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an. Pada segi lain, nilai-nilai itu sendiri telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Disamping itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu nyatanyata membawa kemasalahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Kemungkinan untuk melakukan pendekatan kompromi dengan hukum adat bukan terbatas pada pengambilan nilai-nilai hukum Adat untuk diangkat dan dijadikan ketentuan hukum Islam. Pendekatan kompromistis itu meliputi juga memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada nashnya dengan nilai-nilai hukum Adat. Tujuannya agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Sikap dan langkan yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan : *mengislamisasi hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat ke dalam Islam*.[214]

1. Pengertian Takharuj

Secara arti kata, takharuj berarti saling keluar.[215] Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Pada

[214]Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 47

[215]Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, (Solo: CV. Pustaka Mantik, 1994), hlm.135.

hakikatnya takharuj ini termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaaan hukum waris Islam.[216]

Dalam pembagian warisan dapat terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak tepat dan kurang dirasakan adil. Umpamanya ahli waris adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa selain dari peninggalan almarhum suaminya dan seorang saudara laki-laki dari saudara suaminya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si janda hanya mendapat ¼ dan saudara mendapat selebihnya yaitu ¾. Secara hukum saudara tersebut tidak mempunyai kewajiban apaapa untuk membiayai kebutuhan si janda. Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah dan uang. Di antara ahli waris ada yang hanya membutuhkan rumah, yang lain membutuhkan tanah dan yang lain membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu.

Allah Swt menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama Usul Fikih disebut hukum ‘azimah. Ketentuan yang bersifat ‘azimah itu ditetapkanh Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.[217]

Di samping itu demi keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesulitan, ditentukan pula hukum lain yang berlaku dalam keadaan tertentu. umpamanya larangan memakan bangkai berdasarkan surah al-Baqarah (2) ayat 173, berlaku secara umum dalam keadaaan apapun. Namun bagi seseorang yang dalam keadaan darurat tidak ada makanan kecuali bangkai dan kondisi tersebut

[216]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke 2. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 297

[217]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma’sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 63.

dapat menyebabkan kematiannya, maka diberikan kepadanya keringanan untuk memakan bangkai tersebut, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah (5) ayat 3:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,[218] daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ketentuan khusus yang menyalahi ketentuan umum yang telah ada dalam keadaan tertentu itu di kalangan ahli Usul Fikih disebut rukhsah, dengan begitu hukum rukhsah itu berarti pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan umum pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan yang bersifat khusus.[219] Penyesuaian ketentuan umum kepada sesuatu kenyataan yang bersifat khusus

[218]Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.

[219] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih.,* hlm. 63

terlihat pula dalam beberapa hadis Nabi, umpamanya jual beli Salam (akad jual-beli telah dilakukan sedangkan barang yang diperjual-belikan belum ada di tempat) yang biasa terjadi dalam muamalatnya orang Arab dan juga berlaku di mana-mana. Sebenarnya yang demikian menyalahi ketentuan jual-beli. Tetapi, karena muamalat tersebut sudah berlaku dan memudahkan dalam kehidupan maka dibenarkan oleh Nabi.[220]

Dua contoh tersebut di atas pada hakikatnya adalah suatu penyimpangan dari ketentuan umum yang ada walaupun penyebabnya berbeda. Pada yang pertama adalah karena terpaksa, sedangkan pada yang kedua karena menghindarkan kesempitan dalam hidup. Tujuan penyimpangan cukup jelas yaitu keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesempitan. Hanya pada dua contoh tersebut penyimpangan itu ada dasar hukum yang menjadi petuntuk, yang pertama adalah ayat al-Qur'an, sedang yang kedua adalah hadist Nabi.

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang, tidak ada dalil yang menjadi petunjuk bagi pengecualianya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan. Penyelesaian dalam hal ini dapat terjadi dalam dua bentuk.

2. Penyelesaian Secara Takharuj

Pertama: penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya, setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, maka keseluruhan harta warisan digabung lagi, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama dengan keinginan masing-masing. Dengan cara begini setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum secara formal telah dilakukan. Walaupun cara tersebut secara materiil menyimpang dari pembagian yang ditentukan oleh syara', namun secara formal hukum fara'id telah selesai dijalankan sehingga telah memenuhi tuntutan syara'.

[220] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm.301.

Cara ini dapat diterima karena lebih luwes sifatnya dan dapat memberikan tempat pada tuntutan adat. Dengan demikian secara praktis orang Minangkabau dapat menyerahkan semua harta warisan kepada anak perempuannya. Begitu pula orang yang menganut adat patrilineal dapat menyerahkan semua hartanya kepada anak laki-laki tertua atas dasar kesepakatan bersama dengan syarat yang disetujui bersama. Dari segi perbuatan tolong-menolong yaitu saudara laki-laki menolong saudara perempuanya dengan menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada saudara perempuan, adalah suatu perbuatan terpuji yang dituntut oleh agama sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Ma'idah (5) ayat 2:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janga tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa

dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta sering tidak dapat dicapai, yang sering berlaku justru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan pihak luar. Dalam hal ini hukum Allah yang bernama hukum kewarisan Islam itulah sebagai pihak luar yang akan menyelesaikan persengketaan yang timbul. Dengan demikian peranan dari hukum kewarisan Islam banyak diperlukan dalam penyelesaian harta warisan.

Kedua : penyelesaian berlaku sebelum pembagian warisan. Ini berarti adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan oleh syara'. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seseorang atau lebih dari ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambilkan dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan. Cara begini dalam literatur hukum Islam disebut takharuj atau tasaluh.[221]

Dalam pelaksanaan penyelesaian secara takharuj dapat berlaku dalam tiga bentuk.

Pertama: kesepakatan dua orang di antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri.

Kedua: kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama yaitu ahli waris yang keluar menjual haknya pada ahli waris yang lain. Bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris. Dari segi kewarisan atau faraid, cara ini tidak menyimpang karena masing-masing ahli waris telah menerima haknya. Dalam pelaksanaan selanjutnya tunduk kepada ketentuan jual-beli sebagaimana mestinya.

[221] Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris*, hlm. 135.

Ketiga: kesepakatan semua ahli waris atau keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peningalan itu sendiri, hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan, sedangkan yang lain diserahkan untuk ahli waris yang lain untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris.

Oleh karena adanya bentuk penyimpangan lahir ini, maka takharuj ini tidak banyak dikenal oleh mujtahid terdahulu, terutama bagai kalangan ulama yang berfikir normatif, cara ini tidak berlaku. Ulama Hanafi generasi lebih muda yang berfikir lebih praktis menempuh cara ini. Dasar yang dipakai oleh ulama yang membenarkan lembaga takharuj ini adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, hingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Di samping itu ulama tersebut juga mendasarkan *kepada,* atsar sahabi (perbuatan para sahabat Nabi). Dari Abu, Yusuf dari Amru bin Dinar yang berasal dari Ibnu Abbas bahwa salah seorang janda Abdul Rahman bin Auf bernama Tumadlir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari janda lainnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak delapan puluh tiga dirham.[222]

Atsar sahabi tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil untuk menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Tetapi nyatanya di kalangan ulama Hanafi yang biasa berfikir praktis menggunakanya atas dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari pihak yang berhak. Cara ini juga diikuti oleh Hukum Kewarisan yang berlaku di Mesir. Penyelesaian secara takharuj adalah sebentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendakainya hal ini ditempuh semata dengan maksud meniadakan kesempitan dalam *muamalat* tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

[222] *Ibid,* hlm.135.

Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Penyelesaian dalam bentuk takharuj sebagaimana disebutkan di atas merupakan salah satu bentuk dari kesepakatan atas kerelaan dalam pembagian warisan, namun tidak boleh diartikan sebagai usaha jalan keluar dari hukum Allah. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menetapkan: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."

3. Syarat Pembagian Warisan Secara (Takharuj)

Pelaksanaan pembagian warisan yang telah di atur dalam KHI disebut secara kekeluargaan, namun praktek pembagian harta warisan secara kekeluargaan itu sendiri harus pula memenuhi syarat-ayaratnya. Di antara syarat-syarat pentingnya, adalah keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Hal ini dimestikan karena dalam pembagian harta secara kekeluargaan mungkin ada sebagian pihak yang perlu mengorbankan atau menggugurkan haknya baik keseluruhan maupun sebagianya. Masalah pengguguran hak milik, karena berkaitan dengan praktik menghilangkan hak milik seseorang, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum, artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, bilamana dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak. Pengguguran suatu hak milik tidak dianggap sah bilamana dilakukan oleh seseorang yang tidak punya atau sedang kehilangan kecakapan untuk bertindak misalnya disebabkan adanya suatu kondisi yang mengganggu kebebasannya untuk menentukan sikap. Masalah kecakapan bertindak, dalam kajian Ushul Fiqh dikenal dengan al-ahliyat al-ada' yaitu kecakapan seseorang untuk dibebani melakukan ibadat dan untuk bertindak/ melakukan perbuatan

hukum. Dengan adanya kecakapan bertindak, seseorang baru dapat disebut mukallaf.[223]

Penetapan seseorang bisa dianggab sebagai seorang mukallaf ditandai dengan perkembangan fisik, bagi seorang wanita mulai dianggap telah balig berakal bilamana ia mengalami menstruasi, sedangkan bagi laki-laki bilamana ia telah menggalami mimpi bersenggama. Bilamana wanita tidak mengalami menstruasi sampai umur 15 tahun dan laki-laki tidak menggalami mimpi sampai umur tersebut, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas telah balig berakal seseorang. Oleh karena telah berakal secara sempurna, seseorang pada periode ini dibebani secara penuh untuk melaksanakan kewajiban-kewjiban agama. Adapun masalah harta, masih memerlukan adanya sifat rusyd (kemampuan untuk mengendalikan harta dan pembelanjaannya).[224] Hal ini mengingat kenyataan tidak setiap orang yang sudah balig berakal lalu mampu mengendalikan pembelanjaannya. Di antaranya ada yang mubazir dalam pembelanjaan. Oleh karena itu, selain telah balig berakal masalah kecakapan bertindak dalam masalah harta benda memerlukan sifat rusyd.

Perkembangan yang mengarah pada mukallaf bila seseorang berada dalam periode baligh berakal dan mempunyai sifat rusyd sudah dianggap telah mempunyai kecakapan untuk bertindak terhadap hak miliknya, kecuali jika ia sedang berada dalam kondisi tertentu yang diatur secara rinci dalam Hukum Islam yang bisa menghilangkan kecakapanya itu atau menguranginya. Hal-hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi kecakapan bertindak itu dikenal dengan ‘awarid al-ahliyah.[225] Kondisi-kondisi itu menjadi pertimbangan dalam menilai apakah sebuah ucapan misalnya masih dianggap mengikat atau tidak mengikat. Di antara kondisi-kondisi yang secara serius dibicarakan dalm Ushul Fiqh adalah kondisi keterpaksaan yang dalam

[223]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma’sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 508; lihat juga Mhd. Syahnan, *Hukum Islam Dalam Bingkai Transdisipliner*, hlm. 116-119.

[224]*Ibid*, hlm. 519.

[225]*Ibid*, hlm. 514

istilah Ushul Fiqh disebut ikrah.[226] Ikrah ialah memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kehendak hatinya. Dengan keterpaksaan bilamana mencukupi persyaratan-persyaratanya seseorang dianggap tidak cakap melakukan sebuah perbuatan hukum. Oleh karena itu tindakannya dianggap tidak sah dan tidak perlu dipertanggung jawabkan.

Pembatasan minimal dari kondisi keterpaksaan yang bisa menjadi pertimbangan dalam hukum Islam, adanyan tekanan eksternal yang membuat kebebasan salah satu dari dua pihak menjadi terganggu. Adanya tekanan seperti ini, sering dikaitkan dengan urusan yang menyangkut dengan perpindahan hak milik dalam masalah harta. Seperti telah diuraikan di atas setiap tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang menghilangkan hak milik seseorang, memerlukan kerelaan penuh dari pihak yang bersangkutan yang berarti terbebas dari segala macam tekanan. Kerelaan dari kedua belah pihak menjadi kunci dari sah atau tidak sahnya sebuah transaksi atau perpindahan hak milik. Oleh karena itu setiap kondisi yang bisa menghilangkan atau mengurangi kerelaan seseorang dalam bertindak, dapat dijadikan pertimbangan untuk dijadikan alasan cacatnya sebuah transaksi.[227]

Namun perlu juga diingat bahwa perasaan rela atau tidak relanya seseorang pada dasarnya adalah masalah yang abstrak. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya dipedomani sesuatu yang konkret yang pada lazimnya menunjukkan adanya kerelaan. Akad jual beli adalah sesuatu yang konkret yang menunjukkan adanya sesuatu yang substansif tetapi abstrak tadi. Adanya lafal ijab dan kabul dalam hal jual beli menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Lafal ijab dan kabul dalam sebuah pernikahan merupakan sesuatu yang konkret yang pada lazimnya menunjukkan adanya kerelaan dari pihak calon suami untuk menerima wanita itu sebagai istrinya dan adanya kerelaan wali wanita untuk menyerahkan anak perempuannya kepada pihak calon suaminya. Begitulah halnya dalam berbagai bentuk transaksi dan akad yang memerlukan

[226]*Ibid*, hlm. 532

[227]Satria Efendi M. Zein *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. Ke-2. (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 345.

ijab dan kabul, di mana ijab dan kabul itu berfungsi sebagai indikator dari adanya kerelaan masing-masing pihak.

Selama tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa ijab dan kabul itu bukan berdasarkan kerelaan, maka apa yang didengar dalam lafal ijab dan kabul itu dianggap sah dalam arti mengikat kedua belah pihak. Ijab kabul dalam transaksi jual beli, mengikat kedua belah pihak dan dianggap sebagai sebab yang sah dari perpindahan milik dari tangan penjual kepada tangan pembeli. Artinya bilamana akad jual beli terjadi, tidak ada alasan bagi penjual untuk menahan benda yang dijual itu kecuali menyerahkannya kepada pihak pembeli. Demikian pula akad perjanjian damai mengikat kedua belah pihak dan tidak ada alasan untuk mengungkit kembali.

Bilamana dikaitkan dengan kesaksian para saksi, maka yang dapat disaksikan oleh para saksi itu adalah peristiwa konkret itu yang terdiri dari lafal-lafal yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Para saksi tidak mampu mengetahui apa yang ada dalam hati kedua belah pihak, kecuali jika disertai indikasi-indikasi yang boleh jadi bisa merusak kerelaan salah satu pihak. Misalnya seseorang digiring ke suatu tempat untuk menandatangani sebuah surat yang berisi pengguguran haknya terhadap suatu benda sedangkan pada tingkah lakunya waktu menandatangani surat itu terdapat tanda-tanda bahwa apa yang dilakukanya itu bertentangan dengan pilihan hatinya. Dalam hal ini, meskipun para saksi telah menyaksikan dengan mata kepalanya bahwa seseorang tadi betul telah menandatangani surat itu, tetapi di samping itu mereka juga menyaksikan terdapat tanda-tanda bahwa penandatanganan itu bukan dengan kehendak hatinya.

Dengan demikian sejauh indikasi konkret dapat dipantau oleh para saksi maka fungsi para saksi meliputi di samping menyaksikan keabsahan redaksi akad dan terjadinya peristiwa akad, juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyaksikan ada atau tidak adanya karinah-karinah yang menunjukkan adanya tekanan dalam sebuah akad yang disaksikanya bilamana indikasi eksternal tidak dapat dipantau, yang mungkin dapat membantu untuk memantau adanya tekanan dalam sebuah akad adalah akibat dari terlaksananya akad tersebut.

Misalnya salah satu pihak menuntut bahwa dirinya dalam keadaan tertekan waktu melakukan sebuah transaksi dan ternyata pihak tersebut memang telah menderita kerugian yang mencolok diakibatkan transaksi tersebut. Adanya kerugian yang mencolok itu bisa dianggap sebagai indikator kebenaran adanya tekanan dalam transaksi yang telah dilaksanakan itu.

Adapun tentang kondisi-kondisi yang mungkin diperalat pihak tertentu untuk mengadakan tekanan terhadap lawan transaksinya. Antara lain adalah keadaan terdesak seseorang bisa dijadikan alat untuk menekannya oleh satu pihak, dan demikian pula ketidak tahuan seseorang. Bilamana hal tersebut telah mengakibatkan kerugian yang mencolok terhadap diri seseorang, maka pihak yang dirugikan itu di kemudian hari secara sah boleh mengklaim bahwa transaksi tersebut tidak sah.[228]

Dalil yang dipakai adalah Maslahah mursalah. Maslahah mursalah atau Istishlah ialah maslahah-maslahah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahah tersebut. Jika maslahah didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat sumber dalil yang khusus yang bersifat membatalkan, maka maslahah tersebut menjadi batal. Mengambil maslahah dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan Syar'i.[229]

Imam Malik adalah Imam Mazhab yang mengunakan dalil Maslahah Mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi di ata, yaitu:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (maqashid assyari'ah). Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahah tidak

[228]*Ibid*, , hlm. 347

[229]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 427. Lihat juga secara umum Mhd. Syahnan Syahnan, Mhd. "The Image of the Prophet and the Systematization of Ushul al-Fiqh: A Study of al-Shafi'i's Risalah", dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, No. 103, 1998, hlm. 44-50.

boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qot'iy.

2. Maslahah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasional akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil maslahah itu adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya maslahah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan, Allah berfirman:

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ٧٨ [230]

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (maslahah mursalah) tercerabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan maslahah mursalah.[231]

---

[230]QS. Al-Hajji/22: 78.

[231]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum dkk hlm. 428.

B. Pembagian Warisan Secara *Al-Sulhu*

1. Penegrtian *al-Sulhu*

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkret dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Para Ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam *nash* tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti (*dalaalah qath'iy*). Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaiain,[232] dalam tulisan ini penulis menyebutnya dengan *al-shulh.* *Al-shulh* secara etimologis, berarti : السلم = perdamaian.[233] Dalam arti ter-minologis *al-shulh* didefinisikan sebagai akad yang dibuat untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perselisihan menjadi perdamaian,[234] sehingga tercipta keadaan yang harmonis di antara pihak-pihak terkait. Ulama sepakat tentang disyari'atkannya *al-shulh,* karena mengandung manfa'at yang besar dalam menghentikan suatu perselisihan/ permusuhan.[235]

Dalam pembagian harta warisan dapat pula terjadi bahwa bahagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya dirasakan kurang adil. Misalnya ahli waris terdiri dari seorang janda yang miskin dan seorang saudara yang kaya raya. Berdasarkan hukum yang berlaku, janda tersebut hanya mendapat ¼ dari harta warisan dan saudara simati mendapatkan sisanya atau ¾ harta. Demikian pula, dalam keadaan tertentu bisa terjadi harta peninggalan berbentuk rumah, tanah dan uang. Di antara ahli waris ada yang hanya membutuhkan rumah, yang lain membutuhkan tanah dan yang lainnya lagi membutuhkan uang. Bila harta dibagi berdasarkan angka-angka *faraaidh,* mungkin masingmasing ahli waris tidak mendapatkan sesuatu yang sangat dibutuhkannya. Dalam hal

---

[232]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.200.

[233]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, hlm.788

[234]Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Dar Al Fikr, Beirut, 1977, hlm. 305

[235]Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Jilid VI, Dar al-Fikr, Damsiq-Suriah, 1997M-1418H, hlm.4332.

seperti ini *al-shulh* dapat dijadikan mediasi dan model penyelesaian alternatif, sehingga tidak mewariskan dendam kesumat, kebencian dan permusuhan di antara ahli waris. Semua pihak sama-sama menjadi pihak yang beruntung karena diputuskan melalui keputusan bersama.

Istilah lain yang berkenaan dengan *al-shulh* ini, adalah *altakharuj*. *Al-Takharuj* adalah perjanjian damai yang diadakan ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dalam menerima bagian harta warisan sebagai imbalan terhadap barang tertentu dari harta peninggalan atau harta lainnya.[236] *Al-Takharuj* pada perinsipnya adalah salah satu bentuk pembagian harta warisan secara damai berdasarkan musysawarah di antara ahli waris.

Al-shulh atau kesepakatan damai diantara manusia merupakan salah satu anjuran agama. Adapun diantara ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW maupun pendapat ulama yang menerangkan dan menjadi dasar hukum *al-shulh* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 128 :

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨ ٢٣٧

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah: bahwa seorang laki-laki mempunyai istri yang sudah tua dan tidak bisa mendapatkan keturunan. Laki-laki itu berkeinginan untuk menceraikannya. Wanita itu ingin berdamai untuk tetap mempertahankannya dan mengatakan: berikanlah giliranku sesuai kemauanmu.

[236]Sayid Sabiq, Juz IV, hlm.419
[237]QS. An-Nisa'/4: 128.

Maka turunlah ayat : "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. Demikian pula pendapapat Ibnu Abbas, 'Ubaidah as-Salmani, Mujahid, asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, 'Atha', 'Athiah al-Aufi, Mahkul, al-Hasan, al-Hakam bin 'Utbah, Qatadah dan ulama lainnya. [238]

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus putri Muhammad Ibn Malamah yang akan dicerai oleh suaminya, lalu dia bermohon agar tidak dicerai dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya. Mereka berdamai dan turunlah ayat ini.[239] At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi SAW. Saudah binti Zam'ah khawatir dicerai oleh Nabi saw, maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan menyerahkan haknya bermalam bersama Rasulullah SAW. kepada 'Aisyah (istri Nabi SAW yang paling beliau cintai setelah Khadijah.

Ayat ini menerangkan sikap yang harus diambil oleh seorang istri bila ia melihat sikap nusyus dari suaminya. Seperti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah dan menggauli dengan baik dan sebagainya. Maka istri hendaklah mengadakan musyawarah dengan suaminya, mengadakan pendekatan, perdamaian di samping berusaha mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah pudar. Istri hendaknya berusaha mencarikan jalan keluar yang terbaik, memperlunak hati suami dan mengusahakan kemaslahatan bersama, mendinginkan udara panas yang melanda rumah tangga. Untuk itu hendaklah istri berusaha menuruti apa yang terbiasa untuk menimbulkan kegembiraan bagi suami, memperbaiki sikap dan prilaku terhadap suami, menjaga agar tidak menambah keruh suasana rumah tangga. Perselisihan yang terjadi antara suami istri wajib diatasi suami istri berdua secara damai dan musyaswarah mufakat. Mereka berdualah yang wajib menetralisir dan menormalisir urusan rumah tangga mereka.

Ayat di atas berkaitan dengan perdamaian antara suami dan istri, dimana si istri memberikan sebahagian haknya kepada suami dan suami menerima hak

[238]Lihat Ibnu Katsir, Jilid I, hlm. 562-563.

[239]M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Jilid II, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm.605.

tersebut, hal itu lebih baik dari perceraian. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Bukhari di atas. Damai dalam kehidupan keluarga merupakan tujuan agama dalam mensyari'atkan pernikahan. Karena itu setiap orang dituntut untuk menyingkirkan segala macam kemungkinan yang dapat menghilangkan suasana damai dalam keluarganya.

2. Firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat (49)/10:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Sebab turun ayat ini untuk seorang laki-laki Anshor bernama Imran beristrikan Ummu Zaid, istrinya bermaksud ziarah ke rumah keluarganya akan tetapi dilarang oleh suaminya bahkan dikurung di atas loteng. Istrinya mengirim utusan kepada keluarganya. Datanglah kaumnya menurunkannya dari loteng tersebut dan dibawa ke rumah keluaganya. Suami beserta anak pamannya mengambil kembali wanita tersebut dari keluarganya. Terjadilah perkelahian. Maka turunlah ayat ini. Berkenaan dengan peristiwa itu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan untuk mendamaikan mereka, dan mereka tunduk kepada perintah Allah saw.[240]

Maksud ayat ini mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara.[241]

3. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Umar bin Auf Al-Muzanni Rasulullah SAW. bersabda :

[240]Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an,* CV.Diponegoro, Bandung, 1987, hlm.472.

[241]M.Quraish Shihab, Jilid 12, hlm.601.

عن عمرو بن عوف ألمزني رضي لله عنه أن رسول لله صلى الله عليه وسلم: قال: الصلح جائز بين المسلمين إلآ صلحا حرم حلالا أو احل حراما. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلا لا أو أحل حراما. (رواه التر مزى وصححه)

Artinya: Dari Amr bin 'Auf Al-Muzani Radiallahu 'Anhu, Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian dibolehkan dikalangan kaum Muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. (HR. al-Tirmizi dan ia mensahihkannya.[242]

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa :

a. Boleh membuat perdamaian antar sesama kaum Muslimin kecuali perdamaian dalam rangka mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.
b. Hadis ini menunjukkan keharusan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam suatu perdamaian, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.

4. Abu Zahrah dalam kitabnya *Ushul Fiqh* menjelaskan bahwa amal perbuatan manusia bila ditinjau dari segi hubungannya dengan hak Allah SWT dan hak manusia dapat disimpulkan menjadi dua kategori.
   a. Amal perbuatan yang semata-mata hak Allah SWT. Seperti : ibadah, sanksi berbuat zina, dan sanksi meminum minuman khamar. Sanksi berbuat zina dan sanksi meminum minuman khamar adalah hak Allah SWT, tidak dapat diampuni dan digugurkan oleh manusia, begitu pula semua ibadah seperti shalat, puasa, haji dan sebagainya. Pada kategori yang pertama ini tidak ada penyelesaian alternatif selain hukum yang tertulis.
   b. Amal perbuatan yang semata-mata hak manusia. Seperti : hak memperoleh harta warisan, hutang, nafkah, dan mahar. Amal perbuatan yang termasuk kategori yang kedua ini, bertujuan untuk melindungi kemaslahatan setiap

[242]Lihat Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulussalam,* Jilid III, Musthafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1960 - 1379, hlm.59.

individu. Namun sewaktu-waktu hal ini dapat digugurkan atau diganti oleh yang bersangkutan. Dengan kata lain, pada kategori kedua ini terdapat penyelesaian alternatif selain hukum yang tertulis. Bunyi teks selengkapnya adalah sebagai berikut :

فأما حقوق لله تعا لى الخا لصة فهى العبادات، وكل الامور الا جتماعية التى لا يكون فىها اعتداء على حق احد، ولكن يكون فيها د فع اعتداء على المجتمع كالجهاد فى سبيل لله، وكحد الزنى وكحد الشرب، فحد الزنى وحد الخمر ثا بتان لحق لله تعالى ، ولذلك لايحتاج الاثبا ت فهيما الى دعوى ولا يقبلان العفو، ولا الا سقاط، والعبادات كلها من ذلك القسم على ما أشرنا فا لصلاة والصوم والحج حقوق لله.

الحقوق العباد الخا لصة، وذلك كالد يون، والاملاك، وحق الورا ثة ، وغير ذلك مما يتعلق بالأموال نقلا وبقاء، فهذه كلها حقوق العباد خالصة، والاعتداء على حقوق العباد ظلم، ولا يقبل لله تعالى توبة عبد قد أكل حقا من حقوق العباد، الا اذا أداه أو أسقطه صاحبه وعفا. والقول الجامع لهذا القسم أنه ما يكون فيه حفظ مصلحة خاصة للا حاد وهذا الحق يقبل الإسقاط والتعويض ممن له الحق فى بعض الأحوال كحق المهر وحق النفقة فى الزواج، وغير ذلك من الحقوق.

Artinya: Adapun amal perbuatan amal perbuatan yang semata hak Allah SWT, seperti ibadah dan semua masalah sosial yang tidak menzalimi hak invidu. Seperti jihad, sanksi berbuat zina dan sanksi meminum khamar. Sanksi berbuat zina dan sanksi meminum khamar, adalah hak Allah SWT, yang tidak dapat diampuni atau digugurkan oleh manusia, begitu pula semua ibadah seperti shalat, puasa dan haji termasuk hak-hak Allah SWT. Amal perbuatan yang semata hak manusia adalah seperti hutang, hak milik, hak memperoleh harta warisan dan lainnya yang berhubungan dengan pemindahan dan penetapan hak. Semua ini adalah hak manusia semata. Melanggar hak manusia adalah dzalim. Allah SWT tidak menerima taubat seseorang yang memakan hak orang lain, kecuali ia telah mengembalikan/ menggantinya atau yang bersangkutan telah mema'afkannya. Amal perbuatan yang semata merupakan hak manusia ini bertujuan untuk melindungi hak masing-masing individu. Walaupun demikian dalam waktu tertentu dapat digugurkan atau diganti oleh yang bersangkutan seperti hak mahar, nafkah dan lainnya.[243]

[243] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Beirut: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1958), hlm.323-324.

5. Hasil ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan :

عن عبد الرحمن بن عوف طلّق امرأته تما ضر بنت الا صبغ الكلبيّة فى مرض مو ته، ثمّ ما ت وهى فى العدّة فورّثها عثمان رضى لله عنه مع ثلاث نسوة أخر ,فصالحوها عن ربعِ ثمنها على ثلاثة على ثمانين الفاً فقيل هي دنانير، وقيل هي دراهم.

Artinya: Abdurrahman bin 'Auf menceraikan istrinya Tumadhir binti al-Ashbagh al-Kalbiyah di waktu Abdurrahman sedang sakit keras, kemudian ia meninggal sedang istri yang diceraikan tersebut dalam iddah. Maka Usman memberikan warisan kepada perempuan tersebut (Thumadhir) bersama dengan tiga orang istrinya yang lain. Mereka berdamai dengan Tumadhir mengenai seperempat dari seperdelapan bagian istri dengan pembayaran 83.000 dinar, menurut riwayat lain 83.000 dirham.[244]

Dari atsar sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta warisan dengan menggunakan perinsip musyawarah dan damai telah dilakukan oleh para janda Abdurrahman bin 'Auf. Istri (janda) almarhum Abd. Rahman bin 'Auf berjumlah 4 orang, dan salah seorang di antaranya bernama Thumadhir binti al-Ashbagh al-Kalbiyah. Dalam kisah tersebut dijelaskan bahwa Tumadhir setuju tidak menerima bagiannya yaitu seperdelapan dibagi empat atau sepertigapuluh dua dari harta warisan, karena ia telah menerima penggantinya dari tiga orang istri yang lain sebesar 83.000 dinar. Jumlah harta pengganti yang mereka berikan kepada Tumadhir (83.000 dinar) bisa saja menyamai haknya atau lebih banyak dari bahagian yang harus diterima oleh Tumadhir. Bisa juga harta warisan tersebut berbentuk benda tidak bergerak seperti rumah, tanah dan sebagainya, mereka berdamai dengan Tumadhir dengan pembayaran 83.000 dinar.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir mencantumkan pembagian harta warisan dengan menggunakan perinsip musyawarah dan damai (*al-takharuj*). Dalam pasal 48, dari Kitab Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang definisinya, bentuk-bentuknya dan caracara membagikan harta warisan kepada para ahli waris, sekiranya dalam pembagian harta warisan

[244] Sayyid Sabiq, Juz 4, hlm. 419

tersebut terdapat sebagian ahli waris yang mengadakan perjanjian damai (*al-takharuj*). Bunyi teks selengkapnya adalah sebagai berikut:

التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيئ معلوم، فإذا تخارج احد الورثة مع اخر منهم استحقّ نصيبه، وحل محلّه فى التركة، واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم، فان كان المد فوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة انصبا ئهم فيها. وان كان المد فوع من ما لهم ولم ينص فى عقدالتخا رج على طريقة قسمة نصيب الخا رج قسم عليهم بالسوية بينهم.

Artinya: Takharuj ialah perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dari mewarisi dengan sesuatu yang sudah maklum. Apabila salah seorang ahli waris bertakharuj dengan seorang ahli waris yang lain, maka bagiannya diambil dan tempatnya dalam mewarisi harta peninggalan dididukinya. Dan apabila seorang ahli waris bertakharuj dengan ahli waris-ahli waris lainnya, jika sesuatu yang diserahkan itu diambilkan dari harta peninggalan, maka bagiannya dibagi antar mereka menurut perbandingan bagian mereka dalam harta peninggalan. Dan jika sesuatu yang diserahkan itu diambilkan dari harta mereka dan di dalam perjanjian takharuj tidak diterangkan cara membagi bagian orang yang keluar maka bagian tersebut dibagi antar mereka dengan sama rata.[245]

7. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islaami wa- Adillatuhu* menjelaskan:

التخارج : هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من المراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غير ها وهذا العقد جائز عند الترا ضي.

Artinya: At-Takharuj yaitu para ahli waris berdamai agar sebahagian mereka dikeluarkan dari menerima harta warisan sebagai imbalan dari sesuatu yang diketahui diambil dari harta tirkah atau harta lainnya, akad ini boleh dilakukan bila mereka saling ridha.[246]

8. Kompilasi Hukum Islam mengakomodasi sistem pembagian harta warisan secara damai. Dalam pasal 183 dijelaskan bahwa : "Para ahli waris dapat

[245] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 4, Dar al-Fikr, Bairut, 1977, hlm. 419
[246] Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 10, hlm.7915.

bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya"[247].

Pasal ini menghendaki agar pembagian harta warisan dengan cara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-qur'an tentang *furudh al-muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris, secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian lebih banyak, dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji.[248]

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam ini, memberi peluang bagi ahli waris untuk membagi harta warisan sesuai keinginan mereka. Dalam pembagian harta warisan, terkadang seorang atau beberapa orang ahli waris yang bukan *mahjub* dan bukan *mamnu'*, tidak menerima bagian. Bagian yang seharusnya mereka terima dalam pembagian harta warisan itu diberikan kepada seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Perjanjian pengoperan bagian seorang atau beberapa orang ahli waris kepada seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya disebut *at-takharuj*. Perjanjian itu disebut *attakharuj* karena adanya pihak yang diundurkan/ dikeluarkan setelah diberi imbalan oleh seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya.

At-takharuj adalah suatu perjanjian damai antara para ahli waris atas keluarnya atau mundurnya salah seorang ahli waris atau sebagaian ahli waris untuk tidak menerima hak bagiannya dari harta warisan peninggalan pewaris dengan mendapat imbalan tertentu berupa sejumlah uang atau barang dari ahli waris lain. Jadi, *takharuj* adalah pembagian harta warisan secara damai dengan perinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang

[247]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1991/1992, hlm. 94

[248]Ahmad Rofiq, hlm. 202.

telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW., namun atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris. Selain dari pembagian mengikut kaedah *faraaid*, *al-takhāruj* merupakan jalan penyelesaian alternatif. Ia merupakan *al-sulh* sesama ahli waris dengan berasaskan kepada prinsip ridha dan tolak ansur. *Al-Takhāruj* memberi peluang kepada para ahli waris untuk memilih cara penyelesaian terbaik dalam pembahagian harta pusaka mereka.

Al-Takharuj merupakan perjanjian damai antara para ahli waris, ahli waris yang menyatakan diri keluar, mendapatkan imbalan atau pembayaran dari ahli waris yang lain. Bentuknya sebagai berikut:

a. Salah seorang waris keluar dari bahagiannya untuk diberikan kepada seorang ahli waris lain dengan mendapatkan imbalan atau pembayaran untuk pengganti haknya atas harta wasrisan. Harta pengganti yang diberikan kepadanya tidak berasal dari harta warisan. Proses *al-takharuj* dalam bentuk ini berarti bahwa orang yang keluar itu menyerahkan haknya atas harta warisan yang akan diterimanya kepada salah seorang ahli waris yang lain. Hak itu oleh yang menerima digantinya dengan hartanya sendiri. Dengan demikian, ahli waris yang memberikan pengganti itu menempati posisi *al-kharij* (orang yang keluar) sehingga pada waktu pembagian harta warisan, di samping menerima haknya juga menerima hak ahli waris yang keluar itu. Misalnya ahli waris terdiri dari suami dan dua orang saudara laki-laki sekandung. Salah seorang dari saudara lakilaki sekandung berdamai mengeluarkan suami dari dari hak memperoleh bahagiannya dengan imbalan harta yang diberikan kepada suami dari harta pribadi salah seorang saudara laki-laki tersebut. Maka bagian suami dua saham dari empat menjadi satu dengan bagiannya yaitu satu saham, dengan demikian ia memperoleh tiga saham (2/4 +1/4=3/4), saudara laki-laki sekandung yang lain mendapatkan satu saham (1/4).[249]
b. Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima harta warisan dengan imbalan tertentu

[249] Wahbah Az-Zuhaili, Juz X, hlm. 7916

(baik berupa uang atau benda) yang diambil dari harta peninggalan itu sendiri.[250] Proses *al-takharuj* dalam bentuk ini, ahli waris menempuh cara pembagian yang tidak sempurna antara *al-kharij*, yang melepas bagiannya, dengan ahli waris-ahli waris lain yang memiliki sisa harta warisan.

c. Salah seorang waris bersedia keluar atau melepaskan haknya atas harta warisan jika diganti dengan sejumlah uang, yang bukan dari harta warisan. Uang pengganti itu diserahkan oleh ahli waris-ahli waris yang lain kepadanya. Proses *al- takharuj* dalam bentuk ini ditetapkan berdasarkan akad jual, karena *alkharij* menjual bagiannya kepada ahli waris-ahli waris yang lain. Dengan demikian ahli waris-ahli waris itu dapat memiliki bagian *al-kharij* sesuai dengan perjanjian yang tersebut dalam akad *al-takharuj*. Besar kecilnya iyuran yang harus dibayar oleh masing-masing ahli waris, adalah menurut kesepakatan yang telah mereka buat. Dalam hal ini mempunyai tiga corak sebagai berikut :
   a. Setiap ahli waris, membayar sejumlah uang menurut saham mereka masing-masing.
   b. Setiap ahli waris, membayar sejumlah uang yang sama besarnya, tanpa memperhatikan saham mereka masingmasing.
   c. Setiap pihak ditentukan minimal dan maksimal yang harus mereka bayar mengingat saham yang mereka terima.[251]

Pembagian waris dengan kesepakatan damai ini telah tumbuh subur dan berkembang sebagai nilai adat dan kebiasaan masyarakat Melayu Riau. Penyelesaian kesepakatan damai tersebut, ditempuh dengan maksud meniadakan kesempitan dalam bermu'amalah. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Hajj (22) ayat 78 :

[250] Amir Syarifuddin, hlm.302.
[251] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Maarif, Bandung, 1975, hlm. 472.

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ٧٨ [٢٥٢]

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 185:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

2. Pelaksanaan *al-Sulhu*

Islam adalah agama wahyu terakhir yang berlaku sepanjang zaman. Ini merupakan keyakinan dasar setiap Muslim. Dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis, Islam harus mampu menjawab seluruh tantangan zaman dan tempat. Oleh karena itu, mengingat Al-Qur'an dan sunnah secara tekstual telah final, untuk dapat dijadikannya sebagai rujukan umat Islam yang survival adalah dengan cara menggali pesan-pesan dan hukum-hukum yang terkandung di dalam

[252]QS. Al-Hajji/22: 78.

keduanya secara kontekstual. Hanya dengan cara seperti ini, Al-Qur'an dapat dibuktikan fleksibilitas dan universalitasnya yang mampu berhadapan dengan persoalan apa pun, di manapun, kapanpun, dan dalam keadaan yang bagaimanapun.

Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan.

Hukum kewarisan mendapatkan perhatian yang sangat besar, karena persoalan harta waris sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan pewarisnya. Persoalanpersoalan yang timbul akibat pembagian harta waris tersebut, disebabkan naluri manusia yang memiliki kecenderungan terhadap harta kekayaan. Kecenderungan manusia terhadap harta kekayaan ini telah di jelaskan oleh Allah dalam Firman-Nya Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Allah menjadikan tabi'at manusia cinta kepada harta benda dan kesenangan, tapi terserah kepada manusia sampai dimana ia dapat mempergunakannya untuk mengabdi kepada Allah SWT, karena harta dan kesenangan itu akan menggoda dan menyibukkan manusia untuk mengurusinya.

Hal itu sudah barang tentu akan dapat melupakan orang kepada Allah SWT. Harta adalah alat untuk memenuhi keinginan. Sedangkan keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Kecenderungan terhadap harta tersebut di atas, tidak jarang mendorong manusia untuk menghalalkan segala cara dalam mendapatkan harta kekayaan, termasuk harta warisan.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW serta dalam kitab-kitab fiqh sebagai hasil ijtihad para fuqaha' dalam memahami ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Ayat-ayat Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW yang mengatur tentang kewarisan tersebut merupakan ketentuan umum ('Am) menyangkut siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan seperti ayah, ibu, anak, dan saudara, ataupun karena hubungan perkawinan yaitu suami/ isteri. Selain dari itu juga menentukan tentang berapa besar bagian masing masing ahli waris dan langkah apa saja yang dilakukan sebelum pembagian harta dilaksanakan. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena ia merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut selalu ditempuh dengan musyawarah (perdamaian) yang dalam tulisan ini disebut dengan *al-shulh*. Pembagian harta warisan yang didasarkan atas *al-shulh* dalam masyarakat Riau dapat penulis gambarkan dalam dua hal, yaitu pembagian harta ketika *muwarrits* masih hidup dan pembagian harta setelah meninggalnya *muwarrits*.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Kabupaten Mandailing Natal[253]

Pada Tanggal 23 November Tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) yang pertama yaitu H. Amru Daulay, SH dan Wakil Bupati yaitu Ir. Masruddin Dalimunthe. H. Amru Daulay, SH memerintah Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 1998 hingga tahun 2009 dibantu oleh Sekretaris Daerah yakni Drs. H. Azwar Indra Nasution. Kabupaten Mandailing Natal merupakan pemecahan dari Kabupaten Tapanuli Selatan dengan wilayah administrasi terdiri dari atas 8 kecamatan, yakni:[254]

1. Kec. Batahan dengan 12 desa;
2. Kec. Batang Natal dengan 40 desa;
3. Kec. Kota Nopan dengan 85 desa;
4. Kec. Muara Sipongi dengan 16 desa;
5. Kec. Panyabungan dengan 61 desa;
6. Kec. Natal dengan 19 desa;
7. Kec. Muara Batang Gadis dengan 10 desa;
8. Kec. Siabu dengan 30 desa.

Pada tanggal 29 Juli 2003 Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 7 dan 8 mengenai Pemekaran Kecamatan dan Desa. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut maka Kabupaten Mandailing Natal memiliki 17 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 322 desa dan kelurahan sebanyak 7 kelurahan. Kecamatan hasil pemekaran tersebut terdiri atas:

---

[253]Data yang tersaji dalam tulisan ini bersumber dari: http/www. Mandailingonling, sejarah pembentukan Mandailing, diakses pada September 2017.

[254]Badan statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Profil Mandailing Natal*, (Panyabungan: Badan statistik Kabupaten Mandailing Natal 2017), hlm. 2.

1. Kecamatan Batahan;
2. Kecamatan Batang Natal;
3. Kecamatan Lingga Bayu;
4. Kecamatan Kotanopan;
5. Kecamatan Ulu Pungkut;
6. Kecamatan Tambangan;
7. Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
8. Kecamatan Muara Sipongi;
9. Kecamatan Panyabungan;
10. Kecamatan Panyabungan Selatan;
11. Kecamatan Panyabungan Barat;
12. Kecamatan Panyabungan Utara;
13. Kecamatan Panyabungan Timur;
14. Kecamatan Natal;
15. Kecamatan Muara Batang Gadis;
16. Kecamatan Siabu;
17. Kecamatan Bukit Malintang[255]

Berdasarkan pembagian wilayah, Mandailing dibagi kepada dua yaitu; Mandailing *Jae* (hilir) dan Mandailing *Julu* (hulu). Mandailing *Jae* terdiri dari kecamatan Panyabungan dan Siabu, dan Mandailing *Julu* terdiri dari kecamatan Kotanopan dan Muara Sipongi. Setelah Mandailing menjadi Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun 1998, kecamatan Panyabungan dimekarkan menjadi empat kecamatan, kecamatan Siabu menjadi dua kecamatan, dan kecamatan Kotanopan menjadi empat kecamatan. Jumlah kecamatan di Mandailing pada saat ini berjumlah 11 kecamatan. Wilayah pantai bagian barat yang sebelumnya terdiri dari dua kecamatan yaitu, kecamatan Batang Natal dan Natal dimekarkan menjadi enam kecamatan, maka kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 17 kecamatan.[256]

[255]*Ibid*, hlm. 4

[256]*Ibid*, hlm. 6. Lihat juga Abbas Pulungan, *Pekembangan Islam di Mandailing*, (Bandung cipta Pustaka, 2007), hlm. 36.

Pada tanggal 15 Februari 2007 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Pakantan, dan Kecamatan Sinunukan. Pada tanggal 7 Desember 2007 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 45 Tahun 2007 dan No. 46 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa dan Pembentukan Kecamatan Naga Juang di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, Kabupaten Mandailing Natal kini memiliki 23 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 353 dan kelurahan sebanyak 32 kelurahan dengan 10 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Kecamatan hasil pemekaran tersebut terdiri atas:

1. Kecamatan Batahan;
2. Kecamatan Batang Natal;
3. Kecamatan Lingga Bayu;
4. Kecamatan Kotanopan;
5. Kecamatan Ulu Pungkut;
6. Kecamatan Tambangan;
7. Kecamatan Lembah Sorik Merapi;
8. Kecamatan Muara Sipongi;
9. Kecamatan Panyabungan;
10. Kecamatan Panyabungan Selatan;
11. Kecamatan Panyabungan Barat;
12. Kecamatan Panyabungan Utara;
13. Kecamatan Panyabungan Timur;
14. Kecamatan Natal;
15. Kecamatan Muara Batang Gadis;
16. Kecamatan Siabu;
17. Kecamatan Bukit Malintang
18. Kecamatan Ranto Baek;
19. Kecamatan Huta Bargot;
20. Kecamatan Puncak Sorik Marapi;

21. Kecamatan Pakantan;
22. Kecamatan Sinunukan;
23. Kecamatan Naga Juang.[257]

Perihal urusan rumah tangga daerah dimulai sebelum pembentukan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal ini, dengan Peraturan Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955. Seiring dengan tuntutan daerah di era reformasi tahun 1998, maka Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota. Sampai saat ini Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal terdapat 15 dinas otonom yakni:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Perhubungan;
3. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
4. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi;
10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. Dinas Pasar;
12. Dinas Cipta Karya;
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
14. Dinas Kesejahteraan Sosial;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Dinas Peternakan.[258]

---

[257] Badan Statistik Mandailing Natal, Madina dalam Angka 2017, (Panyabungan: badan Statistik Mandailing Natal 2017), hlm. 14

[258] *Ibid, hlm. 36*

Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal juga membentuk beberapa kantor otonom sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dan pembangunan, yaitu:

1. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
2. Kantor Koperasi dan UKM;
3. Kantor PMD;
4. Kantor BUMD;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
6. Bappeda
7. Inspektur
8. Bapedalda
9. Kantor Sat-Pol PP
10. Kantor Pertamanan, Kebersihan, dan Pemadam Kebakaran;
11. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Kantor Ketahanan Pangan;
13. Kantor Balai Pusat Penanggulangan Malaria.[259]

Demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Mandailing Natal dibantu instansi muspida juga terdapat instansi vertikal (pusat) yang berkedudukan di tingkat kabupaten, yakni:

1. Pengadilan Agama;
2. Kejaksaan Negeri;
3. Kementrian Agama;
4. Badan Pusat Statistik (BPS);
5. Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2. Geografi Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal secara geografis terletak antara 00.10'–10050' Lintang Utara dan 98050' – 100010' Bujur Timur. Wilayah administrasi Mandailing Natal dibagi atas 17 kecamatan dan 392 desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 12

[259] *Ibid, hlm. 37*

Tahun 1998 pada tanggal23 November 1998. Namun pada tahun 2010, setelah terjadi pemekaran maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan dan 395 desa/kelurahan.

Daerah Kabupaten Mandailing Natal secara geografis terletak paling selatan dari provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Padang Lawas;
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Barat;
3. Sebelah Timur dengan Propinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.[260]

Kabupaten Mandailing Natal mempunyai luas wilayah 662.070 Ha atau 9,24 persen dari wilayah provinsi Sumatera Utara. Wilayah yang terluas adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yakni 143.502 Ha (21,67%). Sedangkan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Lembah Sorik Marapi sebesar 3.472,57 Ha (0,52%). Luas wilayahper kecamatan disajikan pada tabel 1.13.[261]

Table II:
Letak Geogarafis Kabupaten Mandailing Natal

1	Terletak antara/ *Located is between*	: 0° 10°- 1°-50° LU North Latitude) : 98° 50°- 100° 10° BT (East Longitude)		
2	Luas areal/area	: ± 6.620,70 Km² (662.070 Ha)		
3	Leta di atas Permukaan laut/ *Heights above sea level (Altitude)*	1. Kec. Batanhan	2 – 28	Meter
		2. Kec. Sinunukan	21 - 58	Meter
		3. Kec. Batang Natal	110 – 1.192	Meter
		4. Kec. Linga Bayu	6 - 153	Meter
		5. Kec. Ranto Baek	32 - 128	Meter
		6. Kec. Kotanopan	118 - 975	Meter
		7. Kec. Ulu Pungkut	434 – 1.012	Meter
		8. Kec. Tambangan	400 - 750	Meter
		9. Kec. Lembah Sorik Marapi	370 - 678	Meter
		10. Kec. Puncak Sorik Marapi	660 - 981	Meter
		11. Kec. Muara Sipongi	525 – 1600	Meter
		12. Kec. Pakantan	619 - 954	Meter
		13. Kec. Panyabungan	196 - 614	Meter
		14. Kec. Panyabungan Selatan	1.160 – 2.265	Meter
		15. Kec. Panyabungan Barat	41 - 305	Meter

[260]*Ibid, hlm, 38*
[261]*Ibid, hlm. 4*

		16. Kec. Panyabungan Utara 17. Kec. Panyabungan Timur 18. Kec. Huta Bargot 19. Kec. Natal 20. Kec. Muara Batang Gadi 21. Kec. Siabu 22. Kec. Bukit Malintang 23. Kec. Naga Juang	198 - 300 250 - 873 230 - 285 3 - 64 3 - 500 189 - 225 230 - 874 175 - 222	Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter
4	Batas – batas Utara/North Timur / East Selatan / South Barat / Wesh	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas *Tapanuli Selatan Regency,* *Padang Lawas Regency* Provinsi Sumatera Barat *West Sumatera Province* Provinsi Sumatera Barat *West Sumatera Province* Samudera Indonesia *Indonesia Ocean*		

Sumber : BPS Kabupaten Mandailing Natal
Source : BPS Statistics Of Mandailing Natal Regency

Table III:
Luas Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Kecamatan

	Kecamatan District	Luas (Ha) Area	Ratio Terhadap Total % Ration Of Total
	(1)	(2)	(3)
1	Batanhan	66.971,00	10,12
2	Sinunukan	-	-
3	Batang Natal	65.150,99	9,84
4	Linga Bayu	34.539,01	5,22
5	Ranto Baek	-	-
6	Kotanopan	32.514,72	4,91
7	Ulu Pungkut	29.519,06	4,46
8	Tambangan	21.413,65	3,23
9	Lembah Sorik Marapi	3.472,57	0,52
10	Puncak Sorik Marapi	-	-
11	Muara Sipongi	22.930,00	3,46
12	Pakantan	-	-
13	Panyabungan	25.977,43	3,92
14	Panyabungan Selatan	8.759,72	1,32
15	Panyabungan Barat	8.721,83	1,32
16	Panyabungan Utara	17.993,61	2,72
17	Panyabungan Timur	39.787,40	6,01

18	Huta Bargot	-	-
19	Natal	93.537,00	14,13
20	Muara Batang Gadis	143.502,00	21,67
21	Siabu	34.536,48	5,22
22	Bukit Malintang	12.743,52	1,92
23	Naga Juang	-	-
	Jumlah / *Total*	662.070,00	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal

3. Topografi Mandailing Natal

Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibedakan atas tiga bagian:

- Dataran Rendah, merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 00 - 20. Luas daerahnya 160.500 Ha (24,24 %);
- Dataran Landai, dengan kemiringan 20 - 150 Luas daerahnya 36.385 Ha (5,49 %);
- Dataran Tinggi, dengan kemiringan 150 - 400. Dataran tinggi dibedakan atas dua jenis:
  a. Daerah perbukitan dengan luas 112.00 Ha (16,91 %) dan kemiringan 150 - 200;
  b. Daerah pergunungan dengan luas 353.185 Ha (53,34%) dan kemiringan 200 - 400.[262]

4. Iklim Mandailing Natal

a. Musim

Wilayah Mandailing Natal mempunyai iklim yang hampir sama dengan sebagian besar Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Hanya dikenal dua musim yaitu musim hujan dan kemarau.

Musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai bulan September. Arus angin berasal dari Australia yang tidak mengandung uap air, sebaliknya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret karena arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik.

[262]*Ibid*, hlm. 47

Keadaan ini seperti silih berganti setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November. Frekuensi curah hujan tahun 2010 lebih tinggi jika dibandingan dengan tahun 2009.[263]

b. Suhu dan Curah Hujan

Tinggi atau rendahnya suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian daerah di atas permukaan laut. Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di ketinggian antara 0 – 1000 meter di atas permukaan laut mengakibatkan suhunya berkisar antara 230C – 320C dengan kelembaban antara 80 – 85%.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh iklim, keadaan orografi, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan wilayah tiap kecamatan. Tahun 2010 curah hujan maksimun yakni 3.059 mm pada bulan November dan minimum berkisar 598 mm pada bulan Agustus. Selama tahun 2010 rata-rata jumlah curah hujan di Kabupaten Mandailing Natal yakni 1.487 mm/tahun. Curah hujan maksimum terdapat di Kecamatan Natal yaitu 2.763 mm/tahun sedangkan minimum curah hujan 1.772 mm/tahun di Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

c. Aliran Sungai

Panjang daerah pengaliran dan aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal disajikan pada tabel.1.2.6. Kabupaten Mandailing Natal dialiri oleh sungai besar dan kecil. Beberapa sungai yang terdapat di daerah ini di antaranya adalah Sungai Batang Gadis, Batahan, Kun-Kun, Parlampungan, Hulu Pungkut, Aek Rantau Puran, Aek Mata, dan lain-lain. Luas daerah dan aliran sungai terbesar yakni Sungai Batang Gadis yang terletak di ibukota Kecamatan Panyabungan. Aliran sungai tersebut sepanjang 180 km dan lebarnya 65 m dengan volume normal sekitar 25.781,11 m3. Secara umum sungai -sungai yang berada di daerah ini biasa digunakan untuk sarana irigasi, perhubungan, MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus), dan yang lainnya.[264]

---

[263]*Ibid*, hlm. 48
[264]*Ibid*, *hlm*, 50

d. Wisata

Selain mempunyai beberapa daerah aliran sungai untuk objek wisata, daerah Kabupaten Mandailing Natal juga mempunyai gugusan pergunungan dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan.Selain itu, ada juga daerah pesisir/pantai. Karena itulah wilayah Mandailing Natal sangat indah, dilalui oleh Bukit Barisan di beberapa kecamatan serta pantai daerah persisir seperti di Kecamatan Batahan, Natal, dan Muara Batang Gadis. Di samping itu di Kabupaten Mandailing Natal ditemukan lokasi air panas yang merupakan daerah objek wisata seperti Sirambas/ Sampuraga, Sibanggor Julu dan di beberapa desa di Kecamatan Panyabungan. Namun sayang semuanya belum dikelola dengan baik oleh pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Daerah ini juga mempunyai banyak binatang yang harus dilindungi seperti rusa, siamang, beberapa jenis burung. Selain itu, ada juga beragam jenis spesies tumbuh-tumbuhan.[265]

5. Penduduk Mandailing Natal

Abbas pulungan dalam bukunya perkembangan Islam di Mandailing menjelaskan, manusia yang pertama mendiami wilayah Mandailing secara pasti tidak dapat ditelusuri karena kepustakaan untuk itu belum ditemukan. Namun demikian, jika ditelusuri dari letak dan geografis daerah ini kemungkinan bisa dianalisis dengan pendekatan antropologis, yaitu persebaran manusia pada zaman dulu adalah melalui sungai. Jika beranjak dari hal ini, bahwa sungai besar yang terdapat di Mandailing adalah Sungai Batang Gadis yang melintasi seluruh daratannya, hulu sungai ini adalah dari Gunung Kulabu berbatasan dengan Sumatera Barat dan bermuara di Lautan Hindia pantai barat Sumatera. Pemukiman-pemukiman tua terdapat di sepanjang sungai, dan kemudian berdiri pemukiman di daerah-daerah perbukitan.

Menurut lagenda marga-marga yang terdapat di Mandailing, selalu terkait dengan perjalanan melalui sungai Batang Gadis ini, seperti marga Lubis

[265]*Ibid, hlm. 54;* lihat juga M. Syukri al-bani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Hazanah Kampung Mandailing*, (Medan: Badan Perpustakaan dan arsip Daerah, 2017), h. 79

adalah berasal dari keturunan *Sibaitang* dan *Silangkitang,* dan marga Nasution adalah berasal dari *Sibaroar*. Demikian juga marga-marga lainnya yang ada di Mandailing seperti Rangkuti dan Pulungan bahwa perkampungan asli mereka adalah dekat dengan aliran sungai Batang Gadis. Jika pendekatan perjalanan manusia melalui sungai ini dipakai, sedangkan antara wilayah Batak Toba dengan Mandailing tidak terdapat perhubungan demikian, maka asal usul manusia di Mandailing bukan berasal dari Batak Toba, sebagaimana yang diasumsikan kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa orang Tapanuli dan Mandailing berasal dari Batak Toba.[266]

Lebih lanjut Abbas menjelaskan munculnya marga-marga di Mandailing memberikan informasi yang kuat terhadap pengkajian pertumbuhan dan perkembangan penduduk di kawasan ini. Setiap marga mempunyai lagenda dan silsilah masing-masing, dan selanjutnya menjadi komunitas sosial yang tertata dengan baik. Kelompok-kelompok marga mempunyai daerah dan wilayah teritorialnya masing-masing, seperti marga Nasution, Pulungan, dan Rangkuti terdapat di wilayah Mandailing Jae (hilir), dan marga Lubis di wilayah Mandailing Julu (hulu). Setelah abad ke 16 M, marga Nasution dan Lubis lebih banyak mendominasi kekuasaan di setiap *huta* (kampung) dan dari kedua marga inilah yang menjadi raja-raja adat Mandailing.[267]

Kaitannya dengan asal-usul, penduduk Mandailing dapat disebut homogen. Terdapat berbagai pendapat tentang latar belakang perjalanan orang-orang Mandailing diantaranya mengatakan, penduduk Mandailing berasal dari Batak Toba, sementara sebagian lain mengatakan berasal dari Pagaruyung yakni marga Nasution di Mandailing,[268] dan sebagian di pantai barat berasal dari Minangkabau.

---

[266]Abbas Pulungan, *Perkembangan Islam di Mandailing,* (Bandung: Cipta Pustaka, 2007), hlm. 37

[267]*Ibid.*

[268]Di antara pendapat yang mengatakan bahwa orang Mandailing bukan orang Batak terdapat pada buku Sutan Mangaradja, *Riwayat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Sungai Mati*, (Medan: Sjarikat Tapanoeli, 1926), hal. 35-69, dengan topik Riwajat dan Asal Oesoel Mandailing; Keuning, "Batak Toba dan Batak Mandailing",

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan dengan kepadatannya yakni 61,16 jiwa/km2. Kepadatan tertinggi di kecamatan Lembah Sorik Merapi yaitu 449,38 jiwa/km2 dan terendah di kecamatan Muara Batang Gadis (10,74 jiwa/km2). Sesuai dengan nama daerahnya, penduduk mayoritas adalah suku Mandailing.[269]

Mandailing selain itu dihuni juga oleh suku-suku lainnya seperti Batak, Jawa, Melayu, Minang, dan lainnya. Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat memecahkan masalah kependudukan di daerah dengan cara pemindahan penduduk dari pulau Jawa melalui program transmigrasi yang terdapat di Kecamatan Natal dan Batang Natal berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Serta Program KB yang dimulai pada awal tahun 1970-an dapat menekan laju penduduk di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010 adalah 404.945 jiwa, dengan laki-laki 199.037 orang dan perempuan 205.908 orang. Dengan *sex ratio* yaitu 96,66 dan banyak rumah tangga 94.948 KK dengan rata-rata anggota rumah tangga yakni 4,26. Laju pertumbuhan penduduk Mandailing Natal tahun 2009 sebesar -5,80 %. Struktur penduduk Mandailing Natal menunjukkan bahwa usia produktif (15 - 64 tahun) sangat menonjol sebesar 59,90 % dan usia ketergantungan terdiri usia (0 - 14 tahun) sebesar 36,90 % dan lansia (65 tahun ke atas) sebesar 3,77 %.

Table IV
Jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal

No.	Nama Kecamatan	Jumlah	
		Desa/Kelurahan	Penduduk
1	Batahan	18	26, 432
2	Sinunukun	14	23,290
3	Batang Natal	31	33,945
4	Lingga Bayu	19	33,805
5	Ranto Baek	18	16,946
6	Kotanopan	36	38,939
7	Ulu pungkut	13	6,345

dalam Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Univesitas Press, 1990), hlm. 277-307.

[269]Badan statisti Madina, *Madina Dalam Angka 2011*, hlm. 4

8	Tambangan	20	16,773
9	Lembah Sorik Merapi	9	23,387
10	Puncak Sorik Merapi	11	11,802
11	Muara Sipongi	16	14,485
12	Pakantan	8	3,219
13	Panyabungan	39	114,993
14	Panyabungan selatan	11	13,916
15	Panyabungan Barat	10	13,105
16	Panyabungan Utara	12	29,700
17	Panyabungan Timur	15	18,278
18	Huta Bargot	14	8,442
19	Natal	30	41,049
20	Muara Batang Gadis	17	23,207
21	Siabu	29	70,230
22	Bukit Malintang	11	16,228
23	Naga Juang	7	5,466

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal

6. Mata Pencaharian Masyarakat Mandailing Natal

Keadaan alam yang terdiri dari tanah perbukitan, rendah, dan rawa-rawa dijadikan sebagai sumber penghidupan penduduk. Sungai terbesar di Mandailing adalah sungai Batang Gadis yang mengalir di sepanjang kawasan ini, dan semua sungai-sungai kecil seluruhnya bermuara ke sungai besar dan muaranya ke lautan Hindia pantai barat Sumatera. Tanah-tanah perbukitan terdapat di wilayah Mandailing *Julu* (hulu), tanah tersebut oleh penduduk menanaminya dengan karet, kopi, jeruk, kulit manis, dan di lereng-lereng pegunungan atau pebukitan yang agak datar ditanami padi, kelapa, pisang, dan lainnya. Tanah persawahan di wilayah ini hanya mempergunakan air yang mengalir dari pegunungan dan tidak dapat memanfaatkan air sungai yang mengalir karena letaknya terlalu rendah. Hasil pertanian sawah ini hanya untuk konsumsi makanan keluarga dan tidak sampai memberikan tambahan ekonomi penduduk. Tanah yang dijadikan perkebunan karet rakyat di Mandailing *Julu* seluas 20.664 hektare, areal persawahan seluas 5.700 hektare. Tanah persawahan ini tidak

seluruh penduduk setempat sebagai pemiliknya, tetapi banyak dikuasai para orang kaya atau tuan tanah.[270]

Wilayah Mandailing *Jae/Godang* (hilir/besar), tanahnya terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa. Tanah yang cukup luas itu dijadikan lahan pertanian sawah, sedangkan tanah perbukitan ditanami dengan karet dan sebagian jeruk dan tanaman keras lainnya. Sungai Batang Gadis dijadikan sebagai sumber pengairan persawahan dengan bentuk irigasi permanen yang dibangun pada tahun 1990-an dan telah dapat menjangkau tanah persawahan yang agak tinggi. Selain sistem irigasi tersebut, sungai-sungai kecil yang terdapat di daerah Mandailing *Jae/Godang* sejak dahulu telah dijadikan sebagai sumber pengairan persawahan. Hasil pertanian sawah ini dijadikan sebagai mata pencaharian pokok masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Selain tanah persawahan untuk pertanian padi, sebagian besar persawahan itu dijadikan tambak-tambak ikan pada saat belum musim tanam.[271]

Selain tanah pertanian sawah, disepanjang pinggiran sungai dan tanah darat terdapat perkebunan kelapa dan pisang yang cukup luas. Hasil perkebunan kelapa ini dapat memberikan tambahan perekonomian penduduk. Bagi mereka yang tidak mempunyai perkebunan kelapa yang luas, pada umumnya penduduk menanam kelapa di tanah-tanah darat di sekitar tanah persawahan untuk sekedar pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Hasil pertanian penduduk di daerah Mandailing *Jae/Godang* banyak memberikan kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat di Mandailing *Julu* yang lebih sedikit lahan pertaniannya. Tanah persawahan padi di Mandailing *Jae/Godang* seluas 24.782 hektare, dan tanah perkebunan karet hanya 12.816 hektare, perkebunan kelapa 2.579 hektare, dan sebagian ditanami dengan kelapa sawit sekitar 15 hektare.

Mata pencaharian pokok selain sektor pertanian di atas, terdapat juga yang menjadi pedagang dan wiraswasta. Diantara penduduk Mandailing terdapat yang cukup sukses dalam pengangkutan/transportasi bersifat nasional seperti

[270]Badan Statistik Madina, *Madina Dalam, hlm. 16; lihat* Abbas Pulungan, *Perkembangan..,* hlm. 43

[271]Badan statistic Madina, *Madina Dalam,,* hlm. 21

Pengangkutan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS). Semua pemegang saham perusahaan ini adalah orang asli Mandailing, yang dipimpin oleh H. Ali Sati Lubis berasal dari desa Tamiang kecamatan Kotanopan. Perusahaan angkutan ini dijadikan sebagai simbol kesuksesan orang Mandailing di Sumatera Utara, dalam arti bagi orang Mandailing yang akan bepergian lebih mengutamakan mempergunakan bus ALS dari pada bus lainnya. Realitas sosial demikian, menunjukkan kedekatan mereka dengan pihak pengelola dan pemilik perusahaan angkutan tertsebut.

Sekaitan dengan keberhasilan orang Mandailing dalam perdagangan, terlihat bahwa di kota-kota Kabupaten dan kecamatan di daerah ini yang menguasai perekonomian adalah dari komunitas Mandailing, dan bisa dikatakan bahwa etnis Cina dan komunitas non Muslim tidak bisa berkembang di Mandailing. Para kelompok elit ekonomi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan keagamaan, karena mereka selalu dekat dengan para ulama dan pemuka agama, serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Demikian juga, diantara kelompok elit ekonomi tersebut terdapat pemuka agama atau anggota keluarga dari para ulama.

Penguasaan ekonomi di Mandailing, belakangan ini lebih banyak dari yang berasal dari Mandailing *Julu* tetapi mereka sudah berdomisili di Mandailing *Jae* karena pusat pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal adalah Panyabungan. Sebelum daerah ini menjadi kabupaten dan masih bergabung dengan kabupaten Tapanuli Selatan, bahwa Panyabungan sebagai ibukota kecamatan telah menunjukkan aktivitas perekonomian yang tinggi diantara kecamatan lainnya. Kemunculan kelompok elit ekonomi di daerah ini pada umumnya adalah para pendatang dari luar Panyabungan, maka jika ditelusuri ternyata jarang ditemukan yang berasal atau dari keluarga kelompot elit ada atau raja-raja yang pada masa dahulu memiliki kekayaan yang besar di daerah ini. Para kelompok yang berhasil dalam perekonomian ini kebanyakan dari masyarakat kebanyakan, sama halnya dengan kemunculan ulama atau pemuka agama. Maka secara sosiologis, bahwa proses peralihan kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat telah diambil alih oleh *Ulama***.**

7. Pendidikan Masyarakat Mandailing Natal

Untuk meningkatkan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Bab berikut ini memberikan gambaran yang jelas mengenai umlah sekolah, kelas, maupun guru pada tahun 2017 untuk seluruh jenjang pendidikan. Di tingkat pendidikan dasar, jumlah sekolah pada tahun 2017 ada sebanyak 395 buah dengan jumlah guru 4.714 orang dan jumlah murid sebanyak 65.348 orang. Sementara jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada sebanyak 74 sekolah dengan jumlah guru 1.360 orang dan jumlah murid sebanyak 16.005 orang. Pada tahun yang sama jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) ada sebanyak 21 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing 598 orang dan 10.545 orang. Sedangkan jumlah sekolah, guru, dan murid pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masing-masing sebanyak 14 sekolah, 474 orang dan 6.339 orang.[272]

Rasio murid SD terhadap sekolah berarti jumlah rata-rata murid untuk setiap sekolah SD yang ada di Mandailing Natal. Pada tahun 2017 rasio yang tertinggi terdapat pada Kecamatan Panyabungan yaitu 281 murid per sekolah. Sedangkan rasio terkecil terdapat di Kecamatan Ulu Pungkut yaitu 64 murid per sekolah. Pada tingkat pendidikan SMP, rasio tertinggi terdapat di kecamatan Panyabungan Selatan yaitu 492 murid per sekolah dan yang terendah terdapat di Kecamatan Ulu Pungkut yaitu 87 murid untuk setiap sekolah.

Sementara itu rasio murid Sekolah Menengah Atas terhadap sekolah tertinggi terdapat di Kecamatan Kotanopan yaitu 837 murid per sekolah dan terendah di Kecamatan Panyabungan Timur yaitu 46 murid untuk setiap sekolah. Akan tetapi tidak terdapat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Ranto Baek, Ulu Pungkut, Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Pakantan, Panyabungan Barat, Panyabungan Timur, Bukit Malintang, dan Naga Juang.

[272]*Ibid, hlm 28*

Table V:
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD)
Menurut Jenis Sekolah Dan Kecamatan

				Sekolah	Dasar		
	Kecamatan	Negeri	/Public			Swasta	/Private
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Batanhan	19	2.938	203	0	0	0
2.	Sinunukan	18	2.798	178	0	0	0
3.	Batang Natal	30	3.674	321	0	0	0
4.	Linga Bayu	23	3.708	252	0	0	0
5.	Ranto Baek	12	2.119	138	0	0	0
6.	Kotanopan	36	3.809	373	0	0	0
7.	Ulu Pungkut	11	706	72	0	0	0
8.	Tambangan	14	1.718	143	0	0	0
9.	Lembah Sorik Marapi	11	1.598	136	0	0	0
10.	Puncak Sorik Marapi	9	1.388	85	0	0	0
11.	Muara Sipongi	13	1.669	124	0	0	0
12.	Pakantan	5	344	32	0	0	0
13.	Panyabungan	41	11.56	696	2	528	32
14.	Panyabungan Selatan	11	2	158	0	0	0
15.	Panyabungan Barat	10	1.347	110	0	0	0
16.	Panyabungan Utara	13	1.528	212	2	188	19
17.	Panyabungan Timur	10	3.091	119	0	0	0
18.	Huta Bargot	6	2.207	62	0	0	0
19.	Natal	24	898	227	0	0	0
20.	Muara Batang Gadis	15	4.428	128	0	0	0
21.	Siabu	40	2.725	630	3	310	37
22.	Bukit Malintang	10	7.527	145	2	202	26
23.	Naga Juang	5	1.676 662	56	0	0	0
	Jumlah/ Total	386	64.120	4.600	9	1.228	114

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal

8. Agama Masyarakat Mandailing Natal

Pulungan[273] menjelaskan, letak wilayah Mandailing yang berbatasan langsung dengan wilayah Minangkabau (Sumatera Barat) memberikan andil yang besar terhadap proses Islamisasi di bagian pedalaman Mandailing, Angkola

[273] Abbas Pulungan, *Perkembangan Islam..*, hlm. 33

(Tapanuli Selatan), dan sampai ke perbatasan Tapanuli bagian Utara (Batak Toba). Pengembangan Islam di wilayah ini selalu dikaitkan dengan *Perang Padri* di Minangkabau Sumatera Barat tahun 1821-1837. Orang Mandailing menyebutnya dengan ugamo *Padori* atau agama *Bonjol* karena pengembang agama Islam ini dilakukan oleh laskar perang Padri dari Bonjol Minangkabau.

Kedatangan laskar Padri dari Minangkabau ini oleh sebagian melihatnya sebagai agresi perang untuk menduduki wilayah Mandailing menjadi wilayah teritorialnya, dan sebagian melihatnya sebagai perluasan pengembangan agama Islam. Persepsi yang pertama muncul dari kalangan pemerintahan tradisional/adat yang telah berjalan selama ini, dan persepsi yang kedua muncul dari masyarakat kebanyakan yang menerima agama Islam dengan damai. Pemikiran terhadap kedatangan laskar Padri ke Mandailing sebagai agresi perang, karena para pemerintahan adat di daerah ini merasa ketakutan terjadinya perubahan atau pergeseran kekuasaan dari sistem pemerintahan tradisional kepada sistem pemerintahan berdasarkan syari'at Islam.[274]

Masyarakat Mandailing mayoritas memeluk agama Islam. Sementara agama lain masih dianggap asing dalam kehidupan mereka. Lebih lanjut Abbas menjelaskan, jika diamati secara mendalam ada tiga alasan mengapa agama Islam dengan cepat berkembang dan menyatu dengan kehidupan masyarakat dan yang berakar adalah mazhab Syafiiyah. *Pertama*, Islam yang dibawa Padri ke Mandailing tidak menyentuh pada esensi ajaran-ajaran Islam itu sendiri, karena yang penting bagi Padri adalah pengakuan *takluk* dari raja-raja adat. *Kedua*, Para ulama yang mengemban tugas menyiarkan agama Islam pada periode berikutnya berasal dari etnis Mandailing atau Tapanuli Selatan yang sudah belajar Islam di Makkah dan daerah Timur Tengah lainnya. Paham keislaman mereka adalah mazhab Syafii dan bersifat moderat terhadap kehidupan sosial-budaya setempat. Bersamaan dengan itu mendirikan perguruan-perguruan (madrasah) Islam pada waktu itu termasuk suatu kebutuhan dalam masyarakat. *Ketiga*, Paham keislaman yang berkembang di masyarakat lebih dahulu dipengaruhi oleh sufisme yang mempunyai

[274] Abbas Pulungan, *Perkembangan Islam*, hlm. 34

jaringan-jaringan dengan luar, dan belakangan paham modern yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dari Sumatera Barat di sebagian daerah kurang dapat diterima masyarakat, khususnya sebelum pemberontakan PRRI (1958-1961).[275]

Untuk menunjang aktivitas keberagamaan diperlukan sarana ibadah yang memadai masjid, mushola dan langgar sebagai sarana sekaligus wadah untuk melakukan aktivitas keagaaman yang merupakan representasi dari satu bentuk keyakinan masyarakat. Keberadaan masjid dan mushola mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian baik dikalangan anak-anak, kaum ibu maupun kaum bapak, belajar membaca dan menulis huruf Arab maupun untuk membicarakan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial keagamaan masyarakat Mandailing bersifat aktif dan dinamis dengan dibuktikan adanya program-program yang di selenggarakan dalam masyarakat.

Kegiatan yang bersifat keagamaan dan belajar membaca al-Qur'an dapat dijumpai di rumah-rumah ustadz, sedangkan menulis huruf Arab dan belajar ilmu agama dapat dijumpai mulai dari tingkat ibtidiayah samapai pada pondok pesantern. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan secara kontinyu bagi anak-anak dan remaja. Selain itu juga di adakan musabaqoh tilawatil Qur'an. Kegiatan untuk orang tua berupa pengajian biasanya diadakan pada malam hari setelah shalat magrib/isya dengan penceramah dari kalangan tokoh agama yang terdapat di Mandailing. Adapun materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut adalah membahas isi dan kandungan dari ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis. Dengan adanya pengajian-pengajian tersebut masyarakat Mandailing dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan masing-masing.[276] Dari

[275]*Ibid*, , hlm. 76

[276]*Wawancara dengan Bapak S. Hasan Akhlaf, penasehat Masjid Jami', Juli 2017.*

kegiatan seperi ini mempunyai makna sosial yang cukup signifikan terhadap penumbuhan rasa persaudaraan sesama warga masyarakat.

Dalam artian yang lebih luas aktivitas agama di Desa Mandailing mempunyai dimensi sosial yang tidak semata menjadi rutinitas yang bersifat transenden semata, sehingga di sini eksistensi tempat ibadah, terutama masjid mampu menjadi wadah sosial dengan berbagai kegiatannya yang bersifat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui berbagai agenda kegiatan yang berbasis di masjid sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan.

Untuk sarana ibadah umat beragama, pada tahun 2010 jumlah mesjid di Mandailing Natal terdapat sebanyak 506 buah, langgar/musolah sebanyak 807 buah, gereja Katolik 6 buah dan gereja Protestan 70 buah. Sedangkan kuil dan wihara tidak terdapat di Mandailing Natal.[277] Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan social agama Masyarakat Mandailing Natal dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel VI:
Banyaknya Rumah Ibadah Menurut Agama dan Kecamatan

No	Kecamatan	Masjid	Langgar	Mushalla	Gereja
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batahan	18	2	35	2
2	Sinunukan	27	1	36	4
3	Batang Natal	41	4	42	2
4	Lingga Bayu	28	6	29	5
5	Ranto Baek	15	17	17	3
6	Kotanopan	38	8	45	1
7	Ulu Pungkut	14	7	33	0
8	Tambangan	20	5	29	0
9	Lembah Sorik Marapi	9	1	49	0
10	Puncak Sorik Marapi	10	2	14	0
11	Muara Sipongi	24	2	22	1
12	Pakantan	6	5	4	1
13	Panyabungan	51	9	95	2
14	Panyabungan selatan	12	3	16	0
15	Panyabungan Barat	10	5	24	0
16	Panyabungan Utara	16	0	16	19
17	Panyabungan Timur	16	3	25	0
18	Huta Bargot	17	5	34	0

[277] Badan Statistik Madina, *Madina Dalam* .., hlm. 41

19	Natal	50	12	23	5
20	Muara Batang Gadis	18	6	30	0
21	Siabu	50	8	56	11
22	Bukit Malintang	12	1	19	6
23	Naga Juang	4	0	2	8
	Jumlah/total	506	112	695	70

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal

Tabel VII:
Penduduk Penganut Agama Menurut Kecamatan

				Agama			
No	Kecamatan (1)	Islam (2)	Kristen (3)	Katolik (4)	Hindu (5)	Budha (6)	Lain (7)
1	Batahan	17. 981	222	0	0	0	0
2	Sinunukan	13.771	1.110	0	0	0	0
3	Batang Natal	22.172	248	0	0	0	0
4	Lingga Bayu	20.743	774	38	0	0	0
5	Ranto Baek	10.153	20	220	0	0	0
6	Kotanopan	28.962	20	0	0	0	0
7	Ulu Pungkut	5.656	0	0	0	0	0
8	Tambangan	8.179	0	0	0	0	0
9	Lembah Sorik Marapi	17.497	0	0	0	0	0
10	Puncak Sorik Marapi	14.877	0	0	0	0	0
11	Muara Sipongi	10.678	0	0	0	0	0
12	Pakantan	2.859	87	0	0	0	0
13	Panyabungan	73.333	558	0	0	0	0
14	Panyabungan selatan	17.154	0	0	0	0	0
15	Panyabungan Barat	9.532	0	0	0	0	0
16	Panyabungan Utara	10.391	2.539	172	0	0	0
17	Panyabungan Timur	13.275	0	0	0	0	0
18	Huta Bargot	5.576	0	0	0	0	0
19	Natal	24.399	841	0	0	0	0
20	Muara Batang Gadis	14.75	0	0	0	0	0
21	Siabu	49.020	1.935	0	0	0	0
22	Bukit Malintang	10.794	880	0	0	0	0
23	Naga Juang	2.336	1.087	251	0	0	0
	Jumlah	403.613	10.521	681	0	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal.

9. Sosial Adat dan Budaya Mandailing Natal

Memahami situasi sosial Mandailing, dapat dilihat pada sistem sosial dan budaya yang telah tertata dan berlangsung dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial-budaya itu secara struktural dan fungsional terdapat pada sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* (tiga tungku) yang berdiri pada posisinya masing-masing dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* inilah sistem budaya (*cultural system*), sistem sosial (*social system*), dan sistem keperibadian (*personality system*) dibangun dan dikembangkan.[278]

Pada waktu kolonial Belanda memasuki kawasan Mandailing (1837/1838 M), dalam masyarakat masih terdapat stratifikasi sosial. Raja sebagai pemimpin tritorial di wilayahnya dibantu *anak boru* dan didampingi oleh *mora* sebagai penasehat. *Dalihan Na Tolu* sebagai badan legislatif terdiri dari kahanggi, anak boru, mora, dan hatobangon yaitu, para sesepuh dancerdik cendekiawan yang arif dan bijaksana. Dalam kepemimpinan *huta* (kampung) bahwa sistem kehidupan masyarakat tradisional Mandailing terdapat komposisi sosial kepada tiga macam, yakni; 1) kepemimpinan *huta*, 2) kepemimpinan *ripe*, dan 3) status kependudukan.[279]

2. Kepemimpinan huta (kampung)

Sipungka huta adalah orang pertama yang mendirikan kampung, pendiri inilah dijadikan sebagai Raja Pamusuk. Dalamsetiap huta, secara keseluruhan komposisi masyarakatnya adalah sebagai berikut:

b. *Namora-mora* dan anggi ni raja sebagai kelompok bangsawan
c. Halak na jaji atau disebut juga situan na torop adalah orang kebanyakan dan posisi mereka digolongkan dalam kelas menengah
d. *Ampong dalam/omp* dalam adalah golongan budak yang sudah merdeka dan mereka ini termasuk kepercayaan raja

[278]*H.P. Panggabean, Pembinaan Nilai Adat Budaya Batak Dalihan Natolu, (Jakarta: Dian Utama, 2007), hlm, 31*

[279]Abbas Pulungan, Perkembangan Islam di Mandailing, hlm, 44

e. *Pangkundangi* adalah golongan sahaya atau pelayan, posisi mereka berada di bawah ampong dalam kerajaan
f. *Hatoban* adalah budak yang berasal dari tawanan perang atau yang dibeli, mereka ini tinggal bersama tuannya,
g. *Parsingiran/halak na marutang* adalah orang yang tetap mengabdikan dirinya karena tidak dapat melunasi hutangnya, jika mereka telah melunasi hutangnya akan menjadi merdeka.[280]

Dalam musyawarah adat, kelompok a, b, dan c mempunyai perwakilan dan tiga golongan lainnya tidak mempunyai perwakilan dalam musyawarah adat.

3. Kepemimpinan *ripe*

Stratifikasi masyarakat yang terkecil adalah ripe yang terdiri dari kelompok masyarakat yang terikat dengan hubungan kekerabatan. Pada setiap huta (kampung), terdapat beberapa ripe yang dipimpin oleh seorang yang dituakan dan bijaksana. Ripe-ripe tersebut adalah: ripe anggi ni raja, ripe suhu-suhu, ripe bayo-bayo, dan ripe ampong dalam. Kepala setiap ripe itu disebut raja sioban ripe, jabatan kepala ripe disebut Jaihutan. Jika kepala ripe memimpin masyarakat yang jumlahnya besar, maka jabatan kepalanya disebut Jaihutan Na Godang (Jaihutan Besar).[281]

Di bawah huta masih terdapat pemukiman masyarakat yang disebut pagaran, yaitu daerah yang menjadi tritorial suatu huta. Pagaran inibisa meningkat startusnya menjadi huta apabila persyaratan untuk menjadi huta telah terpenuhi. Huta yang demikian ini tetap menjadi bagian dari pengaruh huta induk. Nama-nama kampung/desa di wilayah Mandailing masih terdapat pada awalnya dengan sebutan huta dan pagaran seperti : Huta Namale, Huta Godang, Huta Bargot, pagaran Sigatal, Pagaran Tonga, Pagaran Batu dan lainnya. Stratifikasi kampung/desa ini nantinya akan

[280]*Jan. S Aritonang, dkk, Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu, (Jakarta:Dian Utama, 2006), hlm. 17*

[281]*Ibid.*, hlm. 21

terlihat dengan jelas dalam sistem pemerintahan adat/tradisional berdasarkan marga-marga yang ada di Mandailing.

4. Status kependudukan

Disebut dengan penduduk tetap (asli) pada setiap huta ada tiga ketentuan, yaitu :

a. lahir di huta (kampung) yang bersangkutan
b. orang luar huta yang telah menikah dengan orang huta tersebut
c. orang luar yang tidak menikah dengan orang huta, tetapi sudah menetap selama dua musim penen sawah, yaitu musim tanam padi di sawah adalah sekali dalam satu tahun.[282]

Dalam sistem kehidupan masyarakat menurut kekerabatan Dalihan Na Tolu, yang lahir di huta itu adalah termasuk dalam unsut kahanggi dan mora, sedangkan orang yangkawin dengan orang huta masuk dalam unsur anak boru dan orang yang telah menetap selama dua kali tanam padi, harus mencari kerabat penduduk asli huta untuk dijadikan sebagai kahangginya. Biasanya, bagi kelompok pendatang ini harus mencari marga yang sama dengan mereka, atau bisa dengan marga yang berbeda, tetapi dalam sistem kekerabatan yang pendatang ini dijadikan sebagai anak borunya.

Dalam masyarakat adat (tradisional) di Mandailing, terdapat kelompok masyarakat yang disebut mempunyai hak mendirikan adat dan ada yang berhak serta berkewajiban sepanjang adat. Kelompok yang berhak mendirikan adat, ialah: a) Raja dan Namora-mora, b) Anggi ni raja,c) Suhu dan bayo-bayo, d) Natoras-Natoras, dan e) Halak na jaji. Sedangkan kelompok masyarakat yang berhak dan berkewajiban mengatur sepanjang adat adalah pada empat kelompok a, b, c, dan d,dan kelompok terakhir walaupun mempunyai hak tetapi tidak berkewajiban mengatur adat.[283]

Mekanisme dan tata kerja kehidupan masyarakat pada suatu huta terdapat komposisi yang didasarkan pada pelapisan sosial dan jabatan

[282] *J.C Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 25*

[283] *Ibid.,*

(kedudukan). Menurut sistem pemerintahan di tingkat huta berdasarkan kekerabatan Dalihan Na Tolu, terdapat setidaknya 24 fungsionaris yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum. Para fungsionaris tersebut dibagi kepada dua komposisi, sebagai berikut:

2. Berdasarkan pelapisan sosial

   Pelapisan sosial dalam huta pada masa pemerintahan adat terdiri atas:

   a. Kepala pemerintahan, yaitu orang yang pertama membuka huta (kampung) dengan jabatan Raja Pamusuk
   b. Wakil kepala pemerintahan, yang berasal dari kerabat Raja Pamusuk, seperti adik Raja Pamusuk, anak Raja Pamusuk, atau kahanggi dari pembuka huta. Jabatan ini disebut dengan Raja kedua (Raja na padua na).
   c. Raja sioban ripe, yaitu pemimpin kelompok dari komposisi masyarakat
   d. Natoras anggi ni Raja atau yang tertua dari kerabat Raja Pamusuk
   e. Bayo-Bayo, atau golongan menengah yang anak perempuannya boleh kawin dengan kerabat raja.
   f. Suhu-Suhu atau wakil dari golongan menengah yang anak perempuannya tidak boleh kawin dengan kerabat raja
   g. Hulubalang
   h. Natoras ampong dalam, yaitu yang tertua dari ampong dalam
   j. Natoras pangkondangi, yaitu yang tertua dari golongan pangkundangi.[284]

3. Berdasarkan Jabatan

Pemerintahan adat di setiap huta yang bersifat oligarki ternyata banyak terdapat fungsionaris dalam menata kehidupan masyarakat. Jabatan ini bisa epektif dan berfungsi selama pemimpinnya mendapat legitimasi dari rakyatnya. Namun setelah Islam masuk kemudian datang kolonial Belanda, jabatan ini mulai bergeser dan sebagian besar tidak lagi berfungsi kerena bertentangan

[284]*H.P. Panggabean, Pembinaan NilaiAdat Budaya Batak Dalihan Natolu, hlm. 41*

dengan ajaran Islam. Para fungsionaris pemerintahan adat di Mandailing sebagai berikut:

a. Raja Panusunan, sebagai pimpinan pemerintahan sekaligus pemimpin adat tertinggi di wilayah tritorialnya
b. Imbang raja, wakil raja Panusunan atau mirip dengan jabatan putra mahkota
c. Jombeng raja, sama dengan jabatan Mangkubumi di Jawa
d. Pangkalbiri, sebagai sekretaris atau juru tulis raja
e. Mutia raja, sebagai bendahara atau keuangan
f. Suhut raja, sebagai juru bicara
g. Martua raja, sebagai panglima perang
h. Orang kaya bayo-bayo, penanggung jawab urusan muda-mudi
i. Malim maulana, sebagai Datu pangubati (yang berfungsi sebagai kesehatan)
j. Manjuang kato, sebagai wartawan atau hubungan masyarakat
k. Tungkot raja, sebagai ajudan
l. Goruk-goruk hapinis, penaggung jawab keamanan dan ketertiban
m. Imang lelo, sebagai penasehat
n. Barita raja, sebagai entelijen
o. Tongku Imom, penanggung jawab urusan keagamaan
p. Panto raja, ahli sejarah dan sastra atau parturi
q. Sialang raja, sebagai jaksa
r. Khatib maraja, sebagai juru penerang
s. Manyusun dagang, pengawas dan pembinan penduduk pendatang
t. Gading raja, penanggungjawab urusan luar kampung
u. Gading na poso, wakil dari gading raja
v. Paima raja, ketua delegasi atau perunding dengan kampung lain
w. Mangkampi raja, sebagai hakim ketua
x. Kahanggi ni raja, pengawas ripe-ripe

y. Setia raja, termasuk dalam kelompok hulubalang.[285]

Komposisi jabatan pemerintahan adat di atas hanya berfungsi sebagai pembagian kerja jika terjadi peristiwa yang terkait dengan masyarakat luas, karena masa dahulu sering terjadi konflik atau peperangan antar wilayah yang melibatkan rakyatnya, dan bagi yang kalah dalam peperangan harus tunduk kepada yang menang. Komposisi jabatan yang cukup banyak ini, secara juridis formal sulit untuk memahami pembagian kerja karena lingkup suatu kampung tidak begitu kompleks. Setidaknya, mekanisme kehidupan pemerintahan adat ini berlaku sebelum kawasan Mandailing dikuasai oleh kolonial Belanda, dan sebelum agama Islam berkembang dalam masyarakat.

Sistem kekerabatan orang Mandailing tetap menganut *patrilineal*, di mana hubungan kekerabatan mereka dapat ditinjau berdasarkan pertalian darah dan perkawinan yang terpola. Dalam hal ini, orang Mandailing mengelompokkan diri ke dalam tiga kelompok kekerabatan yang menjadi tumpuan dasar dari berbagai aktivitas sosial-budaya mereka. Menurut adat-istiadat, ketiga kelompok kekerabatan itu masing-masing berkedudukan sebagai *mora* (kelompok pemberi anak gadis), *anak boru* (kelompok penerima anak gadis), dan *kahanggi* (kelompok kekerabatan yang semarga), di mana ketiga kelompok kekerabatan tersebut terikat erat satu sama lain berdasarkan hubungan fungsional dalam satu sistem sosial yang dinamakan Dalian Natolu, yang artinya "tumpuan yang tiga" atau "tiga tumpuan". Dengan menggunakan sistem sosial *Dalian Natolu* itulah orang Mandailing mengatur dan melaksanakan berbagai aktivitas sosial-budayanya, serta membentuk satu "persekutuan hukum" (*adattrechts gemeenschap*) yang nama aslinya adalah *Janjian*.

Selain ketiga kelompok kekerabatan *mora*, *kahanggi* dan *anak boru* tersebut di atas, orang Mandailing juga mengenal kelompok kekerabatan lain sebagai "kelompok kekerabatan tambahan" yang sebenarnya berasal dari ketiga kelompok kekerabatan inti (*mora*, *kahanggi* dan *anak boru*), yaitu mora ni mora (kelompok kekerabatan *mora* daripada *mora*) dan *pisang raut* atau *kijang jorat* (kelompok kekerabatan *anak boru* daripada *anak boru*). Di samping itu ada pula

[285]*Ibid.*, hlm. 41-43

kelompok kekerabatan yang disebut *kahanggi pareban*, yaitu kelompok kekerabatan yang terdiri dari beberapa "keluarga batih" yang berlainan marga namun mereka sama-sama atau merupakan *anak boru* dari satu keluarga yang ber-*marga* tertentu.[286]

Berdasarkan pertalian darah terdapat kelompok kekerabatan yang dinamakan *saompu parsadaan* (satu nenek moyang yang sama), *saompu* (satu kakek), *sabagas* (se-rumah), *saudon* (se-periuk) dan *saama-saina* (se-ayah dan se-ibu). Kelompok kekerabatan yang disebut *saompu* adalah kelompok orang-orang semarga yang merupakan cucu dari beberapa orang *ompung* (kakek) yang bersaudara kandung; *sabagas* adalah sejumlah anak semarga yang bersaudara kandung; *saudon* adalah kumpulan orang- orang semarga yang merupakan cucu dari seorang ompung (kakek); dan *saama-saina* adalah kumpulan sejumlah anak dari pasangan ayah dan ibu kandung namun di dalamnya tidak termasuk "anak tiri" dan "anak angkat". Sedangkan berdasarkan hubungan perkawinan dikenal pula istilah *koum*, yaitu kelompok orang yang tidak semarga dengan seseorang, yang merupakan kelompok kekerabatan *mora* (*mora ni mora*) maupun *anak boru* (*kijang jorat*). Dalam hubungan ini, ada pula istilah "*koum-sisolkot*" yang terbentuk dari kata "koum" dan "sisolkot", yang masing-masing mengandung makna klasifikasi dalam konteks sistem kekerabatan. Sedangkan *sisolkot* berarti orang-orang yang se-marga, yang adakalanya disebut *markahanggi* atau *marsisolkot*. Oleh sebab itulah, sistem sosial orang Mandailing yang dinamakan adat *Dalian Natolu* itu juga disebut adat *Markoum-Sisolkot*.[287]

Dalam prakteknya, meskipun orang Mandailing sekarang umumnya telah memeluk agama Islam sebagai tuntunan hidup, namun mereka masih tetap mengamalkan dan melaksanakan adat-istiadat lama *Dalian Natolu* sebagai warisan para leluhur. Pada setiap upacara adat perkawinan (disebut *markaroanboru* atau *marbagas*) misalnya, baik pada tahap-tahapan upacara adat perkawinan dan pelaksanaannya, orang Mandailing masih tetap memfungsikan

[286]Wawancara Pribadi dengan tokoh adat Mandailing, di Desa Rumbio, Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, tanggal: 13 September 2017.

[287]*Ibid.,*

sistem sosial *Dalian Natolu*. Hal ini tampak sangat jelas ketika mereka (kelompok kekerabatan *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*) melakukan kegiatan adat *markobar* (berpidato adat) dan *marpokat* (musyawarah adat) untuk mencapai "kata sepakat" dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut. Demikian pula halnya dengan peran dan fungsi masing-masing kelompok kekerabatan dalam setiap tahapan dari pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut, mulai dari kegiatan adat *mangaririt boru*, *manyapai boru*, *patibal sere*, *pokat menek*, *pokat godang*, *paboru-boruon* atau *marburangir*, *mata ni orja*, *patuaek boru*, hingga kegiatan adat *marulak ari* atau *mebat*.

Dalam setiap kegiatan adat *markobar* dan *marpokat* misalnya selalu dibuka dengan ucapan "*Bismillahirrohmanirrohim*" dan "*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*", serta diakhiri atau ditutup dengan kegiatan berdo'a kehadirat Allah SWT, yang dipimpin tokoh agama untuk memohon taufiq dan hidayah-Nya dengan harapan semoga upacara adat perkawinan yang akan mereka laksanakan bersama-sama tersebut dapat terselenggara semua tahapannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan adat-istiadat mereka yang sudah tidak lagi bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pada upacara adat perkawinan di Mandailing di masa sekarang, memang kaum bangsawan orang Mandailing (disebut: *namora-mora*) masih sering menampilkan berbagai macam kesenian tradisional sebagai warisan para leluhur, seperti misalnya penggunaan ensambel musik adat *Gordang Sambilan*, tarian adat *Tortor* dan nyanyian adat *Jeir* yang diiringi dengan ensambel musik adat *Gondang Dua* (*Gondang Topap*). Namun kesemuanya itu sekarang sudah dipandang orang Mandailing sebagai kesenian (seni pertunjukan) yang berfungsi sebagai "hiburan", meskipun pada dasarnya masih melekat fungsi lainnya yaitu untuk mempererat rasa persaudaraan antar sesama orang Mandailing. Sementara kalau pelaksanaan upacara adat perkawinan di kalangan orang kebanyakan (disebut: *alak na jaji* atau *si tuan na jaji*), tidak jarang pula menampilkan kesenian Pan-Islam seperti *Barzanji* dan *Dikir* yang berfungsi

sebagai hiburan, dan juga sekaligus dapat mempererat rasa persaudaraan mereka sesama muslim.[288]

Menurut Zuhri Nasution, *Dikir* adalah salah satu bentuk kesenian Islam yang sudah sejak lama hidup dan berkembang di luat Mandailing. Seni pertunjukan Dikir terdiri atas tiga atau empat pemain "*gondang dikir*" sebagai pengiring nyanyian Dikir, namun adakalanya salah seorang pemain "*gondang dikir*" itu sekaligus bertindak sebagai penyanyi utamanya dan yang lainnya bertindak sebagai "penyanyi latar". Seni pertunjukan *Dikir* ini dapat dikategorikan sebagai "musik polifoni" yang diselenggarakan pada hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Hari Raya Islam Idil Fitri. Selain itu, *Dikir* sering pula dipertunjukkan dalam upacara adat perkawinan di Mandailing.[289]

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Mandailing dengan kebudayaannya telah ada jauh sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum agama Hindu memasuki wilayah Mandailing. Munculnya ungkapan "*ombar do adat dohot ugamo*" merupakan puncak dari persentuhan, perbenturan, penyesuaian dan perpaduan antara adat-istiadat lama (tradisional) Mandailing dengan agama Islam yang datang kemudian. Lahirnya ungkapan tersebut tidaklah muncul begitu saja, akan tetapi melalui suatu proses dalam masa yang cukup panjang, dan di dalam masa yang panjang itulah terjadi benturan antara adat-istiadat dan agama Islam.

Benturan tersebut terjadi karena adat-istiadat orang Mandailing sudah memiliki tatanan kehidupan, baik itu secara individu maupun secara bermasyarakat. Sementara agama Islam yang datang kemudian juga membawa tatanan di berbagai aspek kehidupan, yang menuntut ketaatan pula dari para

[288]Sutan Ahmad, Tokoh Masyarakat Kecamatan Panyabungan Utara, Wawancara Pribadi, Panyabungan Utara Agustus 2014.Hal serupa juga disampaikan oleh M. Ayyub, Sejarawan Madina, Wawancara Pribadi, Panyabungan Kota, Agustus 2014. Ayyub menjelaskan para ulama tidak menghapus kebiasaan lama masyarakat Mandailing merupakan bukti bahwa sebelum Islam masyarakat Mandailing telah memiliki tatanam hidup yang mapan, dan ini merupakan sikap arip dari ulama-ulama Mandailing, mereka memperbaiki adat istiadat Mandailing sebagai penghormatan terhadap pendahulu adat dan diarnakan mereka faham agama mereka memasukkan nilai-nilai islam ke dalam adat Mandailing.

[289]Wawancara Pribadi dengan tokoh adat Mandailing Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, tanggal: 15 September 2017.

pemeluknya. Dengan kedatangan Islam itu maka bertemulah dua tatanan kehidupan di dalam masyarakat Mandailing yang masing-masing menuntut kepatuhan dari penganut/pendukungnya, yang membuat adanya persentuhan intens yang saling tarik-menarik antara kepentingan adat-istiadat dan agama, sehingga pada akhirnya lahirlah ungkapan "*ombar do adat dohot ugamo*" di dalam masyarakat Mandailing.

10. Penentuan Lokasi Penelitian

Kabupaten Mandailing Natal yang ibu kotanya Panyabungan, jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 23 Kecamtan dengan jumlah penduduk yang berbeda. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Panyabungan 114,230 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pakantan 3,219 jiwa disusul Kecamatan Naga Juang sebanyak 5,466 jiwa.

Melihat dari luasnya wilayah Mandailing Natal yang populasi penelitian mencapai 23 Kecamatan, maka peneliti mengambil lokasi penelitian beberapa kecamatan saja dengan alasan dijadikan sebagai lokasi penelitian yaitu: Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Natal, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Muara Sipongi dan, Kecamatan Ranto Baek.

1. Kecamatan Kotanopan,

Alasan pemilihan Kecamatn Kotanopan sebagai lokasi penelitian adalah kecamatan ini kecamatan tertua mulai dari Kabupaten Tapanuli Selatan, kecamatan ini juga kecamatan yang jumlah penduduknya sangat padat yaitu 38,939 jiwa. Selain itu Kecamatan Kotanopan yang sangat maju dari kecamatan lainnya sampai saat ini, dilihat dari masyarakatnya yang banyak merantau dan juga berpendidikan, banyak melahirkan tokoh agama dan nasional.

2. Kecamatan Natal,

Kecamatan Natal sebagai lokasi penelitian karena kecamatan ini sudah ada pada wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, wilayahnya sangat luas yang berbatasan dengan lautan, percampuran adat dan bahasa, wisata,

3. Kecamatan Lembah Sorik Marapi,

4. Kecamatan Panyabungan,
5. Kecamatan Siabu,
6. Kecamatan Naga Juang,
7. Kecamatan Muara Sipongi dan,
8. Kecamatan Ranto Baek.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah	
		Desa/Kelurahan	Penduduk
1	Batahan	18	26, 432
2	Sinunukun	14	23,290
3	Batang Natal	31	33,945
4	Lingga Bayu	19	33,805
5	Ranto Baek	18	16,946
6	Kotanopan	36	38,939
7	Ulu pungkut	13	6,345
8	Tambangan	20	16,773
9	Lembah Sorik Merapi	9	23,387
10	Puncak Sorik Merapi	11	11,802
11	Muara Sipongi	16	14,485
12	Pakantan	8	3,219
13	Panyabungan	39	114,993
14	Panyabungan selatan	11	13,916
15	Panyabungan Barat	10	13,105
16	Panyabungan Utara	12	29,700
17	Panyabungan Timur	15	18,278
18	Huta Bargot	14	8,442
19	Natal	30	41,049
20	Muara Batang Gadis	17	23,207
21	Siabu	29	70,230
22	Bukit Malintang	11	16,228
23	Naga Juang	7	5,466

B. TemuanaUmum

a. Sosiologis Hukum Pada Masyarakat Mandailing Natal

Hukum akan berarti sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat sepanjang ia ditaati. Ketaatan masyarakat terhadap hukum juga akan sangat tergantung pada elemen-elemen hukum yang tersedia. Teori elemen hukum termasuk teori hukum yang banyak digunakan peneliti dalam menganalisis

persoalan hukum, baik yang bersifat penelitian hukum doktrinal ataupun non doktrinal.

Faktor Sosiologis Pembagian Waris Di Mandailing Natal, bisa ditandai terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan yang disebabkan oleh faktor internal antara lain dapat berasal dari adanya pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk, adanya penemuan atau inovasi baru, adanya pertentangan maupun karena adanya revolusi. Sedangkan perubahan yang disebabkan oleh faktor eksternal dapat berasal dari alam seperti gempa bumi, banjir bandang dan kemarau, pengaruh kebudayaan masyarakat asing, peperangan dan lain sebagainya.[290]

a. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan yang sangat penting dalam peroses menghadapi perkembangan zaman, khususnya di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir masyarakat, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Pada dasarnya pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Perkembangan dan kemajuan pendidikan akan merubah pola pikir masyarakat itu sendiri, lewat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir dan sikap untuk menghadapi sesuatu, dalamahal ini pola pikiratetang pembagianaharta warisan, dimana denganabertambah luasnya polaapikir masyarakat, masyarakat akanasemakin terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalamahal pembagian warisan, yang mana perubahanatersebut mengikuti perkembanganazaman.

[290]Meilina Lisnawathy Lubis, *Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembanganya dalam Hukum Waris Adat Batak (Studi Kasus pada Suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta), Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 94

Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk menciptakan suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat dalam berbagai lingkingan kehidupan masyarakat. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.[291] Dalam perkembangan zaman sekarang ini, banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, dimana tidak hanya anak laki-laki yang bersekolah tetapi juga anak perempuan, tapi dengan perkembangan zaman dan perluasan pemikiran masyarakat. Dalam dunia pendidikan sekarang ini, Dimana pemenerintah juga mewajibkan anak belajar selama Sembilan tahun.

Dengan pengetahuan dan pemikiran yang semakin luas tentu berdampak pada perubahan kebudayaan dan kebiasaan pada masyarakat, yang mana khususnya dalam pembagian harta warisan, terdapat ketidakdakadilan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, dimana anak laki-laki memperoleh harta warisan sedangkan anak perempuan tidak, hanya mendapatkan hibah.

Pada masyarakat Mandailing Natal, faktor pendidikan membawa perubahan yang sangat signifikan, dengan dunia pendidikan yang semakin berkembang yang dapat merubah pola pikir masyarakat Mandailing Natal, yang dulunya masih kental dengan adat dan istiadatnya menjadi berpikiran lebih modren dan terbuka dengan ilmu pengetahuan yang baru, dampak dari perkembangan pendidikan terlihat jelas dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Mandailing Natal, masyakarakat dulunya melakukan pembagian harta warisan hanya dengan menggunakan hukum adat saja, tetapi dengan berkembangnya dunia pendidikan.

Pada masa sekarang ini masyarakat Mandailing Natal tidak hanya menggunakan hukum adat dalam masalah pembagian harta warisan tetapi juga melihat pandangan dari agama Islam atau hukum waris Islam, yang mana agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Mandailing Natal yang juga banyak

[291] Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan,* Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 107

memiliki pondok psantren, walaupun dalam pembagian harta warisan tidak mengikuti ajaran Islam sepenuhnya, misalnya: dalam ajaran agama Islam, anak laki-lakilah yang mendapatkan warisan sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, tetapi pada masyarakat Mandailing Natal hal itu sangat berbeda, karena tidak hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan tetapi anak perempuan juga mendapatkan warisan walaupun tidak sebanyak bagian dari anak laki-laki pada umumnya. Bagian anak perempuan tersebut sering disebut dengan *holong Niroha*..[292]

b. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi satu hal yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang di alami suatu negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, hasil produksi, dan sebagainya. Jika hal tersebut di tangani dengan baik maka suatu negara mengalami keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada di negara tersebut.[293]

Indonesia telah melewati masa kemerdekaan yang sudah lama, tetapi kondisi perekonomian masayarakat tidak juga membaik, masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, serta penapatan perkapita yang masih rendah. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di Inodnesia, maka perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia dari masa penjajahan, orde lama, orde baru, hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, maka dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat

[292]Hasil Wawancara dengan Bapak H. Madjain Harahap, pada tanggal 01 April 2017.

[293]Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Reneka Cipta, hlm. 123

Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada.[294]

Berkembangnya kebutuhan masyarakat Mandailing Natal, tentu kebutuhan masyarakat semakin bertambah, oleh karenanya perekonomian semakin meningkat, mengingat harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal, misalnya seperti harga cabai, beras, dll. Sedangkan masyarakat Madina banyak yang berkebun cabai maupun memiliki sawah, oleh karenanya pertumbuhan ekonomi masyarakat Madina semakin meningkat, dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian tersebut, tentu itu membuat dampak yang besar pada perkembangan pembagian harta warisan, karena masyarakat semakin berkembang dan menjadi masyarakat yang modren hal itu karena perekonomian semakin membaik, sekarang masyarakat banyak yang telah belajar atau mendapat informasi tentang bagaimana bertani yang baikdan masaalah biaya, masyarakat melakukan peminjaman modal ke bank untuk mengembangkan usahanya, tentu hal ini berbeda dengan kehidupan masyarakat pada masa lalu yang mana sulit untuk mengembangkan lahan pertanian miliknya baik itu karena ketidaktahuan tentang bagaimana bertani yang baik maupun terkendala biaya.

Perkembangan perekonomian tersebut tidak lepas dari yang namanya sistem informasi baik itu melalu televisi, radio, internet, hp, dll. Hukum waris adat telah di anggap ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat yang semakin modren, mengingat sistem informasi zaman dulu tentu tidak secanggih zaman sekarang oleh karenanya banyak masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum waris Islam dan ada pula menggunakan hukum waris BW walaupun jumlahnya tidak banyak.[295]

c. Sitem Informasi Masyarakat

Perkembangan masyarakat ke arah yang lebih moderen ditandai dengan era globalisasi seperti sekarang ini, dimana berdampak pada sistem informasi

[294] Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 10

[295] Hasil Wawanaca dengan Bapak H. Ali Nasrul Nst, pada tanggal 01 April 2017

yang semakin canggih, yang dapat mempermudah manusia dalam berkomunikasi, menerima informasi, tranpormasi pada hakikatnya mempermudah manusia dalam menjalani hidup ini. Pola informasi ini juga akan mempengaruhi cara pikir masyarakat terutama perkembangan adat itu, hubungan manusia satu sama lainnya, hal ini tidak lepas dari kemajuan pemikiran manusia yang semakin modern, komunikasi dapat di lakukan melalui telepon seluler, internet, dan lain-lain.

Perubahan ini akan menyebabkan informasi dapat menyebar dangan luas dan cepat. Dengan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas, masyarakat bisa dengan mudah memperoleh informasi tersebut, dimana segala informasi tersebut memiliki dampak yaitu dapat merubah struktur kebudayaan dan pola pikir masyarkat adat, yang pada awalnya monoton yang di anggap kaku sehingga masyarakat mengetahui perubahan yang ada khususnya dalam pembagian harta warisan, yaitu salah satunya pembagian harta warisan menurut hukum perdata BW, yang sering di pakai oleh masyarkat modern di perkotaan.[296]

Dengan mudahnya memperoleh informasi pada masa sekarang ini tentu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat MandailingNatal, khususnya dalam hal pembagian harta warisan, yang pada awalnya di masyarakat Mandailing Natal hanya menggunakan hukum adat dalam hal pembagian harta warisan, tetapi dengan adanya informasi baru tentang perkembangan hukum khususnya yang mengatur tentang pembagian harta warisan, dengan sangat mudah informasi tersebut sampai ke masyarakat Mandailing Natal, informasi tersebut bisa di peroleh masyarakat dengan era informasi, dan kemajemukan masyarakat.

Informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dari semua kalangan lewat televisi, radio, internet, hp, dll. Masyarakat Indonesia sekarang ini banyak menggunakan hukum waris Islam dan Hukum waris BW khususnya di masyarakat perkotaan, oleh karena tidak mau di anggap ketinggalan zaman

[296]Hasil Wawancara dengan Bapak Kaster Matondang, pada tanggal 31 Maret 2017.

dalam hal pembagian warisan, jadi sebagian dari masyarakat Mandailing Natal menggunakan hukum waris Islam dan ada juga yang menggunakan hukum waris BW, walaupun masyakarat pada umumnya menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan beberapa tahun yang akan datang banyak masyarakat akan menggunakan hukum waris Islam maupun hukum waris BW dalam hal pembagian harta warisan, mengingat dengan semakin berkembangnya zaman dan sistem informasi.[297]

d. Perantauana **Masyarakat**

MasyarakataMandailing Natal adalah masyarakat yang mudah menerima informasi dan terbuka, keterbukaan ini membuka masyarakat ingin merobah hidupnya lewat perantauan, pada zaman globalisasi tujuan perantauan bagi masyarakat di Indonesia sudah sangat beragam. Untuk tujuan pendidikan maupun ekonomi, orang bisa pergi atau merantau kemana saja di bagian dunia ini. Tidak sedikit masyarakat yang pergi merantau keluar negeri misalnya ke Malaysia, Australia, Eropa, bahkan Amerika. Dengan berbagai macam tujuan dan motivasi. Bila di perhatikan perantauan memiliki arti seseorang yang pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik di wilayah atau negeri orang lain dengan semangat dan cita-cita yang tinggi.

Sedangkan kata merantau mempunyai arti seperti berlayar, mencari penghidupan di sepanjang rantau (dari sungai ke sungai) atau pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pada saat sekarang pengertian merantau sudah menjadi luas. Keluar dari kampung sendiri ke kota lain sudah dikatakan pergi merantau, apalagi pergi keluar dari suatu provinsi. Pada permulaan merantau bertujuan untuk mencari

[297] Hasil Wawancara dengan Bapak H. Zainuddin Nasution, pada Tanggal 31 Maret 2017

penghidupan, sedangkan sekarang untuk melanjutkan pendidikan ke negeri lain juga dikatakan pergi merantau.[298]

Tujuan merantau adalah untuk mencari ilmu dan memperbaiki ekonomi dengan segala skill dan kemampuan, meyakinkan diri pasti bisa, jangan pernah menyesal merantau sesulit apapun itu, dirantau orang harus pandai menyesuaikan diri, ibu ditinggalkan di kampung, temukan juga ibu dirantau, saudara ditinggalkan di kampung, dapatkan juga saudara dirantau. Banyak faktor yang mendorong orang-orang untuk pergi merantau (pergi dari tempat asal atau kelahirannya menuju tempat lain. Diantaranya faktor tradisi atau budaya dari suatu kelompok etnis, juga ada faktor ekonomi, pendidikan, dan faktor peperangan.

Mengenai aspek perantauan dalam negeri, pembangunan yang tidak merata dan lebih terpusat di kota-kota besar, membuat banyak masyarkat Indonesia di berbagai etnis pergi merantau terutama ke pulau jawa untuk mencari pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik. Para perantau ini, terutama yang beragama Islam memiliki tradisi untuk mudik setiap tahunnya untuk merayakan lebaran Idul Fitri atau hari besar umat Islam, hal tersebut dapat di amati dengan kenaikan arus penumpang sistem transportasi umum.[299]

Untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan status sosial di masyarkat banyak, orang yang telah pergi merantau dari pedesaan menuju perkotaan untuk mendaptkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, dimana di perantauan tersebut mereka (orang yang pergi merantau) telah banyak melihat dan belajar dari lingkupan atau sekelilingnya tentang bagaimana orang di perkotaan melakukan pembagian harta warisan, hal itulah yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat perantauan, dimana dia juga nantinya akan

[298] Hasil Wawancara dengan Bapak H. Abd Karim Lubis, pada tanggal 31 Maret 2017

[299]Gerry Dimas AC, *Budaya Meranta pad Suku-Suku di Indonesia,* Johor Baru, 2001, hlm. 98

melakukan sesuai dengan apa yang di lihat dan pelajari dari masyarakat perkotaan tentang pambagian harta warisan.[300]

Banyak masyarakat Mandailing Natal merantau bertujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari pada sebelumnya, tetapi secara tidak sadar mereka yang merantau melihat dan belajar tentang bagaimana masyarakat di perkotaan melaksanakan pembagian harta warisan, dan menbandingan cara yang dilakukan masyarakat dengan didaerah perkotaan tentu sangat jauh berbeda dengan yang berlaku di masyarakat itu sendiri, hal inilah yang membuka pemikiran mereka bahwa masyarakat diperkotaan saja memelakukan pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum waris Islam dan hukum waris BW, dan menganggap bahwa pembagian harta warisan menurut hukum adat sudah kuno dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya mereka yang merantau bertahun-tahun dan memutuskan untuk kembali ketempat asal atau hanya sekedar pulang kampung dalam perayaan hari besar, misalnya hari raya idul fitri.

Setelah berinteraksi dengan masyarakat luas mereka memberitahukan perbedaan pembagian warisan di masyarakat perkotaan dengan masyarakat, yang sedikit banyaknya hal itu mempengaruhi pola pikir masyarakat. Sehingga banyak masyarakat beranggapan bahwa masyarakat di perkotaan saja melakukan pewarisan dengan menggunakan hukum waris Islam dan hukum waris BW, jadi kenapa kita tidak mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan hukum waris Islam maupun hukum waris BW, begitulah pendapat masyarakat.[301]

e. Dimensi Sosial Masyarakat

Dimensi sosial kemajemukan masyarakat telah banyak mengungkapkan bahwa manusia telah tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menyelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkupngan, pada proses integrasi dan interaksi ini faktor intelktual dan

[300]Hasil Wawancara dengan Bapak H. Abd Karim Lubis, pada tanggal 31 Maret 2017.

[301]Hasil Wawancara dengan Bapak H. Majid Batubara, pada tanggal 31 Maret 2017.

emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi.

Perkembangan sosial merupakan kemajuan yang progresif melalui kegiatan yang terarah dari individu dalam pemahaman atas yang terarah dari individu dalam pemahaman atas warisan sosial dan formasi pola tingkah laku yang luwas. Hal ini disebabkan oleh adanya kesesuaian yang layak antara dirinya dengan warisan sosial tersebut. Beberapa pengertian perkembangan sosial menuru para ahli yaitu :

1) Menurut Elizabeth B. Hurlock, perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarkat.[302]
2) Menurut Singgih D. Gunarsah, perkembangan sosial merupakan kegiatan manusia sejak lahir, dewasa, sampai akhir hidupnya akan terus melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya yang menyangkut norma-norma dan sosial budaya masyarakatnya.
3) Menurut Abu Ahmad, berpendapat bahwa perkembangan sosial telah dimulai sejak manusia itu lahir. Sebagai contoh: anak menangis saat dilahirkan, atau anak tersenyum saat di sapa. Hal ini membuktikan adanya interaksi sosial antara anak dengan lingkungannya.

Masyarakat mayoritas adalah suku batak mandailing, tetapi pada sekarang ini tidak hanya suku batak Mandailing saja yang mendiami daerah tersebut ada juga masyarakat dari suku batak toba, minangkabau, nias, dan suku jawa. Oleh karenanya dengan adanya interaksi sosial antar orang perorangan maupun antar suku sedikit banyaknya membawa perubahan pada masyarakat asli daerah tersebut sehingga terpengaruh oleh kebudayaan dan kebiasaan pada masyarakat pendatang tersebut, khususnya dibidang pembagian harta warisan, dimana masyarakat asli suku Mandailoing akan mengikuti kebiasan masyarakat perkotaan seperti masyarakat dari suku jawa dalam hal melakukan pembagian

[302]Elizabeth Hurlock B, *Developmental Psikologi, Mc Grrow Hill, Inc* hlm. 1980.

warisan. Oleh karenanya sebagian masyarakat asli tidak lagi menggunakan cara kuno atau menggunakan hukum adat dalam melakukan pembagian harta warisan, serta menggantinya dengan cara modren yaitu dengan menggunakan hukum Islam atau hukum perdata (BW).

f. Lemahnya Ikatan Suku

Kesatuan terkecil dari kerabat unilateral disebut dengan klan atau suku dalam klan, masyarakat yang bertalian darah dipengaruhi oleh faktor pertalian darah yang sangat kuat, sedangkan masyarakat yang bertalian dengan faktor territorial atau daerah hampir tidak tampak. Tiap-tiap orang merasa ada pertalian darah antara yang satu dengan yang lainnya sebab mereka merasa satu keturunan. Begitu juga kelangsungan hak dan kewajiban diurus dalam suatu kelompok, dimana anggota kelompok itu ditentukan berdasarkan garis keturunan laki-laki atau perempuan.

Klan merupakan suatu satuan sosial yang para anggotanya memiliki hubungan kekerabatan. Dengan demikian kesatuan klan didasarkan atas hubungan darah atau keturunan. Biasanya klan atau kelompok kekerabatan ditarik berdasarkan garis keturunan. Klompok kekerabatan yang di dasarkan pada garis keturunan dari pihak bapak dikenal dengan istilah patrilineal, sedangkan kelompok kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan dari pihak ibu dikenal dengan istilah matrilineal. Kelompok kekerabatan yang banyak dijumpai dalam kehidupan bangsa Indonesia, klan-klan yang ada dalam kehidupan masyarakat batak disebut dengan marga, seperti marga nasution, harahap, hutangalung, ginting dan lain sebagainya.

Masyarakat Minangkabau juga mengenal sistem klan yang disebut dengan kampuang. Klan berhubungan dengan latar belakang keturunan yang tergabung dalam keluarga luas baik berdasarkan garis keturunan wanita (matrilineal) maupun laki-laki (patrilineal) atau keduanya. Klan merupakan suatu organisasi sosial yang khusus menghimpun anggotanya yang berasal dari satu keturunan yang sama sehingga klan akan memiliki struktur sosial tersendiri yang secara khusus untuk memperkokoh ikatan kekerabatan diantara mereka.

Orang-orang yang terhimpun dalam suatu klan dapat diketahui dari nama belakang atau nama lekuarga yang mereka pakai seperti yang dimiliki oleh masyarakat batak, tetapi terdapat juga anggota sebuah klan yang dapat dikenali dari lambang-lambang yang dipasang di rumah atau prilaku khusus yang hanya berlaku bagi suatu klan. Klan sering juga disebut kerabat luas atau keluarga besar. Klan merupakan kesatuan keturunan, kesatuan kepercayaan dan kesatuan adat. Klan adalah sisitem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang samaumumnya terjadi pada masyarkat unilateral baik melalui garis ayah (patrilineal) maupun garis keturunan ibu (matrilineal). Klan atas dasar garis keturunan ayah (patrilineal) dalam masyarakat Batak disebut dengan marga.

1) Marga batak Mandailing: Nasution, Harahap, Siregar, Batubara, Batubara dan lain-lain.
2) Marga batak Karo: Sembiring, Ginting, Singarimbun, Barus, Tambun, Paranginangin dan lain-lain
3) Marga batak Toba: Nababan, Simatupang, Hutasoit, Samosir, Sitorus, dan lain-lain.

Di masa lalu, ikatan klan dan suku sangatlah erat dimasyarakat Kecamtan Angkola Barat, pada masyarakat batak ikatan klan di tandai dengan suatu marga di belakang namanya. Misalnya: dalam perayaan adat baik itu pesta pernikahan dll, peranan kerabat dekat yang memiliki marga yang sama dengan kita mempunyai kewajiban dan tugas dalam pelaksanaan pesta tersebut, tanpa disuruh kerabat tersebut akan menjalankan tugas yang diberikan kepadanya tanpa mengharap imbalan.[303] Begitu juga dalam pembagian harta warisan *kahanggi* mendapat bagian warisan walaupun berupa barang atau benda tertentu, misalnya baju yang masih layak pakai dari almarhumyang telah meninggal, maupun peralatan-peralatan dapur, dll. Tetapi pada masa sekarang hubungan klan itu telah melonggar bahkan kerabat dekat. kita tersebut tidak mau menghadiri pesta kita, karena sesuatu hal kejadian atau kesalahpahaman, oleh karena melonggarnya ikatan klan tersebut mempunyai dampak kepada

[303]Hasil Wawancara dengan Bapak Madjain Harahap, pada tanggal 01 April 2017

pembagian harta warisan, yang mana pada sekarang ini *kahanggi* tidak lagi termasuk ahli waris dari saudara satu marganya yang meninggal dunia, dengan kata lain *kahanggi* tidak lagi mendapatkan warisan dari si pewaris.[304]

g. Faktor Kesadaran Masyarakat

Konsep kesadaran yang lazim dianggap bertitik tolak tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Hukum menjadi patokan dalam bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadran hukum disini di artikan sebagai persepsi hukum dari seseorang individu atau masyarakat terhadap hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia dan masyarakat tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penekanannya adalah pada sisi nilai-nilai atau tentang fungsi hukum dan bukan pada penilaian hukum tentang kejadian yang konkret dalam masyarakat yang berangkutan. Kesadaran hukum merupakan dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.[305]

Dengan semakin berkembangnya hukum pada masa sekarang ini, tentu akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Mandailing Natal, mengingat hukum adalah patokan dalam berkehidupan dan bermasayarakat sehari-hari, banyak masyarakat sekarang ini yang sadar betapa pentingnya mematuhi dan mengikuti aturan hukum, kesaran ini tak lepas dari semakin berkembangnya kehidupan dan semakin dewasanya pemikiran masyarakat Mandailing Natal.[306]

Tentu hal ini juga mempengaruhi perkembangan pembagian warisan di masyarakat Mandailing Natal, yang pada masa lalu hanya menggunakan hukum adat dalam melakukan pembagian harta warisan, tetapi pada masa sekarang, masyarakat sudah tahu bagaimana perkembangan hukum dalam hal pembagian warisan, yaitu dengan menggunakan hukum waris Islam maupun hukum waris

[304] Hasil Wawancara dengan Bapak Basar Rangkuti, Pada tanggal 01 April 2017

[305] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* Jakarta, Rajawali Pers, 1982, hlm. 145

[306] Hasil Wawancara dengan Bapak Aziz Harahap, pada tanggal 01 April 2017

BW, hal ini tak lepas dengan masuknya Islam ke Indonesia dan bangsa Belanda ke Indonesia, dan banyak masyarakat yang mengadopsi hukum waris Islam dalam melakukan pembagian harta warisan dan bahkan negara mengadopsi hukum Belanda menjadi hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang pembagian harta waris.[307]

b. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Warisan

Pemahaman masyarakat Muslim Mandailing Natal tentag pembagian warisan ketiga pewaris telah meninggal dunia adalah tidak sama antara diantara mereka, ada yang memahi bahwa pembagian warisan itu ada namun berapa bagiannya yang di dapatkan mereka tidak mengtahuinya. Masyarakat Mandailing Natal pada khususnya merupakan masyarakat adat. Masyarakat ini menganggap kewarisan adalah suatu proses peralihan atu penerusan serta pengoperan harta yang dimiliki orang tua untuk diteruskan kepada anak-anaknya (ahli warisnya). Proses pewarisan ini dapat berlangsung atau terjadi pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup, pemberian jumlah ataupun harta warisan ini didasarkan pada harta yang dimiliki serta jumlah dari si ahli waris.

Pada hakikatnya masyarakat Mandaling Natal mengetahui tentang kewarisan hukum Islam yang dalam hal pembagiannya dilaksanakan setelah meninggal dunia, ada yang melakukan dengan cara pelaksanaannya tidak menunggu adanya kematian dari pewaris, hal ini terjadi karena masyarakat Mandailing Natal terpengaruh oleh sebagian tradisi turun temurun dari keluarga sebelumya bahwa memberikan harta itu dilakukan ketika anak-anaknya atau ahli waris sudah menikah. Jadi memberikan harta sebelum meninggal itu dianggapnya lebih baik. Dikarenkan orang tua dapat langsung mengetahui kemanfaatanya harta yang telah diberikan juga dapat membantu menompang kehidupan anak-anaknya ketika telah memiliki keluarga sendiri. Sikap dan tindakan orang tua tersebut timbuldari rasa kehawatiran yang mungkin akan terjadi diantara anak-anaknya.

[307] Hasil Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Hasan Daulay, pada tanggal 01 April 2017.

Kesadaran hukum mengenai cara pembagian harta waris di dalam masyarakat Islam merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman Masyarakat Mandailing Natal atas ketentuan hukum waris Islam atau *Faraid*, baik yang didapatkan langsung dari lingkungan maupun dari informasi yang diperoleh seseorang terhadap nilai-nilai yang dipahami serta pendidikan yang diajarkan dalam ketentuan Al-Qur'an dan hadis.

Adapun penelitian yang dilakukan terhadap Masyarakat Mandailing Natal didapatkan hasil bahwa tingkat pemahaman terhadap pembagian harta waris Islam beragam atau berfariasi. Adapun indikator yang dijadikan acuan tingkat pemahaman Masyarakat Mandailing Natal terhadap pembagian warisan adalah sebagai berikut:

a. Pada tingkat pemahaman tinggi terhadap ilmu *faraid*. Hal ini mayoritas terjadi pada kelompok atau keluarga ulama dan pesantren. Dalam penelitian hal ini terlihat pada lingkungan keluarga pesantren, seperti halnya keluarga ulama dan ustad yang memahami ilmu *faraid*.
b. Tingkat pengetahuan sedang terhadap ilmu *faraid*, kebanyakan dialami oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi, semisal lulusan perguruan universitas namun melihat kondisi penduduk yang sangat beragam baik dari kelompok pendatang maupun penduduk asli Masyarakat Mandailing Natal terkadang kurang memperhatikan aturan yang ada dalam ketentuan *faraid*. Hal ini disebabkan pola pikir penduduk yang bersifat dinamis selalu berkembang serta mudah menerima hal baru untuk mengikuti perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pola pikir ini kebayakan terjadi pada masyaraka pedagang dan pengusaha.
c. Tingkat pemahaman sangat rendah, pada tingkat pemahaman ini ditunjukkan dalam masyarakat dengan pendidikan rendah dan secara umum penduduk adalah tidak menamatkan jenjang pendidikan tingkat pertama atau hanya sekedar tamatan sekolah dasar, sehingga masyarakat dalam level ini tidak mengetahui dan tidak mau tahu

tentang pembagian warisan ketika ada yang meninggal dunia keluarganya.

3. Pola Pembagian Warisan Pada Masyarakt Mandailing Natal

a. Peraktek Pembagian Warisan Masyarakat Mandailing Natal

Pengertian pewarisan itu memperlihatkan adanya unsur yag masing-masing merupakan mutlak yaitu seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan, seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, harta warisan atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.[308]

Suku Mandailing mengenal paham kekerabatan Patrilineal, atau menarik garis keturunan dari pihak ayah (orang tua laki-laki), dan hanya dapat diteruskan oleh anak laki-laki, sehingga anak perempuan hanya dapat menerima garis keturunan dari ayahnya tanpa dapat meneruskan kembali kepada anaknya kelak, hal tersebut berpengaruh oleh kekerabatan hingga pada pembagian warisan. Pewarisan pada masyarakat Mandailing dikenal sebagai penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau warisan dari orang tua kepada anak atau keturunannya. Pada masyarakat Mandailing ada terjadi anak laki- laki yang termuda mewaris seluruh harta warisan yaitu seorang ahli waris yang paling lama berdiam bersama dengan orangtuanya. Harta yang diwariskan dapat berupa uang atau harta yang bersifat meneruskan (tidak berupa uang). Yang dilaksanakan biasanya pada waktu pewaris meninggal dunia maupun pewaris sebelum meninggal dunia, dalam pembagian warisan pada masyarakat Mandailing juga mengenal pewarisan marga tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat juga memakai marga orang tua (ayah) angkatnya, seperti penulis katakan

[308]Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Cv Haji Masagung, 1980), hlm. 162

sebelumnya bahwa seorang anak angkat yang diangkat oleh keluarga maka akan diberi *Marga* yang sama dengan calon orang tua angkatnya.[309]

b. Ahli Waris dan Pewaris Menurut Adat Mandailing Natal

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan disebabkan adanya hubungan darah dengan pewaris. Seperti keluarga yang sah seperti ayah kandung, ibu, dan anak adalah ahli waris. Apabila salah satu pihak meninggal dunia maka keluarga sah yang masih hidup berhak memperoleh atas harta warisan tersebut.

Sedangkan pewaris menurut hukum masyarakat Mandailing tidak harus dalam keadaan meninggal dunia, pewaris adalah orang yang memiliki harta warisan dan akan diteruskan oleh ahli warisnya apabila pewaris meninggal dunia. Seperti penulis sebutkan sebelumnya bahwa pewarisan dalam adat Mandailing telah terjadi apabila si pewaris sebelum atau sesudah serta mempunyai harta warisan meninggal dunia. Sehingga orang yang mempunyai harta warisan dan masih hidup dapat dikatakan sebagai pewaris walaupun pewaris belum meninggal dunia.

Jadi dalam arti pewaris menurut hukum adat disini adalah orang yang memberikan harta warisan baik sebelum maupun sesudah pewaris meninggal dunia. Adakalanya pewaris masih hidup telah dilakukan pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada pewaris. Apabila si pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan maka dalam pembagian dapat di musyawarahkan oleh keluarga terdekat.[310]

Dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal seperti halnya masyarakat Batak Mandailing, hanyalah anak laki-laki-lah sebagai ahli waris, karena anak perempuan diluar dari golongan Patrilinealnya semula sesudah mereka itu kawin. Dalam pewarisan dalam suku adat Batak dan juga Mandailing, hukum waris yang dipakai mencangkup 3 (tiga) yang diutamakan yaitu:

1. Memakai hukum Adat sebagai tombak pertama dalam menentukan waris.

[309]Hasil Wawancara dengan Bapak Irwan Syafii Matondang selaku Tokoh masyarakat di kecmatan Batang Natal pada hari sabtu 30 Desember 2017.

[310]Ibid.

2. Memakai hukum Islam, sebab dalam suku Mandailing sudah memeluk agama Islam, maka mereka memakai hukum Islam dalam pewarisan.
3. Memakai hukum Konvensional/hukum Nasional, sebab bila hukum Adat dan hukum Islam tidak ingin dipakai maka mereka memakai hukum Nasional.

Dalam pembagian warisan di pada masyakat Batak khususnya masyarakat Mandailing, terdapat 3 ahli waris utama, yaitu:

1. Anak laki-laki tertua
2. Anak laki-laki termuda
3. Anak laki-laki sulung dan bungsu.[311]

Semua anak laki-laki yang sah berhak mewarisi seluruh harta kekayaan, jumlah harta kekayaan dibagi sama diantara para ahli waris. Apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan dan isteri, maka harta pusaka tetap dapat dipakai, baik oleh anak-anak perempuan maupun oleh isteri seumur hidupnya. Faktor yang mempengaruhi anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat Batak, adalah sebagai berikut:

a. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak melanjutkan sisilah(keturunan keluarga).
b. Dalam rumah tangga isteri bukan kepala keluarga, anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayahnya, dan isteri digolongkan kedalam marga suaminya.
c. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk dalam anggota keluarga suaminya.
d. Dalam adat, laki-laki dianggap anggota keluarga sebagai orang tua.
e. Apabila terjadi perceraian antara suami isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

Selain itu, ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum adat waris Mandailing terdiri atas:

---

[311]Parlaungan Ritonga, Dkk. *Sistem Pertuturan Masyarakat Tapanuli Selatan*: (Medan: PT. Yandira Agung, 2002, hlm. 65.

a. Anak angkat, ia merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat itu hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencarian atau harta bersama orang tua angkatnya, sedangkan harta pusaka, anak angkat tidak berhak.
b. Ayah dan Ibu serta saudara-saudara sekandung sipewaris, mereka dapat mewarisi bersama-sama jika anak laki-laki yang sah dan anak angkat tidak ada.
c. Keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu jika ketiga ahli waris diatas tidak ada.
d. Persekutuan adat, apabila para ahli waris diatas sama sekali tidak ada maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

Dalam Adat Angkola Barat sudah mengalami perubahan dikarenakan dalam adat tersebut sudah berbaur dengan agama. Sehingga dalam adat Angkola Barat, hukum yang ditetapkan dalam waris adalah memakai hukum Islam.Walaupun lebih banyak laki-laki yang mendapat waris seperti halnya hukum Adat, namun dari pihak perempuan pun mendapat bagian dalam waris yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

c. Harta Warisan Menurut Masyarakat Mandailing

Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Harta warisan yang dimaksud di dalam adat Batak disini bukan hanya berupa harta yang dapat dinilai dengan uang saja, harta pusaka misalnya yang sudah turun temurun diwariskan setiap generasi kegenarasi yang menjadi bagian warisan itu sendiri.

Mengenai harta warisan dalam adat Batak terdapat harta yang dapat dibagi dan ada harta yang dapat dinikmati secara bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya atau tidak dapat dibagi. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi misalnya sawah, rumah, emas dengan kata lain harta yag dapat dinilai dengan uang. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi adalah rumah atau tanah leluhur turun-temurun yang memang dilarang untuk dibagi- bagi. Selain itu benda- benda pusaka seperti baju adat, alat alat adat seperti keris dan lainnya. Seperti yang

dikatakan H. Iwan Nasution bahwa harta yang tidak dapat dibagi bagi seperti baju- baju adat termasuk dalam alat- alat upacara ritual seperti *ulos* (kain adat yang ditenun) yang asli keperluan adat disebut dengan *Hain Na Godang*. Kemudian alatnya seperti *Bale* (alat sebagai wadah dalam melakukan upah-upah yang didalam bale dihiasi dengan kepala kerbau dan nasi pulut/ketan tersebut). Harta tersebutlah yang akan dijadikan peninggalan dan disimpan kemudian diurus oleh pihak keluarga yang mendapatkan pusaka tersebut.[312]

4. Waktu Pembagian Harta Waris

Salah satu permasalahan sering terjadi bahkan diperbincangkan bahkan diperdebatkan adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembagian harta waris. Kapan waktunya pembagian harta waris dapat dilaksanakan. Di dalam hukum Islam dikenal dengan sebuah asas yang disebut dengan *Ijbari*.[313] Asas ini menggariskan sebuah panduan bahwa harta warisan dapat dibagi manakala orang tua si pewaris telah meninggal dunia. Dengan wafatnya si pewaris, maka otomatis hartanya telah beralih kepada ahli waris yang ditinggalkan.[314] Berkaitan dengan waktunya, tentu sangat tergantung pada ahli waris. Aturan syariat tidak memberikan batasan kaitannta dengan waktu.

---

[312]Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Nasution sebgai tokoh Masyarakat di desa Perbangunan Kecamatan Panyabungan.

[313]Yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya *(ijbari/compulsory)* terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan Azas *Ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu 1) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. 2) Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris. Sebagaimana telah ditentukan pada Q.S AI-Nisa'/4: 11, 12 dan 176, 3) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh. Sebagaimana ditentukan pada Q S. AI-NIsa'/4: 11,12 dan 176.

[314]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, hlm. 18.

Idealnya setelah pewaris meninggal dunia dan segala hal yang berkaitan dengan dengan diri dan hartanya telah diselesaikan, maka sesungguhnya harta waris tersebut sudah dapat dibagikan. Namun karena seorang muslim pada sisi lain merupakan bagian dari masyarakat adat. Maka faktor-faktor adat ikut berpengaruh dalam hal penentuan waktu pembagian harta waris. Adalah sesuatu yang tabu di dalam masyarakat adat, harta waris segera dibagi setelah pewaris meninggal dunia.

Menurut hukum adat perdata, peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima hak tersebut. Intinya, peralihan harta waris tidak berlaku dengan sendirinya.[315] Kerelaan pewaris akan membawa akibat langsung untuk bersedia menerima bagian ahli waris akan membawa akibat langsung untuk bersedia menerima resiko melunasi hutang pewaris. Jelaslah, pertimbangan ahli waris untuk menerima atau menolak merupakan salah satu sebab yang membuat pelaksanaan pembagian harta waris tidak dapat segera dilakukan.

Di dalam hukum waris dikenal istilah penundaan pembagian harta waris. Istilah lain yang kerap digunakan adalah harta, warisan yang belum terbagi, harta warisan yang dipertangguhkan, penundaan penanggungan pembagian harta peninggalan, penundaan harta waris, harta peninggalan dalam keadaan tak terbagi. Adapun yang dimaksud dengan penundaan adalah penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu sejak dari kematian si pewaris sampai terlaksananya pembagian harta warisan. Berkaitan dengan sela waktu antara meninggalnya pewaris dengan pembagian harta waris terdapat perbedaan hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat.

Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan sudah dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan menurut hukum adat kebiasaan di Indonesia sebagian masyarakat menyelesaikan pembagian harta waris setelah

[315]Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: 1977), hlm. 84.

peringatan hari kematian yang ke tujuh, ke empat puluh dan ke seratus hari. Pada hari-hari tersebutlah, ahli waris berkumpul semuanya.[316]

Menurut adat masyarakat Mandailing Natal, pembagian harta waris umumnya dilaksanakan setelah kedua orangtuanya meninggal dunia. Dengan demikian, meninggalnya orang tua laki-laki tidak serta merta harta yang ditinggalkan dapat dibagi sebagai harta waris kepada anak-anaknya. Harta waris tersebut tetap berada dibawah pengelolaan istri yang ditinggalkan. Ia berhak mengelola dan memanfaatkan harta suaminya sepanjang ia belum menikah kembali.

Ungkapan ini menunjukkan, meninggalnya salah satu ahli waris tidaklah berarti harta warisan dapat dibagi-bagikan. Dalam kesadaran batin masyarakat Mandailing, ayah dan ibu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kecuali si ibu memutuskan untuk menikah kembali dan ibu memintak kepada anak-anaknya yang dihadiri anak boru mora dan kahanggi untuk membagi harta warisan yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Idealnya harta warisan tidak akan dibagi sampai kedua orang tuanya meninggal dunia.

Pada kesempatan lain, pembagian harta waris juga sangat tergantung pada keinginan sang Ibu. Di sini, ibu memiliki posisi yang independen. Jika ia melihat ada kemaslahatan atau ada kepentingan untuk dibagi harta, ia bisa saja melakukannya. Namun umumnya hal ini terjadi ketika anak-anaknya sudah berumah tangga. Dalam hal tertentu, posisi ibu ini sangat dominan, lewat permohonannya, saudara laki-laki harus mambagi harta waris itu kepada saudaranya yang perempuan, berikut ini pengakuan salah satu masayarakat Mandailing Natal:

> Bila ada seorang suami meninggal dunia lalu meninggalkan anak-anak yang masih kecil, maka harta yang ditinggalkan tidak dibagi kepada anak-anaknya walaupun mereka sudah dewasa, dan harta itu di kuasai oleh istri untuk kebutuhan anak-anaknya, menyekolahkannya, dan menikahkanya.

[316]M. Syakroni, *Konfilik Harta Warisan: Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Persefektif Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 46. Azhari Akmal Tarigan, *Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim Di Kabupaten Karo,* hlm. 294.

Biasanya anaknya baik laki-laki maupun perempuan tidak memintak kepada ibu untuk membaginya.[317]

a. Penentuan Porsi atau Jumlah Ahli Waris

Kenyataannya di dalam waris adat Mandailing Natal tidak dikenal kadar atau porsi harta untuk setiap ahli waris. Hampir diseluruh masyarakat adat tidak mengenal cara pembagian harta warisan dengan perhitungan matematika yang ketat. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu.[318]

Berbeda dengan hukum Islam yang mengenal jumlah bagian tertentu atau istilah dalam al-Qur'an *furudhul Muqaddarah.* Salah satu alasannya adalah, hukum waris Mandailing tidak mengenal ahli waris yang meluas seperti di dalam hukum Islam. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kajian pustaka, yang dimaksud ahli waris dalam adat Mandailing hanya berkaitan dengan anak keturunan dan itupun hanya bagi anak laki-laki dan permpuan. Tidak berlebihan jika dikatakan ahli waris yang sesungguhnya adalah anak laki-laki. Dengan demikian, implikasinya lebih jauh adalah menjadi tidak terlalu penting untuk menentukan porsi bagian karena ketika ahli warisnya laki-laki, maka dia dapat menghabisi seluruh harta. Demikian juga jika seluruh ahli warisnya anak perempuan, juga tidak menimbulkan masalah.

Di dalam hukum adat Mandailing, pembagian harta warisan bukan berdasarkan jumlah tertentu melainkan berdasarkan jenis atau bentuk harta yang ditinggalkan. Umumnya, yang disebut harta pusaka atau harta waris hanya menyangkut ladang, sawah, kolam dan harta berupa rumah. Dalam proses pembagian, yang terpenting adalah siapa mendapatkan apa. Tentu saja semua pihak harus setuju dengan bagiannya masing-masing. Berikut ini beberapa ungkapan dari informan yang menunjukkan model pembagian tersebut:

---

[317]Hasil wawancara pada masyarakat Mandailing Natal Bapak Aulia Lubis pada tanggal 27 Desember 2017 di kediamannya.

[318]Hadikesuma, *Hukum Waris Adat,* hlm. 105.

Di masyarakat Mandailing Natal soal pembagian dan bagian harta warisan sebenarnya bermacam-macam, tetapi yang saya laksanakan gabung semua keluarga di dampingi *kahanggi* dari pihak keluarga suami, lalu pembagiannya ditanya kami yang mendapat harta warisan. Bagaimana cara pembagiannya, lalu kami ahli waris berunding dan buat patokannya yang intinya ini punya si anu, dan itu punya si anu, dan itu punya aku. Dan yang untuk itu punya anak perempuan. Begitulah caranya dan ditanyakan apakah sepakat, dan semuanya bilang setuju.[319]

Ungkapan hasil wawancara di atas menunjukkan, salah satu mekanisme yang ditempuh ahli waris di dampingi oleh *Kahanggi* adalah dengan cara bertanya langsung kepada ahli waris yang masih hidup. *Kahanggi* memulai pembicaraan kepada ahli waris yang hidup, apakah dikalangan ahli waris sudah ada di adakan pembicaraan-pembicaraan awal berkenaan dengan pembagian harta waris. Jika sudah, tentu ini akan meringankan kerja *Kahanggi*, paling-paling Kahanggi hanya menguatkan kesepakatan yang telah dicapai. Di samping itu, memulai ungkapan informan di atas juga informan lainya, porsi atau bagian masing-masing ahli waris tidak ditentukan secara rinci, tetapi hanya secara penentuan kekeluargaan.

Tampaknya pembagian porsi hanya dilakukan lewat jalan ketetapan yang asasnya kepatutan yaitu secara wajar. Persetujuan ahli waris merupakan kata kunci untuk memastikan keputusan yang diambil sudah benar. Hal senada yang dilakukan oleh informan yang berasal dari Kecamatan Batang Natal:

> Kami sekeluarga empat anak laki-laki, harta yang ditinggalkan orang kami berupa harta ada ladang dan sawah kira-kira total semuanya 7 hektar. Saya anak tertua, dan kami membaginya secara kekeluargaan yang dihadiri udak kami (paman adik ayah), dan kami membaginya secara suka rela. Saya mendapat kira-kira satu hektar, adeknya yang paling kecil dia dapat rumah karena dia belum berkeluarga dan juga tinggal bersama ibu.[320]

Suku Mandailing mengenal paham kekerabatan Patrilineal, atau menarik garis keturunan dari pihak ayah (orang tua laki-laki), dan hanya dapat diteruskan oleh anak laki-laki, sehingga anak perempuan hanya

[319]Ibid.
[320]Ibid.

dapat menerima garis keturunan dari ayahnya tanpa dapat meneruskan kembali kepada anaknya kelak, hal tersebut berpengaruh oleh kekerabatan hingga pada pembagian warisan.

Pewarisan pada masyarakat Mandailing dikenal sebagai penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau warisan dari orang tua kepada anak atau keturunannya. Pada masyarakat Mandailing ada terjadi anak laki- laki yang termuda mewaris seluruh harta warisan yaitu seorang ahli waris yang paling lama berdiam bersama dengan orangtuanya.[321] Harta yang diwariskan dapat berupa uang atau harta yang bersifat meneruskan (tidak berupa uang). Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Harta warisan yang dimaksud di dalam adat Mandailing disini bukan hanya berupa harta yang dapat dinilai dengan uang saja, harta pusaka misalnya yang sudah turun temurun diwariskan setiap generasi kegenarasi yang menjadi bagian warisan itu sendiri.

Mengenai harta warisan dalam adat Mandailing terdapat harta yang dapat dibagi dan ada harta yang dapat dinikmati secara bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya atau tidak dapat dibagi. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi misalnya sawah, rumah, emas dengan kata lain harta yag dapat dinilai dengan uang. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi adalah rumah atau tanah leluhur turun-temurun yang memang dilarang untuk dibagi-bagi. Selain itu benda-benda pusaka seperti baju adat, alat alat adat seperti keris dan lainnya. Seperti yang dikatakan H. Narbi Siregar bahwa harta yang tidak dapat dibagi bagi seperti baju-baju adat termasuk dalam alat-alat upacara ritual seperti *ulos* (kain adat yang ditenun). Kemudian alatnya seperti *Bale* (alat sebagai wadah dalam melakukan upah-upah yang didalam bale dihiasi dengan kepala kerbau dan nasi pulut/ketan tersebut). Harta tersebutlah yang akan dijadikan

[321] R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung, 1991), hlm. 34.

peninggalan dan disimpan kemudian diurus oleh pihak keluarga yang mendapatkan pusaka tersebut.[322]

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan disebabkan adanya hubungan darah dengan pewaris. Seperti keluarga yang sah seperti ayah kandung, ibu, dan anak adalah ahli waris. Apabila salah satu pihak meninggal dunia maka keluarga sah yang masih hidup berhak memperoleh atas harta warisan tersebut. Ahli waris menurut adat Mandailing memiliki pengertian yang sama dengan hukum Islam secara secara rujukan, namun dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Masyarakat Mandailing di pengaruhi oleh adat istiadat setempat, dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara:

b. Pembagian Warisan Sebelum Meninggal Dunia.

Hal ini dilakukan apabila ahli waris telah berumah tangga atau sudah menikah, oleh karena itu pewaris membagikan sebagian hartanya ke ahli waris yang telah menikah tersebut, supaya ahli waris bisa menghidupi anak dan istrinya, dan tidak bergantung lagi dengan orang tua (tidak ketergantungan) serta telah memiliki penghasilan sendiri, tetapi ahli waris tidak di perbolehkan untuk menjual warisan tersebut tanpa persetujuan dari pewaris, karena harta warisan tersebut belum seutuhnya menjadi milik ahli waris atau dengan kata lain pewaris masih memiliki hak atas warisan yang telah ia berikan ke ahli waris, dan pewaris bisa sewaktu-waktu menarik kembali warisan yang ia berikan ke ahli waris.

Dengan catatan apabila ahli waris tidak bisa merawat dan memelihara warisan yang telah diberikan pewaris, misalnya seorang pewaris membagikan hartanya terhadap ahli waris yang telah berumah tangga atau menikah dengan cara membagikan kebun dan sawah kepada ahli waris supaya bisa menghidupi anak dan istrinya dengan jalan menggarap kebun dan sawah tersebut, tetapi apabila kebun dan sawah tersebut tidak mampu di rawat oleh ahli waris sehingga menyebabkan kebun atau sawah tersebut tidak bisa lagi diambil

[322]Hasil Wawancara Dengan Mulkan Nasution, (Tetua Adat) Mandailing Di Kecamatan Kota Nopan Mandailing Natal.

hasilnya, maka pewaris bisa meminta kembali kebun atau sawah yang tidak bisa di rawatoleh ahli waris.[323]

Dalam masyarakat Mandailing pembagian harta warisan jarang menimbulkan konflik, sebab pembagian harta keluarga telah dimulai semenjak orang tua masih hidup atau yang sering disebut dengan hibah. Proses itu pada umumnya dilakukan sewaktu orang tua sudah berumur lanjut, mengingat pada saat itulah muncul ego mendistribusikan sebahagian besar harta kekayaannya kepada anak-anaknya yang dipandang pantas untuk menerimanya.

c. Pembagian Warisan Setelah Meninggal Dunia

Pembagian warisan dilakukan setelah meninggalnya pewaris, pembagian harta waris biasanya di awali dengan musyawarah para ahli waris terlebih dahulu, dan musyawarah tersebut biasanya dilakukan setelah tiga hari terhitung sejak meninggalnya si pewaris, setelah tiga hari tersebut barulah para ahli waris bermusyawarah tentang bagaimana cara pembagian harta warisan tersebut kepada masing-masing ahli waris, biasanya musyawarah berjalan dengan lancar tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi ketidak cocokan antara para ahli waris mengenai pembagian harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris. Apabila telah terjadi permasalah maka hal yang paling pertama sekali di lakukan oleh para ahli waris adalah dengan memanggil mora, kahanggi, anak boru, tujuan pemanggilan ini supaya kiranya *mora, kahanggi, anak boru* tersebut bisa memberikan usulan atau pendapat bagaimana baiknya masalah tentang pembagian harta warisan tersebut.[324]

Pembagian warisan telah dilaksanakan dan dalam saat pembagian tidak berjalan dengan mulus sesuai dengan harapan, maka keluarga melakukan secara kekeluargaan, langkah selanjutnya adalah memanggil *hatobangon* (dalam *hatobangon* ini telah merangkap *harajaon*, alim ulama dan kepala desa maupun perangkat desa). Selain dengan cara di atas, para ahli waris yang masih merasa

[323]Hasil Wawancara dengan Bapak. H. Ali Imran Nasutioan, tokoh adat di Kecamatan Kota Nopan Mandailing Natal.

[324] Ibid.

tidak adil dalam pembagian harta warisan dan mengajukan gugatan ke pengadilan, dan kemudian pengadilan yang berhak memutuskan dan menetapkan sebaik-baik dan seadil-adilnya tentang pembagain harta warisan tersebut, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil.

Pelakksanaan harta warisan di Mandailing, kebanyakan masyarakat tidak melakukan pembagian warisan dengan gugatan ke pengadilan, selama masih bisa menggunakan musyawarah mufakat, karena sistem kekerabatan di masyarakat Mandailing masih kental. Jadi masyarakat dalam hal ini ahli waris tidak mau memperdebatkan atau memperebutkan harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris. Ahli waris lebih memilih jalan kekeluargaan demi persatuan dan keutuhan keluarga. Masyarakat Mandailing Natal dalam melakukan pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Waris Adat yang telah belaku dan di jalankan turun-temurun dari leluhur mereka terdahulu. Dalam melaksanakan atau membagi harta warisan, merekan menggunakan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat, para ahli waris berkumpul untuk membicarakan harta warisan dari si pewaris untuk segera membagikan kepada mereka (ahli waris).

Dalam musyawarah tersebut, para ahli waris menunjuk anak laki-laki yang paling tua dan apabila anak yang paling tua adalah perempuan, maka tetap anak laki- laki dari saudara-saudaranya yang perempuan sebagai juru pembagi harta warisan tersebut. Memutuskan mengenai bagian-bagian warisan dari masing-masing saudaranya. Pembagian harta warisan oleh juru bicara dari harta si pewaris berdasarkan musyawarah mufakat para ahli waris dan tidak bisa atas kehendaknya sendiri.

Para pewaris yang ada pada masyarakat Mandailing Natal, yang dalam pembagian harta warisannya kepada ahli waris adalah dari harta asli. Harta asli adalah harta kekayaan yang di kuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan atau pun harta bawaan yang di bawa masuk ke dalam perkawinan dan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Hal ini dapat dilihat dari harta warisan yang diberikan kepada ahli warisnya

yang berupa tanah, sawah, kebun yang masih terus ditanami oleh si pewaris sampai akhir hayatnya. Tanah, sawah atau kebut tersebut berasal dari orang tua si pewaris yang di wariskan oleh orang tuanya, yang di kuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama.

Perincian pembagian warisan pada masyarakat Mandailing Natal, sebagian ada yang bagian ahli waris perempuan lebih kecil dari pada anak laki-laki, namun ada juga yang bagian anak perempuan sama dengan anak laki-laki, hal ini tergantung pada musyawarah mufakat yang dilakukan para ahli waris.

Pada masyarakat Mandailing Natal, banyak juga anak-anak dari pewaris yang telah merantau ke kota dan berhasil, dan ketika si pewaris meninggal dunia, mereka tidak meminta bagian warisan dari harta peninggalan orang tuanya, tetapi bagian warisan tersebut di berikan kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu, sehingga mereka mendapat bagian warisan yang lebih banyak dari bagian yang semestinya diterimanya.

Umumnya para ahli waris yang tidak mau mengambil warisannya, mempunyai alasan bahwa dengan di berikan bagian kepada saudaranya yang kurang mampu bukannya ke orang di luar keluarga mereka, dan dapat meningkatkan kesejahteraan para saudara-saudaranya atau keluarganya. Hal seperti ini di perbolehkan bagi ahli waris yang memang menginginkan seperti itu, tapi sekali lagi juru bagi mempunyai peranan yang penting yaitu menanyakan kepada ahli waris yang ingin memberikan bagian warisannya tersebut kepada saudara atau saudarinya yang kurang mampu.

Mengenai pemberian warisan dari kepada keluarga yang kurang mampu, warisan tersebut tidak dapat di minta kembali apabila telah di berikannya kepada saudara atau saudarinya yang kurang mampu. Sangatlah penting untuk di tegaskan, karena bisa menjadi menjadi masalah yang besar di kemudian hari, apabila suatu hari nanti kerurunan ahli waris tersebut meminta bagian dari pada harta warisan orang tuanya yang teleh di serahkan kepada saudara maupun saudarinya tersebut. Masyarakat Mandailing Natal, dalam membagi harta warisan yaitu dengan memakai Hukum Waris Adat yang telah turun-temurun,

yang di ajarkan oleh nenek-moyang dan leluhur mereka, pembagian harta warisan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam pikiran masyarakat Masyarakat Mandailing Natal sebagian mereka berpikir, membagi harta warisan dengan memakai Hukum Waris Islam, dapat merenggangkan hubungan persaudaraan atau kekeluargaan antara para ahli waris, karena tidak sesuai dengan apa yang dia ajarkan oleh nenek moyang atau leluhur mereka dan mereka tidak merasa adil dalam hal ini, sehingga mereka jarang melaksanakan waris Islam. Bagi mereka, menjaga hubungan kekeluargaan atau persaudaraan lebih penting dari pada memperebutkan harta warisan yang di tinggalkan atau yang di bagikan oleh orang tua mereka, mereka berpandangan bahwa harta itu tidak akan di bawa mati, begitula falsafah yang ada pada masayarakat Mandailing.

5. Kendala Dalam Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Mandailing Natal

Dalam setiap hal yang dilakukan, pastinya harus melewati sebuah proses sehingga dapat mencapai sebuah hasil. Proses yang dilakukan dapat bermacam-macam sesuai dengan hasil akhir yang di inginkan oleh masing-masing manusia, namun tidak semua proses dapat berjalan dengan baik atau lancar. Begitu juga dengan proses pelaksaan hukum waris, khususnya terhadap pelaksanaan hukum waris adat Mandailing, mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan adanya perkembangan dalam hukum waris adat yang digunakan. Adapun hambatan-hambatannya:

a. Pengaruh Keyakinan Beragama

Agama adalah kepercayaan yang di anut oleh setiap orang yang didalamnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Masyarakat Mandailing yang mayoritas adalah beragama Islam, serta masyarakat Mandailing adalah yang penduduknya 99 % beragama Islam, menyebabkan pengaruh dari budaya Islam sangat kuat dan mempercepat adanya perkembangan nilai-nilai dalam hal kewarisan, yang lebih menekankan adanya persamaan hak antara laki-laki dan

perempuan. Persamaan hak yang diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan bukan terhadap besarnya bagian warisan, melainkan terhadap hak untuk mendapatkan warisan besarnya bagian warisan yang diberikan kepada anak laki-laki dianggap sudah tepat, karena anak laki-laki akan mengurus keperluan rumah tangga ibu dan saudara perempuannya dengan harta warisan yang di dapat, sedangkan anak perempuan harta warisan yang di dapat ialah untuk dirinya pribadi, jadi jika dilihat besar bagian yang di dapat akan menjadi sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab hukum waris adat Mandailing tidak digunakan oleh masyarakat Mandailing di Mandailing Natal. Memahami hukum waris Islam bagi masyarakat hukumnya adalah *fardhu kifayah*, sedangkan melaksanakan hukum waris Islam adalah hukumnya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat Mandailing yang belum menggunakan hukum waris secar *fara'idh.*

Perkembangan hukum adat terjadi, salah satunya disebabkan adanya hukum atau peraturan-peraturan agama. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia, nilai-nilai hukum agama Islam dihadapkan dengan nilai-nilai hukum adat yang berlaku, yang dipelihara dan ditaati sebagai sistem hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Sebagai contoh, hukum kewarisan sudah ada dalam hukum adat sebelum Islam memperkenalkannya. Sehingga pada akhirnya, proses penerimaan hukum kewarisan Islam sebagai sistem hukum berjalan bersama dengan sistem hukum kewarisan adat. Di satu pihak hukum kewarisan Islam menggantikan posisi hukum kewarisan adat yang tidak Islamiyah dan di pihak lain hukum kewarisan adat yang tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam mengisi kekosongan hukum kewarisan sesuai budaya hukum yang berlaku dilingkungan adat masyarakat. Dan lambat laun, hukum kewarisan adat dalam hal tertentu digeser posisinya oleh hukum kewarisan Islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam menjadi hukum kewarisan adat dan dalam lain hal yang tidak diatur oleh hukum kewarisan Islam atau tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, maka hukum kewarisan adat itu tetap berlaku.

b. Faktor Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan saja menyangkut mengenai mempelai wanita dan mempelai pria, namun menyangkut seluruh anggota keluarga dan kerabat. Hal ini lah yang dikatakan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi kedua belah pihak keluarga. Menurut hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang malakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, dan masyarakat. Perkawinan berarti pemisahan diri anak dari orang tuanya dan untuk selanjutnya meneruskan garis hidup orang tuanya. Bagi suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertib.

Sebagai masyarakat patrinial, perkawinan di Mandailing dilaksanakan secara eksogami, yaitu seseorang diharuskan kawin dengan anggota suku atau klan lain. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan keturunan berdasarkan garis bapak. Menetapnya masyarakat Mandailing menyebabkan terjadinya pencampuran kebudayaan dan pergaulan yang semakin luas di antara sesama masyarakat. Pergaulan yang terjadi di antara masyarakat tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa diantara kedua asal dan pendatang terjadi perbedaan adat. Perkawinan yang dilakukan oleh kedua masyarakat ini dapat menyebabkan adanya perkembangan terhadap masing-masing hukum adat dari kedua belah pihak. Baik dari hal upacara perkawinan, sampai pada urusan kewarisan. Terjadinya perkawinan akan berakibat pada hak yang namaya waris, perbedaan antara suku dalam rumah tangga tidak saling memahami sehingga pada pembagian waris banyak yang berbeda.

c. Kurangnya Pengetahuan Tokoh Agama Terhadap Ilmu Waris

Faktor yang mempengaruhi dalam pembagian warisan pada masyarakat Mandailing Natal tidak tereliasisasi disebabkan kelemahan tokoh agama dalam hal memahami masalah ilmu waris, seperti yang dituturkan oleh bapak Zul Fahri Nasution:

Pelaksanaan pembagian warisan di Mandailing ini tidak berjalan sesuai dengan yang ada dalam hukum Islam karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui hukum waris secara jelas, tokoh agama juga banyak yang tidak memahami hukum pembagian warisan secara Islam. Begitu masyarakat membutuhkan penjelasan tidak mengetahui kemana masyarakat akan bertanya. Selain itu tokoh masyarakat yang mengetahui hukum waris Islam tidak semuanya ada ditengah masyarakat yang membutuhkan. Peran tokoh agama juga kurang berperan dalam hal warisan, banyak yang beranggapan bahwa warisan ini masalah keluarga sehingga tidak mau ikut campur dalam soal warisan keluarga.[325]

d. Tidak Adanya Sanksi Dalam Pelaksanaan Waris

Sukanto menyatakan bahwa hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, sehingga memiliki akibat hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan berbeda dari ketentuan adat yang sudah mengaturnya merupakan suatu pelanggaran hukum. Setiap pelanggaran yang dilakukan, sudah pasti memiliki sanksi yang akan diberikan. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat umumnya tidak dilakukan secara semena-mena, tetapi sudah disyaratkan dengan ketentuan sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahalan yang telah diperbuat. Dalam banyak hal, istilah sanksi untuk pelanggaran adat tidaklah sama dengan pengertian sanksi secara umumnya. Upaya pemulihan atas keseimbangan karena terjadinya pelanggaran hukum adat dapat saja dilakukan oleh seluruh perangkat desa secara gotong royong.

Dalam pelaksanaan dan pembagian waris yang dilakukan di Mandailing ini belum pernah yang saya ketahui ada sanksi diberikan kepada ahli waris, baik dari masyarakat, pemerintah dan adat yang berlaku. Karena orang

[325]Wawancara dengan bapak Zul Fahri Nasution, tokoh masyarakat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Mandailing Natal pada tanggal 24 Agustus 2017.

beranggapan urusan waris adalah urusan keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain.[326]

[326]Wawancara dengan bapak Mulkan Nasution, Tokoh masyarakat Mandailing Natal desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Panyabungan Kota.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat muslim Mandailing Natal terhadap pembagian harta waris.

Adapun indikator yang dijadikan acuan tingkat pemahaman Masyarakat Mandailing Natal terhadap pembagian warisan adalah sebagai berikut:

1. Pada tingkat pemahaman tinggi terhadap ilmu *faraid*. Hal ini mayoritas terjadi pada kelompok atau keluarga ulama dan pesantren. Dalam penelitian hal ini terlihat pada lingkungan keluarga pesantren, seperti halnya keluarga ulama dan ustad yang memahami ilmu *faraid*.
2. Tingkat pengetahuan sedang terhadap ilmu *faraid*, kebanyakan dialami oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi, semisal lulusan perguruan universitas namun melihat kondisi penduduk yang sangat beragam baik dari kelompok pendatang maupun penduduk asli Masyarakat Mandailing Natal terkadang kurang memperhatikan aturan yang ada dalam ketentuan *faraid*. Hal ini disebabkan pola pikir penduduk yang bersifat dinamis selalu berkembang serta mudah menerima hal baru untuk mengikuti perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pola pikir ini kebayakan terjadi pada masyaraka pedagang dan pengusaha.
3. Tingkat pemahaman sangat rendah, pada tingkat pemahaman ini ditunjukkan dalam masyarakat dengan pendidikan rendah dan secara umum penduduk adalah tidak menamatkan jenjang pendidikan tingkat pertama atau hanya sekedar tamatan sekolah dasar, sehingga masyarakat dalam level ini tidak mengetahui bagaimana cara dalam hal warisan, hanya yang mereka ketahui kalau banyak harta yang ditinggalkan almarhum mereka akan mendapat harta warisan. Dan ada juga tidak mau tahu tentang pembagian warisan ketika ada yang meninggal dunia keluarganya.

2. Pola pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat muslim Mandailing Natal.

Berdasarkan analisis penulis sikap ini tentu bisa kita terima dan maklumi mengingat kondisi masyarakat disekitar kita masih hidup dengan berbagai kultur yang beragam dan hukum tidak tertulis bagi sebagian penduduk muslim masih dipakai untuk menyelelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, untuk pembagian warisan dalam masyarakat masih terdapat kelemahan dalam tingkat pemahaman kesadaran hukum khususnya masalah pembagian harta warisan dalam Islam. Keberagaman kultur masyarakat membentuk suatu kondisi sosial yang plural terhadap hukum. Penggunaan hukum disesuaikan dengan bentuk pikiran rasional masyarakat hukum. Sehingga penerimaan nilai-nilai tersebut menjadi suatu kaidah moral dan norma.

Selanjutnya mengenai pembagian harta waris yang dilakukan oleh Masyarakat Mandailing Natal adalah dengan cara yang umum atau lazim dilaksanakan oleh masyarakat Islam. Adapun cara pembagian harta waris yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan *furud* keluarga untuk bermusyawarah dalam membagi warisan. Ciri musyawarah untuk mufakat dalam keluarga inilah yang menonjol pada masyarakat muslim di Mandailing Natal ketika ada masalah warisan.
b. Mendatangkan pemuka agama, tokoh masyarakat dan *dalihan natolu* yaitu barisan *mora*, *anak boru* dan *kahanggi*, yang berfungsi sebagai mendamaikan dalam hal warisan bila ada persengketaan atau sebutannya al-Islah, disemaping untuk mendamaikan juga mereka sebagai saksi dalam pembagian warisan.
c. Membagi warisan yang dilandasi aturan hukum adat dan hukum *faraid.*
d. Prinsip kerelaan untuk menerima atau ikhlas terhadap harta warisan yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian yaang dilakukan terhadap pada Masyarakat Mandailing Natal maka pembagian harta waris dapat penulis analisa dan dapat diketahui sebagai berikut :

a). Pembagian yang dilakukan oleh pewaris. Pada umumnya proses pembagian harta waris dapat dilaksanakan apabila pewaris telah meninggal dunia namun tidak bisa dipungkiri juga apabila dalam masyarakat terdapat beberapa penduduk yang membagi warisan ketika pewaris masih hidup.

b). Pembagian warisan yang dilakukan oleh ahli waris ketika pewaris sudah meninggal dunia. Cara pembagian yang ini pada umumnya berdasarkan pada ketentuan *faraid.*

3. Kendala dalam pembagian harta waris pada masyarakat muslim Mandailing Natal.

Faktor yang menyebabkan masyarakat muslim Mandailing Natal tidak menggunakan pembagian harta waris secara Islam adalah beberapa sebab:

a. Pengaruh Keyakinan Terhadap Pelaksanaan Kehidupan Beragama.

Agama adalah kepercayaan yang dianut oleh setiap orang yang di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Masyarakat muslim Mandailing Natal yang mayoritas adalah beragama Islam, adalah menyebabkan pengaruh dari budaya Islam sangat kuat dan mempercepat adanya perkembangan nilai-nilai dalam hal kewarisan, sehingga dengan modal pemahaman terhadap agama yang baik lebih mudah menerima pembagian warisan secara Islam. Sebaliknya pemahaman agama yang dangkal terhadap ajaran Islam apalagi tentang kewarisan maka akan susah menerima pembagian warisan secara Islam, lebih lagi bagian antara anak laki-laki dengan perempuan 2 banding satu. Namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat Mandailing yang belum menggunakan hukum waris secara *fara'idh.*

b. Masalah Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan saja menyangkut mengenai mempelai wanita dan mempelai pria, namun menyangkut seluruh anggota keluarga dan kerabat. Hal ini lah yang dikatakan bahwa perkawinan

merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi kedua belah pihak keluarga. Menurut hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang malakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, dan masyarakat terutama masalah warisan. Ketika meninggalnya pewaris akan meninggalkan persoalan waris bagi keluarga yang sangat berbeda. Dalam hal warisan berbedanya hak dan bagian yang akan dibagi kepada ahli waris merasa tidak adil bagian yang didapatkannya.

4. Tidak ada sanksi dalam pembagian warisan

   Setiap perbuatan yang dilakukan berbeda dari ketentuan adat yang sudah mengaturnya merupakan suatu pelanggaran hukum. Setiap pelanggaran yang dilakukan, sudah pasti memiliki sanksi yang akan diberikan. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat umumnya tidak dilakukan secara semena-mena, tetapi sudah disyaratkan dengan ketentuan sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahalan yang telah diperbuat. Dalam banyak hal, istilah sanksi untuk pelanggaran adat tidak lah sama dengan pengertian sanksi secara umumnya. Dalam pembagian warisan secara *faraid* dan secara adat tidak adanya sanksi dalam pembagian warisan ini.

B. Saran

Sebelum mengakhiri tulisan ini penulis ingin memberikan saran kepada para pihak yang berkompeten dalam bidang ini, para pembaca, khususnya masyarakat Mandailing Natal sebagai berikut:

1. Dalam Pembagian Harta Warisan pada masyarakat Mandailing Natal sebaiknya dilakukan secara musyawarah dan tertulis. Untuk menghidari dampak negatif yang kemungkinan besar akan terjadi, maka penulis menyarankan, demi untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, bagi pihak yang bersangkutan agar hendaknya ditetapkan dalam bentuk tertulis, agar bisa dijadikan sebagai alat bukti jika dikemudian hari ada ahli waris yang menuntut.

2. Kepada para pembaca, khususnya masyarakat Mandailing Natal penulis sarankan agar menggunakan *al-shulh* dalam pembagian harta warisan, karena *al-shulh* merupakan solusi terbaik untuk mnyikapi perbedaan kondisi ekonomi/ kebutuhan para ahli waris.
3. Secara literatur hingga kini belum ada kitab/himpunan hukum waris Islam yang lengkap, baik yang tradisional maupun yang modern. Karena itu, hendaknya para ulama dan cendekiawan muslim dapat menyusun himpunan hukum waris Islam tersebut tanpa terikat dengan suatu madzhab tertentu, tetapi memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kemaslahatan umat, dan kemajuan zaman.
4. Kepada para ustazd dan muballig supaya memuat dalam ceramahnya tentang masalah waris sehingga diharapkan masyarakat lebih paham dan mengerti tentang seluk beluk hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH)*, Jakarta: PT.Intermasa,1986.

Abbas, Syahrisal. *Mediasi; Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abdillah Muhammad, Abi 'bin Ahmad Al-Anshari al-Qurthubi. *Al-Jaami' al-Ahkaam al-Qur'an,* Jilid V-VI, Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Beirut, tt.

Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau* Historisitas. Yogyakarata: Pustaka Pelajar, 2004.

AC, Gerry Dimas. *Budaya Merantau pada Suku-Suku di Indonesia,* Johor Baru, 2001.

Ad-Dimasyqi, Ibnu Kasir al-Qurasyi. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim,* Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, tt.

Al-Bukhari, Jilid III, hlm. 254 dan An-Nawawi, *Shahih Muslim,* Juz XI, Darul Ma'rifah, Bairut, tt.

al-Ghamrāwī, Muḥammad az-Zahra. *as-Sirāj al-Wahhāj; Syarḥ `alā Matan al-Minhāj lī Syarifuddīn Yaḥyā an-Nawāwī* (Bairūt: Dār al-Ma`rifah, t.th.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2008.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi,* Jilid IV, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, tt.

Anderson, JND. *Law Reform in the Muslim World*. London: Athlon Press, 1976.

Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia,* Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani, 1982.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ar-Rahman, Asymuni. Ilmu Fiqih 3, Jakarta: DEPAG RI: 1986.

Ar-Ramly, *Nihayat al-Muhtaj*, Cairo : Dar al-Fikr al-'Araby, t.t.

Ash-Sahabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaris Fisy Syari"atil Islamiyyah, Ala Dhau Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subulussalam*, Jilid III, Musthafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1960.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqhul Mawaris,* Bulan Bintang, Jakarta, 1973.

As-Sabuni. Muḥammad Ali , *al-Mawārīṡ fī as-Syarī`ah al-Islāmiyah fī Ḍau'i al-Kitāb wa as-Sunnah,* Bairūt: `Ālim al-Kutub, cet. 3, 1985.

as-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, (Terj), Diponegoro : Bandung, 1988.

Azar Basyir, Ahmad. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press: 2004.

Aziz, Oemar Abdul. The History of Islamic Law, Malaysia :UM, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Jilid VI, Dar al-Fikr, Damsiq-Suriah, 1997M-1418H.

Badan statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Profil Mandailing Natal,* Panyabungan: Badan statistik kabupaten Mandailing Natal 2017.

Bakar, Abi bin Husein bin Ali Al-Baihaki, *Sunanul Qubra*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Bakri, Said. *I'anatu at-Thalibin,* Jilid III, at-Turath al-'Arabi, Bairut-Libanon, tt.

Baqi, Muhammad Fuadi Abdul, Shohih Muslim jilid 6, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: 1995.

Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Bodenheimer, Edgar. Jurisprudence, Cambridge University, 1996.

Budiono, Rachmad. *Pembaharusan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Bzn, Ter Haar. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta : Pradnya Paramita, 2011.

Dawud, Abu Sulaiman al-Asy'as al-Sajistani. *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud,* Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut, tt.

Departeman Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya Juz 1 – Juz 30,* Semarang: CV: Toha Putra, 1989.

Departeman Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1991/1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet. 3 Edisi Kedua.

Djais, Mochamad. Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Semarang: 2003.

Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996.

Dzajuli, A. *Fikih Jinayat*, Jakarta: Raja Grafi ndo Persada, 1996.

Dzajuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006.

Efendi M, Satria Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam* Kontemporer, cet. Ke-2. Jakarta : Prenada Media, 2005.

Efendi, Erniati. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya, Arloka, th 1997.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Hamid S, A. Attamimi, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta: Gema Insani, 1996.

Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Agama Islam,* Bogor: Cahaya Salam, 2011.

Hamidullah, Muhammad, Islamologi, Montreal : McGill University Press, 1975.

Hamidy Harahap, Basyral. Islam and Adat Among South Tapanuli Migrants in Three Indonesian Cities", dalam *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia,* Tahun ke XIII, No. 2, 1986.

Harahap, M. Yahya. "Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan," *Majalah Mimbar Hukum* No. 10, Tahun 1996.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UndangundangPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,* Medan: .Zakir Trading Co., 1975.

Hasaballah, Ali. *Ushul at-Tasyri' al-Islamy,* Cairo : Dar ibn 'Ashashah, 1995.

Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta, Reneka Cipta.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Jakarta : Tinta Mas, 1961.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981.

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku Mandailing diakses tanggal 28 Agustus 2017

http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba. Akses tanggal 2 Februari 2017.

Hurlock B, Elizabeth. *Developmental Psikologi, Mc Grrow Hill, Inc, 1980.*

Idris, Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ihromi, Pluralisme Sistem Hukum, Jakarta : UI Press, 1987.

Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan,* Rineka Cipta. Jakarta, 2000.

Imarah, Mushthafa Muhammad. *Nadhrah al-Nur,* Musththafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, Mesir, tt.

Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978 .

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Khan, Hamid. Islamic Law of Inheritance, Oxford-Pakistan: Oxford University Press, 2007.

Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung :Remaja Rosdakarya,1979.

Komite Fakultas Syari`ah Universitas Al-Azhār Mesir, *Aḥkām al-Mawāriṡ fī al-Fiqh al-Islāmī,* terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris,* Jakarta: Senayan Abadi Publishing, cet. 1, 2004.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Wârîs,* Mesir: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI, 2001.

Kompilasi Hukum Islam, Yayasan Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1998.

Kuncoroningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, Jakarta : Dian Rakyat, 1992.

Lubis, Meilina Lisnawathy. *Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembanganya dalam Hukum Waris Adat Batak (Studi Kasus pada Suku Batak Toba*

dan Batak Mandailing di DKI Jakarta), Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Mahmuddunnasir, Syed. *Sejarah Peradaban Islam*, Malaysia : IIT, 1995.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah,* Jilid II, Musthafa al-Babiy, Cairo, tt.

Majmuri, Mohammed, *Family Law*, Canada : Concordia University Press, 2008.

Malik Kamal, Abdullah Bin As-Sayyid Salim. *Sahih Fikih Sunnah,* Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.

Manan, Bagir. *Hukum positif Indonesia (satu kajian teoritik)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Mansor, Fakih. *Analisis Jender dan Tranformasi Sosial,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Meliala, Djaja Sembiring. *Hukum Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito, 1978.

Mugniyah, Muhammad Jawad. *Al-Akhwalusy Syakhshiyyah 'alaa Madzahibil Khamsah* (bab Mirats) diterjemahkan oleh Sarmin Syukur dan Luluk Radliyah, Surabaya: Al-Ikhlas, 1988.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia, cet.3*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Muhammad, Bushar. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar,* Jakarta: Pradnya Paramitha, 2002.

Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Muhibbin Mohammad, dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia), Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Musa, Muhammad Yusuf. Ahkam at-Tirkah fil Islam, Cairo : Dar al-Ma'arif, 1978.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir,* Surabaya: Pustaka Progressif, 2002

Muslim, *Shahih Muslim Juz. II, Jilid I,* Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.

Nasution, M. Syukri al-bani dan Zul Pahmi Lubis, *Hazanah Kampung Mandailing,* Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017.

Nasution, Pandapotan. *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing serta Tata Cara Perkawinannya,* Jakarta: Widya Press, 1994.

Nasution, Pandapotan. *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman,* Forkala, Sumatera Utara, 2005.

Panggabean H.P. Pembinaan NilaiAdat Budaya Batak Dalihan Natolu,(Jakarta: Dian Utama, 2007.

Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik),* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.

Prawirohamidjojo, R Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi,* Surabaya: Airlangga University Press, 2009.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1991.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia,* (Bandung: Sumur Bandung, 1991.

Pulungan, Abbas. *Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*, Disertasi Pada Program Psacasarjana IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2003.

Qadamah, Ibnu. *Al-Mughny,* Juz VI, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut, 1994.

Qadir Audah, Abdul. *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy: Muqaaranan bi al-Qanun al-Wadh'iy*, juz I, Beirut: Ar- Risalah Publishing House, 1997.

Qurtuby, Imam. Tafsir al-Qurtuby, Beirut : Dar al-Fikr al-'Araby, 2006.

Rahman, Abdur. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.

Ramulya, M. Idrus. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Indo. Hil, I987.

Ramulya, M. Idrus. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ramulya, M. Idrus. *Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafi ka, 1990.

Rasyidi, Lili. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1988.

Ritonga, Parlaungan. Dkk. *Sistem Pertuturan Masyarakat Tapanuli Selatan*: Medan: PT. Yandira Agung, 2002.

Rofiah, Kusniati. *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia Dialogia*, Jurnal Hukum Islam, Vol 3. No. 1 Januari-Juni 2005.

Rofiah, Kusniati. *Pernbaharua Hukum Waris di Indonesia*, Dialogia, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2005.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafi ndo Persada, 2001.

Rusydy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid,* Jilid II, Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, Semarang, tt.

S. Aritonang, Jan. Dkk. *Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu, (Jakarta:Dian Utama, 2006.*

Sābiq, Sayyid *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Syirkah Dār al-Qiblah lī Aṡṡaqāfah al-Islāmiyah, 1365 H.

Sabiq, Sayid. *Fiqhus Sunnah*, Jilid IV, Dar al-Fath li I'laami al-'Arabi, al-Qaahirah, 1418H-1998.

Saebani, Beni Ahmad. *Fîqîh Mâwâris,* Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Salman, Otje. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer,* Bandung: Alumni, 2002.

Santoso, Herry, *Idiologi Patriarki dalan Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Proyek Penelitian Penelitan PSW UGM, 2001.

Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Shaleh, Qamaruddin dkk. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an,* CV.Diponegoro, Bandung, 1987.

Shiddieqy, T. M. Hasbi. Ash *Fiqh Mawaris,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Singarimbun. Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey,* Jakarta: LP3ES, 1995.

Soekamto, Soejono. *Peengantar Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 1993.

Soekamto, Soejono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* Jakarta, Rajawali Pers, 1982.

Soekamto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat,* Jakarta, UI Press, 2004.

Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Soepomo, R. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Soesilo dan Pramuji R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* (t.t.p: Wipress, 2007.

Soimin, Soedharyo. Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: 1977.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat* , (Yogyakarta: Liberty, 1981.

Suparman, Eman. *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.

Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Supramono, Gatot. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Raja Grafindo,1998.

Syahnan, Mhd. "The Image of the Prophet and the Systematization of Ushul al-Fiqh: A Study of al-Shafi'i's Risalah", dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, No. 103, 1998, h. 44-50.

Syahnan, Mhd. *Modernization of Islamic Law of Contract*. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Syahnan, Mhd. "The position of Islamic courts in Indonesia's legal system: A commentary," dalam *MIQOT*, 86 (January-February, 1995): 21-24.

Syahnan, Mhd. *Contemporary Islamic Legal Discourse*. Medan: IAIN Press, 2010.

Syahnan, Mhd. *Hukum Islam dalam Bingkai Transdisipliner*. Medan: Perdana Publishing, 2018.

Syahnan, Mhd. dan Abd. Mukhsin, "Islamic Law of Procedure: An Analysis of Kitâb al-Qâdhî ila al-Qâdhî in Islamic Legal Literature," dalam *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* Vol. 1, No. 1 (2020), h. 97-106.

Syahnan, Mhd. "Nahdlatul Ulama Scholar in Mandailing Land: A Biography of Shaykh Ali Hasan Ahmad ad-Dary," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2019, h. 68-82.

Syahnan, Mhd; Asrul, Asrul; and Ja'far, Ja'far, "Intellectual Network of Mandailing and Haramayn Muslim Scholars in the Mid-19th and Early 20th Century". *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (December 1, 2019): h. 257-281.

Syakroni, M. *Konfilik Harta Warisan: Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Persefektif Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke 2. (Jakarta: Kencana, 2005.

Tanameh, DH. Bagindo. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau,* (Jakarta: PusakaAsli, 1990), hlm. 48.

Tarigan, Azhari Akmal. *Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2010.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Tirmidzi, Sunan. Sunan Tirmidz jilid 4, Beirut: Dar al-Fiqri: 2005.

Umam, Dian Khairul. *Fiqih Mawaris* untuk UIN, STAIN, dan PTAIS, Bandung, Pustaka Setia, 2006.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Raja persada, 2000.

Usman, Suparman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama 2002.

Usman, Suparman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek*), Serang: Darul Ulum Press, 1993 .

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Icthiar Baru, 1983.

Vergouwen, J.C. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, (Yogyakarta: Lkis, 2004.

Wahidah, *Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*. Banjarmasin: Antasari Press, 2008.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat,* (Jakarta: Cv Haji Masagung, 1980.

Zuhaili, Wahbah. *Tajdîd al-Fiqh al-Islâmî*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2000. Zahari, Ahmad. *Hukum Kewarisan Islam,* FH Untan Press, Pontianak, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Reperensi Wawancara:

Hasil Wawanaca dengan Bapak H. Ali Ando Nst, pada tanggal 01 April 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Nasution sebgai tokoh Masyarakat di desa Perbangunan Kecamatan Panyabungan.

Hasil Wawancara dengan Bapak Aziz Lubis, pada tanggal 01 April 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak Basar Batu Bara, Pada tanggal 01 April 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak Bayuddin Matondang, pada tanggal 31 Maret 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Abd Karim Hutasuhut, pada tanggal 31 Maret 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Abd Karim Hutasuhut, pada tanggal 31 Maret 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ali Ando Nst, pada tanggal 01 April 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Madjain Harahap, pada tanggal 01 April 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Majid Batubara, pada tanggal 31 Maret 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Zainuddin Ritonga, pada Tanggal 31 Maret 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak Irwan Syafii Matondang selaku Tokoh masyarakat di Kecmatan Batang Natal pada hari sabtu 30 Desember 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Madjain Harahap, pada tanggal 01 April 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak. H. Ali Imran Nasutioan, tokoh adat di Kecamatan Kota Nopan Mandailing Natal.

Hasil Wawancara Dengan Mulkan Nasution, (Tetua Adat) Mandailing Di Kecamatan Kota Nopan Mandailing Natal.

Wawancara dengan Bapak S. Hasan Akhlaf, penasehat Masjid Jami', Juli 2014.

Wawancara Pribadi dengan tokoh adat Mandailing, di Desa Rumbio, Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, tanggal: 13 September 2017.

Wawancara Pribadi dengan tokoh adat Mandailing Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, tanggal: 15 September 2017.

مجلس العلماء الاندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN MANDAILING NATAL
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Sekretariat : Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan Email : muimadina13@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: A. 28 /DP-K.II-07/SR/IV/2018

Berdasarkan surat Dekan fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara No.B-1750/PS.D/PS.III/PP.00.9/6/2017 tanggal 23 April 2018 Perihal Mohon Izin Rizet, maka dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Kabupaten Mandailing Natal menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	**: Sakban Lubis**
NIM	**: 94314010445**
Prog. Studi	**: Hukum Islam**
Strata	**: S-3**

Benar telah melaksanakan riset/Penelitian dengan Judul **" PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL (Kajian Sosilogis Hukum Islam di Mandailing Natal)"** di Kantor Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan Pada bulan April 2018

Demikian surat Keterangan ini di perbuat dengan sebanarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 23 April 2018
07 Sya'ban 1439 H

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ketua Umum	**Sekretaris Umum**
H. MAHMUDDIN PASARIBU	**H. AHMAD ZAINUL KHOBIR, S.Ag,MM**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA
Jl. IAIN No. 1 Medan 202356 Telp. & Fax. 0 61- 8465290
www.ppsiainmedan.ic.id, E-mail: humas@ppsiainmedan.ic.id

Nomor : B-4884/PS.WD/PS.III/PP.00.9/11/2016 — 23 November 2016
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Penunjukkan Pembimbing Disertasi
An. Sakban Lubis, NIM.94314010445

Yth.
1. **Prof. Dr. M. Yasir Nasution**
2. **Dr. Mhd. Syahnan, MA**

di
T e m p a t

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami do'akan semoga Bapak dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan Bapak untuk masing-masing pembimbing penulisan Disertasi **"Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam Di Mandailing Natal)"**, atas nama : **Sakban Lubis, NIM**: 94314010445 dengan bidang bimbingan sebagai berikut:

I.	**Prof. Dr. M. Yasir Nasution**	**(Isi)**
II.	**Dr. Mhd. Syahnan, MA**	**(Metodologi)**

Demikian disampaikan, dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Direktur
Wakil Direktur

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209 198903 1 003

Tembusan Yth. :
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara (sebagai laporan)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253
Website:www.pps.uinsu.ac.id E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Panitia Ujian Disertasi Tertutup Program Studi Doktor Hukum Islam yang diangkat oleh Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor : 225 Tahun 2020, tanggal 14 Agustus 2020, setelah memperhatikan isi Disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa :

N a m a	: Sakban Lubis
N I M	: 94314010445
Prodi	: Hukum Islam

menyatakan bahwa saudara tersebut : **Lulus** dalam Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Hukum Islam pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dengan

Nilai Disertasi : **91,4 (*Sembilan Puluh Satu Koma Empat*) (A)**

Dengan Catatan : Perbaikan Maksimal 3 Bulan

Medan, 27 Agustus 2020
PANITIA UJIAN DISERTASI TERTUTUP

KETUA

Dr. Achyar Zein, , M.Ag
NIP. 19670216 199703 1 001

SEKRETARIS

Dr. Dhiauddin Tanjung, MA
NIP. 19791020 200901 1 010

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Suhaidi, MH
2. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
3. Prof. Dr. Pagar, M.Ag
4. Prof. Dr. M. Yasir Nasution
5. Dr. Mhd. Syahnan, MA

TENTANG PENULIS

Sakban Lubis, lahir di desa Batu Madingding Kecamatan Batang Natal Mandailing Natal (dulu masih wilayah kabupaten Tapanuli Selatan), 17 Agustus 1976. Semasa kecil Sekolah Dasar Negeri Batu Madingding pada pagi hari, siang sampai sore hari menempuh pendidikan madarasah atau disebut di kampung dengan istilah *sikola potang*.

Guru-gurunya para alumni Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang sangat terkenal diwilyah kampung kami, salah satu gurunya adalah almarhum Samsuddin Matondang, istrinya Siti Aisayah yang juga guru agama di Sekolah Dasar Negeri di kampung itu. Pada malam hari ikut mengaji Al-quran bukunya di mulai dengan Juz Amma (metode al-Bagdadi) atau istilah *alif-alif* sampai tammat Al-quran dengan guru mengaja yang sangat terkenal dan lama di kampung yaitu al-marhum Hasan Lubis dipanggail dikampung itu dengan *Ompung Guru Magaji*, konon dari arang tua saya di juga sebagai guru mengajinya semoga Allah mengampuninya.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar Negeri dikampung, kebanyakan kawan-kawan melanjutkan sekolah ke Pondok Psantren Musthafawiyah Purba Baru yang sangat terkenal berdiri tahun 1912. Namun penulis tidak bisa ikut bersama kawan-kawan melanjutkan ke Pondok Psentren karena keterbatasan ekonomi, kehidupan pada saat itu sangat susah dikernakan harga getah sangat murah. Dua tahun kemudian penulis tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan dan memintak kepada orang tua supaya saya tetap melanjutkan ke pondok psantren, akhirnya dengan keterbatasan ekonomi penulis melanjutkan pendidikan ke pondok psantren Darul Ikhlas Dalan Lidang yang guru-gurunya banyak tamatan Mekah dan Timur Tengah. Pada tahun 1994 terjadi keributan di Pondok Psantren Darul Ikhlas karena salah paham tentang aliran Arkom yang datang dari Malaysia sehingga guru-guru ada yang pro dan kontra terjadilah kesuruhan sampai santripun jadi korban dan banyak santri yang pulang kampung. Ada yang pindah ada yang tidak sekolah lagi, penulis memilih pindah mondok ke Pondok Psantren Purba Baru yang terkenal itu. Disinilah penulis nyanteri tinggal di pondok sendiri ukuran 3 x 4 meter masak sendiri, cuci sendiri dan tidur sendiri pokoknya serba sendiri. Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru ini di dirikan seorang ulama Syekh Musthafa Husesin Nasution alumni Makkah al-Mukarrah pada tahu 1912.

Selama di Pondok Psantren, penulis harus mencari tambahan pada sore hari yaitu menderes ikut bersama masyarakat pada waktu itu, yaitu kebun karen tuan Zeid yang berada di atas bagian utara Pondok Psantren itu, terkadang saya ikut bersama kawan Muhammad Amin Rangkuti alias Kutik (nama panggilannya). Pada tahun 1998 menyelesaikan pendidikan di Aliyah Pondok Psantren Musthafawiyah serta ijazah Pondok Psantren. Berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengumuman raya yang menjadi kebiasaan menamatkan santeri

setiap tahun di umumkan seluruh santri yang ajan ditamatkan. Pada waktu itu angkatan penulis berjumlah 550 orang dan penulis mendapat rengking dari keseluruhan nomor pengumuman 76, alhamdulillah dapat nomor puluhan sehingga orang tua tidak lama menunggu nomor yang dinantikan.

Pada tahun 1999 penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Padang Sidimpuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), sekarang sudah jadi IAIN Padang Sidimpuan yang rektornya adalah Prof. Dr. Ibrahim Siregar sebagai Rektor pertama juga alumni pondok pesantren Musthafawiyah Purba baru. Penulis memilih jurusan Ahlawal Al-Syahsiyah, sebagai angkatan kedua dari jurusan itu, yang jumlah kami satu lokal cukup banyak yang bersal dari berbagai jenjang pendidikan, ada yang dari MAN, Psantren, SMA yang kesemuanya menjadi satu lokal yang sangat berbeda latar belakangnya. Penulis selama kuilah di memilih tinngal di Mesjid sebagai tempat tinggal karena aman, nyaman dan banyak promonya alias geratis. Mesjid al-Falah di Kampung Darek Padangsidimpuan sampai tamat kuliah 2004, setelah tamat ikut mengajar di Pondok Psantren Baharuudin Nagaga Najungal Batang Ankola Tapanuli Sealatan sampai 2006. Penulis juga mengikuti perkulihan Tarbiyah di perguruan tingga yang sama sampai dapat ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).

Pada tahun 2006 mencoba berangkat kemedan untuk melanjutkan pendidikan S-2 di IAIN Medan Prodi Hukum Islam. Selama perkuliahan penulis juga memilih tinggal di mesjid Al-Huda beringin dekat kantor Camat Medan Helvetia baru pindah ke mesjid al-Raudhah jalan persatuan dekat Jipur medan Helvetia sampai tamat S-2, tahun 2010. Tahun 2009 penulis menikah dengan Rahmadianti Nur Br Purba merupakan alumni IAIN juga fakultas Syari'ah dan juga alumni Pondok Psantren Modern Raudhatul Hasanah Medan Tuntungan.

Alhamdulillah Penulis at ini lagi menyelesaikan pendidikan S-3 jurusan Hukum Islam dengan judul disertasi "PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING NATAL" (Kajian Sosiologis Hukum Islam di Mandailing Natal), pembimbing I Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA, pembimbing II Dr. M. Syahnan Nasution, MA yang sama-sama Keluarga Kamus (Keluarga Abituren Musthafawiyah Purba Baru. Saat ini penulis tinggal di Pales Raya 6 No. 24 Lingkungan 15 kelurahan Selayang Medan Tuntungan.

Penulis alhamdulillah sudah di amanahkan tiga orang anak yang bernama: 1. Ahmad Nur Fadhil Lubis kelahiran 2010, 2. Hilyah Nur Fadhilah Lubis kelahiran 2013, 3. Fakhira Nur Adliani Lubis kelahiran 2016 dari seorang istri yang sangat cantik dan baik Rahmadianti Nur Br. Purba, S.HI, S.Pd.I, alumni Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan. Kegiatan sehari-hari sebagai dosen pada fakultas Agama Islam dan Humanioran Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan mulai dari tahun 2011-sekarang.

PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA
KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
www.pcnumedan.or.id

PONDOK PESANTREN

MUSTHAFAWIYAH

PURBA BARU, LEMBAH SORIK MARAPI

MANDAILING NATAL, SUMATRA UTARA

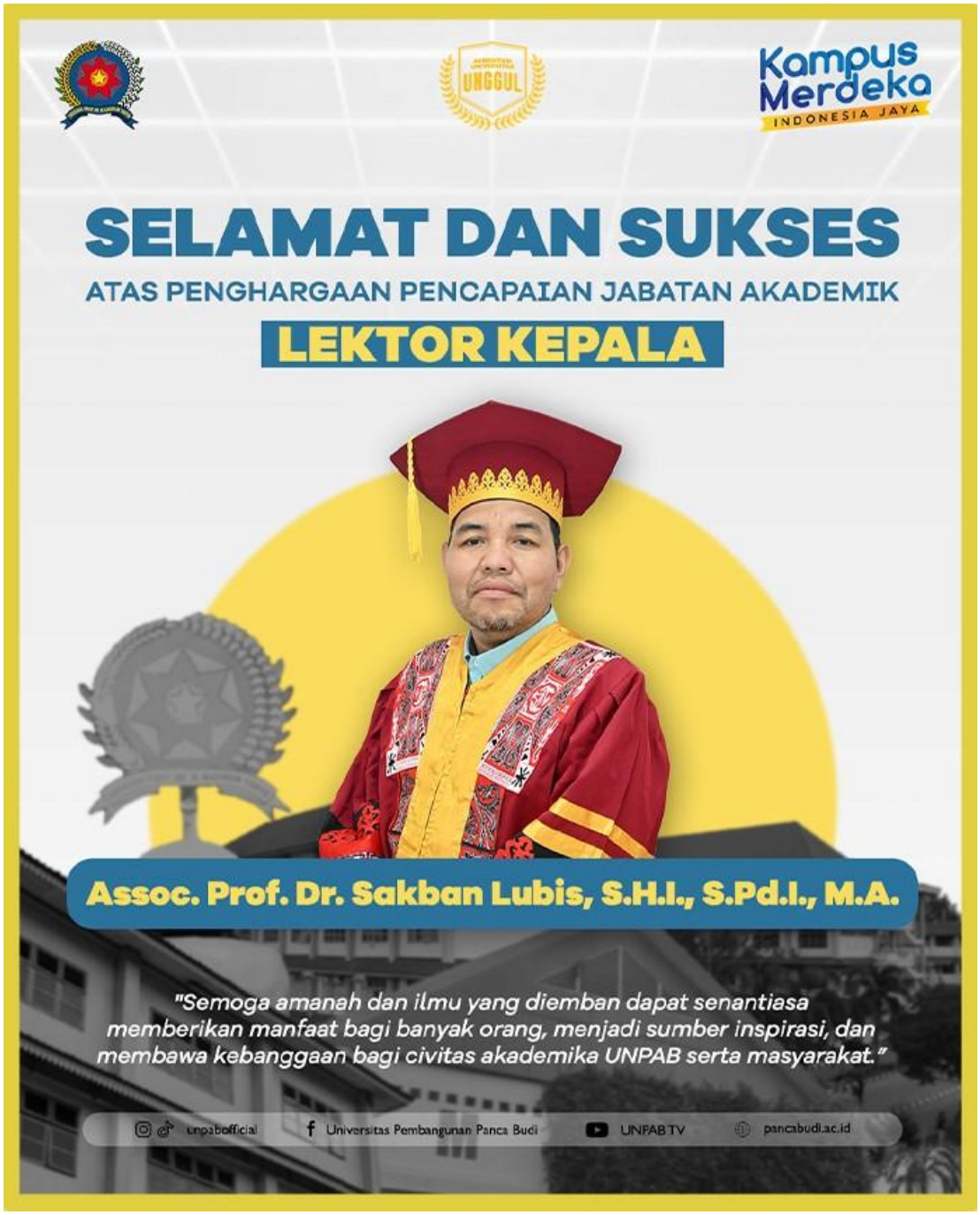

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN

Panca Budi

MEDAN – SUMATERA UTARA

www.pancabudi.ac.id

MANDAILING NATAL
MADINA YANG MADANI